

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	25 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	2 Juli 2025
Masa Penawaran Umum	:	26 Juni 2025	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	2 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	30 Juni 2025	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	3 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 14 pabrik dan 6 gudang

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 – 30
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899
Website: www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

**DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART
DENGAN JUMLAH DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 2 Juli 2030.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada saat tanggal jatuh tempo. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 2 Juli 2030. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN IKLIM. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
AA- (Double A Minus) dan AA- (sy) (Double A Minus Syariah)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI**

**OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)**

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK dengan surat No. 022/SMART-IR/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan berencana untuk mencatat Obligasi dan Sukuk Ijarah pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03375/BEI.PP2/04-2025 tanggal 14 April 2025. Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam ketentuan Pasal 22 angka 1 UUP2SK.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	37
III. PERNYATAAN UTANG	41
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	58
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	62
VI. FAKTOR RISIKO.....	95
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	105
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	106
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	106
2. KEGIATAN USAHA	107
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM	114
4. PERIZINAN PERSEROAN	115
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	126
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG).....	138
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	156
8. SUMBER DAYA MANUSIA.....	156
9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	168
10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	171
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI.....	210
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	212
13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	213
14. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	229
15. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK	231
16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)	274
17. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	275
18. ASURANSI.....	276
19. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN	286
20. PERSAINGAN.....	294
21. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN	295
22. PROSPEK USAHA PERSEROAN	297
23. STRATEGI USAHA	300
24. PENERAPAN PRODUKSI MINYAK SAWIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	302
25. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	304
26. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN, TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.....	305

IX.	PERPAJAKAN.....	306
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	308
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	310
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	313
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	325
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	331
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	333
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	361

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

- : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 angka 1, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran”

- : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban untuk:
- a. membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi;
 - b. membantu melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah;
- melalui Pemegang Rekening, untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk.

- “Akad Ijarah”** : Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 53/2015, sebagaimana dituangkan dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 antara PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dimana Perseroan mengalihkan hak atas manfaat dari Objek Ijarah.
- “Akad Wakalah”** : Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 antara Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk tanggal 20 Juni 2025, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “BNRI”** : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- “Bunga Obligasi”** : Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Bursa Efek atau BEI”** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Cicilan Imbalan Ijarah”** : Berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “CPO”** : Berarti *Crude Palm Oil* atau Minyak Kelapa Sawit.
- “Daftar Pemegang Rekening”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Denda”** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang, Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Di KSEI, Persetujuan Prinsip dari BEI, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
“Efek”	: Berarti surat berharga atau kontak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Efek Syariah”	: Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara Pengelolaan kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara Pengelolaan kegiatan usaha dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, memenuhi prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
“Emisi”	: Berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Anak”	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“FKP”	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
“Force Majeure”	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“FPPO”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“FPPSI”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
“Gagal Bayar”	: Berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
“Harga Penawaran”	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan/atau nilai Sisa Imbalan Sukuk Ijarah.
“Hari Bursa”	: Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“HGB”	: Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“HGU”	: Berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“Jaminan”	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
“Jumlah Terutang”	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“KAP”	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
“Kemenhum”	: Berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia.
“KKPA”	: Berarti Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.
“Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan”	: Berarti sejumlah dana yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati atas Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar biaya/kerugian riil sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta’widh</i>) dan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta’widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Taklif Al Fi’liyyah An-Nasyi’ah An-Nukul</i>), Pemegang Sukuk Ijarah membatasi diri untuk mengenakan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan yaitu maksimum sebesar

1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- “Konfirmasi Tertulis”** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI” atau “KTUR”** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO/RUPSI atau meminta diselenggarakannya RUPO/RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “KSEI”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian”** : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek Obligasi/Sukuk Ijarah dan harta lain yang berkaitan dengan efek Obligasi/Sukuk Ijarah serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga, Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat Persetujuan OJK.
- “Manajer Penjatahan”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Sucor Sekuritas.
- “Masa Penawaran”** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- “Masyarakat”** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- “Menhum”** : Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Minyak Sawit”** : Berarti produk kelapa sawit yang telah diproses ke dalam bentuk minyak.

- “Nilai Pengalihan”** : Berarti nilai pengalihan Obyek Ijarah dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah dengan tata cara sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Obligasi”** : Berarti Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025.
- “Obligasi Berkelanjutan V”** : Berarti Obligasi Berkelanjutan V SMART, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).
- “Obyek Ijarah”** : Berarti hak manfaat atas jasa pengelolaan perkebunan dengan perincian dan spesifikasi yang terdapat pada Lampiran Akad Ijarah.
- “Obyek Ijarah Pengganti/ Tambahan”** : Berarti obyek ijarah pengganti atau tambahan karena adanya penurunan nilai dari Obyek Ijarah.
- “OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Pemegang Obligasi”** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/ atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Sukuk Ijarah”** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh dari Cicilan Imbalan Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam, terdiri dari: (i) Pemegang Rekening Efek pada KSEI atau yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Ijarah dan/atau (ii) Masyarakat yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemeringkat”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal”** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk perkiraan Denda dan kompensasi kerugian sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan”** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam UUPM, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

- “Pengakuan Kewajiban”** : Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 26 tanggal 20 Juni 2025 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta.
- “Pengakuan Utang”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 22 tanggal 20 Juni 2025 yang dibuat dihadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Efek”** : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Peraturan No. IX.A.1”** : Berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Peraturan No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Peraturan No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 09 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan UUPM serta Peraturan OJK.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 10 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 05 tanggal 10 Maret 2025 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 03 tanggal 9 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 03 tanggal 8 Mei 2025 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 23 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 08 tanggal 10 Maret 2025 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjamin Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 06 tanggal 9 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Penjamin Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 06 tanggal 8 Mei 2025 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 27 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 04 tanggal 10 Maret 2025 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 02 tanggal 9 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 02 tanggal 8 Mei 2025 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 21 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 07 tanggal 10 Maret 2025 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 05 tanggal 9 April 2025, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 05 tanggal 8 Mei 2025 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 25 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-017/OBL/KSEI/0125 tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-006/SKK/KSEI/0125 tanggal 6 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”** : Berarti:
- Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 01 tanggal 8 Mei 2025 *unctis* Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART No. 20 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta; dan
 - Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 04 tanggal 8 Mei 2025 *unctis* Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART No. 24 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal, Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan POJK No.45/2024, yaitu Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
- “Perseroan”** : Berarti PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. yang disingkat PT SMART Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Persetujuan Prinsip Dari BEI”** : Berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03375/BEI.PP2/04-2025 tanggal 14 April 2025 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
- “Piutang Lancar”** : Berarti piutang Perseroan berupa piutang dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, yang telah jatuh tempo atau belum dibayar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
- “PK”** : Berarti *Palm Kernel* atau inti sawit.
- “PKO”** : Berarti *Palm Kernel Oil* atau minyak inti sawit.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 15/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “POJK No. 18/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 7/2017”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No. 23/2017”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “POJK No. 3/2018”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No. 15/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 19/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 42/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 49/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 45/2024”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
- “Pokok Obligasi”** : Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), di mana jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
- “Produk Kelapa Sawit”** : Berarti CPO, PK, PKO, *Olein*, *Stearin*, *Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)*, *Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)*, *Refined Bleached Deodorized Olein (RBDOL)* dan *Refined Bleached Deodorized Stearin (RBDST)* beserta turunannya.
- “Program Plasma”** : Berarti pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma.

“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No. 9/2017.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“RBDPO”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i> .
“RBDOL”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Olein</i> .
“RBDST”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Stearin</i> .
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“RUPO”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“RUPSI”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Satuan Pemindahbukuan”	: Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi dan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
“Satuan Perdagangan”	: Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah”	: Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

“Sisa Imbalan Ijarah”	: Jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang belum dibayar kembali pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), di mana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.
“Suara”	: Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPO atau RUPSI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“Sukuk”	: Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu’/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya.
“Sukuk Ijarah Berkelanjutan I”	: Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).
“Sukuk Ijarah”	: Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025.
“Tanam Klonal Eka 1”	: Berarti material tanam kelapa sawit unggulan dengan nama Eka 1 yang dikembangkan dengan metode klonal.
“Tanam Klonal Eka 2”	: Berarti material tanam kelapa sawit unggulan dengan nama Eka 2 yang dikembangkan dengan metode klonal.
“Tanggal Emisi”	: Berarti Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu pada tanggal distribusi Efek secara elektronik.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: Berarti tanggal di mana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah”	: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“Tanggal Pelunasan Kembali Sisa Imbalan Ijarah”	: Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yaitu tanggal 30 Juni 2025.
“TBM”	: Berarti tanaman belum menghasilkan.
“TM”	: Berarti tanaman menghasilkan.
“Tim Ahli Syariah”	: Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5 / POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
“Utang”	: Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
“UUP2SK”	: Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845.
“UUPM”	: Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUWDP”	: Berarti Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajb Daftar Perusahaan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3214 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
“Wali Amanat”	: Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang pada saat ini adalah PT Bank Mega Tbk., berkedudukan di Jakarta.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

HORTIMART	:	PT Hortimart Agrogemilang
KRESNA	:	PT Kresna Duta Agroindo
LEIDONG	:	PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia
PANIGORAN	:	PT Perusahaan Perkebunan Panigoran
PRATAMA	:	PT Pratama Ronaperintis
PROPERTINDO	:	PT Propertindo Prima
SATYA	:	PT Satya Kisma Usaha
SIP	:	PT Sumber Indahperkasa
SOCI	:	PT Soci Mas
SUPERAIR	:	PT Sinar Mas Super Air
SBE	:	PT Sinarmas Bio Energy
SSC	:	PT Sinarmas Sentra Cipta
TAPIAN	:	PT Tapian Nadenggan
UNIVERSAL	:	PT Universal Transindo Mas
WAHANA	:	PT Super Wahana Tehno

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk No. 32 tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039440.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan:

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil* CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil*/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).

- h. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan Minyak Merah Kelapa Sawit (*Red Palm Oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis khusus dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan untuk penderita penyakit tertentu pangan protein produk *Hydrolised Vegetable Protein* (HPV).
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu getah (*gum*), Minyak Nabati Industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerine*, furfural, sorbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/ jet fuel nabati) dan bahan kimia resin / damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produk sejenis lainnya.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman, hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

- t. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada sub golongan Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit); Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; sampai dengan Industri Minyak Mentah / Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dari hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.
- u. Industri Margarine.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.
- v. Pengadaan Gas Bio.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

- g. **Industri Pupuk Pelengkap**
 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).
- h. **Industri Pemberantas Hama (Formulasi).**
 Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.
- i. **Aktivitas Klinik Swasta.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- j. **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal**
 Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
- k. **Pembangkitan Tenaga Listrik**
 Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- l. **Penampungan dan Penyaluran Air Baku**
 Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.
- m. **Angkutan Bermotor untuk Barang Umum**
 Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
- n. **Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus**
 Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Liquefied Natural Gas* (LNG), dan *Compressed Natural Gas* (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup, dan pengangkutan kendaraan bermotor.
- o. **Pergudangan dan Penyimpanan**
 Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
- p. **Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**
 Kelompok ini mencakup usaha pembelian penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- q. **Aktivitas Perusahaan Holding**
 Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihan dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- r. **Aktivitas Kantor Pusat**
 Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
- s. **Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi**
 Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.
- t. **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan**
 Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan.
- u. **Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta**
 Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
- v. **Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta**
 Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah berusaha di bidang perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit.

Kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Entitas Anak pada prinsipnya bergerak di bidang usaha yang sejenis yaitu perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Adapun perbedaan utama kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Entitas Anak adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan KRESNA adalah KRESNA tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. KRESNA hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- b. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan LEIDONG adalah LEIDONG tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. LEIDONG hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- c. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SATYA adalah SATYA tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. SATYA hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- d. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan TAPIAN adalah TAPIAN tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pengolahan lebih lanjut minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. TAPIAN hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- e. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SOCI adalah SOCI tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya, hanya berfokus kepada Industri Oleokimia.
- f. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SBE adalah SBE tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan hanya berfokus kepada Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan.

- g. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SSC adalah SSC tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya. SSC berfokus kepada kegiatan usaha jasa administrasi kantor, antara lain pengelolaan dan administrasi bidang keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan/atau jasa, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
- h. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan Propertindo adalah Propertindo tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya dan hanya berfokus kepada pengangkutan produk berbasis kelapa sawit.
- i. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan Panigoran adalah Panigoran saat ini tidak memiliki kegiatan usaha yang aktif.

Contoh kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Perseroan adalah Perseroan melakukan kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Semua contoh kegiatan usaha Perkebunan tersebut dilakukan oleh Perseroan dan bersama-sama dengan beberapa Entitas Anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan TAPIAN.

Contoh kegiatan usaha perindustrian yang dilakukan oleh Perseroan saat ini antara lain:

- a. Industri pengolahan minyak mentah dan nabati;
- b. Industri pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO);
- c. Industri pengolahan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPKO);
- d. Industri pemisahan CPO dan CPKO;
- e. Industri pemurnian CPO dan CPKO;
- f. Industri pemisahan Minyak Murni Kelapa Sawit (RBDPO);
- g. Industri pemisahan Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (RBDPKO);
- h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, krimer, dan margarin;
- i. Industri kimia dasar organik.

Semua contoh kegiatan usaha perindustrian tersebut dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan beberapa Entitas Anak yang terdiri dari:

- i) kegiatan industri pengolahan minyak mentah dan nabati dilakukan oleh Perseroan dan bersama-sama dengan beberapa perusahaan anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan TAPIAN;
- ii) kegiatan industri pengolahan CPO, CPKO, pemisahan CPO dan CPKO, pemurnian CPO dan CPKO, pemisahan RBDPO dan RBDPKO, minyak goreng kelapa sawit, krimer, dan margarin dilakukan oleh Perseroan sendiri; dan
- iii) kegiatan industri kimia dasar organik dilakukan oleh Perseroan sendiri bersama-sama dengan beberapa perusahaan anak yaitu SOCI dan SBE.

Contoh kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain melakukan perdagangan atas produk berbasis kelapa sawit, seperti CPO, CPKO, RBDPO, RBDPKO, minyak goreng, margarin, dan produk-produk turunan kelapa sawit lainnya. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh Perseroan di wilayah Negara Republik Indonesia, namun juga dilakukan ekspor ke beberapa negara lainnya seperti Singapura, China, dan India. Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Entitas Anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, SBE, SOCI, dan TAPIAN.

Contoh kegiatan usaha Jasa yang dilakukan Perseroan adalah jasa pengelolaan yang diberikan oleh Perseroan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam grup Golden Agri Resources, Ltd. Jasa pengelolaan yang diberikan oleh Perseroan mencakup penyediaan sumber daya manusia, layanan akuntansi, jasa informasi dan teknologi, serta dukungan atas transaksi penjualan dan pembelian, maupun jasa-jasa lainnya kepada pihak berelasi.

Contoh kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan Perseroan adalah pengangkutan produk berbasis kelapa sawit, berupa pengangkutan dari kebun ke pabrik pengolahan minyak sawit maupun dari pabrik pengolahan minyak sawit ke pabrik rafinasi maupun ke pelanggan. Kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan oleh Perseroan Bersama-sama dengan Entitas Anak yaitu PROPERTINDO.

Prospek Usaha

Pertumbuhan volume produksi minyak nabati dunia selama lima tahun terakhir dikontribusi dari minyak sawit, dengan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia (*Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2024*). Saat ini, Indonesia juga merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, didukung oleh peningkatan konsumsi untuk biodiesel. Industri sawit akan terus didukung oleh permintaan biodiesel yang meningkat baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik di Indonesia. Komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam penerapan mandat pencampuran biodiesel yang lebih tinggi merupakan faktor kontribusi utama terhadap perkembangan industri sawit yang positif.

Walaupun harga minyak sawit akan terus berfluktuasi, prospek industri tetap positif dalam jangka panjang. Minyak sawit akan terus memenuhi permintaan dunia yang meningkat sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas untuk sektor pangan maupun non-pangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan GDP per kapita dan jumlah penduduk serta peningkatan mandat pencampuran biodiesel di berbagai negara.

Strategi Usaha

Strategi bisnis Perseroan dibangun berdasarkan daya saing minyak sawit yang memiliki kegunaan yang luas dan produktivitas per hektar yang tinggi. Strategi ini juga didukung preferensi konsumen dunia yang makin berkembang, mengarah pada produk yang lebih sehat dan diproduksi secara berkelanjutan.

Sebagai pelaku agribisnis terintegrasi yang terdepan, keunggulan kami adalah terjaminnya pasokan bahan baku yang berkualitas, terutama dari basis perkebunan yang terbesar dan berproduktivitas tinggi di Indonesia. Selain itu, kami secara strategis memasok dari berbagai jaringan perkebunan pihak ke-tiga dengan keunggulan kompetitif yaitu kedekatan lokasi dan hubungan yang baik dengan para pemasok. Keunggulan ini diperkuat oleh kapasitas kemamputelusuran hingga ke perkebunan sehingga dapat menjamin kualitas dan integritas rantai pasokan. Kami senantiasa memperkuat kemampuan untuk menghasilkan beragam portofolio produk sawit didukung rantai pasokan yang terpadu dan efisien, dari pengadaan bahan baku secara berkelanjutan hingga akses terhadap distribusi internasional. Dengan daya saing strategis ini, kami yakin Perseroan dapat tumbuh secara berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai bisnis Perseroan. Adapun strategi usaha yang diterapkan Perseroan berfokus pada:

- Intensifikasi produktivitas
- Peningkatan nilai tambah produk
- Efisiensi biaya
- Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi
- ESG sebagai landasan bisnis

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025
Target Dana PUB Obligasi V	: Sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi	: Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun.
Harga Penawaran	: 100% dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	: Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi	: 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun.
Periode Pembayaran Bunga	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi	: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Efek	: ^{id} AA- (<i>Double A minus</i>) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Pembelian Kembali (<i>buy back</i>) Obligasi	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (<i>sinking fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (<i>sinking fund</i>) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Hak-hak Pemegang Obligasi	: Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	: RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.
Agan Pembayaran	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

3. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Ijarah	: Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025.
Jumlah Dana PUB Sukuk Ijarah I	: Sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah)
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah	: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun.
Harga Penawaran Sukuk Ijarah	: 100% dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
Jangka Waktu Sukuk Ijarah	: Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah	: Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun.
Periode Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	: Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk Ijarah	: Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan	: Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Ijarah secara <i>pari passu</i> berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hasil Pemeringkatan Efek	: ^{id} AA- _{sy} (<i>Double A minus Syariah</i>) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Pembelian Kembali (<i>buy back</i>) Sukuk Ijarah	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebelum Tanggal Pelunasan. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Sukuk Ijarah atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Penyisihan Dana (*sinking fund*)** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah.
- Hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah** : Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
- Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)** : RUPSI dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Mengenai RUPSI diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
- Wali Amanat** : PT Bank Mega Tbk.
- Agen Pembayaran** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

4. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Berikut ini adalah informasi mengenai obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum:

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga (per tahun)	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terutang
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri A	9%	4 Juli 2012	Rp900.000 juta	22 Juni 2017	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri B	9,25%	4 Juli 2012	Rp100.000 juta	22 Juni 2019	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A	8,5%	27 Maret 2020	Rp608.500 juta	3 April 2023	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp166.500 juta	3 April 2025	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri A	8%	27 Maret 2020	Rp572.000 juta	2 November 2021	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,75%	27 Maret 2020	Rp280.000 juta	22 Oktober 2023	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C	10,5%	27 Maret 2020	Rp548.000 juta	22 Oktober 2025	Rp548.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	7,25%	27 Maret 2020	Rp225.000 juta	1 Maret 2022	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp380.000 juta	19 Februari 2024	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	9,5%	27 Maret 2020	Rp220.000 juta	19 Februari 2026	Rp220.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A	6,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	20 Juni 2022	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B	8,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	10 Juni 2024	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C	9,25%	31 Mei 2021	Rp300.000 juta	10 Juni 2026	Rp300.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A	6,00%	31 Mei 2021	Rp477.000 juta	29 Oktober 2022	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B	8,50%	31 Mei 2021	Rp1.065.000 juta	19 Oktober 2024	Lunas

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga (per tahun)	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terutang
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C	9,00%	31 Mei 2021	Rp958.000 juta	19 October 2026	Rp958.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	5,00%	16 Februari 2022	Rp100.000 juta	26 Februari 2023	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	7,25%	16 Februari 2022	Rp625.000 juta	16 Februari 2025	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	8,25%	16 Februari 2022	Rp275.000 juta	16 Februari 2027	Rp275.000 juta
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri A	4,75%	22 Juni 2022	Rp560.000 juta	16 Juli 2023	Lunas
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B	7,00%	22 Juni 2022	Rp538.000 juta	6 Juli 2025	Rp538.000 juta
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri C	8,00%	22 Juni 2022	Rp402.000 juta	6 Juli 2027	Rp402.000 juta
TOTAL					Rp3.241.000 juta

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki obligasi yang masih terutang sebesar Rp3.241.000 juta.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

6. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 017220, Berita Negara Republik Indonesia No. 038 tanggal 11 Mei 2021 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi per 31 Mei 2025 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan telah dilaporkan kepada PT Bursa Efek Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,40
2. Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	218.295.795	43.659.159.000	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	

7. DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (Izin Akuntan Publik No. AP.0155) (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	24.441.530	19.141.108
Jumlah Aset Tidak Lancar	20.891.601	20.575.255
Jumlah Aset	45.333.131	39.716.363
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.370.729	10.225.382
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.079.345	10.419.118
Jumlah Liabilitas	25.450.074	20.644.500
Jumlah Ekuitas	19.883.057	19.071.863

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan Bersih	78.835.443	66.530.549
Laba Kotor	8.014.053	6.760.888
Jumlah Beban Usaha	5.988.902	5.277.816
Laba Sebelum Pajak	1.585.442	1.108.886
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.278.269	917.870
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	107.364	(31.099)
Jumlah Penghasilan Komprehensif	1.385.633	886.771
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.278.172	917.807
Kepentingan non-pengendali	97	63
Jumlah	1.278.269	917.870
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.385.050	886.912
Kepentingan non-pengendali	583	(141)
Jumlah	1.385.633	886.771
Laba ber saham dasar (dalam Rupiah penuh)	445	320

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
<u>Rasio Pertumbuhan</u>		
Penjualan Bersih	18,5%	-11,3%
Laba Bersih Tahun Berjalan	39,3%	-83,3%
Jumlah Aset	14,1%	-6,8%
Jumlah Liabilitas	23,3%	-11,6%
Jumlah Ekuitas	4,3%	-0,9%
<u>Rasio Efisiensi</u>		
<i>Inventory Turnover</i>	7,0x	6,9x
<i>Asset Turnover</i>	1,9x	1,6x
<u>Rasio Usaha</u>		
Laba sebelum pajak/Penjualan bersih	2,0%	1,7%
Penjualan bersih/Jumlah aset	173,9%	167,5%
Laba bersih tahun berjalan/Penjualan bersih	1,6%	1,4%
Laba bersih tahun berjalan/Jumlah aset (ROA)	2,8%	2,3%
Laba bersih tahun berjalan/Jumlah ekuitas (ROE)	6,4%	4,8%
<u>Rasio Keuangan</u>		
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,8x	1,9x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,3x	1,1x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>debt ratio</i>)	0,6x	0,5x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ¹⁾	3,7x	3,1x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ²⁾	1,9x	1,4x

Catatan:

1. Merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih
2. *Debt Service Coverage Ratio* adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga bersih dan provisi bank ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	1,8x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimum 2,5x	1,0x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	Minimum 2,25x	3,7x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimum 1x	1,9x

8. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama

Perubahan iklim

B. Risiko Usaha

1. Serangan hama
2. Pencabutan atau pembatasan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia
3. Gangguan infrastruktur transportasi
4. Serikat buruh dan pemogokan buruh
5. Ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit
6. Risiko strategis

7. Risiko kredit yang diberikan kepada pelanggan
8. Perubahan teknologi
9. Kelangkaan sumber daya
10. Pasokan bahan baku
11. Ketergantungan terhadap teknologi dalam pengolahan data dan komunikasi
12. Ketergantungan dalam mempertahankan karyawan inti dan merekrut karyawan baru yang berkualitas

C. Risiko Umum

1. Fluktuasi harga komoditas
2. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing
3. Perubahan peraturan oleh pemerintah Indonesia dan/atau negara-negara pengimpor
4. Kondisi politik, sosial dan ekonomi
5. Kebijakan moneter
6. Perubahan pola makan konsumen dan persaingan dari perusahaan dan produk lain
7. Persaingan usaha
8. Tuntutan atau gugatan hukum
9. Wabah penyakit menular
10. Gangguan terhadap operasional Perseroan akibat dari kebakaran, ledakan, bencana alam, gangguan pihak ketiga, gangguan layanan utilitas, perang, terorisme, dan kerusakan yang berdampak pada perkebunan dan fasilitas pengolahan Perseroan

D. Risiko Investasi yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pembeli obligasi dan sukuk ijarah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya obligasi dan sukuk ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi dan sukuk ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, pokok obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

9. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Entitas Anak signifikan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Status Beroperasi	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Perseroan	Kontribusi Pendapatan	
								2024	2023
1.	KRESNA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1994	Aktif	1993	100,00%	2,3%	2,6%
2.	LEIDONG	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1989	99,99%	0,6%	0,5%
3.	SATYA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1993	Aktif	1993	100,00%	0,9%	1,0%
4.	TAPIAN	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1982	100,00%	26,2%	23,1%
5.	SOCI	Medan	Industri oleokimia	1995	Aktif	1995	99,39%	4,6%	4,6%
6.	SBE	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan	2017	Aktif	2015	100,00%	5,6%	6,4%

10. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan merupakan pembayaran cicilan pinjaman jangka panjang dan obligasi, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	2025			Total
	April	Mei	Juni	
Utang Bank Jangka Panjang	62.753	41.231	116.858	220.842
Obligasi	166.500	-	-	166.500
Kewajiban jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan	229.253	41.231	116.858	387.342

Pembayaran kewajiban jatuh tempo tersebut akan dilakukan menggunakan dana yang diperoleh dari arus kas operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN
MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART
DENGAN JUMLAH DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,-
(DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN
MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 2 Juli 2030.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada saat tanggal jatuh tempo. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 2 Juli 2030. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI :**

**PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
id AA- (*Double A Minus*) dan id AA-sy (*Double A Minus Syariah*)**



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 14 pabrik dan 6 gudang

Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 – 30
Jl. MH. Thamrin Kav. 22 No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899

Website: www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN IKLIM.
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM
PROSPEKTUS INI.**

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025”.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 2 Juli 2030.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	2 Oktober 2025
2	2 Januari 2026
3	2 April 2026
4	2 Juli 2026
5	2 Oktober 2026
6	2 Januari 2027
7	2 April 2027
8	2 Juli 2027
9	2 Oktober 2027
10	2 Januari 2028
11	2 April 2028
12	2 Juli 2028
13	2 Oktober 2028
14	2 Januari 2029
15	2 April 2029
16	2 Juli 2029
17	2 Oktober 2029
18	2 Januari 2030
19	2 April 2030
20	2 Juli 2030

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN EFEK BESIFAT UTANG DI KSEI

Obligasi telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Obligasi didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan peraturan Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, bernilai sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dan pihak yang tidak terafiliasi;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
14. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
15. Pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek ketentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 13 paling sedikit:
 - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**"). Sebagaimana termaktub dalam Surat Pefindo No. RC-172/PEF-DIR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan V SMART Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA-
(Double A Minus)

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

Pemeringkatan yang telah dilaksanakan oleh Pefindo menunjukkan bahwa peringkat tersebut mencerminkan model bisnis Perseroan yang terintegrasi dengan profil perkebunan yang baik, fleksibilitas keuangan yang sangat kuat, dan permintaan minyak kelapa sawit yang stabil. Peringkat tersebut dibatasi oleh ketergantungan yang tinggi pada pasokan bahan baku eksternal dan paparan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Perseroan mempunyai utang senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar Rp15.203.245.000.000,- (lima belas triliun dua ratus tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) sesuai laporan keuangan per 31 Desember 2024.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 butir vii dan Pasal 6.3 butir (3) Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran utang kepada:
 - Pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya *pari passu* (konkuren) dengan Obligasi ini; dan
 - Afiliasi, kecuali pembayaran utang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; Selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang.
 - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali:
 - Jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan.
 - c. Melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
 - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - e. Melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Memberikan jaminan perusahaan, kecuali:
 - Jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.;
 - Jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.

- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi ini.
 - h. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - i. Memberikan pinjaman kepada Afiliasi, kecuali:
 - Karyawan Perseroan;
 - Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - j. Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali:
 - Pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Pinjaman dalam rangka utang usaha; dan
 - Pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda.
 - Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
 - Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
 - c. Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan poin 3.g., harus mencerminkan:
 - Jumlah pinjaman berbunga, termasuk jaminan perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan sebagai liabilitas kontijen terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu);
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga bersih tidak kurang dari 2,25 : 1 (dua koma dua lima berbanding satu).
 - Yang dimaksud EBITDA adalah laba (rugi) sebelum beban pajak ditambahkan biaya bunga, depresiasi, amortisasi, rugi selisih kurs, rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis atau dikurangkan laba selisih kurs, laba yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis.
 - Apabila terdapat perubahan atas PSAK, maka akan mengikuti aturan yang berlaku.

- d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. Mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi terbatas penyerahan atas:
 - Laporan keuangan Tahunan Konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK;
 - Laporan keuangan tengah Tahunan Konsolidasi Perseroan disampaikan selambat-lambatnya:
 - Pada akhir bulan pertama setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - Pada akhir bulan kedua setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - Pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - Pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK;
 - Apabila batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada OJK dan pengumuman kepada masyarakat jatuh pada hari libur, laporan keuangan akan disampaikan paling lama pada hari kerja berikutnya.
- h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
 - Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - Perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada);
 - Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

- k. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK 49/2020, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK 49/2020;
- l. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 1.a. dan poin 1.b.); atau
- d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

2. Ketentuan mengenai pernyataan lalai (*default*), yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Poin 1 huruf a dan b poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Poin 1 huruf c dan d poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa ada upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
- Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
- Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;

- (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
- (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
- e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
- 6. Tata cara RUPO;
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

- (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam-angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil suara yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah yang diterbitkan ini diberi nama "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025".

HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari Sisa Imbalan Ijarah per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada saat tanggal jatuh tempo. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 2 Juli 2030. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.

TATA CARA PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah harus dibayarkan kembali pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan usahanya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Besaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cicilan Imbalan Ijarah dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

JADWAL PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
1	2 Oktober 2025
2	2 Januari 2026
3	2 April 2026
4	2 Juli 2026
5	2 Oktober 2026
6	2 Januari 2027
7	2 April 2027
8	2 Juli 2027
9	2 Oktober 2027
10	2 Januari 2028
11	2 April 2028
12	2 Juli 2028
13	2 Oktober 2028
14	2 Januari 2029
15	2 April 2029
16	2 Juli 2029
17	2 Oktober 2029
18	2 Januari 2030
19	2 April 2030
20	2 Juli 2030

SUKUK IJARAH MERUPAKAN BUKTI KEWAJIBAN

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Sukuk Ijarah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat memiliki kepada Pemegang Sukuk Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah ditambah dengan Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN SURAT BERHARGA SYARIAH DI KSEI

Sukuk Ijarah telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

Sukuk Ijarah didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan peraturan Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI. Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, bernilai sesuai dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

PENARIKAN SUKUK IJARAH

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI.

PENGALIHAN SUKUK IJARAH

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Agen Pembayaran Sukuk Ijarah memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-0076/DSN-MUI/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Izin
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Ketua	ASPM No. KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021
2.	Dr. Yuke Rahmawati	Anggota	ASPM No. KEP-01/PM.02/PJ-ASPM/2023

Tim Ahli Syariah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

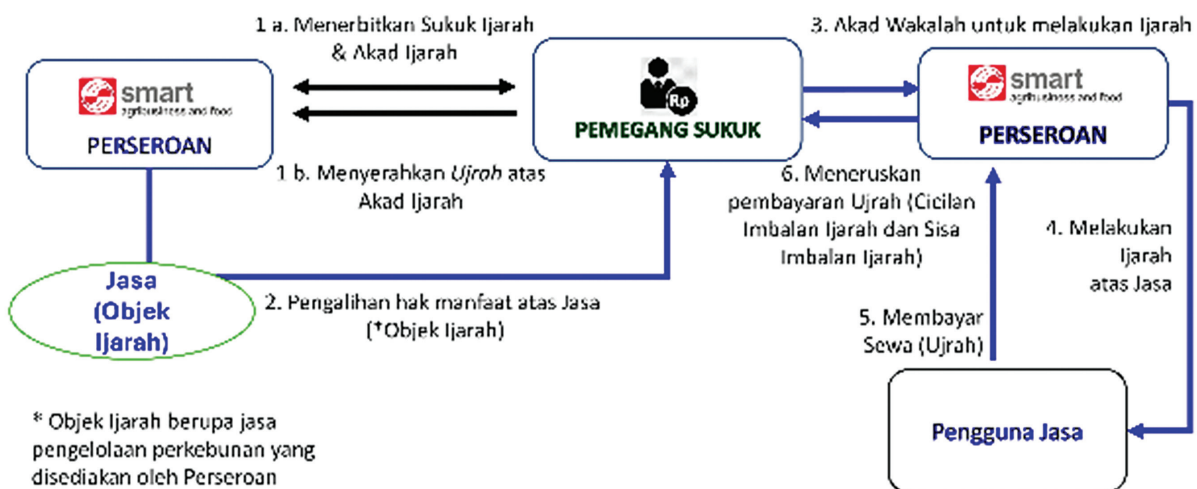
OBYEK IJARAH

Dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, yang menjadi Obyek Ijarah adalah jasa Pengelolaan perkebunan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Akad Ijarah.

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar sukuk ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta menjamin bahwa selama periode sukuk ijarah aset yang mendasari penerbitan sukuk ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015.

SKEMA SUKUK IJARAH

Berikut adalah diagram skema atas Sukuk Ijarah:



Penjelasan skema:

- Perseroan sebagai Penerbit Sukuk Ijarah dan Pemegang Sukuk Ijarah (yang diwakili oleh Wali Amanat) melakukan Akad Ijarah, di mana:
 - Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah berupa jasa pengelolaan perkebunan;
 - Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan sejumlah dana (*Ujrah*) sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan sesuai Akad Ijarah.
- Atas Akad Ijarah, Perseroan menyerahkan Objek Ijarah berupa jasa pengelolaan perkebunan kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk melakukan ijarah atas Objek Ijarah berupa jasa pengelolaan perkebunan kepada Pengguna Akhir;
- Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk melakukan ijarah atas Objek Ijarah berupa jasa pengelolaan perkebunan kepada Pengguna Akhir;
- Pengguna Akhir melakukan pembayaran *ujrah* (fee) kepada Perseroan.
- Perseroan meneruskan pembayaran *ujrah* (fee) kepada Pemegang Sukuk berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.

PENGgantian DAN/ATAU PENAMBAHAN OBYEK IJARAH

1. Dalam hal terjadi *Force Majeure* (dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah) atau Obyek Ijarah tidak dapat digunakan/dimanfaatkan, dalam hal mana dapat mengakibatkan:
 - terhambatnya pengalihan dan penerimaan hak manfaat atas Obyek Ijarah dari Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi; dan
 - kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Obyek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Obyek Ijarah, dalam hal nilai Obyek Ijarah tidak mencukupi untuk digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah;
 maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambah Obyek Ijarah dengan Obyek Ijarah pengganti atau tambahan, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Obyek Ijarah atas permintaan Wali Amanat Sukuk Ijarah kepada Perseroan (selanjutnya disebut "**Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan**")
2. Penyediaan dan pemberian Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan memerlukan persetujuan RUPSI.
3. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Obyek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atas peristiwa-peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan.
4. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan dari Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib menyelenggarakan RUPSI dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang nantinya hasil dari RUPSI tersebut menjadi dasar bagi Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk memberikan jawaban atau persetujuan kepada Perseroan dengan ketentuan persetujuan tersebut tidak akan diberikan tanpa alasan yang jelas.
5. Nilai Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan yang ditetapkan paling sedikit sama dengan nilai penurunan Obyek Ijarah, sehingga nilai Obyek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 14 poin A butir i huruf h Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
6. Setelah disetujuinya penetapan Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan, para pihak wajib menandatangani Lampiran dari Akad Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan RUPSI atas penetapan Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan.
7. Penutupan kekurangan nilai Obyek Ijarah dengan Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatanganinya penetapan Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas.
8. Penyediaan dan pemberian Obyek Ijarah Pengganti/Tambahan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah.
9. Perseroan menyatakan dan menjamin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perseroan memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akad Ijarah serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan penandatanganan Akad Ijarah berikut dengan perubahan-perubahannya;
 - b. Perseroan memiliki dan menguasai sepenuhnya Obyek Ijarah;
 - c. Obyek Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan
 - d. Obyek Ijarah milik Perseroan berada dalam kondisi baik dan tidak dalam keadaan sengketa atau adanya tuntutan dari pihak lain.
10. Wali Amanat Sukuk Ijarah memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akad Ijarah serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan penandatanganan Akad Ijarah.
11. Akad Ijarah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu pengalihan hak manfaat Obyek Ijarah dan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN STATUS DAN SYARAT KETENTUAN DALAM HAL PERSEROAN AKAN MENGUBAH JENIS AKAD SYARIAH SUKUK IJARAH

Perubahan Status Sukuk Ijarah:

1. Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a) tidak lagi memiliki Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah;
 - b) terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Ijarah (selanjutnya disebut "**Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah**"). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Ijarah senilai Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah yang telah menjadi hak Pemegang Sukuk Ijarah yang belum dibayarkan dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah tanpa melalui RUPSI, tanpa persetujuan Pemegang Sukuk Ijarah, dan pada setiap hari keterlambatan, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat Sukuk Ijarah tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sampai dengan seluruh hak Pemegang Sukuk Ijarah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSI atas usulan perubahan.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSI.
3. Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

SUMBER DANA

Sumber Dana pembayaran dan/atau pelunasan Imbalan Ijarah berasal dari dana yang diperoleh dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*BUY BACK*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 4. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 5. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 6. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dan Pihak yang tidak terafiliasi;
 7. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
 8. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 9. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - h. Tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;
 10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk Ijarah serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 14. Pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin jika dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan;
 15. Pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin;
 16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah;
 17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembelian kembali; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSI.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling sedikit:
- i. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sisa Imbalan Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**"). Sebagaimana termaktub dalam Surat Pefindo No. RC-173/PEF-DIR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, Sukuk Ijarah Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA-_(sy)
 (Double A Minus Syariah)

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

Pemeringkatan yang telah dilaksanakan oleh Pefindo menunjukkan bahwa peringkat tersebut mencerminkan model bisnis Perseroan yang terintegrasi dengan profil perkebunan yang baik, fleksibilitas keuangan yang sangat kuat, dan permintaan minyak kelapa sawit yang stabil. Peringkat tersebut dibatasi oleh ketergantungan yang tinggi pada pasokan bahan baku eksternal dan paparan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim

HAK SENIORITAS ATAS KEWAJIBAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Perseroan mempunyai kewajiban senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar sebesar Rp15.203.245.000.000,- (lima belas triliun dua ratus tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) sesuai laporan keuangan per 31 Desember 2024.

Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 butir vii dan Pasal 6.3 butir (3) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayarkan seluruh Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran atas jumlah kewajiban kepada:
 - Pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya *pari passu* (konkuren) dengan Sukuk Ijarah ini; dan
 - Afiliasi, kecuali pembayaran atas jumlah kewajiban dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;Selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban.
 - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan atas harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, untuk pembayaran jumlah kewajiban oleh Perseroan, kecuali:
 - Jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - Jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan.

- c. Melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - e. Melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Sukuk Ijarah setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - f. Memberikan jaminan perusahaan, kecuali:
 - Jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden-Agri Resources Ltd.;
 - Jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.
 - g. Melakukan pengeluaran sukuk ijarah atau instrumen atas jumlah kewajiban lain yang sejenisnya, yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Sukuk Ijarah ini.
 - h. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - i. Memberikan pinjaman kepada Afiliasi, kecuali:
 - Karyawan Perseroan;
 - Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
 - j. Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali:
 - Pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - Pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha; dan
 - Pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat Sukuk Ijarah meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran Sukuk Ijarah paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Sukuk Ijarah.
 - Apabila sampai tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

- Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
- Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- b. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- c. Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah berdasarkan ketentuan poin 3.g., harus mencerminkan:
 - Jumlah pinjaman berbunga, termasuk jaminan perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan sebagai liabilitas kontinjen terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu);
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga bersih tidak kurang dari 2,25 : 1 (dua koma dua lima berbanding satu).
 - Yang dimaksud EBITDA adalah laba (rugi) sebelum beban pajak ditambahkan biaya bunga, depresiasi, amortisasi, rugi selisih kurs, rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis atau dikurangkan laba selisih kurs, laba yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis.
 - Apabila terdapat perubahan atas PSAK, maka akan mengikuti aturan yang berlaku.
- d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. Mengizinkan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi terbatas penyerahan atas:
 - Laporan keuangan Tahunan Konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK;
 - Laporan keuangan tengah Tahunan Konsolidasi Perseroan disampaikan selambat-lambatnya:
 - Pada akhir bulan pertama setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - Pada akhir bulan kedua setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - Pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - Pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK;
 - Apabila batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada OJK dan pengumuman kepada masyarakat jatuh pada hari libur, laporan keuangan akan disampaikan paling lama pada hari kerja berikutnya.

- h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atas:
 - Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, menyerahkan pada Wali Amanat Sukuk Ijarah suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa, kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada);
 - Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Sukuk Ijarah, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah.
- k. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan POJK 49/2020, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK 49/2020;
- l. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat Sukuk Ijarah diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.
2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus memberikan kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah atas jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama- yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.
5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian atas Jumlah Kewajiban oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah kewajiban keseluruhannya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian atas Jumlah Kewajiban tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain poin 1.a. dan poin 1.b.); atau
 - d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
2. Ketentuan mengenai pernyataan lalai (*default*), yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. Poin 1 huruf a dan b, poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - b. Poin 1 huruf c dan d, poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Ijarah, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa ada upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah;

Maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

- Wali Amanat Sukuk Ijarah atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk Ijarah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, serta RUPSI tersebut memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
- Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
- Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

4. Apabila:

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran atas jumlah kewajiban (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

Maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Ijarah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK No. 20/2020; dan

- e. Wali Amanat Sukuk Ijarah bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah untuk melakukan perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah, dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib melakukan panggilan RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI.
- a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - (2) Agenda RUPSI;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - (4) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPSI.
 - f. RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI;
- a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.

- d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat Sukuk Ijarah memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - k. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Ijarah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang diminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga
 - (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

- (2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk Ijarah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPSI yang ketiga.
 - (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

- (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam-angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat.
 - (7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil suara yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, karenanya Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
 11. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak langsung untuk melakukan penagihan atas Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

3. WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7918 7100

E-mail: waliamanat@bankmega.com
Up. : Capital Market Services

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

4. OBLIGASI DAN SUKUK YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga (per tahun)	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terutang
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri A	9%	4 Juli 2012	Rp900.000 juta	22 Juni 2017	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri B	9,25%	4 Juli 2012	Rp100.000 juta	22 Juni 2019	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A	8,5%	27 Maret 2020	Rp608.500 juta	3 April 2023	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp166.500 juta	3 April 2025	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri A	8%	27 Maret 2020	Rp572.000 juta	2 November 2021	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,75%	27 Maret 2020	Rp280.000 juta	22 Oktober 2023	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C	10,5%	27 Maret 2020	Rp548.000 juta	22 Oktober 2025	Rp548.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	7,25%	27 Maret 2020	Rp225.000 juta	1 Maret 2022	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp380.000 juta	19 Februari 2024	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	9,5%	27 Maret 2020	Rp220.000 juta	19 Februari 2026	Rp220.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A	6,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	20 Juni 2022	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B	8,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	10 Juni 2024	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C	9,25%	31 Mei 2021	Rp300.000 juta	10 Juni 2026	Rp300.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A	6,00%	31 Mei 2021	Rp477.000 juta	29 Oktober 2022	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B	8,50%	31 Mei 2021	Rp1.065.000 juta	19 Oktober 2024	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C	9,00%	31 Mei 2021	Rp958.000 juta	19 October 2026	Rp958.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	5,00%	16 Februari 2022	Rp100.000 juta	26 Februari 2023	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	7,25%	16 Februari 2022	Rp625.000 juta	16 Februari 2025	Lunas
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	8,25%	16 Februari 2022	Rp275.000 juta	16 Februari 2027	Rp275.000 juta
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri A	4,75%	22 Juni 2022	Rp560.000 juta	16 Juli 2023	Lunas
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B	7,00%	22 Juni 2022	Rp538.000 juta	6 Juli 2025	Rp538.000 juta
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri C	8,00%	22 Juni 2022	Rp402.000 juta	6 Juli 2027	Rp402.000 juta
TOTAL					Rp3.241.000 juta

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki obligasi yang masih terutang sebesar Rp3.241.000 juta.

Dana dari hasil penerbitan obligasi di atas dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan realisasi penggunaan sudah dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

5. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- b. Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan yang mana Perseroan telah menjadi perusahaan publik dengan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Surat No. S-1705/PM/1992 pada tanggal 15 Oktober 1992;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari KAP Mirawati Sensi Idris No. 171/II/2025/LSK/MSId tertanggal 27 Februari 2025 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 23 Maret 2022 yang telah ditandatangani Perseroan.
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana termaktub dalam Surat Pefindo No. RC-172/PEF-DIR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan V SMART Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat $_{id}AA_{(sy)}$ (*Double A Minus*) dan dalam Surat Pefindo No. RC-173/PEF-DIR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, Sukuk Ijarah Berkelanjutan telah mendapat peringkat $_{id}AA_{(sy)}$ (*Double A Minus Syariah*).

Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

A. Hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo sebagai berikut:

- Nama instrumen : Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B
- Jumlah pokok terutang : Rp538.000.000.000,-
- Jumlah pokok yang akan dilunasi : Rp250.000.000.000,-
- Sisa pokok yang tidak dibayarkan menggunakan dana hasil PUB Obligasi : Rp288.000.000.000,-
- Tujuan penggunaan : untuk kebutuhan *refinancing* Perseroan
- Suku bunga : 7,00% p.a.
- Tanggal jatuh tempo : 6 Juli 2025

Sumber dana yang akan digunakan untuk membayar sebagian sisa pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B akan berasal dari dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan bersamaan dengan Obligasi ini.

Dan

- Nama instrumen : Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C
- Jumlah pokok terutang : Rp548.000.000.000,-
- Jumlah pokok yang akan dilunasi : Rp244.749.047.592,-
- Sisa pokok yang tidak dibayarkan menggunakan dana hasil PUB Obligasi : Rp303.250.952.408,-
- Tujuan penggunaan : untuk kebutuhan *refinancing*, belanja modal dan kebutuhan modal kerja Perseroan
- Suku bunga : 10,50% p.a.
- Tanggal jatuh tempo : 22 Oktober 2025

Sumber dana yang akan digunakan untuk membayar sebagian sisa pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C akan berasal dari dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan bersamaan dengan Obligasi ini.

Sisa pokok utang sebesar Rp591.250.952.408,- dan bunga Obligasi akan dibiayai dengan kombinasi dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 dan arus kas internal Perseroan. Dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, jumlah Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B yang akan dilunasi adalah sebesar Rp250.000.000.000,- dan jumlah Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C yang akan dilunasi adalah sebesar Rp 244.774.122.592,-.

Rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperlengkap tanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,050190% (satu koma nol lima nol satu sembilan nol persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa penjaminan : 0,277500%
- Biaya jasa penyelenggaraan : 0,138750%
- Biaya jasa penjualan : 0,138750%
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,166500%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,138750%
 - Biaya jasa Notaris : 0,014985%
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,016650%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,072150%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) : 0,086155%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

B. Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo sebagai berikut:

- Nama instrumen : Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B
- Jumlah pokok terutang : Rp538.000.000.000,-
- Jumlah pokok yang akan dilunasi : Rp250.000.000.000,-
- Sumber dana sebesar Rp250.000.000.000,- lainnya yang akan digunakan untuk membayar pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B akan berasal dari dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan diterbitkan bersamaan dengan Sukuk Ijarah ini.
- Sisa pokok yang tidak dibayarkan menggunakan dana hasil PUB Obligasi dan PUB Sukuk Ijarah : Rp38.000.000.000,-
- Tujuan penggunaan : untuk kebutuhan *refinancing* Perseroan
- Suku bunga : 7,00% p.a.
- Tanggal jatuh tempo : 6 Juli 2025

Dan

- Nama instrumen : Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C
- Jumlah pokok terutang : Rp548.000.000.000,-
- Jumlah pokok yang akan dilunasi : Rp244.774.122.592,-
- Sumber dana sebesar Rp244.749.047.592,- lainnya yang akan digunakan untuk membayar pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C akan berasal dari dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan diterbitkan bersamaan dengan Sukuk Ijarah ini.
- Sisa pokok yang tidak dibayarkan menggunakan dana hasil PUB Obligasi dan PUB Sukuk Ijarah : Rp58.476.829.816,-
- Tujuan penggunaan : untuk kebutuhan *refinancing*, belanja modal dan kebutuhan modal kerja Perseroan
- Suku bunga : 10,50% p.a.
- Tanggal jatuh tempo : 22 Oktober 2025

Sisa pokok utang sebesar Rp96.476.829.816,- dan bunga Obligasi akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSI dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,045175% (satu koma nol empat lima satu tujuh lima persen) dari nilai Emisi Sukuk Ijarah yang terdiri dari:

- Biaya jasa penjaminan : 0,277500%
- Biaya jasa penyelenggaraan : 0,138750%
- Biaya jasa penjualan : 0,138750%
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,166500%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,138750%
 - Biaya jasa Notaris : 0,014985%

- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,016650%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,072150%
- Biaya lain-lain (jasa Tim Ahli Syariah, percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) : 0,081140%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan. Pembayaran pinjaman jangka panjang atas angsuran dan atau bunga di atas merupakan pembayaran pinjaman pada saat jatuh tempo dan bukan merupakan pelunasan lebih awal.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp25.450.074 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar sebesar Rp13.370.729 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp12.079.345 juta. Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (Izin Akuntan Publik No. AP.0155).

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	5.133.731	
Utang usaha		
Pihak berelasi	1.262.492	
Pihak ketiga	2.133.613	
Utang lain-lain - pihak ketiga	699.224	
Uang muka pelanggan		
Pihak berelasi	2	
Pihak ketiga	409.407	
Beban akrual	485.367	
Utang pajak	250.669	
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	1.107.919	
Utang obligasi	1.876.262	
Liabilitas sewa	12.043	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.370.729	
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	482.063	
Liabilitas imbalan pasca-kerja	461.411	
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	26.421	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	8.930.370	
Utang obligasi	2.150.445	
Liabilitas sewa	9.837	
Liabilitas derivatif jangka panjang	18.798	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.079.345	
Jumlah Liabilitas	25.450.074	

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.133.731 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
	Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga		
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.050.270
	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (JPY9.082.250.000)	929.659
	MUFG Bank, Ltd. (US\$49.668.492)	802.742
	PT Bank Pan Indonesia Tbk (US\$45.000.000)	727.290
	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US\$40.000.000)	646.480
	PT Bank CIMB Niaga T (US\$40.000.000)	646.480
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	250.000
	PT Bank BNP Paribas Indonesia (US\$5.000.000)	80.810
	Jumlah pihak ketiga	5.133.731
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:		
	Dolar Amerika Serikat	5,23%
	Rupiah	5,78%
	Yen Jepang	0,27%

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berupa (i) *Supply Chain Financing Account Receivable (SCF A/R)* bersifat *Uncommitted Credit Line* dan dengan *recourse* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp800.000 juta dan (ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Khusus. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 9 November 2022, BRI setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar Rp1.000.000 juta. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 2 Mei 2024, BRI setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar Rp1.500.000 juta dan memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 7 Oktober 2026. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perseroan dan jaminan perusahaan dari Golden Agri-Resources Ltd. (GAR), pihak berelasi.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp2.848.670 juta dan Rp2.177.530 juta pada tahun 2024, serta sebesar Rp999.999 juta dan Rp1.610.873 juta pada tahun 2023.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 25 September 2007, Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian pinjaman dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) yaitu perjanjian fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *sub-limit* pinjaman promes berulang (*demand loan*) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$20.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 2 Agustus 2016, jumlah fasilitas pinjaman maksimal ditetapkan menjadi US\$60.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 2017, MAYBANK setuju untuk menambah limit fasilitas pinjaman menjadi US\$70.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 19 Februari 2024, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar AS dan mata uang lainnya dan tidak melebihi limit fasilitas. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2025, MAYBANK setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 22 Februari 2026. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan, hak atas tanah milik Perseroan dan KRESNA, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Penerimaan dari fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp151.050 juta dan JPY19.764.700.000 (setara dengan Rp2.060.822 juta) pada tahun 2024 dan US\$40.000.000 (setara dengan Rp627.720 juta) pada tahun 2023, sementara pembayaran atas fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp151.050 juta dan JPY10.682.450.000 (setara dengan Rp1.106.506 juta) pada tahun 2024 dan sebesar US\$40.000.000 (setara dengan Rp 629.060 juta) pada tahun 2023.

MUFG Bank, Ltd.

Pada tanggal 14 Maret 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, Ltd. dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$50.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 31 Juli 2024, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perseroan, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$126.638.654 (setara dengan Rp2.021.656 juta) dan US\$76.970.162 (setara dengan Rp1.221.301 juta) pada tahun 2024.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 3 November 2010, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Money Market* dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) dengan jumlah fasilitas sebesar US\$60.000.000. Berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 2 Juni 2016, PANIN setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi sebesar US\$80.000.000.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 22 Agustus 2023, PANIN setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi sebesar US\$60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 23 Agustus 2024, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA, tagihan atas klaim asuransi serta jaminan perusahaan dari PURIMAS, entitas induk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Mei 2012, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market III* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$80.000.000 dan telah diturunkan menjadi sebesar US\$60.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2014. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 23 Agustus 2024, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah milik Perseroan dan TAPIAN, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin, serta tagihan atas klaim asuransi.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$145.000.000 (setara dengan Rp2.276.345 juta) dan US\$120.000.000 (setara dengan Rp1.881.070 juta) pada tahun 2024, serta sebesar US\$299.500.000 (setara dengan Rp4.556.415 juta) dan US\$368.000.000 (setara dengan Rp5.571.009 juta) pada tahun 2023.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 28 Desember 2010, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 April 2013, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$50.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Maret 2021, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$80.000.000.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Omnibus Trade Syariah (revolving)* dengan DANAMON dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$20.000.000 beserta beberapa *sub-limit* dari fasilitas tersebut yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman.

Berdasarkan Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit tanggal 15 Maret 2024, kedua fasilitas pinjaman tersebut di atas diperpanjang sampai dengan 17 Maret 2025.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perseroan, hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA, dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$150.000.000 (setara dengan Rp2.337.580 juta) dan US\$200.000.000 (setara dengan Rp3.144.780 juta) pada tahun 2024, serta sebesar US\$524.000.000 (setara dengan Rp8.022.790 juta) dan US\$479.000.000 (setara dengan Rp7.380.370 juta) pada tahun 2023.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 31 Mei 2007, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tetap atas permintaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2014, jumlah fasilitas pinjaman maksimal telah ditambah dari US\$30.000.000 menjadi US\$80.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 6 Oktober 2017, jumlah fasilitas pinjaman maksimal diubah dari US\$80.000.000 menjadi US\$40.000.000.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 5 Desember 2017, CIMB setuju untuk menambah fasilitas baru, yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekspor/Tagihan *Trade* ("Fasilitas PTK Ekspor") sebesar US\$5.000.000, sehingga jumlah fasilitas pinjaman menjadi US\$45.000.000.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2020, Perseroan telah menandatangani perpanjangan fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan *sub-limit* dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade Account Receivable* sebesar US\$5.000.000 ("Fasilitas Trade AR") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 2 Desember 2024, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 30 September 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin milik Perseroan.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$160.000.000 (setara dengan Rp2.486.985 juta) dan US\$165.000.000 (setara dengan Rp2.594.895 juta) pada tahun 2024, serta sebesar US\$260.000.000 (setara dengan Rp3.979.445 juta) dan US\$260.000.000 (setara dengan Rp3.974.480 juta) pada tahun 2023.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 11 September 2023, Perseroan menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$45.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 22 Juli 2024, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas, dan BNI setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 10 September 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha Perseroan.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp350.000 juta dan Rp100.000 juta pada tahun 2024, serta sebesar US\$45.000.000 (setara dengan Rp680.220 juta) dan US\$45.000.000 (setara dengan Rp 683.730 juta) pada tahun 2023.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

Pada tanggal 24 Mei 2023, Perseroan menandatangani Fasilitas Kredit *Revolving* dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia (BNP Paribas) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 8 Mei 2024, BNP Paribas setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi US\$20.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit tanggal 29 Juli 2024, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2025. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha milik Perseroan dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Penerimaan dari fasilitas pinjaman adalah sebesar US\$5.000.000 (setara dengan Rp79.555 juta) dan US\$10.000.000 (setara dengan Rp154.980 juta) masing-masing pada tahun 2024 dan 2023, sementara pembayaran atas fasilitas pinjaman pada tahun 2024 adalah sebesar US\$10.000.000 (setara dengan Rp155.450 juta).

Utang bank jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha perseroan saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Perseroan tidak diperkenankan memperoleh pinjaman, kecuali tambahan pinjaman tersebut tidak menyebabkan pelanggaran pembatasan keuangan yang sudah disepakati.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

2. Liabilitas Sewa

Perseroan dan Entitas Anak, sebagai penyewa, memiliki kontrak sewa untuk aset bangunan dan mesin yang digunakan dalam operasinya. Perseroan dan Entitas Anak dibatasi untuk tidak mengalihkan seluruh atau sebagian hak sewanya, menyewakan kembali seluruh atau sebagian aset sewaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan.

Sewa bangunan dan mesin umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 2 hingga 5 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, apabila pihak penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa, maka pihak penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan sewa sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Berikut adalah pembayaran sewa masa yang akan datang (*future lease payment*):

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2025	13.607
2026	7.200
2027	3.600
Jumlah pembayaran sewa	24.407
Bunga	(2.527)
Nilai sekarang pembayaran sewa	21.880
Dikurangi:	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(12.043)
Bagian liabilitas sewa yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	9.837

Nilai sekarang pembayaran sewa merupakan liabilitas kepada:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Ivo Mas Tunggal	16.951
PT SMPlus Solusi Sejahtera	2.890
Pihak ketiga	2.039
Jumlah	21.880

Beban bunga liabilitas sewa adalah sebesar Rp2.734 juta pada tahun 2024.

3. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.396.105 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
Rupiah	
PT Binasawit Abadipratama	214.149
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	172.069
PT Bumipermai Lestari	109.604
PT Ivo Mas Tunggal	98.254
PT Sumber Indahperkasa	77.313
PT Sawitakarya Manunggul	67.393
PT Prisma Cipta Mandiri	54.391
PT Buana Artha Sejahtera	51.419
PT Cakrawala Mega Indah *)	50.789
PT Persada Graha Mandiri	50.603
PT Paramitra Internusa Pratama	49.756
PT Agrokarya Primalestari	40.851
PT Cahayanusa Gemilang	36.458
PT Roundhill Capital Indonesia	33.930
PT Agrolestari Mandiri	30.214
PT Sinarmas LDA Maritime	18.470
PT Kartika Prima Cipta	17.857
PT Rolimex Kimia Nusamas	16.252
PT Mitrakarya Agroindo	13.742
PT Bangun Nusa Mandiri	8.272
PT Kruing Lestari Jaya	7.642
PT Bahana Karya Semesta	4.840
PT Energi Sejahtera Mas	4.610

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Buana Adhitama	4.180
PT Primatama Kreasimas	3.877
PT Satrindo Jaya Agropalma	3.365
PT Mitranusa Permata	3.140
PT Kreasi Kotak Megah *)	2.936
PT Dami Mas Sejahtera	2.713
PT Aditunggal Mahajaya	2.450
PT Ivomas Tunggal Lestari	1.942
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	1.897
PT Sawit Mas Sejahtera	700
PT Djuandasawit Lestari	600
PT Swakarya Adhi Usaha	537
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000 juta)	1.747
Jumlah Rupiah	1.258.962
Dolar AS	
Golden Agri International Pte. Ltd.	3.530
Jumlah Pihak Berelasi	1.262.492

*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga antara pengendali, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan, kesamaan pengendalian dan kepemilikan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Wilmar Chemical Indonesia	61.657
PT Green Global Utama	53.808
PT Eagle High Plantations Tbk	42.736
PT BSA Logistics Indonesia	32.961
PT Paramita Bangun Sarana Tbk	32.858
PT Supernova Flexible Packaging	32.133
PT Surya Sawit Sejati	29.944
PT Citra Putra Kebun Asri	28.645
PT Agronusa Sejahtera	27.938
PT Gunung Maras Lestari	27.858
PT Sentana Adidaya Pratama	26.132
PT Agronusa Jayamandiri Lestari	25.812
PT Evonik Indonesia	23.827
PT Sungai Rangit	23.350
PT Sintang Agro Mandiri	21.882
Jak Luay Plasma	20.671
PT Harapan Hibrida Kalbar	18.821
PT Nusantara Sawit Persada	18.357
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	16.932
PT Humpuss	16.551
PT Unggul Prakarsa Prisma	16.478
Gunung Kombeng Plasma	15.966
PT Multiagro Sumaterajaya	15.839
PT Gokomodo Uniti Indonesia	14.628
PT Sungai Bahar Pasifik Utama	14.127
PT Bangkitgiat Usaha Mandiri	13.782
PT Pilar Wana Persada	13.625
PT AKR Corporindo Tbk	12.899
Koperasi Sukma Bersatu	12.766
PT Kalibesar Raya Utama	12.722
PT Agrina Sawit Perdana	11.977
PT Lintas Samudra Borneo Line	11.922
PT Sukses Karya Sawit	11.618

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Multi Makmur Mitra Alam	10.448
PT Multi Prima Entakai	10.024
PT Bima Palma Nugraha	4.354
PT Bumi Sawit Wijaya	3.381
PT Bima Agri Sawit	2.828
PT Usaha Agro Indonesia	2.018
PT Sinarmas Distribusi Nusantara	684
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000 juta)	1.200.089
Jumlah Rupiah	1.995.048

Mata Uang Lainnya

Dolar AS	
JJ-Lurgi Engineering Sdn. Bhd.	48.468
Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd.	203
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	46.546
Jumlah – Dólar AS	95.217
Dolar Singapura	18.858
Ringgit Malaysia	13.525
Euro	5.089
Yuan Cina	3.782
Yen Jepang	2.094
Jumlah Mata Uang Lainnya	138.565
Jumlah Pihak Ketiga	2.133.613
Jumlah Utang Usaha	3.396.105

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang dan umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam jumlah penuh							Ekuivalen dalam Rupiah (jutaan Rupiah)	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah (jutaan Rupiah)
	Mata Uang Rupiah (jutaan Rupiah)	Mata Uang Dolar Amerika Serikat	Mata Uang Euro	Mata Uang Ringgit Malaysia	Mata Uang Dolar Singapura	Mata Uang Yen Jepang	Mata Uang Yuan Cina		
Belum Jatuh Tempo	1.276.479	1.648.769	70.420	-	274.717	14.970.338	-	32.641	1.309.120
Telah Jatuh Tempo									
Sampai dengan 1 bulan	1.567.331	1.605.723	132.425	3.312.916	290.118	5.492.986	315.706	44.883	1.612.214
> 1 bulan - 3 bulan	215.064	74.131	56.712	29.949	773.766	-	-	11.485	226.549
> 3 bulan - 6 bulan	20.362	9.909	2.650	3.325	1.301	-	-	232	20.594
> 6 bulan - 9 bulan	14.497	52	4.160	372.122	17	-	-	1.417	15.914
> 9 bulan - 12 bulan	7.467	2.060.389	4.867	-	165	-	-	33.384	40.851
> 12 bulan	152.810	710.869	30.760	21.524	242.014	-	1.392.539	18.053	170.863
Jumlah	3.254.010	6.109.842	301.994	3.739.836	1.582.098	20.463.324	1.708.245	142.095	3.396.105

4. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari utang kepada kontraktor, utang pembelian aset tetap, liabilitas keuangan derivatif, utang dividen, utang kepada Jamsostek dan BPJS Kesehatan, dan utang lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak. Utang kepada kontraktor hampir seluruhnya dalam mata uang Rupiah dan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Saldo utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp699.224 juta.

5. Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp409.409 juta yang merupakan uang muka penjualan yang diterima dari pelanggan.

6. Beban Akrua

Saldo beban akrual Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp485.367 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bunga pinjaman	122.646
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	107.043
Utilitas	33.135
Iklan dan promosi	32.397
Bahan bakar dan gas	14.659
Jasa profesional	14.571
Kemasan	14.142
Pengalihdayaan	9.579
Komisi Penjualan	6.529
Asuransi	5.871
Sewa	3.815
Perbaikan dan pemeliharaan	3.779
Lain-lain	117.201
Jumlah	485.367

7. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp250.669 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan badan	118.267
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	2.709
Pasal 15	1.035
Pasal 21	64.778
Pasal 22	463
Pasal 23	22.543
Pasal 25	23.041
Pasal 26	9
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	17.824
Jumlah	250.669

8. Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp482.063 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tanaman produktif dan aset tetap	476.539
Aset biologis	12.477
Akumulasi rugi fiskal	(3.331)
Lain-lain	(3.622)
Jumlah	482.063

9. Liabilitas Imbalan Pasca-kerja

Perseroan dan Entitas Anak mempunyai program pensiun iuran pasti, yang mencakup semua karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak. Selain memenuhi manfaat pensiun melalui program iuran pasti tersebut, Perseroan dan Entitas Anak juga mencatat tambahan liabilitas imbalan pasca-kerja untuk memenuhi batas minimum yang harus dibayarkan kepada karyawan yang berhak sebagaimana diharuskan Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp461.411 juta.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi	
Biaya jasa kini	50.517
Biaya jasa lalu	(2.548)
Biaya bunga	27.145
Jumlah	75.114
Komponen pendapatan imbalan pasca-kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain	
Keuntungan yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(17.450)
Penyesuaian pengalaman	(13.532)
Jumlah	(30.982)
Jumlah biaya imbalan pasca-kerja	44.132

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan pasca-kerja awal tahun	423.901
Biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di:	
Laba rugi	75.114
Penghasilan komprehensif lain	(30.982)
Pembayaran selama tahun berjalan	(11.190)
Dampak mutasi karyawan	4.568
Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja akhir tahun	461.411

10. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jangka Panjang

Saldo utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.038.289 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (US\$438.125.000)	7.080.976
Rupiah	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	1.177.500
PT Bank DBS Indonesia	778.538
PT Bank Central Asia Tbk	712.500
PT Bank Permata Tbk	320.000
Jumlah	10.069.514
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	31.225
Bersih	10.038.289

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dikurangi:	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.118.357
Biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	(10.438)
Bersih	1.107.919
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.930.370
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:	
Dolar Amerika Serikat	5,83%
Rupiah	7,01%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, BNI memberikan fasilitas pinjaman investasi maksimal sebesar US\$155.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan milik Perseroan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik Perseroan dan SBE. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 14 Agustus 2023.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 18 Juli 2019, BNI setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar US\$50.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah dan bangunan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik TAPIAN. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 8 November 2023.

Berdasarkan Pembaharuan Perjanjian Kredit tanggal 11 September 2023, BNI setuju untuk mengubah fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar US\$45.000.000 yang semula merupakan fasilitas pinjaman bank jangka pendek menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja (*Aflopender*) sebesar US\$200.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2024, BNI memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (*Aflopender*) sebesar US\$250.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Kedua pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin milik Perseroan.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$250.000.000 (setara dengan Rp4.037.500 juta) dan US\$10.625.000 (setara dengan Rp168.962 juta) pada tahun 2024, serta sebesar US\$200.000.000 (setara dengan Rp3.069.400 juta) dan US\$95.200.000 (setara dengan Rp1.460.140 juta) pada tahun 2023.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada tanggal 20 Juni 2022, SOCI mendapatkan kredit investasi ekspor sebesar Rp1.500.000 juta dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), dengan jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin milik SOCI.

Pembayaran atas fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp187.500 juta dan Rp105.000 juta masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.

PT Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan dalam bentuk fasilitas *amortized term loan* sebesar Rp798.500 juta ("Fasilitas ATL") dari PT Bank DBS Indonesia (DBS) dengan jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, dan mesin milik Perseroan.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp798.500 juta dan Rp19.962 juta pada tahun 2024.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2016, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) atas fasilitas kredit maksimum sebesar US\$100.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2019, Perseroan menandatangani perjanjian kredit lain dengan fasilitas kredit sebesar US\$50.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun.

Pada tanggal 12 Juli 2019, Perseroan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit "Time Loan Revolving" sebesar US\$30.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 3 Mei 2024.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 24 Juni 2020, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1,5 triliun dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 3 Mei 2024.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 7 Mei 2021, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1 triliun dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, dan mesin milik KRESNA pada tanggal 31 Desember 2024 serta KRESNA dan TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2023.

Pembayaran atas fasilitas pinjaman sebesar Rp937.500 juta dan US\$19.000.000 (setara dengan Rp303.048 juta) pada tahun 2024, serta sebesar Rp425.000 juta dan US\$27.250.000 (setara dengan Rp415.892 juta) pada tahun 2023.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 3 Desember 2021, Perseroan mendapatkan Fasilitas Pinjaman *Term-Loan I* sebesar Rp500.000 juta dari PT Bank Permata Tbk dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penarikan. Pinjaman ini dijamin dengan hak guna usaha, bangunan, prasarana jalan dan jembatan milik PT Bahana Karya Semesta, pihak berelasi.

Pembayaran atas fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp80.000 juta dan Rp70.000 juta masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.

11. Utang Obligasi

Saldo utang obligasi Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.026.707 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Obligasi Berkelanjutan II SMART		
Tahap I Tahun 2020		166.500
Tahap II tahun 2020		548.000
Tahap III Tahun 2021		220.000
Obligasi Berkelanjutan III SMART		
Tahap I Tahun 2021		300.000
Tahap II Tahun 2021		958.000
Tahap III Tahun 2022		900.000
Obligasi Berkelanjutan IV SMART		
Tahap I Tahun 2022		940.000
Jumlah		4.032.500
Biaya emisi yang belum diamortisasi		(5.793)
Bersih		4.026.707

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dikurangi:	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	
Obligasi Berkelanjutan II SMART	
Tahap I Tahun 2020	166.500
Tahap II Tahun 2020	548.000
Obligasi Berkelanjutan III SMART	
Tahap III Tahun 2022	625.000
Obligasi Berkelanjutan IV SMART	
Tahap I Tahun 2022	538.000
Jumlah	1.877.500
Dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	(1.238)
Bersih	1.876.262
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.150.445

Pada tanggal 3 April 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp775.000 juta, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp608.500 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri B sebesar Rp166.500 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Sekitar 67% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan pabrik penyulingan minyak kelapa sawit (*refinery*) yang berlokasi di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan sisanya sekitar 33% telah digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal, yaitu penambahan kapasitas pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Obligasi seri A sebesar Rp608.500 juta dan obligasi seri B sebesar Rp166.500 juta masing-masing telah dilunasi pada tanggal 3 April 2023 dan 3 April 2025.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp1.400.000 juta, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp572.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp280.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp548.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Sekitar 42% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal, yaitu penambahan kapasitas pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan, sekitar 29% telah digunakan untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka panjang Perseroan, dan sisanya sekitar 29% telah digunakan untuk modal kerja. Obligasi seri A sebesar Rp572.000 juta dan obligasi seri B sebesar Rp280.000 juta masing-masing telah dilunasi pada tanggal 2 November 2021 dan 22 Oktober 2023.

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp825.000 juta, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp225.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp380.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp220.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi seri A sebesar Rp225.000 juta dan obligasi seri B sebesar Rp380.000 juta masing-masing telah dilunasi pada tanggal 1 Maret 2022 dan 19 Februari 2024.

Pada tanggal 10 Juni 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp1.500.000 juta, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp600.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp600.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp300.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang

bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi seri A sebesar Rp600.000 juta dan obligasi seri B sebesar Rp600.000 juta masing-masing telah dilunasi pada tanggal 20 Juni 2022 dan 10 Juni 2024. Pada tanggal 19 Oktober 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp2.500.000 juta, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp477.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 6,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp1.065.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp958.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Sekitar 66% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk pembayaran setoran modal Perseroan ke SIP dan sisanya sekitar 34% digunakan untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka pendek dan jangka panjang. Obligasi seri A sebesar Rp477.000 juta dan obligasi seri B sebesar Rp1.065.000 juta masing-masing telah dilunasi pada tanggal 29 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2024.

Pada tanggal 16 Februari 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000 juta, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp100.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 5,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp625.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp275.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi seri A sebesar Rp100.000 juta dan obligasi seri B sebesar Rp625.000 juta masing-masing telah dilunasi pada tanggal 26 Februari 2023 dan 16 Februari 2025.

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000 juta, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp560.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 4,75% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp538.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 7,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp402.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi seri A sebesar Rp560.000 juta telah dilunasi pada tanggal 16 Juli 2023.

Berikut adalah rincian jadwal jatuh tempo obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)			
Obligasi	Seri	Jatuh Tempo	Nilai Nominal
Berkelanjutan II SMART			
Tahap I Tahun 2020	B	3 April 2025	166.500
Tahap II Tahun 2020	C	22 Oktober 2025	548.000
Tahap III Tahun 2021	C	19 Februari 2025	220.000
Berkelanjutan II SMART			
Tahap I Tahun 2021	C	10 Juni 2026	300.000
Tahap II Tahun 2021	C	19 Oktober 2026	958.000
Tahap III Tahun 2022	B	16 Februari 2025	625.000
Tahap III Tahun 2022	C	16 Februari 2027	275.000
Berkelanjutan IV SMART			
Tahap I Tahun 2022	B	6 Juli 2025	538.000
Tahap I Tahun 2022	C	6 Juli 2027	402.000

Seluruh obligasi dijual sebesar harga nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

Obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perseroan. Namun seluruh aset Perseroan, kecuali yang telah dijaminkan kepada kreditor tertentu, dijamin secara *pari-passu* pada liabilitas lainnya, termasuk obligasi.

Beban bunga obligasi yang dibebankan dalam laba rugi adalah sebesar Rp452.963 juta, termasuk amortisasi biaya emisi obligasi sebesar Rp7.150 juta pada tahun 2024.

Obligasi yang diterbitkan Perseroan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan (*negative covenants*) antara lain untuk tidak melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan tertulis wali amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Wali Amanat.

12. Utang kepada Pihak Berelasi Non-Usaha

Saldo utang kepada pihak berelasi non-usaha Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.421 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	
Rupiah	
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	7.143
PT Smartfren Telecom Tbk	6.101
PT Ivo Mas Tunggal	1.669
PT Binasawit Abadipratama	1.565
PT Smart Telecom	1.257
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000 juta)	4.524
Dolar AS	
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.	3.696
Golden Agri-Resources Europe B.V.	466
Jumlah	26.421

13. Liabilitas Derivatif Jangka Panjang

Saldo liabilitas derivatif jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.798 juta. Liabilitas derivatif jangka panjang mencerminkan nilai wajar liabilitas derivatif yang timbul atas kontrak swap mata uang dan suku bunga yang dilakukan Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia dengan nilai nosional Rp 798.500 juta (setara dengan US\$ 50.000.000). Kontrak ini berlaku efektif 28 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2029.

14. Perjanjian dan Ikatan Penting Lainnya

Di samping perjanjian dan ikatan yang telah disebutkan sebelumnya dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai beberapa perjanjian penting dan ikatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan beberapa pemasok dan kontraktor sehubungan dengan pembangunan, perluasan atau peningkatan kapabilitas pabrik inti sawit, pabrik *biodiesel* dan pabrik rafinasi Tarjun di Kalimantan Selatan; pabrik *marsho* dan pabrik rafinasi Marunda di Jawa Barat; pabrik inti sawit dan pabrik fraksinasi Belawan di Sumatera Utara; pabrik oleokimia Medan di Sumatera Utara; tangki Palembang di Sumatera Selatan; gudang bungkil inti sawit Dumai di Riau; proses otomatisasi pabrik kelapa sawit Langling dan Plakar di Jambi, Leidong West di Bangka, Semilar di Kalimantan Tengah, Jak Luay dan Muara Wahau di Kalimantan Timur, dan Batu Ampar di Kalimantan Selatan; serta persiapan lahan Hanau di Kalimantan Tengah. Jumlah komitmen tersebut sekitar Rp 1,5 triliun pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 dan No. 18 Tahun 2021, Perseroan dan Entitas Anak melaksanakan salah satu dari bentuk Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan koperasi untuk:
 - memfasilitasi perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dan koperasi
 - bertindak sebagai mitra usaha koperasi sebagaimana diatur pada perjanjian kerjasama antara Perseroan dan Entitas Anak dan koperasi.

- c. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar uang muka kepada pihak ketiga sebesar Rp2.188.940 juta untuk pembelian *crude palm oil* (CPO), *palm kernel* (PK), bahan pembantu dan produk lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak telah menerima uang muka dari pihak ketiga sebesar Rp409.407 juta untuk kontrak penjualan biodiesel, *Refined Bleached Deodorized Olein* (RBDO), *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO), minyak goreng, *margarine*, *fat and shortening* (MFS) dan penjualan lainnya.

Periode kontrak pembelian/penjualan produk tersebut sampai dengan satu tahun dan pengiriman produk tersebut dalam periode tahun 2025.

- d. Untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap operasi Perseroan dan Entitas Anak, maka Perseroan dan Entitas Anak melakukan kontrak transaksi *swap* mata uang dan suku bunga serta kontrak fasilitas transaksi valuta berjangka (*forward*) dengan beberapa bank.

Perseroan melakukan kontrak *swap* mata uang dan suku bunga dengan DBS dengan nilai nosional Rp798.500 juta (setara dengan US\$50.000.000) efektif 28 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2029. Pertukaran bunga dalam kontrak *swap* suku bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2024 sampai tanggal 29 Mei 2029. Nilai bersih *swap* suku bunga merupakan pendapatan bunga dari jumlah nosional Rupiah dikurangkan dengan beban bunga dari jumlah nosional Dolar AS. Jumlah bersih pendapatan bunga dari kontrak *swap* suku bunga tersebut pada tahun 2024 sebesar Rp3.564 juta disajikan sebagai bagian dari "Beban bunga dan keuangan lainnya - bersih" dalam laba rugi. Nilai wajar liabilitas derivatif sebesar Rp18.798 juta pada tanggal 31 Desember 2024 disajikan sebagai "Liabilitas derivatif jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kontrak jual valuta berjangka (*forward-sell*) sebesar US\$338.790.000 pada tanggal 31 Desember 2024 jatuh tempo pada berbagai tanggal di tahun 2025.

Kontrak beli valuta berjangka (*forward-buy*) sebesar US\$271.790.000 dan JPY9.084.229.842 pada tanggal 31 Desember 2024 jatuh tempo pada berbagai tanggal di tahun 2025.

- e. Perseroan menandatangani perjanjian dengan beberapa bank yang memberikan fasilitas kredit kepada beberapa pelanggan pihak ketiga Perseroan untuk pembelian piutang usaha pelanggan tersebut tanpa hak regres. Beberapa bank yang membiayai transaksi ini terdiri dari BNP Paribas, Banco Santander, S.A., Citibank N.A., PT Bank HSBC Indonesia, Bank of America, National Association, dan Standard Chartered Bank Indonesia, dengan biaya diskonto yang akan ditentukan pada saat pembelian piutang.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan merupakan pembayaran cicilan pinjaman jangka panjang Perseroan sebesar Rp387.342 juta dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp229.253 juta, Rp41.231 juta dan Rp116.858 juta pada bulan April, Mei dan Juni 2025. Pembayaran akan dilakukan menggunakan dana yang diperoleh dari arus kas operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Pada tanggal 23 April 2024, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Kredit Berjangka dengan jumlah fasilitas sebesar USD250.000.000 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Termasuk pemberian jaminan terkait dengan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama pinjaman. Tingkat suku bunga atas pinjaman ini adalah jumlah dari margin yang berlaku dan SOFR Berjangka periode 3 bulan (suku bunga referensi SOFR dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited). Jaminan yang diberikan adalah tanah milik Perseroan seluas 283.395m² dengan bukti kepemilikan SHGB No. 02/Tarjun dan SHGB No. 0262/Tarjun, berikut bangunan, mesin pabrik rafinasi, biodiesel, pengolahan inti sawit, sarana dan prasarana yang berlokasi di Tarjun, Kalimantan Selatan.

Tidak terdapat liabilitas lainnya yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi, selain utang usaha yang telah jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2024, utang usaha yang telah jatuh tempo sebesar Rp2.086.985 juta, terutama disebabkan oleh kendala administratif terkait dengan ketidaklengkapan dokumen pendukung dalam proses penagihan dari pihak pemasok.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (Izin Akuntan Publik No. AP.0155).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.585.735	1.641.844
Piutang usaha		
Pihak berelasi	2.492.670	2.209.148
Pihak ketiga		
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.433 juta dan Rp1.367 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	3.890.896	2.766.321
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	993	-
Pihak ketiga	229.975	127.130
Persediaan	11.603.690	8.768.787
Aset biologis	351.398	282.022
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - bersih	1.869.423	1.026.064
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	2.416.750	2.319.792
JUMLAH ASET LANCAR	24.441.530	19.141.108
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	298.245	1.037.712
Aset pajak tangguhan - bersih	343.672	416.411
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	3.066.899	3.116.629
Tanaman produktif		
Tanaman telah menghasilkan		
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.587.433 juta dan Rp1.490.469 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	1.114.533	1.089.663
Tanaman belum menghasilkan	577.899	342.794
Aset tetap		
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp10.633.888 juta dan Rp9.544.460 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	13.705.671	13.037.169
Aset Takberwujud	341.997	420.815
Aset lain-lain		
Taksiran tagihan pajak	845.840	705.209
Bibitan	181.112	136.555
Biaya tangguhan - bersih	61.126	63.164
Lain-lain	354.607	209.134
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	20.891.601	20.575.255
JUMLAH ASET	45.333.131	39.716.363

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	5.133.731	2.922.770
Utang usaha		
Pihak berelasi	1.262.492	522.726
Pihak ketiga	2.133.613	2.038.172
Utang lain-lain - pihak ketiga	699.224	357.930
Uang muka pelanggan		
Pihak berelasi	2	2
Pihak ketiga	409.407	271.879
Beban akrual	485.367	383.181
Utang pajak	250.669	91.644
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	1.107.919	1.580.526
Utang obligasi	1.876.262	2.042.843
Liabilitas sewa	12.043	13.709
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.370.729	10.225.382
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	482.063	458.324
Liabilitas imbalan pasca-kerja	461.411	423.901
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	26.421	53.786
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	8.930.370	5.439.513
Utang Obligasi	2.150.445	4.021.714
Liabilitas sewa	9.837	21.880
Liabilitas derivatif jangka panjang	18.798	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	12.079.345	10.419.118
JUMLAH LIABILITAS	25.450.074	20.644.500
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Nilai nominal Rp200 per saham (dalam Rupiah penuh)		
Modal dasar - 5.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.872.193.366 saham	574.439	574.439
Tambahan modal disetor	1.756.876	1.756.876
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	114.888
Belum ditentukan penggunaannya	16.928.467	16.198.132
Komponen ekuitas lainnya	494.764	414.488
Jumlah	19.869.434	19.058.823
Kepentingan Non-pengendali	13.623	13.040
JUMLAH EKUITAS	19.883.057	19.071.863
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	45.333.131	39.716.363

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENJUALAN BERSIH	78.835.443	66.530.549
BEBAN POKOK PENJUALAN	70.821.390	59.769.661
LABA KOTOR	8.014.053	6.760.888
BEBAN USAHA		
Penjualan	4.511.555	3.860.766
Umum dan administrasi	1.477.347	1.417.050
Jumlah Beban Usaha	5.988.902	5.277.816
LABA USAHA	2.025.151	1.483.072
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	103.611	189.064
Pendapatan bunga	35.683	56.119
Rugi selisih kurs - bersih	(168.312)	(164.985)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(1.188.541)	(1.270.476)
Lain-lain - bersih	777.850	816.092
Beban Lain-lain - Bersih	(439.709)	(374.186)
LABA SEBELUM PAJAK	1.585.442	1.108.886
BEBAN PAJAK		
Kini	(219.471)	(100.052)
Tangguhan	(87.702)	(90.964)
Jumlah Beban Pajak	(307.173)	(191.016)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.278.269	917.870
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	30.982	837
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	3.120	1.710
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(7.502)	(560)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	80.764	(33.086)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	107.364	(31.099)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.385.633	886.771
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.278.172	917.807
Kepentingan non-pengendali	97	63
Jumlah	1.278.269	917.870
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.385.050	886.912
Kepentingan non-pengendali	583	(141)
Jumlah	1.385.633	886.771
LABA PER SAHAM DASAR		
(Dalam Rupiah penuh)	445	320

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
<u>Rasio Pertumbuhan</u>		
Penjualan Bersih	18,5%	-11,3%
Laba Bersih Tahun Berjalan	39,3%	-83,3%
Jumlah Aset	14,1%	-6,8%
Jumlah Liabilitas	23,3%	-11,6%
Jumlah Ekuitas	4,3%	-0,9%
<u>Rasio Efisiensi</u>		
<i>Inventory Turnover</i>	7,0x	6,9x
<i>Asset Turnover</i>	1,9x	1,6x
<u>Rasio Usaha</u>		
Laba sebelum pajak/Penjualan bersih	2,0%	1,7%
Penjualan bersih/Jumlah aset	173,9%	167,5%
Laba bersih tahun berjalan/Penjualan bersih	1,6%	1,4%
Laba bersih tahun berjalan/Jumlah aset (ROA)	2,8%	2,3%
Laba bersih tahun berjalan/Jumlah ekuitas (ROE)	6,4%	4,8%
<u>Rasio Keuangan</u>		
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,8x	1,9x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,3x	1,1x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>debt ratio</i>)	0,6x	0,5x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ¹⁾	3,7x	3,1x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ²⁾	1,9x	1,4x

Catatan:

- Merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih
- Debt Service Coverage Ratio* adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga bersih dan provisi bank ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	1,8x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimum 2,5x	1,0x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	Minimum 2,25x	3,7x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimum 1x	1,9x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“**Perseroan**”) didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat oleh Raden Kadiman, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No.J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570. Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah status Perseroan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No.06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, status Perseroan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012” yakni sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 101 tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0951412 tanggal 14 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3533485.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk No. 32 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhum sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0039440.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah berusaha di bidang perkebunan, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan. Hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK), minyak inti sawit (PKO), *cocoa butter substitute* (CBS), *fatty acids*, *glycerine*, sabun dan biodiesel.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 9 Entitas Anak yang telah aktif secara komersial dengan keseluruhan lahan tertanam seluas 136.587 hektar, termasuk plasma 32.029 hektar. Pada saat ini, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Unit	Kapasitas (dalam ton/tahun)
Fasilitas pengolahan TBS	16	4.350.000
Fasilitas pengolahan PK	4	879.000
Fasilitas penyulingan	4	2.880.000
Fasilitas biodiesel	2	1.050.000
Fasilitas oleokimia	1	240.000

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan BAPEPAM - LK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perseroan dan Entitas Anak (Perseroan). Pengendalian diperoleh apabila Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Perseroan.

Pengkonsolidasian Entitas Anak dimulai pada saat Perseroan memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir pada saat Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Secara khusus, penghasilan dan beban Entitas Anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perseroan dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perseroan dan kepentingan non-pengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih Entitas Anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perseroan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Mata uang fungsional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Perseroan mempertimbangkan bahwa penggunaan mata uang Rupiah lebih relevan untuk tujuan pelaporan (mata uang penyajian) karena mata uang Rupiah adalah mata uang yang digunakan secara umum di Indonesia.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir periode atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Kelompok Usaha Perseroan

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Perseroan yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan dijabarkan pada mata uang pelaporan, sebagai berikut:

- a. Aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- b. Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- c. Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

d. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perseroan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Perseroan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar.

Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan, atau
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

f. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a. Model bisnis Perseroan dalam mengelola aset keuangan; dan
- b. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset keuangan Perseroan terdiri dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- **Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian ekspektasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga, dan piutang dari pihak berelasi non-usaha yang dimiliki oleh Perseroan.

- Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain yang dimiliki oleh Perseroan.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, liabilitas keuangan Perseroan terdiri dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang kepada pihak berelasi non-usaha, utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang, dan utang obligasi yang dimiliki oleh Perseroan.

- Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perseroan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini.

Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, kategori ini meliputi liabilitas keuangan derivatif dalam akun utang lain-lain - pihak ketiga dan liabilitas derivatif jangka panjang yang dimiliki oleh Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2023, kategori ini meliputi liabilitas keuangan derivatif dalam akun utang lain-lain - pihak ketiga yang dimiliki oleh Perseroan.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Perseroan mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Perseroan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

- **Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Perseroan tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Perseroan telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- **Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

h. Pengukuran Nilai Wajar

Perseroan mengukur aset biologis pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Perseroan juga mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar pada pengakuan awal.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perseroan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjual kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan penggunaan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan penggunaan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau di mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian di mana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian di mana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Perseroan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Biaya perolehan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

j. Aset Biologis

Aset biologis terkait produk agrikultur yang tumbuh dari tanaman produktif adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan dinyatakan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual TBS pada setiap tanggal pelaporan diakui pada laba rugi dalam periode terjadinya.

Nilai wajar produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen, dari tanaman produktif kelapa sawit pada Level 2 dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Investasi dalam Saham

Hasil usaha dan aset dan liabilitas entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas.

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Perseroan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Jika bagian Perseroan atas rugi entitas asosiasi adalah sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Perseroan menghentikan pengakuannya atas rugi lebih lanjut. Kerugian lebih lanjut diakui hanya jika Perseroan memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas sejak tanggal investasi tersebut memenuhi definisi entitas asosiasi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih lebih antara biaya perolehan investasi dengan bagian Perseroan atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investee diakui sebagai *goodwill*, yang termasuk dalam nilai tercatat investasi. Setiap selisih lebih bagian Perseroan atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi terhadap biaya perolehan investasi langsung diakui dalam laba rugi pada periode perolehan investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan menentukan apakah terdapat penurunan nilai yang harus diakui atas investasi Perseroan pada entitas asosiasi.

Ketika entitas dalam Perseroan melakukan transaksi dengan entitas asosiasi milik Perseroan, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebatas kepentingan para pihak dalam asosiasi yang tidak terkait dengan Perseroan.

Entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Entitas	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Pendirian	Persentase Efektif Pemilikan Perseroan %
SIP (1)	Jakarta	Industri kelapa sawit	1989	47,50
HORTIMART (2)	Malang	Pembibitan tanaman	1990	39,10
SUPERAIR (1)	Jakarta	Pemupukan melalui udara	1997	35,00
UNIVERSAL (1,2)	Jakarta	Perusahaan transportasi	2003	34,62
WAHANA (1)	Jakarta	Perdagangan air minum dalam kemasan	2000	50,00

Pemilikan langsung oleh:

(1) Perseroan

(2) TAPIAN

m. Tanaman Produktif

Tanaman produktif merupakan tanaman perkebunan yang dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan dan pemeliharaan, alokasi biaya tidak langsung berdasarkan luas hektar yang dikapitalisasi, termasuk pula kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya tak langsung lainnya sampai dengan tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan sepanjang nilai tercatat tanaman belum menghasilkan tersebut tidak melampaui nilai yang lebih rendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (*recoverable amount*). Tanaman belum menghasilkan tidak disusutkan.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi terhadap nilai tercatat tanaman belum menghasilkan ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk tanaman belum menghasilkan. Tingkat kapitalisasi tersebut adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk membiayai investasi tanaman belum menghasilkan. Biaya pinjaman yang tidak dikapitalisasi ke tanaman produktif dibebankan pada saat terjadinya.

Akumulasi biaya tanaman belum menghasilkan kemudian direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan menurut manajemen. Pada umumnya, tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan pada awal tahun ke-4 (empat). Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan disusutkan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa produktif yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun.

n. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Hak atas tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian, dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>	<u>Persentase</u>
Tangki	20 - 50	2% - 5%
Prasarana jalan dan jembatan	5 - 50	2% - 20%
Bangunan	10 - 30	3% - 10%
Mesin	5 - 25	4% - 20%
Perabot dan peralatan	5 - 10	10% - 20%
Kendaraan dan alat berat	5 - 10	10% - 20%

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset dalam pembangunan dalam hal ini meliputi seluruh biaya (termasuk biaya pinjaman) untuk membuat aset dalam pembangunan dapat berfungsi dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap dan disusutkan pada saat aset tetap selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

o. Transaksi Sewa

Perseroan menerapkan PSAK No. 116 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perseroan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perseroan harus menilai apakah:

- Perseroan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perseroan memiliki hak ini ketika Perseroan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset
 2. Perseroan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perseroan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perseroan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perseroan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka Pendek

Perseroan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perseroan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi Sewa

Perseroan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perseroan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perseroan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

p. Aset Takberwujud

Biaya Pengembangan Piranti Lunak

Biaya yang dibayarkan atas pengembangan piranti lunak computer, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Goodwill

Goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Penurunan nilai *goodwill* tidak dapat dipulihkan. Keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat pelepasan Entitas Anak harus memperhitungkan nilai tercatat *goodwill* dari Entitas Anak yang dijual tersebut.

Goodwill dialokasikan ke unit penghasil kas (UPK) untuk tujuan uji penurunan nilai. Alokasi dilakukan ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan akan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis yang menimbulkan *goodwill* tersebut.

q. Bibitan

Biaya-biaya yang terjadi untuk pembibitan, pembelian bibit dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman belum menghasilkan" pada saat siap ditanam.

r. Biaya Tangguhan

Biaya-biaya tertentu yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perseroan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perseroan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perseroan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Perseroan menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Kriteria pengakuan spesifik juga harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui:

- Pendapatan penjualan domestik diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan;
- Pendapatan penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan di pelabuhan pemuatan;
- Pendapatan jasa olah diakui pada saat pemberian jasa.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

u. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika Perseroan meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Perseroan menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Perseroan menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

v. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi dikurangi secara langsung dari hasil emisi obligasi tersebut untuk menentukan hasil penerimaan bersih. Selisih antara hasil penerimaan bersih dengan nilai nominal utang obligasi merupakan diskonto atau premium yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

w. Imbalan Pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja merupakan program iuran pasti melalui dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Jumlah iuran yang terutang diakui sebagai liabilitas setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dan sebagai beban dalam laba rugi.

Selain manfaat melalui program pensiun iuran pasti, Perseroan juga mencatat uang pesangon karyawan berdasarkan Undang-Undang No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (UUCK).

Liabilitas sesuai UUCK telah dihitung dengan membandingkan manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada usia pensiun normal dengan manfaat sebagaimana yang dijelaskan dalam UUCK, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi karyawan dan hasil investasi lainnya. Jika kontribusi Perseroan atas manfaat program pensiun lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperhitungkan berdasarkan UUCK, Perseroan akan membukukan kekurangan tersebut.

x. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

y. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode saat dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

z. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

aa. Segmen Operasi

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perseroan yang secara berkala dikaji oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perseroan.

bb. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang bukan berdasarkan PSAK dalam tahun 2024 dan 2023.

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

a. Diterapkan pada Tahun 2024

Sejak 1 Januari 2024, perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan telah berlaku efektif.

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Liabilitas Jangka Pendek atau Jangka Panjang.
- Amandemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
- Amandemen PSAK No. 116, "Sewa" tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik.
- Amandemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan" tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

b. Diterapkan pada Tahun 2023

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2023, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan terkait Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah “Signifikan” menjadi “Material” dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material.
- Amandemen PSAK No. 16, Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan.
- Amandemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi.
- Amandemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

4.1 Produksi dan Peningkatan atau Penurunan Kapasitas Produksi Per Segment

Segment Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Jumlah Produksi per Produk
(dalam ton)

Jenis Produk	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2024	2023
TBS	273.439	310.637
CPO	69.878	75.349
PK	17.091	19.083
PKO	282.050	245.902
PKM	327.740	280.906
Produk <i>Refined</i>	2.784.430	2.756.525
Biodiesel	1.091.796	1.038.009
Jumlah	4.846.424	4.726.411

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Produksi Segment Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 4.846.424 ton, naik sebesar 2,5% atau 120.013 ton, terutama karena meningkatnya produksi produk *biodiesel*, *palm kernel meal*, serta *palm kernel oil*.

Kontribusi produksi Segment Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 62,5% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 60,5%.

Segment Perkebunan

Jumlah Produksi per Produk
(dalam ton)

Jenis Produk	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2024	2023
TBS	1.968.907	2.099.374
CPO	461.651	491.666
PK	127.901	136.321
PKO	34.593	41.964
PKM	43.531	50.338
Jumlah	2.636.583	2.819.663

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Produksi Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 2.636.583 ton, turun sebesar 6,5% atau 183.080 ton dibandingkan produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Penurunan produksi dipengaruhi oleh fenomena El Niño yang terjadi pada semester kedua tahun 2023 dan proses peremajaan kembali tanaman tua.

Kontribusi produksi Segmen Perkebunan Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 34,0% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 36,1%.

Segmen Lainnya

**Jumlah Produksi per Produk
(dalam ton)**

Jenis Produk	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2024	2023
Oleokimia	272.780	269.370
Jumlah	272.780	269.370

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Produksi Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 272.780 ton, naik sebesar 1,3% atau 3.410 ton dibandingkan produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Kontribusi produksi Segmen Lainnya Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 3,5% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 3,4%.

4.2 Penjualan Bersih per Segmen dan Kontribusi terhadap Penjualan Bersih Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan	Perkebunan	Lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Tahun 2024						
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:						
Domestik	42.825.402	2.121.009	770.312	45.716.723	-	45.716.723
Ekspor	29.107.452	-	4.011.268	33.118.720	-	33.118.720
Jumlah	71.932.854	2.121.009	4.781.580	78.835.443	-	78.835.443
Penjualan bersih antar segmen	2.612.135	6.774.445	-	9.386.580	(9.386.580)	-
Jumlah Penjualan Bersih	74.544.989	8.895.454	4.781.580	88.222.023	(9.386.580)	78.835.443

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan	Perkebunan	Lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Tahun 2023						
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:						
Domestik	34.263.993	2.487.770	860.111	37.611.874	-	37.611.874
Ekspor	25.781.800	-	3.136.875	28.918.675	-	28.918.675
Jumlah	60.045.793	2.487.770	3.996.986	66.530.549	-	66.530.549
Penjualan bersih antar segmen	1.772.376	5.315.216	-	7.087.592	(7.087.592)	-
Jumlah Penjualan Bersih	61.818.169	7.802.986	3.996.986	73.618.141	(7.087.592)	66.530.549

Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Penjualan bersih Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen Dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp74.544.989 juta, meningkat sebesar 20,6% atau Rp12.726.820 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan penjualan bersih terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata sekitar 10,9%, dan peningkatan kuantitas penjualan sekitar 8,7%.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 94,6% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 92,9%.

Segmen Perkebunan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Penjualan bersih Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.895.454 juta, meningkat sebesar 14,0% atau Rp1.092.468 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan penjualan bersih terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata, seiring dengan meningkatnya harga pasar CPO.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Perkebunan Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 11,3% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 11,7%.

Segmen Lainnya

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Penjualan bersih Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.781.580 juta, meningkat sebesar 19,6% atau Rp784.594 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan penjualan bersih terutama disebabkan oleh menguatnya harga jual rata-rata.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Lainnya Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 6,1% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 6,0%.

Profitabilitas per Segmen dan Kontribusi terhadap Laba Bersih Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan	Perkebunan	Lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Tahun 2024						
Jumlah Penjualan Bersih	74.544.989	8.895.454	4.781.580	88.222.023	(9.386.580)	78.835.443
Beban pokok penjualan	(69.240.960)	(6.702.320)	(4.446.096)	(80.389.376)	9.567.986	(70.821.390)
Beban penjualan	(4.045.388)	(206.622)	(260.183)	(4.512.193)	638	(4.511.555)
Beban segmen	(73.286.348)	(6.908.942)	(4.706.279)	(84.901.569)	9.568.624	(75.332.945)
Hasil Segmen	1.258.641	1.986.512	75.301	3.320.454	182.044	3.502.498
Tahun 2023						
Jumlah Penjualan Bersih	61.818.169	7.802.986	3.996.986	73.618.141	(7.087.592)	66.530.549
Beban pokok penjualan	(57.099.216)	(6.301.099)	(3.705.789)	(67.106.104)	7.336.443	(59.769.661)
Beban penjualan	(3.492.332)	(210.185)	(159.184)	(3.861.701)	935	(3.860.766)
Beban segmen	(60.591.548)	(6.511.284)	(3.864.973)	(70.967.805)	7.337.378	(63.630.427)
Hasil Segmen	1.226.621	1.291.702	132.013	2.650.336	249.786	2.900.122

Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Hasil Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.258.641 juta, meningkat sebesar 2,6% atau Rp32.020 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sejalan dengan peningkatan penjualan bersih.

Kontribusi Hasil Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 35,9% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 42,3%.

Segmen Perkebunan

Hasil Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.986.512 juta, meningkat sebesar 53,8% atau Rp694.810 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih.

Kontribusi Hasil Segmen Perkebunan Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 56,7% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 44,5%.

Segmen Lainnya

Hasil Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp75.301 juta, turun sebesar 43,0% atau Rp56.712 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 terutama karena meningkatnya beban penjualan, khususnya ongkos angkut dan pengiriman.

Kontribusi Hasil Segmen Lainnya Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar 2,1% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar 4,6%.

5. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (Izin Akuntan Publik No. AP.0155) yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

5.1 Pertumbuhan Penjualan Bersih, Beban Usaha dan Laba Bersih Tahun Berjalan

Pertumbuhan penjualan bersih, beban usaha dan laba bersih Perseroan dapat ditampilkan dalam grafik berikut:



a. Penjualan Bersih

Berikut ini adalah tabel perkembangan penjualan bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan Domestik		
Pihak berelasi		
Produk kelapa sawit	15.539.858	12.352.284
Usaha lainnya	129.173	144.945
Jumlah	15.669.031	12.497.229
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	29.404.475	24.399.479
Usaha lainnya	643.217	715.166
Jumlah	30.047.692	25.114.645
Jumlah Penjualan Domestik	45.716.723	37.611.874
Penjualan Ekspor		
Pihak berelasi		
Produk kelapa sawit	24.619.463	21.461.932
Usaha lainnya	1.620.630	1.324.801
Jumlah	26.240.093	22.786.733
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	4.487.989	4.319.868
Usaha lainnya	2.390.638	1.812.074
Jumlah	6.878.627	6.131.942
Jumlah Penjualan Ekspor	33.118.720	28.918.675
Jumlah Penjualan Bersih	78.835.443	66.530.549

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Bahan baku yang digunakan	64.759.511	52.753.201
Biaya produksi langsung	3.095.907	3.184.187
Biaya pabrikasi	1.506.939	1.341.762
Biaya Pokok Produksi	69.362.357	57.279.150
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	3.830.640	3.996.070
Pembelian	3.352.040	2.325.081
Akhir tahun	(5.723.647)	(3.830.640)
Beban Pokok Penjualan	70.821.390	59.769.661

c. Beban Usaha

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Beban Penjualan		
Bea keluar dan pungutan	2.110.190	1.932.180
Ongkos angkut dan pengiriman	1.085.871	879.230
Iklan dan promosi	219.142	159.237
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	191.472	165.255
Administrasi penjualan	167.136	152.088
Kemasan	165.474	57.184
Sewa, pajak dan perijinan	79.435	69.300
Asuransi	36.587	34.351
Komisi penjualan	26.206	26.320
Jasa profesional	23.769	26.191
Penyusutan	22.926	22.750
Perjalanan dinas	13.000	11.164
Lain-lain	370.347	325.516
Jumlah	4.511.555	3.860.766

Beban Umum dan Administrasi

Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.906.135	1.798.473
Pemeliharaan dan perbaikan	146.342	104.660
Sewa, pajak dan perijinan	142.634	115.585
Penyusutan	118.456	112.356
Jasa profesional	106.284	85.242
Perjalanan dinas	95.261	102.468
Komunikasi	64.420	63.156
Tanggung jawab sosial korporasi dan sponsor	38.400	34.800
Sumber daya manusia	24.394	47.729
Umum dan perlengkapan kantor	13.307	35.286
Asuransi	12.452	11.276
Jamuan dan sumbangan	10.511	10.493

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Amortisasi:		
Biaya pengembangan piranti lunak	114.680	88.467
Biaya tangguhan	1.530	1.516
Alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi	(1.371.500)	(1.268.882)
Lain-lain	54.041	74.425
Jumlah	1.477.347	1.417.050
Jumlah	5.988.902	5.277.816

d. Hasil Operasi

Berikut ini adalah tabel ringkasan penjualan dan beban Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENJUALAN BERSIH	78.835.443	66.530.549
BEBAN POKOK PENJUALAN	70.821.390	59.769.661
LABA KOTOR	8.014.053	6.760.888
BEBAN USAHA		
Penjualan	4.511.555	3.860.766
Umum dan administrasi	1.477.347	1.417.050
Jumlah Beban Usaha	5.988.902	5.277.816
LABA USAHA	2.025.151	1.483.072
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	103.611	189.064
Pendapatan bunga	35.683	56.119
Rugi selisih kurs - bersih	(168.312)	(164.985)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(1.188.541)	(1.270.476)
Lain-lain - bersih	777.850	816.092
Beban Lain-lain - Bersih	(439.709)	(374.186)
LABA SEBELUM PAJAK	1.585.442	1.108.886
BEBAN PAJAK		
Kini	(219.471)	(100.052)
Tangguhan	(87.702)	(90.964)
Jumlah Beban Pajak	(307.173)	(191.016)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.278.269	917.870
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	30.982	837
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	3.120	1.710
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(7.502)	(560)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	80.764	(33.086)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	107.364	(31.099)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.385.633	886.771

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 meningkat sebesar 18,5% atau Rp12.304.894 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata dan kuantitas penjualan.

Rata-rata harga jual di tahun 2024 meningkat sebesar 11,4% dibandingkan dengan tahun 2023, sementara volume penjualan naik sebesar 6,4%. Penyebab kenaikan harga dan volume di tahun 2024 terutama adalah meningkatnya permintaan global terhadap produk minyak kelapa sawit dan turunannya.

Beban Pokok Penjualan

Peningkatan beban pokok penjualan meningkat sebesar 18,5% atau Rp11.051.729 juta terutama disebabkan oleh peningkatan harga beli bahan baku untuk mendukung penjualan.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.014.053 juta, meningkat sebesar 18,5% atau Rp1.253.165 juta dibandingkan laba kotor untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan laba kotor disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih sebesar 18,5% yang terutama dikontribusi dari peningkatan harga jual rata-rata dan kuantitas penjualan.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.988.902 juta, meningkat sebesar 13,5% atau Rp711.086 juta dibandingkan beban usaha pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan beban usaha terutama disebabkan oleh peningkatan beban penjualan.

Beban penjualan terutama terdiri dari bea keluar dan pungutan; ongkos angkut dan pengiriman; iklan dan promosi; gaji, upah dan kesejahteraan karyawan; administrasi penjualan; kemasan; sewa, pajak dan perijinan; asuransi; komisi penjualan; jasa profesional; penyusutan; perjalanan dinas; dan lain-lain. Beban penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 mencapai Rp4.511.555 juta, meningkat sebesar 16,9% atau Rp650.789 juta dibandingkan beban penjualan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan beban penjualan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan ongkos angkut dan pengiriman sebesar Rp206.641 juta, peningkatan bea keluar dan pungutan ekspor sebesar Rp178.010 juta karena tarif bea keluar dan pungutan yang meningkat, serta adanya peningkatan biaya kemasan sebesar Rp108.290 juta.

Beban umum dan administrasi merupakan aktivitas yang tidak terkait langsung dengan peningkatan atau penurunan penjualan. Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji, upah dan kesejahteraan karyawan; perbaikan dan pemeliharaan; sewa, pajak dan perijinan; penyusutan; jasa profesional; perjalanan dinas; komunikasi; tanggung jawab sosial korporasi dan sponsor; sumber daya manusia; umum dan perlengkapan kantor; asuransi; jamuan dan sumbangan; amortisasi biaya pengembangan piranti lunak dan biaya tangguhan; dan lain-lain setelah dikurangi dengan alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi. Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 mencapai Rp1.477.347 juta, meningkat sebesar 4,3% atau Rp60.297 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, yang diimbangi dengan kenaikan alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.025.151 juta, meningkat sebesar 36,6% atau Rp542.079 juta dibandingkan laba usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan laba usaha tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pada laba kotor Perseroan yang diimbangi oleh kenaikan beban penjualan.

Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih

Beban Lain-lain - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp439.709 juta, meningkat 17,5% atau Rp65.523 juta dibandingkan beban lain-lain - bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Peningkatan beban lain-lain ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih sebesar Rp85.453 juta, penurunan pendapatan bunga sebesar Rp20.436 juta, yang diimbangi dengan penurunan beban bunga dan keuangan lainnya sebesar Rp81.935 juta. Selain itu, penghasilan lain-lain - lain-lain bersih juga mengalami penurunan dari Rp816.092 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 menjadi Rp777.850 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 atau sekitar 5%, terutama berasal dari penurunan pendapatan jasa pengelolaan dan penurunan penerimaan klaim susut dan mutu, yang diimbangi dengan kenaikan dari laba bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.278.269 juta, meningkat sebesar 39,3% atau Rp360.399 juta dibandingkan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan laba bersih tahun berjalan disebabkan karena peningkatan laba usaha akibat peningkatan penjualan bersih yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban pajak Perseroan. Dengan demikian, laba per saham menjadi sebesar Rp445.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain - bersih Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp107.364 juta, mengalami peningkatan signifikan sebesar 445,2% atau Rp138.463 juta dibandingkan dengan rugi komprehensif lain - bersih pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan SOCI, entitas anak, yang mengalami dampak positif dari pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang pelaporan SOCI, yaitu Dolar Amerika Serikat (US\$). Selisih kurs tersebut meningkatkan nilai aset bersih SOCI dalam konsolidasian, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan penghasilan komprehensif lain.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.385.633 juta, meningkat sebesar 56,3% atau Rp498.862 juta dibandingkan dengan sebelumnya yang sebesar Rp886.771 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp360.399 juta, yang mencerminkan perbaikan kinerja operasional Perseroan sebagai hasil dari peningkatan harga jual rata-rata serta volume penjualan yang lebih tinggi sepanjang tahun 2024. Selain itu, kontribusi dari kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp138.463 juta turut memperkuat jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.

5.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	24.441.530	19.141.108
Aset Tidak Lancar	20.891.601	20.575.255
Total Aset	45.333.131	39.716.363
Liabilitas Jangka Pendek	13.370.729	10.225.382
Liabilitas Jangka Panjang	12.079.345	10.419.118
Total Liabilitas	25.450.074	20.644.500
Ekuitas	19.883.057	19.071.863

a. Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan tanggal 31 Desember 2023

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.333.131 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp24.441.530 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp20.891.601 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp5.300.422 juta atau sebesar 27,7% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan peningkatan persediaan sebesar 32,3% atau Rp2.834.903 juta, piutang usaha sebesar 28,3% atau Rp1.408.097 juta, dan kenaikan pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - bersih sebesar 82,2% atau Rp843.359 juta, dengan keterangan sebagai berikut:

- **Piutang usaha:** Kenaikan piutang usaha pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.408.097 juta atau sebesar 28,3% sejalan dengan peningkatan penjualan selama tahun 2024, terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata dan kuantitas penjualan.
- **Persediaan:** Peningkatan persediaan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.834.903 juta atau sebesar 32,3% terutama disebabkan oleh kenaikan kuantitas dan biaya persediaan barang jadi serta kenaikan biaya persediaan bahan baku.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp316.346 juta atau sebesar 1,5% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan tanaman belum menghasilkan masing-masing sebesar Rp668.502 juta dan Rp235.105 juta atau masing-masing sebesar 5,1% dan 68,6%, peningkatan taksiran tagihan pajak sebesar Rp140.631 juta atau sebesar 19,9%, yang disertai dengan penurunan piutang dari pihak berelasi non-usaha sebesar Rp739.467 juta atau sebesar 71,3%.

b. Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.450.074 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp13.370.729 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp12.079.345 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.145.347 juta atau sebesar 30,8% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama karena adanya peningkatan utang bank jangka pendek sebesar Rp2.210.961 juta atau sebesar 75,6% serta peningkatan utang usaha sebesar Rp835.207 juta atau sebesar 32,6%.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.660.227 juta atau sebesar 15,9% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang sebesar Rp3.490.857 juta atau sebesar 64,2%, yang disertai dengan penurunan utang obligasi sebesar Rp1.871.269 juta atau sebesar 46,5%.

c. Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp811.194 juta atau sebesar 4,3% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan saldo laba sebesar 4,5% atau Rp730.335 juta.

5.3 Arus Kas

Kegiatan operasional Perseroan menghasilkan arus kas yang berasal dari penjualan produk Perseroan, yang nilainya dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar CPO dan tingkat produksi Perseroan. Dalam hal pembelian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan Perseroan, sebagaimana halnya pemain lainnya dalam industri yang sama, Perseroan melakukan pembayaran di muka atas pembelian tersebut.

Perseroan senantiasa melakukan belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas dan efisiensi Perseroan, diantaranya dengan melakukan kegiatan peremajaan tanaman tua yang dilakukan secara bertahap serta pemeliharaan fasilitas-fasilitas operasional Perseroan. Selain daripada itu Perseroan juga melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan fasilitas pengolahan Perseroan sehingga dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan berkualitas tinggi.

Kegiatan pendanaan Perseroan sangat tergantung pada kebutuhan Perseroan setelah memperhitungkan arus kas operasional, aktivitas investasi dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan. Sumber pendanaan Perseroan dapat berasal baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk instrumen utang maupun ekuitas sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan.

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk periode yang disebutkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(252.837)	4.037.932
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.119.047)	(1.721.787)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	2.293.974	(3.137.530)
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	(77.910)	(821.385)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.641.844	2.479.597
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	21.801	(16.368)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.585.735	1.641.844

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp252.837 juta, dimana sebagian besar penerimaan kas dari pelanggan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran bea keluar dan pungutan, serta pembayaran aktivitas operasional lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.037.932 juta, dimana sebagian besar penerimaan kas dari pelanggan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran bea keluar dan pungutan, serta pembayaran aktivitas operasional lainnya.

Arus kas dari aktivitas operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tercatat negatif sebesar Rp252.837 juta, terutama akibat peningkatan modal kerja sebesar 25% atau Rp3,3 triliun. Hal ini tercermin dari kenaikan persediaan sebesar 32%, seiring dengan lonjakan harga CPO di kuartal ke-empat 2024 yang mengalami kenaikan sebesar 43% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 (rata-rata CPO FOB Belawan US\$ 1.199/MT di kuartal ke-empat 2024 vs US\$ 839/MT di kuartal ke-empat 2023).

Pembayaran kas ke pemasok meningkat sejalan dengan peningkatan pembelian selama tahun 2024 baik dari sisi harga (rata-rata CPO FOB Belawan US\$ 1.005/MT di 2024 vs US\$904/MT di 2023) maupun kuantitas pembelian sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan.

Selain daripada itu, pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat penjualan yang belum terealisasi, sebagaimana tercermin pada posisi persediaan Perseroan pada tanggal yang sama. Posisi persediaan meningkat sebesar 32% di akhir tahun 2024, terutama untuk persiapan menghadapi peningkatan permintaan di awal tahun 2025 menjelang hari raya.

Arus kas dari aktivitas operasional Perseroan pada tahun 2024 yang bernilai negatif tidak berpengaruh terhadap operasional Perseroan. Perseroan tetap memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok, karyawan atau pihak lainnya. Hal tersebut juga tidak berpengaruh terhadap upaya Perseroan dalam melakukan ekspansi atau dalam pengembangan bisnis. Ekspansi dan pengembangan bisnis Perseroan tetap berjalan dengan baik sesuai rencana Perseroan. Kebutuhan arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp2.119.047 juta di tahun 2024 tetap dapat dipenuhi karena Perseroan memiliki likuiditas yang baik dan posisi keuangan yang solid, didukung oleh arus kas operasional tahun-tahun sebelumnya dan dukungan pembiayaan bersih selama tahun berjalan sebesar Rp2.293.974 juta.

Perseroan terus melakukan pengelolaan arus kas dengan lebih efektif dengan peningkatan penjualan, mengelola piutang untuk memastikan pembayaran pelanggan tepat waktu, efisiensi biaya dan mencari sumber dana alternatif jika diperlukan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan operasional, Perseroan juga menggunakan kombinasi antara akumulasi hasil operasional tahun-tahun sebelumnya serta pembiayaan melalui fasilitas modal kerja yang diperoleh dari pihak perbankan. Pendekatan ini memastikan likuiditas yang cukup untuk mendukung aktivitas bisnis secara optimal.

Dalam hal pengelolaan pembayaran bunga dan pembayaran kepada pemasok, berikut hal-hal yang dilakukan Perseroan:

- Pembayaran bunga pinjaman:
 - Perseroan mengoptimalkan kas dari hasil operasional untuk memenuhi kebutuhan pembayaran bunga.
 - Perseroan memasukkan biaya bunga dalam anggaran tahunan serta membuat jadwal pembayaran bunga yang teratur untuk memastikan pembayaran bunga selalu tepat waktu.
- Pembayaran kepada pemasok:
 - Perseroan menjaga cadangan kas dan fasilitas modal kerja yang memadai guna mengantisipasi perubahan kebutuhan modal kerja dan mengoptimalkan perputaran piutang dan persediaan sebagai salah satu sumber pembayaran.
 - Perseroan menggunakan sistem SAP *accounting software* untuk pengelolaan pemasok. Sistem pengelolaan data pemasok tersebut termasuk database pemasok yang meliputi informasi kontak, alamat, syarat pembayaran dan riwayat transaksi. Syarat pembayaran termasuk informasi tanggal jatuh tempo, metode pembayaran dan biaya terkait.
 - Membuat jadwal pembayaran secara sistematis, memverifikasi *invoice* dan faktur pajak dan melakukan pemantauan untuk semua pembayaran untuk memastikan semua pembayaran tepat waktu dan tidak ada kesalahan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.119.047 juta, dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap dan tanaman produktif serta penambahan uang muka proyek.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.721.787 juta, dimana sebagian besar kas digunakan perolehan aset tetap dan tanaman produktif serta penambahan uang muka proyek.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.293.974 juta, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan bersih utang bank dan lembaga keuangan lainnya, setelah dikurangi dengan pembayaran utang obligasi.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.137.530 juta, dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang obligasi serta dividen.

5.4 Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 1,8x, dan 1,9x.

Likuiditas pada 31 Desember 2024 sedikit menurun dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2023 disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar 30,8%, sementara aset lancar hanya mengalami peningkatan sebesar 27,7%. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek sebesar 75,6% dan utang usaha sebesar 32,6%.

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari hasil kegiatan operasional Perseroan dan aktivitas pembiayaan dalam bentuk pinjaman bank maupun produk pasar modal. Perseroan memiliki modal kerja yang mencukupi dalam memenuhi kegiatan operasional perusahaan.

Sumber dana likuiditas material yang belum digunakan Perseroan berasal dari kas dan setara kas yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan usaha Perseroan dan penarikan pinjaman yang belum digunakan. Selain dari itu, Perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman jangka pendek dari bank yang belum digunakan.

Tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang diketahui yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 1,3x dan 1,1x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,6x dan 0,5x.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 6,4% dan 4,8%.

Peningkatan pada imbal hasil ekuitas di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan sebesar 4,5%.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 2,8% dan 2,3%.

Peningkatan pada Imbal Hasil Aset untuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan oleh peningkatan jumlah laba bersih sebesar 39,3% sedangkan jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 14,1%.

6. BELANJA MODAL

Berikut ini adalah tabel belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Biaya Perolehan:		
Tanaman Produktif:		
Tanaman belum menghasilkan	219.280	147.587
Jumlah Tanaman Produktif	219.280	147.587
Aset Tetap:		
Hak atas tanah	95.952	482.796
Tangki	799	209
Prasarana jalan dan jembatan	2.917	1.205
Bangunan	1.394	2.061
Mesin	34.710	11.990
Perabot dan peralatan	137.107	87.030
Kendaraan dan alat berat	84.644	150.031
Jumlah Aset Tetap	357.523	735.322
Aset dalam pembangunan	1.372.847	995.941
Aset hak-guna	-	11.391
Jumlah	1.730.370	1.742.654

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, baik secara keuangan maupun operasional, untuk melindungi investasi para pemegang saham dan aset Perseroan serta untuk mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku. Walaupun sistem yang ada mencakup identifikasi, analisa dan manajemen risiko, Perseroan menyadari bahwa kerangka tersebut dirancang untuk menanggulangi risiko dan bukan meniadakan risiko. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat memberikan jaminan yang mutlak terhadap kemungkinan tidak terjadinya kesalahan atau kehilangan yang material. Keseluruhan sistem pengendalian internal yang baik dan komprehensif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan keuangan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan eksternal dan kebijakan internal.

Tinjauan terhadap kerangka pengendalian tersebut dilakukan secara berkala dan sistematis untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai dan kerangka tersebut telah diterapkan serta dijalankan secara efektif. Melalui pelaksanaan audit tersebut, Perseroan yakin bahwa kinerja secara keseluruhan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Perseroan memiliki Divisi Audit internal yang terdiri dari tiga departemen: Audit Internal Korporasi, Audit Internal Perkebunan dan Audit Internal Bisnis Hilir. Unit ini bersifat independen dari kegiatan yang mereka audit. Unit Audit Internal melakukan penelaahan berkala dan sistematis terhadap sistem pengendalian internal Perseroan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang baik dan bahwa kerangka yang ditetapkan ditaati dan tetap efektif. Unit ini dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang ditunjuk oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional melapor kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.

Berikut ini mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko usahanya, seperti yang diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha:

- a. Perseroan telah menerapkan berbagai langkah pencegahan di perkebunan untuk mengurangi dampak kondisi perubahan iklim di perkebunan Perseroan, termasuk pembangunan drainase dan sistem irigasi dan jalan, serta penetapan pola tanam tertentu. Secara historis, harga CPO biasanya meningkat ketika pasokan menurun akibat kondisi perubahan iklim, hal ini mengurangi dampak penurunan produksi. Perseroan juga memperluas upaya pencegahan kebakaran jangka panjang dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim.
- b. Perseroan dan Entitas Anak sepenuhnya menyadari pentingnya tindakan dan peraturan lingkungan yang semakin meningkat. Perseroan membentuk departemen yang terdedikasi untuk memantau dan memperbarui persyaratan terkini dari peraturan terkait lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait untuk menghindari kewajiban yang mungkin timbul di masa mendatang. Untuk mengatasi masalah ini dalam jangka panjang, Perseroan akan terus memperkuat respons terhadap perubahan iklim dan meningkatkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk menerapkan *rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosure* (TCFD).
- c. Perseroan menerapkan pengawasan dan perlindungan yang ketat pada semua kebun dari serangan hama. Dalam hal ini, Perseroan menggunakan pendekatan manajemen hama terpadu yang lebih mengutamakan penggunaan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida. Tanaman-tanaman yang dideteksi terkena serangan akan langsung ditangani oleh ahli agronomi dari SMARTRI untuk memperoleh perawatan tambahan dan mencegah penyebarluasannya.
- d. Perseroan yakin bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan perkebunan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa HGU perkebunan Perseroan dan Entitas Anak dapat diperpanjang.
- e. Perseroan dan Entitas Anak terus berupaya memperkuat infrastruktur transportasi internal untuk meminimalisasi ketergantungan pada pihak eksternal.
- f. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.
- g. Rencana ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit akan melalui proses review dan evaluasi detail dan mendalam oleh direksi dan manajemen senior dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi hasil usaha dari ekspansi tersebut.
- h. Perseroan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan investasi selaras dengan tujuan dan strategi Perseroan.
- i. Perseroan selalu melakukan seleksi ketat dalam pemberian kredit kepada pelanggan, di mana kredit diberikan berdasarkan rekam jejak dan kondisi keuangan pelanggan serta mempertimbangkan jangka waktu kerjasama yang telah terjalin.
- j. Dalam melakukan proses produksi, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi termasuk penggunaan mesin terbaru. Penggunaan teknologi yang tidak diperbarui akan berdampak pada tingkat efisiensi dan biaya produksi Perseroan.
- k. Perseroan dan Entitas Anak menerapkan pengendalian operasional utama di seluruh aset dan fasilitasnya untuk memastikan ketersediaan sumber daya secara maksimal.
- l. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, di mana hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan pasokan bahan baku.

Selain itu, Perseroan juga terpapar pada risiko fluktuasi kurs mata uang asing terkait dengan utang bank dan transaksi-transaksi operasional yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang pelaporan.

Sebesar Rp9.984.778 juta atau 51,9% dari pinjaman Perseroan adalah pinjaman dalam mata uang USD, mengingat kegiatan usaha Perseroan adalah sebagian untuk penjualan ekspor produk kelapa sawit, di mana harga jual mengacu pada harga komoditas kelapa sawit yang berbasis USD, sehingga hal ini menjadi lindung nilai *natural* bagi Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp820.035 juta terutama diakibatkan dari liabilitas Perseroan dan Entitas Anak dalam Dolar Amerika Serikat.

Suku bunga pinjaman Perseroan merupakan kombinasi dari suku bunga mengambang dan tetap dengan komposisi masing-masing sebesar 63,5% and 36,5%, untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Apabila suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 0,5% per tahun dan variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak pada tahun 2024 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp42.225 juta, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

8. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

Konflik yang terjadi saat ini di Ukraina telah mempengaruhi alur perdagangan minyak nabati secara global sehingga meningkatkan harga minyak nabati termasuk CPO. Perseroan akan senantiasa memperhatikan perkembangan situasi geopolitik tersebut guna mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian secara global maupun terhadap Perseroan.

Merebaknya wabah COVID-19 secara global di tahun 2020 memiliki dampak signifikan terhadap pasar keuangan dan kondisi ekonomi secara global. Pembatasan mobilitas yang dilakukan untuk meredam wabah COVID-19 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi. Perseroan bergerak di bidang pangan dan bio-energi, sehingga tidak berdampak material terhadap operasional Perseroan, namun wabah tersebut mempengaruhi distribusi produksi dan pengurangan permintaan dari sektor makanan yang berasal dari segmen HORECA (hotel, restoran dan catering) di masa pandemi sebagian diimbangi dengan peningkatan permintaan dari segmen rumah tangga. Sejalan dengan telah dilakukannya vaksinasi dan dimulainya aktivitas perekonomian, permintaan produk pangan dan bahkan non-pangan pun sudah membaik.

9. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG TERCERMIN DI LAPORAN KEUANGAN

Profitabilitas Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, undang-undang dan/atau peraturan Pemerintah Indonesia, terutama terkait penetapan bea keluar dan pungutan ekspor atas CPO dan produk turunannya, di mana kenaikan bea keluar dan pungutan ekspor akan mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Pungutan ekspor sebagian besar akan digunakan untuk mensubsidi penerapan mandat biodiesel Pemerintah Indonesia yang menjadi sumber utama peningkatan permintaan terhadap produk kelapa sawit secara global, mensubsidi minyak goreng curah yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dan membiayai proses peremajaan kebun masyarakat.

10. PEMBATASAN TERHADAP PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN

Pengalihan dana dari Entitas Anak kepada Perseroan adalah melalui pembayaran dividen, dimana pembayaran dividen dari Entitas Anak kepada Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUPT), di mana dividen dapat dibagikan apabila perusahaan mempunyai saldo laba positif dan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib. Adapun saat ini masing-masing Entitas Anak telah membentuk cadangan wajib, kecuali PRATAMA dan PANIGORAN yang belum memiliki saldo laba positif. Oleh sebab itu, tidak ada dampak dari aturan UUPT tersebut kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Apabila suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 0,5% dan variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak pada tahun 2024 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp42.225 juta, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan utang bank.

Selain yang tersebut di atas, Perseroan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp820.035 juta terutama diakibatkan dari liabilitas Grup dalam Dolar AS.

12. ANALISIS UTANG

Total utang bank jangka pendek meningkat sebesar 75,65% menjadi Rp5.133.731 juta per 31 Desember 2024, dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.922.770 juta, seiring dengan meningkatnya kebutuhan modal kerja untuk mendukung operasional Perseroan. Saldo utang bank jangka pendek bergerak seiring dengan kebutuhan modal kerja Perseroan yang dipengaruhi oleh harga bahan pokok dan kuantitas pembelian Perseroan. Dari sisi operasional, efisiensi rantai pasok dan pengendalian biaya menjadi fokus utama agar modal kerja digunakan secara optimal. Perseroan juga menerapkan perencanaan keuangan yang dinamis untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan tingkat permintaan dan penawaran serta harga komoditas produk kelapa sawit. Dengan pendekatan ini, Perseroan dapat menjaga stabilitas keuangan dan operasional.

Sementara itu, utang bank jangka panjang dan utang obligasi per 31 Desember 2024 meningkat sebesar 7.49% menjadi Rp14.064.996 juta dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.084.596 juta, yang digunakan untuk kebutuhan belanja modal, modal kerja, dan aktivitas pembiayaan kembali (refinancing) atas pinjaman yang jatuh tempo.

Penggunaan pinjaman baik untuk jangka pendek dan jangka panjang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan yang sudah diatur dalam perjanjian kredit.

Sehubungan dengan detail fasilitas hingga jaminan pinjaman kepada masing-masing bank telah ungkapkan di dalam Prospektus pada bab Pernyataan Utang.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo pembayaran untuk pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya serta obligasi yang masih terutang:

- Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya

Tahun	31 Desember	
	2024	2023
2024	-	1.591.012
2025	1.118.357	1.147.492
2026	2.453.855	2.127.460
2027	2.666.607	1.269.960
2028	2.353.404	913.398
2029	1.477.291	-
Jumlah	10.069.514	7.049.322
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	(31.225)	(29.283)
Bersih	10.038.289	7.020.039

- Obligasi

Tahun	31 Desember	
	2024	2023
2024	-	2.045.000
2025	1.877.500	1.877.500
2026	1.478.000	1.478.000
2027	677.000	677.000
Jumlah	4.032.500	6.077.500
Dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	(5.793)	(12.943)
Bersih	4.026.707	6.064.557

13. INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal.

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Adapun risiko utama yang dapat berdampak signifikan, yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini berdasarkan bobot pengaruhnya terhadap kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Perubahan Iklim

Sebagai operator agribisnis, perubahan iklim merupakan salah satu risiko utama yang berpotensi memiliki dampak langsung terhadap operasional, infrastruktur, dan rantai pasokan Perseroan. Perubahan iklim yang tidak menentu dapat berdampak pada hasil produk sawit Perseroan dan mengganggu rantai pasokan logistik global.

Curah hujan yang berlebihan atau periode cuaca kering yang berkepanjangan akan menyebabkan penurunan produksi secara keseluruhan. Curah hujan yang berlebihan umumnya menyebabkan penyerbukan kelapa sawit yang buruk, mengurangi efektivitas pupuk dan dapat menghambat logistik, sementara kekeringan menghasilkan lebih sedikit tandan buah dan tingkat ekstraksi minyak yang lebih rendah. Tingkat kekeringan yang tinggi juga dapat memicu terjadinya kebakaran di perkebunan.

Perseroan telah menerapkan berbagai langkah pencegahan di perkebunan untuk mengurangi dampak perubahan iklim di perkebunan Perseroan, termasuk pembangunan drainase dan sistem irigasi dan jalan, serta penetapan pola tanam tertentu. Secara historis, harga CPO biasanya meningkat ketika pasokan menurun akibat kondisi iklim, hal ini mengurangi dampak penurunan produksi. Perseroan juga memperluas upaya pencegahan kebakaran jangka panjang dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Selain risiko fisik, terdapat juga risiko peraturan yang terkait dengan perubahan iklim yang dapat mengakibatkan peraturan lingkungan yang lebih ketat. Kegagalan untuk mematuhi peraturan terkait lingkungan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dapat berdampak pada bisnis Perseroan, termasuk Denda, pencabutan izin, biaya yang lebih tinggi, atau pengurangan fleksibilitas operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa tunduk pada berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait lingkungan yang berlaku, Perseroan secara proaktif memantau perkembangan peraturan, serta menyesuaikan kebijakan dan operasionalnya guna memenuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Perseroan dan Entitas Anak sepenuhnya menyadari pentingnya tindakan dan peraturan lingkungan yang semakin meningkat. Perseroan memiliki departemen khusus yang terdedikasi untuk memantau dan memperbarui persyaratan terkini dari peraturan terkait lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait untuk menghindari kewajiban yang mungkin timbul di masa mendatang. Perseroan juga mendukung dan mengikuti sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan fokus pada lingkungan. Selain daripada itu, Perseroan juga memiliki sertifikasi dari *Roundtable Sustainable Palm*

Oil (RSPO) dan *International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)* yang ditujukan untuk pasar bahan bakar nabati di Eropa. Untuk mengatasi masalah ini dalam jangka panjang, Perseroan akan terus memperkuat respons terhadap perubahan iklim dan meningkatkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk melanjutkan penerapan rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)*.

B. RISIKO USAHA

Berikut merupakan risiko - risiko usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak:

1. Serangan hama

Serangan hama terhadap tanaman dapat menurunkan produksi yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan dan keuntungan Perseroan. Hama yang umumnya menyerang tanaman sawit adalah ulat api, tikus, babi hutan dan jamur ganoderma.

Perseroan menerapkan pengawasan dan perlindungan yang ketat pada semua kebun dari serangan hama. Dalam hal ini, Perseroan menggunakan pendekatan manajemen hama terpadu yang lebih mengutamakan penggunaan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida. Tanaman-tanaman yang dideteksi terkena serangan akan langsung ditangani oleh ahli agronomi dari SMARTRI untuk memperoleh perawatan tambahan dan mencegah penyebarluasannya.

2. Pencabutan atau pembatasan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia

Perkebunan Perseroan telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari Pemerintah Indonesia. HGU dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun tergantung pada perkebunannya dan sebagian besar HGU Perseroan akan kadaluarsa setelah tahun 2040. Perseroan juga memiliki hak atas tanah berbentuk Ijin Lokasi dan Panitia B, yang merupakan ijin sementara dari Pemerintah Indonesia pada tahap awal proses persetujuan hak atas tanah. Ijin-ijin tersebut tidak memberikan hak guna sepenuhnya seperti HGU.

Perseroan yakin bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan perkebunan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa HGU perkebunan Perseroan dan Entitas Anak dapat diperpanjang.

3. Gangguan infrastruktur transportasi

Perseroan menggunakan layanan transportasi yang disediakan sebagian oleh pihak eksternal untuk mengangkut bahan baku ke fasilitas pengolahan dan penyimpanan serta pengiriman produk kepada pelanggan. Gangguan layanan transportasi yang timbul dari faktor-faktor seperti perubahan iklim yang tidak menentu, kerusakan tenaga kerja, penundaan signifikan yang timbul dari perbaikan besar dan tidak terduga atau peristiwa lainnya, dapat mengganggu proses produksi dan mempengaruhi kualitas produk dan kemampuan Perseroan untuk memasok produk ke pelanggan tepat waktu. Kegagalan atau keterlambatan berulang dalam memasok produk ke pelanggan dapat mengakibatkan klaim kontrak dan dalam jangka panjang dan dapat mempengaruhi permintaan produk, reputasi, bisnis, dan posisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus memperkuat infrastruktur transportasi internal untuk meminimalkan ketergantungan pada pihak eksternal.

4. Serikat buruh dan pemogokan buruh

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan serikat pekerja, seiring dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin akan mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial yang dapat berakibat terjadinya aksi mogok buruh. Undang-Undang Serikat Pekerja yang dikeluarkan pada tahun 2000 memberikan peluang bagi pekerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa tekanan atau campur

tangan antara lain dari pengusaha/pemberi kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang dikeluarkan pada tahun 2003 (“Undang-Undang Tenaga Kerja”), secara umum telah meningkatkan jumlah pesangon dan kompensasi yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Tenaga Kerja dan peraturan pelaksanaannya dapat mempengaruhi peraturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak untuk menerima antara lain kompensasi atas cuti yang belum diambil atau belum gugur dan beban relokasi (jika ada). Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut juga mengatur ketentuan mengenai mogok kerja dan kewajiban bagi pemberi kerja untuk tetap membayarkan upah kepada karyawan yang melakukan mogok kerja yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut. Sehubungan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan ketentuan mengenai pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan yang telah melakukan kesalahan berat, sehingga pemberi kerja baru dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah karyawan yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di samping itu, tekanan inflasi atau perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan beban tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif pada kinerja usaha atau kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.

5. Ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit

Rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak mengandung berbagai risiko yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Entitas Anak, termasuk didalamnya risiko penanaman, teknis, konstruksi, risiko perubahan peraturan yang signifikan, keuangan dan lainnya yang dapat menunda atau menggagalkan keberhasilan penyelesaian atau operasional proyek-proyek, atau secara signifikan meningkatkan biaya Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada jaminan bahwa setiap inisiatif bisnis baru akan memberikan kontribusi positif terhadap bisnis Perseroan dan Entitas Anak. Hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- Kebijakan Pemerintah Indonesia dapat membatasi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan lahan tambahan yang cocok untuk perkebunan;
- Kemungkinan untuk tidak dapat menyelesaikan penanaman perkebunan kelapa sawit, ekspansi PKS dan pabrik penyulingan dan fraksinasi secara tepat waktu atau sesuai anggaran;
- Perkebunan baru mungkin tidak dapat menghasilkan tanaman dengan tingkat produksi yang diharapkan atau membutuhkan biaya penanaman dan panen yang lebih mahal daripada yang diperkirakan sebelumnya;
- Pabrik baru mungkin tidak dapat menghasilkan tingkat produksi sesuai dengan perkiraan Perseroan atau biaya produksi lebih tinggi daripada yang diperkirakan;
- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat mempekerjakan dan mempertahankan manajemen dan staf lapangan yang handal;
- Kemungkinan perubahan dalam kondisi pasar.

Selain itu, ekspansi Perseroan dan implementasi tindakan-tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan ekspansi Perseroan, dapat membebani manajemen, keuangan dan sumber daya lainnya, atau mengalihkan sumber daya manajemen Perseroan dan Entitas Anak dari upaya untuk mencari peluang-peluang lain, yang dapat memberikan dampak negatif kepada usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan dan Entitas Anak atau kehilangan peluang yang lebih menjanjikan.

Rencana ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit akan melalui proses peninjauan dan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam oleh direksi dan manajemen senior dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi hasil usaha dari ekspansi tersebut.

6. Risiko strategis

Risiko strategis terkait dengan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang berdampak pada tujuan dan strategi Perseroan, yang mengarah pada ketidakmampuan memberikan hasil yang diharapkan dari belanja modal. Faktor-faktor tersebut termasuk ekonomi makro, kondisi pasar uang, tekanan kompetisi, peraturan komersial di dalam maupun di luar negeri, peraturan lingkungan dan geopolitik.

Perseroan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan investasi selaras dengan tujuan dan strategi Perseroan.

7. Risiko kredit yang diberikan kepada pelanggan

Perseroan menghadapi risiko kredit ke pelanggan. Setiap penurunan posisi keuangan pelanggan Perseroan secara material dapat mempengaruhi keuntungan dan arus kas pelanggan yang dapat menyebabkan gagal pembayaran kepada Perseroan. Dampak ini akan lebih besar dalam kondisi krisis ekonomi, di mana pelanggan lebih mungkin mengalami kesulitan arus kas atau menghadapi kemungkinan likuidasi. Hal ini akan mengakibatkan Perseroan mengalami keterlambatan dalam penerimaan pembayaran untuk produk-produknya atau dalam kasus yang lebih berat, tidak menerima pembayaran untuk produk-produknya sama sekali. Sebagai hasil dari pelanggan default pada pembayaran, dapat mengakibatkan piutang tak tertagih atau dalam kasus yang lebih berat dapat mengakibatkan penghapusan piutang, yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas Perseroan.

Perseroan selalu melakukan seleksi ketat dalam pemberian kredit kepada pelanggan, di mana kredit diberikan berdasarkan rekam jejak dan kondisi keuangan pelanggan serta mempertimbangkan jangka waktu kerjasama yang telah terjalin.

8. Perubahan teknologi

Dalam melakukan proses produksi, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi termasuk penggunaan mesin terbaru. Penggunaan teknologi yang tidak diperbarui akan berdampak pada tingkat efisiensi dan biaya produksi Perseroan.

9. Kelangkaan sumber daya

Gangguan dalam ketersediaan sumber daya atas fasilitas internal (rafinasi, penghancuran dan pemrosesan) dan aset eksternal (akses ke fasilitas pengiriman, penyimpanan, dan pipa penyaluran) dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan pengendalian operasional utama di seluruh aset dan fasilitasnya untuk memastikan ketersediaan sumber daya secara maksimal.

10. Pasokan bahan baku

Agar proses produksi Perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku merupakan hal yang sangat penting. Selama ini kebutuhan bahan baku untuk memproduksi produk turunan kelapa sawit diperoleh dari berbagai sumber baik dari pihak Afiliasi maupun dari pihak ketiga. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama, maka akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, di mana hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan pasokan bahan baku.

11. Ketergantungan terhadap teknologi dalam pemrosesan data dan komunikasi

Kebanyakan organisasi besar termasuk Perseroan semakin bergantung pada teknologi dalam menjalankan kegiatan operasinya sehari-hari. Oleh karena itu, terjadinya gangguan pada teknologi yang signifikan akan berdampak terhadap operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Karena ancaman terhadap keamanan siber semakin berkembang dan meluas selama beberapa tahun terakhir, kami telah menerapkan solusi terbaik secara bertahap, bukan hanya dari sudut pandang teknologi informasi, namun juga dari sisi risiko dan pemenuhan prosedur, guna memastikan adanya pengendalian dan mitigasi yang memadai.

12. Ketergantungan dalam mempertahankan karyawan inti dan merekrut karyawan baru yang berkualitas

Perseroan yakin bahwa keberlanjutan dari sukses Perseroan sangat tergantung pada kemampuan dan pengalaman dari para direktur dan manajemen senior. Dalam industri ini, kompetisi untuk mendapatkan karyawan inti sangatlah ketat dan keluarnya para karyawan inti dapat saja terjadi. Secara khusus, para direktur memegang peranan penting dalam mempertahankan hubungan dengan para karyawan inti serta dalam menentukan dan melaksanakan strategi usaha secara menyeluruh.

C. RISIKO UMUM

1. Fluktuasi harga komoditas

Harga internasional produk Perseroan cenderung berfluktuasi, dipengaruhi oleh ketersediaan komoditas perkebunan yang bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi pasokan seperti perubahan iklim yang tidak menentu serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti perubahan pertumbuhan jumlah penduduk, standar hidup, produksi dunia dari produk pengganti dan produk pesaing, serta harga minyak bumi. Aspek-aspek lainnya seperti aturan lingkungan dan konservasi, perpajakan dan bencana alam juga mempengaruhi penentuan harga.

Perseroan terus menganalisa dan mengawasi pola permintaan dan pasokan dunia atas minyak sawit mentah (CPO) serta minyak nabati lainnya agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penentuan tingkat produksi dan penjualan.

2. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan utang bank.

Selain itu, Perseroan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

3. Perubahan peraturan oleh pemerintah Indonesia dan/atau negara-negara pengimpor

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan minyak sawit di Indonesia seperti bea keluar dan pungutan ekspor, tarif impor, pajak dan pembatasan lainnya yang diberlakukan oleh Indonesia atau negara-negara importir dapat berdampak pada Perseroan. Sejalan dengan kebijakan sosial dan ekonomi, dari waktu ke waktu, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan baru terhadap industri kelapa sawit.

Tarif dan pajak impor serta pembatasan impor lainnya yang diberlakukan oleh negara-negara pengimpor dapat mempengaruhi permintaan CPO dan produk turunannya, serta dapat mendorong substitusi oleh minyak nabati lainnya. Jika negara-negara importir melarang impor CPO dari Indonesia, pajak produk pengganti pesaing seperti minyak kedelai, dengan tarif pajak yang lebih rendah, maka daya saing CPO impor dan produk turunannya dapat terpengaruh secara negatif, yang dapat mempengaruhi permintaan dan harga produk Perseroan.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan Pemerintah Indonesia dan internasional serta menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat segera menyesuaikan strategi bisnis yang tepat. Perseroan juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang kelapa sawit dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan industri dalam memberikan masukan positif kepada Pemerintah Indonesia guna menciptakan regulasi yang kondusif bagi industri kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya baik domestik maupun internasional.

4. Kondisi politik, sosial dan ekonomi

Operasi Perseroan dan Entitas Anak dilakukan di Indonesia, di mana perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia di masa lalu tidak dapat diduga dan tidak ada jaminan bahwa peristiwa-peristiwa, beberapa di antaranya dapat menyebabkan gangguan politik, sosial dan sipil, tidak akan terjadi kembali di masa depan, atau bahwa semua gangguan itu tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, posisi keuangan, hasil usaha atau prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Kondisi ekonomi di Indonesia antara lain, volatilitas mata uang lokal, inflasi, suku bunga dan kebijakan atau peraturan Pemerintah yang tidak menguntungkan dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan dan Entitas Anak, yang mungkin, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, posisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

Perseroan berupaya untuk meminimalisir eksposur pada risiko kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada satu negara dengan memasarkan produk-produknya di pasar domestik dan pasar internasional. Saat ini Perseroan sudah mengirimkan produk-produknya ke lebih dari 70 negara di dunia. Perseroan terus berupaya memperkuat infrastruktur logistik agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen di seluruh dunia. Selain itu, Perseroan juga melakukan lindung nilai (*hedge*) untuk mengurangi risiko transaksi valuta asing dan fasilitas transaksi valuta asing

5. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana mengecil yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Deregulasi akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Situasi tersebut akan menurunkan aktifitas Perseroan maupun hasil usaha yang dapat diperoleh.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan dan menganalisa dampak dari kebijakan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.

6. Perubahan pola makan konsumen dan persaingan dari perusahaan dan produk lain

Industri minyak goreng merupakan industri yang sangat kompetitif. Pesaing Perseroan terus mengembangkan teknologi produksi yang lebih maju dan formulasi produk untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan keunggulan kompetitif. Perseroan harus terus-menerus memantau pesaingnya, meningkatkan kualitas produk, memantau produksi dan operasi distribusi untuk tetap kompetitif di industri ini. Selain itu, produsen Minyak Sawit juga menghadapi persaingan yang ketat dari minyak pengganti seperti minyak kedelai dan minyak rapeseed. Negara tertentu juga mempromosikan pertanian dan konsumsi minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, melalui subsidi.

Pesaing Perseroan termasuk perusahaan minyak nabati dari berbagai ukuran, beberapa di antaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan telah masuk ke industri ini untuk waktu yang lebih lama dari Perseroan. Beberapa pesaing Perseroan telah menjalin hubungan dengan beberapa pelanggan Perseroan atau potensial pelanggan Perseroan, yang bisa membuat lebih sulit bagi Perseroan untuk meningkatkan basis penjualan di masa depan. Karena ukuran industri ini, volume minyak nabati produksi Perseroan termasuk kecil jika dibandingkan dengan produksi dunia secara keseluruhan. Selain itu, tarif impor dan subsidi yang mungkin dikenakan di negara-negara tertentu untuk melindungi industri minyak yang dapat dimakan dalam negeri mereka bisa membatasi kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif di negara tersebut. Jika pangsa pasar milik Perseroan berkurang atau jika Perseroan harus mengurangi margin akibat dari tingginya persaingan, hal ini bisa secara material dan mempengaruhi bisnis, posisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Usaha minyak nabati juga ditandai dengan perubahan pada pola makan konsumen. Konsumen yang menjadi pangsa pasar Perseroan semakin menyadari pentingnya kesehatan, oleh sebab itu keputusan untuk memilih minyak mungkin sudah tidak hanya berdasarkan pertimbangan harga dan rasa. Keberhasilan Perseroan dan keuntungan yang dapat diperolehnya akan tergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi dan merespon faktor-faktor kompetitif yang mempengaruhi industri, termasuk pengenalan produk baru, kebijakan harga dari pesaingnya, perubahan pola makan konsumen dan harga minyak nabati pengganti serta kondisi ekonomi regional dan lokal.

Dikarenakan Perseroan melakukan kegiatan produksi minyak goreng, margarin dan lemak nabati yang dapat dikonsumsi, kegiatan usaha Perseroan wajib memenuhi standar kesehatan, dan lembaga berwenang di Indonesia juga dapat melakukan inspeksi terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memiliki empat pabrik rafinasi dengan kapasitas terpasang sebesar 2,9 juta ton CPO per tahun, yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 22000. Kedua sertifikasi ini merupakan standar internasional yang berhubungan dengan sistem manajemen kualitas dan keamanan pangan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi atau mempertahankan standar kesehatan dan higienis yang diwajibkan oleh lembaga pemerintahan yang relevan, Perseroan dapat dikenakan penalti dan Denda, penangguhan aktivitas produksi atau pencabutan lisensi produksi Perseroan. Jika minyak goreng yang dihasilkan oleh Perseroan ditemukan tidak layak untuk dikonsumsi atau apabila suatu epidemi ditelusuri hingga ke produk Perseroan, kemungkinan Perseroan akan mengalami proses kompensasi. Penarikan kembali produk secara besar-besaran, bahkan penarikan kembali produk yang dijual oleh orang lain, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan karena biaya melakukan penarikan kembali produk, termasuk penghancuran persediaan dan hilangnya penjualan akibat tidak tersedianya produk untuk jangka waktu tertentu. Adanya kejadian-kejadian tersebut dapat mencederaikan citra merek, menyebabkan penurunan permintaan konsumen sehingga mengganggu kegiatan usaha Perseroan, dan/atau dapat berakibat pada kerugian keuangan yang besar, di mana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, adanya kejadian keracunan makanan atau food scares sehubungan dengan produk-produk Perseroan, Perseroan dapat dihadapkan dengan kehilangan kepercayaan pelanggan yang dapat mengakibatkan pembatalan pemesanan.

Di samping itu, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dapat mengalami perubahan dan terdapat kemungkinan adanya persyaratan-persyaratan baru yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya sehubungan dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut dan dapat berakibat pada penundaan atau pemberhentian kegiatan produksi yang dapat menghalangi Perseroan untuk memenuhi pemesanan serta pembatalan pemesanan oleh pelanggan. Perseroan juga tidak dapat memastikan bahwa Perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang dapat berakibat pada penangguhan atau pencabutan lisensi, perizinan atau persetujuan yang dimiliki Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa mengikut perkembangan industri dan melakukan riset pasar agar mampu menyesuaikan strategi bisnis untuk menangkap peluang yang tersedia.

Perseroan menyadari perhatian konsumen tentang kesehatan dan keamanan dari produk minyak sawit olahan yang membuat Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perseroan secara aktif menangani bidang ini. Perseroan terus aktif melakukan upaya penerapan dan pengujian teknologi mitigasi yang baru dan efektif untuk mengurangi kandungan zat-zat yang berdampak kepada kesehatan seperti asam lemak trans dan ko-kontaminan lainnya. Perseroan juga berupaya untuk mengurangi ketebalan bahan atau berat bahan kemasan sehingga pengangkutan produk menjadi lebih ramah lingkungan. Hal ini telah berhasil mengurangi biaya, konsumsi energi dan emisi karbon.

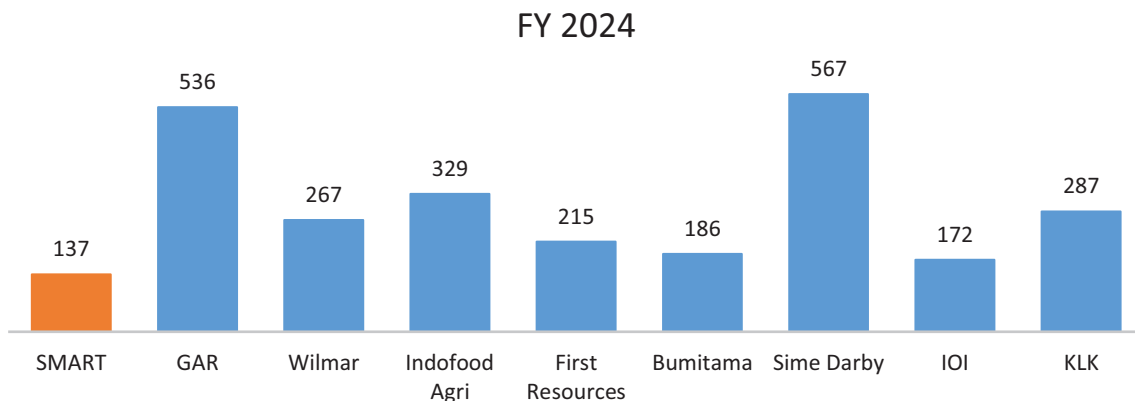
Di samping itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk memperluas portofolio produk berbasis kelapa sawit dengan nilai tambah, termasuk produk keberlanjutan dan berkualitas untuk kebutuhan pangan, industrial dan energi terbarukan.

7. Persaingan usaha

Indonesia memiliki banyak perusahaan-perusahaan penghasil produk sejenis. Sebagai salah satu produk komoditi, harga CPO ditentukan oleh harga pasar internasional yang juga dipakai untuk penjualan dalam negeri. Sebagai produsen yang sampai saat ini produknya dipasarkan di dalam negeri dan di luar negeri, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan di dalam dan di luar negeri dari perusahaan yang memproduksi produk sejenis atau produk pengganti yang dapat mempengaruhi kondisi pasar produknya. Jika pasokan produk meningkat melebihi tingkat permintaan atau semakin kompetitifnya harga jual produk pengganti maka harga jual dapat turun sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan Perseroan dan Entitas Anak.

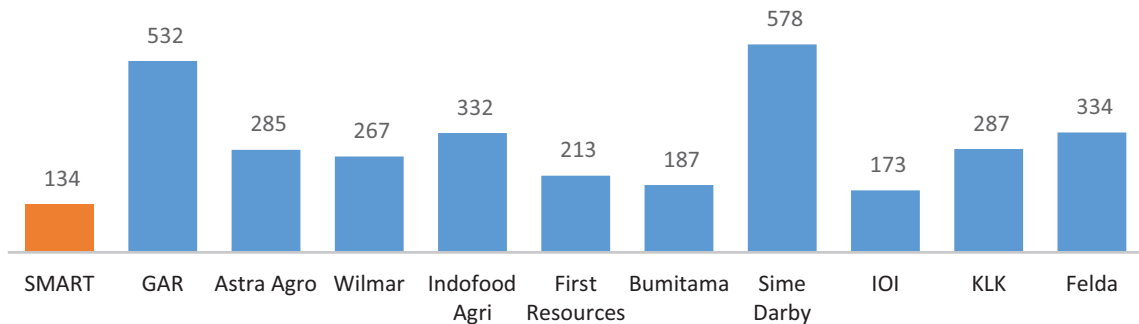
Perseroan berkeyakinan berdasarkan analisa industri terhadap *barrier to entry* dan waktu untuk menghasilkan CPO tanaman sawit serta memperhatikan tingkat konsumsi dunia terhadap CPO maka kondisi permintaan dan pasokan dari industri CPO akan tetap terjaga dan mendukung peningkatan penjualan perseroan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Kedudukan Perseroan di antara para pesaing dalam industri perkebunan kelapa sawit baik di pasar domestik maupun di pasar internasional berdasarkan luas tertanam adalah sebagai berikut:



Sumber: Data areal tertanam termasuk plasma yang diterbitkan dari masing-masing perusahaan per 31 Desember 2024

FY 2023



Sumber: Data areal tertanam termasuk plasma yang diterbitkan dari masing-masing perusahaan per 31 Desember 2023

Perseroan senantiasa memperkuat ketangguhan bisnis melalui inovasi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan hal mendasar dari strategi pertumbuhan Perseroan secara jangka panjang. Peningkatan produktivitas diharapkan akan mengurangi biaya produksi per ton secara signifikan, sehingga memperkuat daya saing Perseroan di masa mendatang.

8. Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari adanya gugatan hukum yang dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Bila gugatan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang baik, maka hal ini dapat merugikan Perseroan dan Entitas Anak. Sebagai informasi, saat ini tidak terdapat gugatan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, dan terutama masyarakat di sekitar perkebunan Perseroan. Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan Perseroan senantiasa memberikan manfaat timbal balik yang positif dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

9. Wabah penyakit menular

Wabah penyakit menular yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap perekonomian suatu negara, operasional Perseroan dan pelanggan. Jika karyawan, pemasok, dan/atau pelanggan Perseroan terjangkit wabah penyakit menular, maka Perseroan, pemasok, dan/atau pelanggannya dapat diminta untuk menghentikan sementara kegiatan usahanya guna mencegah penyebaran penyakit tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Berbagai upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terus dilakukan dan mematuhi peraturan pemerintah setempat di wilayah operasional Perseroan. *Business Continuity Plan* (BCP) serta prosedur keselamatan dan kesehatan tambahan diterapkan untuk meminimalkan gangguan operasional sekaligus melindungi kesehatan karyawan kami.

10. Gangguan terhadap operasional Perseroan akibat dari kebakaran, ledakan, bencana alam, gangguan pihak ketiga, gangguan layanan utilitas, perang, terorisme, dan kerusakan yang berdampak pada perkebunan dan fasilitas pengolahan Perseroan

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penghentian pabrik, pencemaran lingkungan, cedera diri atau kematian dan kerusakan lain pada properti Perseroan. Selain itu, pemadaman atau waktu henti yang diperpanjang di fasilitas pengolahan bisa menyebabkan Perseroan tidak dapat mengolah tandan buah segar yang telah dipanen, baik setiap saat atau dalam waktu singkat, yang dapat mengakibatkan turunnya hasil produksi dan/atau kualitas produk.

Gangguan yang berkepanjangan dan/atau signifikan terhadap perkebunan dan fasilitas pengolahan akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa menerapkan program asuransi yang memadai atas aset, fasilitas produksi serta persediaan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari adanya gangguan terhadap operasional Perseroan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pembeli obligasi dan sukuk ijarah dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya obligasi dan sukuk ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi dan sukuk ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, pokok obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 2 Mei 2025 atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (Izin Akuntan Publik No. AP.0155) yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali sebagai berikut:

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Juni 2025, para pemegang saham Perseroan menyetujui:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja;
Wakil Komisaris Utama	: Rafael Buhay Concepcion, Jr.;
Wakil Komisaris Utama /	
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra;
Komisaris	: Ir. Lukmono Sutarto;
Komisaris Independen	: Prof. DR. Susiyati B. Hirawan;
Komisaris Independen	: Ardhayadi SE., MA;
Komisaris Independen	: Ketut Sanjaya.

DIREKSI:

Direktur Utama	: The Biao Leng;
Wakil Direktur Utama	: Jimmy Pramono;
Wakil Direktur Utama	: DR. ING. Gianto Widjaja;
Direktur	: Franciscus Costan;
Direktur	: D. Agus Purnomo;
Direktur	: Drs. Gatot Eddy Pramono.

2. Pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp 387.746.104.410 atau Rp 135 per saham dimana sebesar Rp 301.580.303.430 atau Rp 105 per saham telah dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 20 November 2024, sehingga sisa dividen final yang akan dibayarkan sebesar Rp 86.165.800.980 atau Rp 30 per saham akan didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 26 Juni 2025.
3. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas kegiatan usaha baru dan pendukung tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan.

VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 570, BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	17.647	17.647.000	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
1. Sumatra Caoutchouc Maatschappij N.V.	17.645	17.645.000	99,990
2. Meester Raden Soewarso Tirtowiojo	1	1.000	0,005
3. Raden Hidajat Soerijanatamihardja	1	1.000	0,005
Modal Ditempatkan dan Disetor	17.647	17.647.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan perusahaan-perusahaan perkebunan dan mengolah serta memperdagangkan hasil-hasil perkebunan dan menjalankan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan atau yang dapat memajukan satu dan lainnya, semua dalam arti kata yang seluas-luasnya termasuk turut peserta dalam atau mengurus perusahaan-perusahaan yang maksudnya sejenis atau bertalian dengan maksud Perseroan.

Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagaimana termaktub dalam Keputusannya No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk menanam modal asing menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 1985, Perseroan mengubah statusnya dari semula berstatus perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) dan perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Status PMA menjadi PMDN No. 06/06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985.

Pada tahun 1991, Perseroan mengubah namanya dari semula bernama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban No. 209 tanggal 10 September 1991, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6361 HT.01.04.Th91 tanggal 5 November 1991 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2136 BNRI No. 38 tanggal 12 Mei 1992.

Pada tahun 1992, Perseroan mengubah status perusahaannya yang semula berstatus perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 102/1992 (sebagaimana didefinisikan pada bagian bawah ini).

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1992, Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan sejumlah 30.000.000 saham sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Bapepam No. S-1705/PM/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan pada tanggal 20 November 1992, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya yaitu sejumlah 150.000.000 saham pada BEI.

Kemudian pada tahun 1999, Perseroan kembali mengubah namanya dari semula “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk” disingkat “PT SMART Tbk” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation Tbk No. 27 tanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-15820 HT.01-04-TH.99 tanggal 1 September 1999 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 424/RUB.09.05/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3258, BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2000.

Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 017220, Berita Negara Republik Indonesia No. 038 tanggal 11 Mei 2021 (“**Akta No. 25/2020**”), mengubah (i) ketentuan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan (ii) seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk No. 32 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhum sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0039440.AH.01. 02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan (“**Akta No. 32/2025**”).

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32/2025, maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa, pengangkutan, kesehatan, pendidikan dan pengadaan gas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan:

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- h. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*Red Palm Oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis khusus dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein produk seperti *Hydrolised Vegetable Protein* (HPV).
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (*gum*), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerine*, *furfural*, *sorbitol*, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup

pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/ jet fuel nabati) dan bahan kimia resin / damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).

- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produk sejenis lainnya.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman, hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
- t. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada sub golongan Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit); Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; sampai dengan Industri Minyak Mentah / Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dari hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.
- u. Industri Margarine.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.
- v. Pengadaan Gas Bio.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan:

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- c. **Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. **Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. **Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. **Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
- g. **Industri Pupuk Pelengkap**
 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).
- h. **Industri Pemberantas Hama (Formulasi).**
 Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.
- i. **Aktivitas Klinik Swasta.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- j. **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal**
 Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
- k. **Pembangkitan Tenaga Listrik**
 Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- l. **Penampungan dan Penyaluran Air Baku**
 Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.
- m. **Angkutan Bermotor untuk Barang Umum**
 Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).

- n. **Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus**
 Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Liquefied Natural Gas* (LNG), dan *Compressed Natural Gas* (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup, dan pengangkutan kendaraan bermotor.
- o. **Pergudangan dan Penyimpanan**
 Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
- p. **Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**
 Kelompok ini mencakup usaha pembelian penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- q. **Aktivitas Perusahaan Holding**
 Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihan dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- r. **Aktivitas Kantor Pusat**
 Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
- s. **Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi**
 Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.
- t. **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan**
 Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan.
- u. **Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta**
 Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
- v. **Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta**
 Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah berusaha di bidang perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit.

Hasil produksi Perseroan meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit ("CPO"), inti sawit ("PK"), minyak inti sawit ("PKO"), *cocoa butter substitute* ("CBS") dan biodiesel.

Kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Entitas Anak pada prinsipnya bergerak di bidang usaha yang sejenis yaitu perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Adapun perbedaan utama kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Entitas Anak adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan KRESNA adalah KRESNA tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. KRESNA hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- b. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan LEIDONG adalah LEIDONG tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. LEIDONG hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- c. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SATYA adalah SATYA tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. SATYA hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- d. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan TAPIAN adalah TAPIAN tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pengolahan lebih lanjut minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. TAPIAN hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- e. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SOCI adalah SOCI tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya, hanya berfokus kepada Industri Oleokimia.
- f. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SBE adalah SBE tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan hanya berfokus kepada Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan.
- g. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SSC adalah SSC tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya. SSC berfokus kepada kegiatan usaha jasa administrasi kantor, antara lain pengelolaan dan administrasi bidang keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan/atau jasa, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
- h. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan Propertindo adalah Propertindo tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya dan hanya berfokus kepada pengangkutan produk berbasis kelapa sawit.
- i. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan Panigoran adalah Panigoran saat ini tidak memiliki kegiatan usaha yang aktif.
- j. **Pembangkitan Tenaga Listrik**
Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage.
- k. **Penampungan dan Penyaluran Air Baku**
Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.
- l. **Angkutan Bermotor untuk Barang Umum**
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).

- m. **Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus**
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG, dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup, dan pengangkutan kendaraan bermotor.
- n. **Pergudangan dan Penyimpanan**
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
- o. **Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**
Kelompok ini mencakup usaha pembelian penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- p. **Aktivitas Perusahaan Holding**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihan dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- q. **Aktivitas Kantor Pusat**
Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
- r. **Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi**
Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.
- s. **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan**
Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan.
- t. **Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta**
Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
- u. **Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta**
Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama.

Contoh kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Perseroan adalah Perseroan melakukan kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Semua contoh kegiatan usaha Perkebunan tersebut dilakukan oleh Perseroan dan bersama-sama dengan beberapa Perusahaan Anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan TAPIAN.

Contoh kegiatan usaha perindustrian yang dilakukan oleh Perseroan saat ini antara lain:

- a. Industri pengolahan minyak mentah dan nabati;
- b. Industri pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO);
- c. Industri pengolahan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPKO);
- d. Industri pemisahan CPO dan CPKO;
- e. Industri pemurnian CPO dan CPKO;
- f. Industri pemisahan Minyak Murni Kelapa Sawit (RBDPO);
- g. Industri pemisahan Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (RBDPKO);
- h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, krimer, dan margarin;
- i. Industri kimia dasar organik.

Semua contoh kegiatan usaha perindustrian tersebut dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan beberapa Entitas Anak yang terdiri dari:

- i) kegiatan industri pengolahan minyak mentah dan nabati dilakukan oleh Perseroan dan bersama-sama dengan beberapa perusahaan anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan TAPIAN;
- ii) kegiatan industri pengolahan CPO, CPKO, pemisahan CPO dan CPKO, pemurnian CPO dan CPKO, pemisahan RBDPO dan RBDPKO, minyak goreng kelapa sawit, krimer, dan margarin dilakukan oleh Perseroan sendiri; dan
- iii) kegiatan industri kimia dasar organik dilakukan oleh Perseroan sendiri bersama-sama dengan beberapa perusahaan anak yaitu SOCI dan SBE.

Contoh kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain melakukan perdagangan atas produk berbasis kelapa sawit, seperti CPO, CPKO, RBDPO, RBDPKO, minyak goreng, margarin, dan produk-produk turunan kelapa sawit lainnya. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh Perseroan di wilayah Negara Republik Indonesia, namun juga dilakukan ekspor ke beberapa negara lainnya seperti Singapura, China, dan India. Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Entitas Anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, SBE, SOCI, dan TAPIAN.

Contoh kegiatan usaha Jasa yang dilakukan Perseroan adalah jasa pengelolaan yang diberikan oleh Perseroan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam grup Golden Agri Resources, Ltd. Jasa pengelolaan yang diberikan oleh Perseroan mencakup penyediaan sumber daya manusia, layanan akuntansi, jasa informasi dan teknologi, serta dukungan atas transaksi penjualan dan pembelian, maupun jasa-jasa lainnya kepada pihak berelasi.

Contoh kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan Perseroan adalah pengangkutan produk berbasis kelapa sawit, berupa pengangkutan dari kebun ke pabrik pengolahan minyak sawit maupun dari pabrik pengolahan minyak sawit ke pabrik rafinasi maupun ke pelanggan. Contoh kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan Perseroan adalah pengangkutan produk berbasis kelapa sawit, berupa pengangkutan dari kebun ke pabrik pengolahan minyak sawit maupun dari pabrik pengolahan minyak sawit ke pabrik rafinasi maupun ke pelanggan. Kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan oleh Perseroan Bersama-sama dengan Entitas Anak yaitu PROPERTINDO.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu tahun 2023.

Tahun 2024

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu tahun 2024.

Tahun 2025

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Mei 2025, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,40
2. Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	218.295.795	43.659.159.000	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	-

4. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak yang telah aktif melaksanakan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan rincian sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
Perseroan			
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Penanaman Modal dan Kegiatan Usaha			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120107941172 tanggal 17 September 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 12 Juni 2024 yang diterbitkan oleh oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.	Perseroan telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeaian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha No. 2/63/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 19 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.	Selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati, dengan jenis produksi berupa CPO, inti sawit, minyak inti sawit, RBD Olien, pakan ternak, RBS Stearine dan PFAD (asam lemak bebas), di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Keputusan Bupati Tanah Laut No. 324 Tahun 2006 tanggal 4 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kepada Perseroan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006.	tidak berlaku apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini serta ketentuan peraturan lainnya dalam Pengelolaan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dengan jenis produksi berupa Tandan Buah Segar, di (i) Jl. A. Yani. Km. 23.700 RT 16, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru; dan (ii) Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut; Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Keputusan Bupati Tanah Laut No. 13 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Perseroan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003.	Izin Usaha Perkebunan ini tidak berlaku apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan pola pengembangan yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani perkebunan dan Perseroan, dengan luas areal 11.700Ha, untuk komoditi kelapa sawit, di Desa Salaman, Desa Kintapura, Desa Kintap Kecil, Desa Pasir Putih, Desa Sungai Cuka, Desa Sumber Jaya, Desa Bukit Mulia dan Desa Pandan Sari.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
5.	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. HK.350/253/Dj.Bun.5/III/2001 tanggal 30 Maret 2001, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.	Selama Perseroan menjalankan usaha perkebunan dengan baik.	Perseroan memperoleh surat pendaftaran yang bahwa Perseroan dengan kebun kelapa sawit seluas 10.749,46 Ha yang terletak di Kecamatan NA-IX-X, Aek Natas, Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan 1 (satu) unit pengolahan hasil telah didaftarkan dan dicatat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan.
6.	Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 314/T/Pertanian/1992 tanggal 9 November 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih berproduksi.	Perseroan memperoleh izin usaha tetap untuk bidang usaha perkebunan kepala sawit dan industri pengolahan kelapa sawit seluas 6.911 Ha yang terletak di (i) Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan (ii) Jl. Rungkut Industri Raya No. 19, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
7.	Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 447/ Industri/1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang Pemberian Izin Industri, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha pengolahan inti sawit menjadi minyak inti sawit dan pellet yang terletak di Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Provinsi Sumatera Utara.
8.	Keputusan Kepala BKPM No. 870/T/Industri/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Izin Perluasan, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih berproduksi.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha pengelolaan kelapa sawit yang terletak di Kawasan Industri PT Sier, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
9.	Keputusan Kepala BKPM No. 111/T/Industri/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Izin Perluasan, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih berproduksi.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha industri pengolahan inti sawit menjadi minyak inti sawit yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
10.	Keputusan Kepala BKPM No. 112/T/Industri/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Izin Perluasan, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih berproduksi.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha industri pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak sawit dan inti sawit yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
11.	Keputusan Kepala BKPM Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan No. 04/63.00/T/Kehutanan/Industri/2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Pemberian Izin Perluasan, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih melakukan kegiatan operasi.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya yang terletak di Kecamatan Kelumpang, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
12.	Keputusan Kepala BKPM No. 454/T/Industri/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Izin Perluasan, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih beroperasi.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha kemasan plastik dan lembaran plastik yang terletak di (i) Kawasan Industri Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan (ii) Kawasan Industri Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
13.	Keputusan Kepala BKPM No. 510/T/Industri/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Izin Perluasan, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih beroperasi.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk bidang usaha industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng dan turunannya, margarine pakan ternak dan pengolahan inti sawit menjadi minyak inti sawit dan turunannya yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
14.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1035/T/Industri/2007 tanggal 28 November 2007, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih beroperasi.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk bidang usaha industri panel dari janjang kosong kelapa sawit dan industri kusen, pintu jendela, furnitur dan lis profil yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
15.	Keputusan Kepala BKPM No. 1016/T/Industri/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Izin Perluasan, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih beroperasi.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha industri pengolahan minyak sawit yang terletak di Kawasan Industri Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
16.	Keputusan Kepala BKPM No. 33/1/IU/II/PMDN/Industri/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Izin Usaha Perluasan, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha industri minyak kasar (minyak makan) dan lemak dari nabati yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center, Blok D No. 1, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
17.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 1/63/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Izin Usaha Perluasan, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.	Perseroan memperoleh izin usaha perluasan untuk bidang usaha industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian yang terletak di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan.
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Perdagangan			
18.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 357/24.1PB.7/31.71/ 1.824.27/e/2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan izin.	Perseroan memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan jenis barang/jasa dagangan utama berupa minyak nabati, lemak nabati, <i>margarine</i> , hasil perkebunan kelapa sawit dan pupuk/pestisida.
Izin dan Dokumen Sehubungan Dengan Lingkungan Hidup			
19.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/506/KPTS/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan di Kecamatan Aek Kuo, NA IX-X, Marbau dan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 660/481/DLH-02/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Persetujuan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Seluas 12.332,99 HA dan Pabrik Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan NA IX-X, dan Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara,	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya.	Persetujuan lingkungan untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Kecamatan Aek Kuo, NA IX-X, Marbau, Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
	Provinsi Sumatera Utara oleh PT SMART Tbk, yang menyetujui Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan di Kecamatan Aek Kuo, NA IX-X, Marbau dan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.		
20.	Keputusan Direksi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Pengelola Kawasan Industri Rungkut - Surabaya No. B-019/SIER-KP/KIR.13/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437) dan Industri Margarine (10412) PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Jalan Rungkut Industri Raya No. 19 Surabaya, yang menyetujui Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437) dan Industri Margarine (10412) oleh Perseroan.	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya.	Persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Jl. Rungkut Industri Raya No. 19, Kawasan Industri Rungkut (Sier), Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
21.	Keputusan Direksi PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Pengelola Kawasan Industri Rungkut - Surabaya No. B-020/SIER-KP/KIR.14/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437) dan Industri Margarine (10412) PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Jalan Rungkut Industri I No. 36 Surabaya, yang menyetujui Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437) dan Industri Margarine (10412) oleh Perseroan.	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya.	Persetujuan atas RKL dan RPL Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Jl. Rungkut Industri Raya No. 36, Kawasan Industri Rungkut (Sier), Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
22.	Keputusan Walikota Medan No. 660/048 K/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan dan Operasional Pabrik (Perluasan) Perseroan Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang menyetujui dokumen ANDAL, RKL, dan RPL kegiatan pembangunan dan operasional (perluasan) pabrik Perseroan.	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya.	Persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL Perseroan untuk kegiatan pembangunan dan operasional (perluasan) pabrik Perseroan yang terletak di Jl. Belmera Baru III, Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
23.	Surat Kepala Badan Agribisnis atas nama Menteri Pertanian No. 15/ANDAL/RKL- RPL/BA/IV/1998 tanggal 30 April 1998 tentang Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL PT Inti Gerak Maju <i>juncto</i> Surat Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan No. 660/480-APDL/Bapedalda tanggal 28 September 2006 perihal Dokumen AMDAL PT Inti Gerak Maju, yang mana PT Inti Gerak Maju (perusahaan yang telah digabungkan dengan TAPIAN) telah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada Perseroan.	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya.	Persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
24.	Keputusan Direktur PT Tegar Primajaya Kawasan Industri Marunda Center No. 001/DIR-TP/RKL/ SMART/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit dan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian (Penambahan Unit Tangki) oleh PT Smart Tbk. <i>juncto</i>	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya.	Persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center, Blok D No. 1, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
	Keputusan Direktur PT Tegar Primajaya Kawasan Industri Marunda Center No. 005/DIR-TP/RKL SMART-R/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur PT Tegar Primajaya Kawasan Industri Marunda Center No. 001/DIR-TP/RKL/SMART/I/2023 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit dan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian (Penambahan Unit Tangki) oleh PT Smart Tbk, yang menyetujui rencana kegiatan dan operasional Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit dan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian (Penambahan Unit Tangki) Perseroan.		
25.	Surat Kepala Badan Agribisnis atas nama Menteri Pertanian No. 14/ANDAL/RKL-RPL/BA/IV/1998 tanggal 30 April 1998, perihal Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL Perseroan, yang menyetujui dokumen ANDAL, RKL, dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan di Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan <i>junctis</i> Keputusan Bupati Tanah Laut No. 175 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan. Jalan Angkut Kelapa Sawit Perseroan di Desa Bukit Mulya, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mengandung arti bahwa kegiatan pembangunan jalan angkut kelapa sawit oleh Perseroan adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup dan Surat BLH Kabupaten Tanah Laut No. 660/570-APDL/BLH/IX/2011 tanggal 26 September 2011 perihal Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Perluasan dan Operasional Air Strip Bukit Mulia di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.	Selama Perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya.	Persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Desa Bukit Mulya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
26.	Keputusan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 068/Dis.LHK/PPLB3/2024 tanggal 23 September 2024.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Persetujuan atas penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Jl. Belmera Baru III, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.
27.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0020/0009/2.3/0104/07/2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) kepada PT Smart Tbk tanggal 9 Juli 2019.	5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan. Catatan: <i>Perseroan saat ini sedang dalam proses pengintegrasian atas izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut dimana Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan telah melakukan evaluasi peninjauan lapangan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Evaluasi Kondisi Usaha dan Kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terkait Persetujuan Lingkungan tanggal 20 Januari 2025.</i>	Izin penyimpanan sementara untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Jalan Ujung Baru Depan Gudang 112, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
		<i>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses penyusunan kajian atas hasil evaluasi peninjauan lapangan tersebut.</i>	
28.	Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 660/474/DLH-02/2023 perihal Rekomendasi Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 tanggal 9 Juni 2023.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Kecamatan Aek Kuo, NAI X-X, Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
29.	Izin Bupati Kotabaru No. 503/0833/PSLB3-P-DPMPTSP/2020 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT SMART Tbk Bukit Kapur di Kelurahan/Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 September 2020.	5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan.
30.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kotabaru No. 660.3.4/679/DLH-PPKL/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah atas nama PT SMART TBK - PKS Bukit Kapur.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pemanfaatan Air limbah ke Tanah untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Desa Bengkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
31.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 660/473/DLH-02/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri Yang Diaplikasikan ke Tanah Untuk Menambah Nutrisi Tanah Untuk Budidaya PT SMART Tbk.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri Yang Diaplikasikan ke Tanah untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Desa Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
32.	Keputusan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Labuhan Laut No. 660/014-PERTEK/TL/DPRKP&LH/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah.	Berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Desa Bukit Mulia dan Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
Izin Pengambilan Air Tanah			
33.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/651 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Pernantian, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
34.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/654 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Perkebunan Adipati, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
35.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/652 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Perkebunan Adipati, Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
36.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/660 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
37.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/658 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
38.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/655 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabuapten Labuhanbatu Utara.
39.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/663 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
40.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/659 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
41.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 546/662 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.	Izin Penguasaan Air Tanah untuk sumur Perseroan yang terletak di Perkebunan Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Izin Pemakaian Air Tanah

42.	Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) No. 503/2.5-14/DPMPSTSP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.	31-07-2023 s/d 30-06-2026	Izin Pemakaian Air Tanah untuk lokasi Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan.
43.	Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) No. 503/2.5-12/DPMPSTSP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.	17-06-2023 s/d 16-06-2026	Izin Pemakaian Air Tanah untuk lokasi Desa Bukit Mulia, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan.

TAPIAN

1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120107920742 tanggal 4 September 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama TAPIAN masih melaksanakan kegiatan usaha.	TAPIAN memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Izin Bupati Seruyan No. 188.45/194/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Hanau dan Batu Ampar, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah; (ii) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/160/Eko.1-X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kongbeng dan Kec. Ma Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur; (iii) Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/438/KUM/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kelumpang Selatan dan Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan;		TAPIAN memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan dan industri perkebunan.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
(iv)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/120/Eko.1-XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur;		
(v)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/121/Eko.1-XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur;		
(vi)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.45/348/KUM/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur;		
(vii)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/675/EKO.2-VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) di Desa Jak Luay, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Selatan;		
(viii)	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 368 Tahun 2004 tanggal 29 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kab. Seruyan, dan Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah.		

KRESNA			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120412051067 tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 27 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama KRESNA masih melaksanakan kegiatan usaha.	KRESNA memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		KRESNA memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>), industri minyak mentah inti kelapa sawit (<i>crude palm kernel oil</i>) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/065/Eko.1-V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur; (ii) Keputusan Bupati Merangin No. 09/Disbunhut/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) di Kec. Merangin, Prov. Jambi; (iii) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/161/Eko.1-IX/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur; (iv) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/158/Eko.1-X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/018/Ek-I/2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur; (v) Keputusan Bupati Sarolangun No. 2 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;		KRESNA memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan dan industri perkebunan.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
(vi)	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/159/Eko.1-X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Ma. Wahau dan Kec. Telen, Kab. Kutai Timur;		
(vii)	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 960/Menhutbun-VII/2000 tanggal 8 Agustus 2000 tentang pendaftaran KRESNA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Kec. Sarolangun, Kec. Bangko, Kec. Pamenang, Kab. Sarko, Prov. Jambi.		
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		KRESNA memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.
LEIDONG			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120212062822 tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 7 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama LEIDONG masih melaksanakan kegiatan usaha.	LEIDONG memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 503//629/TAPEM/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Tanaman Kelapa Sawit di Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara; (ii) Surat Izin Usaha Perkebunan No. 503/683/F tanggal 17 April 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara di Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu; (iii) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 762/ Menhutbun-VII/2000 tanggal 29 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Kec. Kualuh Hulu, Keb. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara.		LEIDONG memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 18 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		LEIDONG memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.
SATYA			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120313001782 tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 27 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama melaksanakan kegiatan usaha.	SATYA SATYA memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		SATYA memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>), industri minyak mentah inti kelapa sawit (<i>crude palm kernel oil</i>).
3.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Bupati Tebo No. 141/Disbun/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya di Desa Kandang, Desa Pelayang, Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah dan Desa Muara Kilis, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo; (ii) Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 525/170.1/Ek tanggal 29 Mei 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Desa Medang Sari, Desa Sulung dan Desa Runtu, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah; (iii) Keputusan Bupati Tebo No. 437 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan di Kec. Tebo Tengah, Kec. Tengah Ilir dan Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo; (iv) Keputusan Bupati Bungo No. 241/HUTBUN tahun 2014 tanggal 2 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Dusun Bedaro, Dusun Talentam dan Dusun Bukit Kemang, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kec. Tanah Sepengga dan Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo, Provinsi Jambi; (v) Keputusan Bupati Tebo No. 170 Tahun 2004 tanggal 30 April 2004 tentang Izin Usaha Pendirian Industri Pengolah Minyak Kelapa Sawit di Desa Betung Bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.		SATYA memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		SATYA memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.
PANIGORAN			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120411041289 tanggal 18 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama PANIGORAN melaksanakan kegiatan usaha.	PANIGORAN memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		PANIGORAN memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.
PROPERTINDO			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120312001296 tanggal 19 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama PROPERTINDO melaksanakan kegiatan usaha.	PROPERTINDO memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 091/16-04/SIUP-PB/XI/2015 tanggal 9 November 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar, Pemerintah Kabupaten Kotabaru		PROPERTINDO memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan jenis dagangan utama transportir (jasa angkutan TBS).

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
SOCI			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120203830421 tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 31 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama melaksanakan usaha.	SOCI memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		SOCI memperoleh IUI untuk melaksanakan kegiatan usaha industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		SOCI memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dan penyimpanan.
SBE			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105862082 tanggal 28 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama melaksanakan usaha.	SBE memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha Industri tanggal 27 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		SBE memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian dan Industri Pemisahan atau Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit di Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 31 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		SBE memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan perdagangan besar dan lemak nabati.
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah No. 01595/24.1.0/31.71-06.1004/1.824.271/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		SBE memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan perdagangan alat/peralatan pembangkit tenaga listrik, bahan kimia (untuk industri), minyak nabati.
SSC			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216081289 tanggal 18 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama melaksanakan usaha.	SSC memperoleh NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		SSC memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi (bukan <i>outsourcing</i>) administrasi kantor.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 306/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 9 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.		SSC memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan penyedia gabungan jasa administrasi kantor (bukan <i>outsourcing</i>).

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan Direksi adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk No. 32 tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.09-0299474 tanggal 18 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama /	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen	
Wakil Komisaris Utama	: Rafael Buhay Concepcion Jr.
Komisaris	: Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	: Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	: Ardhayadi, S.E., MA
Komisaris Independen	: Ketut Sanjaya

Direksi

Direktur Utama	: The Biao Leng
Wakil Direktur Utama	: Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	: DR. ING. Gianto Widjaja
Direktur	: D. Agus Purnomo
Direktur	: Franciscus Costan
Direktur	: Drs. Gatot Eddy Pramono

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Franky Oesman Widjaja – Komisaris Utama



Usia	67 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pengangkatan	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Jabatan lain : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015-saat ini)
 Presiden Komisaris PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2011-saat ini)
 Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk (sejak 2001-saat ini)
 Komisaris Utama PT Purimas Sasmita (sejak 2002-saat ini)
 Chairman (sejak 2000-saat ini) and Chief Executive Officer (sejak 1996-saat ini) Golden Agri-Resources Ltd. (GAR)
- Pendidikan : Bachelor of Commerce, Universitas Aoyama Gakuin, Jepang (1979)
- Jabatan organisasi : Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (2024-2029)
 Anggota Dewan Pengarah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) (sejak 2010-saat ini)
 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (2023-2028)
 Ketua Dewan Pembina Yayasan Prasetya Mulya (sejak 2021-saat ini)
 Co-Chairman Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PisAgro) (sejak 2012-saat ini)
 Anggota Dewan Penasehat di Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) (sejak 2011-saat ini)
 Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (sejak 2009-saat ini)
- Pengalaman kerja : Komisaris Utama PT Purimas Sasmita (2002-2024)
 Anggota Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (1997, 2000-2015)
 Wakil Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk (1996-2016)
 Anggota Direksi PT Purimas Sasmita (1992-2002)
 Anggota Direksi PT SMART Tbk (1991-2003)
 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Duta Pertiwi Tbk (1985-2015)
 Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk (1983-2001)
- Hubungan Afiliasi : GAR, pemegang saham pengendali

Prof. DR. Teddy Pawitra – Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen



Usia	89 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pengangkatan Pertama	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 16 Juni 2025

- Jabatan lain** : Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015-saat ini) Komisaris Independen (sejak 2008-saat ini) dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (sejak 2015-saat ini) PT Bumi Serpong Damai Tbk Komisaris Independen (sejak 2003-saat ini) dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (sejak 2015-saat ini) PT Duta Pertiwi Tbk Komisaris Independen PT Puradelta Lestari Tbk (sejak 2013-saat ini) Guru Besar Tetap, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya (sejak 2012-saat ini)
- Pendidikan** : Doktor bidang ilmu Ekonomi (Cum Laude), Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya (bekerjasama dengan Erasmus Universiteit, Rotterdam) (1985)
Master of Business Administration, University of Minnesota, Amerika Serikat (1965)
Sarjana Ekonomi Umum dan Perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya (1963)
- Jabatan organisasi** : Anggota American Marketing Association (sejak 1988-saat ini)
- Pengalaman kerja** : Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bumi Serpong Damai Tbk (2015-2025)
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Duta Pertiwi Tbk (2015-2025)
Komisaris Independen PT Puradelta Lestari Tbk (2013-2025)
Guru Besar Tetap, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya (2012-2024)
Komisaris Independen PT Bumi Serpong Damai Tbk (2008-2025)
Ketua Komite Audit PT Bumi Serpong Damai Tbk (2008-2012)
Ketua Komite Audit PT Duta Pertiwi Tbk (2003-2011)
Ketua Komite Audit Perseroan (2002-2010)
Komisaris Independen PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (2002-2007)
Komisaris Independen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (2002-2007)
Direktur Utama PT Swadayanusa Kencana Raharja (2001-2022)
Komisaris Utama Bank Internasional Indonesia (1999-2000)
Guru Besar Tetap, Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara (1992-1999)
Guru Besar Luar Biasa, Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1990-2019)
Direktur Utama di beberapa perusahaan di bawah Mercedes Benz Indonesia, yaitu PT Star Engines Indonesia (1984-1994), PT Lima Satrya Nirwana (1984-1987), PT German Motors Manufacturing (1979-1994), dan PT Star Motors Indonesia (1970-1994)
Direktur PT Gading Mas, Surabaya (1966-1969)
Asisten di Kantor Akuntan Drs. Utomo & Mulia (1965-1966)

Pernyataan Independensi : Bapak Teddy Pawitra tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham utama atau pengendali Perseroan; serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

Rafael Buhay Concepcion, Jr. – Wakil Komisaris Utama



Usia 58 tahun
Kewarganegaraan Filipina
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Jabatan lain : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015-saat ini) Executive Director (sejak 2002-saat ini) dan Chief Financial Officer (sejak 2013-saat ini) GAR

Pendidikan : Master in Business Management, Asian Institute of Management, Filipina (1992)
Bachelor of Science in Economics, University of the Philippines (1988)

Pengalaman kerja : Direktur (2004-2008) dan Komisaris (2008-2020) Perseroan
Bergabung dengan Perseroan sebagai *General Manager Finance* (1997-2004)
Pilipinas Shell Petroleum Corporation, Filipina (1992-1997)
San Miguel Corporation, Filipina (1989-1990)

Hubungan Afiliasi : GAR, pemegang saham pengendali

Ir. Lukmono Sutarto – Komisaris



Usia 65 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Pendidikan : Sarjana Teknik Mesin, Universitas Trisakti, Jakarta (1984)

Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur *Public Affairs* (2010-2012) dan diangkat sebagai Direktur (2012-2020)
Direktur Pemasaran PT Asia Putra Perkasa (1998-2009)
Direktur Produksi PT Hadinata Brothers & Co (1989-1997)
Manajer Cabang PT Astra International Inc (1984-1988)

Hubungan Afiliasi : Bapak Lukmono Sutarto tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung

Prof. DR. Susiyati B. Hirawan – Komisaris Independen



Usia	78 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pengangkatan Pertama	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Mei 2008

Jabatan lain : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Suryamas Dutamakmur Tbk (sejak 2024-saat ini)
Komisaris Independen (sejak 2007-saat ini) dan Ketua Komite Audit (sejak 2012-saat ini) PT Duta Pertiwi Tbk
Komisaris Independen (sejak 2007-saat ini) dan Ketua Komite Audit (sejak 2013-saat ini) PT Bumi Serpong Damai Tbk
Komisaris Independen (sejak 2013-saat ini) dan Ketua Komite Audit (sejak 2015-saat ini) PT Puradelta Lestari Tbk
Guru Besar Tetap Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2006)
Pengajar di tingkat sarjana dan pascasarjana (program magister dan doktoral), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (sejak 1972-saat ini)

Pendidikan : Doctor of Philosophy in School of Public Policy, University of Birmingham, United Kingdom (1990)
Master of Social Science in Development Administration, University of Birmingham, United Kingdom (1982)
Diploma in Development of Finance, University of Birmingham, United Kingdom (1980)
Sarjana Ekonomi, Jurusan Ekonomi Perusahaan, Universitas Indonesia, Jakarta (1972)

Jabatan organisasi : Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (sejak 1972-saat ini)
Anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia (sejak 1972-saat ini)
Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (sejak 2006-saat ini)

Pengalaman kerja : Ketua Komite Audit Perseroan (2010-2020)
Komisaris Independen (2009-2013) dan Ketua Komite Audit (2010-2013) PT Dian Swastika Sentosa Tbk
Komisaris Utama PT Rekayasa Industri (2004-2010)
Anggota Dewan Komisaris PT Danareksa (2004-2008)
Deputi Bidang Ekonomi, Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia (2000-2007)
Anggota Dewan Komisaris PERUM PERUMNAS (1999-2004)
Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwijaya (1999-2004)
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia (1998-2000)
Komisaris PT (Persero) ASABRI (1993-2008)

Kepala Biro Analisa Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia (1992-1998)
 Pengajar, Universitas Tarumanagara, STEKPI (1975-1980), dan Lembaga Administrasi Negara (1990-2000)

Pernyataan Independensi : Ibu Susiyati B. Hirawan tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham utama atau pengendali Perseroan; serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

Ardhayadi, S.E., MA – Komisaris Independen



Usia	73 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pengangkatan Pertama	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Jabatan lain : Ketua Komite Audit Perseroan (sejak 2020-saat ini)
 Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (sejak 2014-saat ini)

Pendidikan : Master of Arts Development Banking, American University, Washington, Amerika Serikat (1986)
 Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1976)
 Bersertifikasi CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*)

Jabatan organisasi : Anggota Dewan Penasehat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (sejak 2015-saat ini)
 Anggota Dewan Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (sejak 2018-saat ini)
 Anggota Dewan Pertimbangan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (sejak 2024-saat ini)

Pengalaman kerja : Beliau meniti karir di Bank Indonesia sebagai berikut:
 Deputy Gubernur (2007-2012)
 Direktur Direktorat Pengawasan Bank Swasta dan Asing (2007)
 Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Eropa di London, United Kingdom (2004-2007)
 Direktur Direktorat Keuangan Intern (2003-2004)
 Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Pemerintah (2002-2003)
 Pimpinan Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (2001-2002)
 Direktur Direktorat Pengawasan Bank Pemerintah (2000-2001)
 Tim Teknis Penyehatan dan Rekapitulasi Perbankan Swasta Nasional (1998-2000)
 Deputy Direktur Pengawasan Bank Swasta, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1997-2000)
 Deputy Direktur Pengawasan Bank Umum Swasta (1997-2000)

Hubungan Afiliasi : Bapak Ardhayadi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung

Ketut Sanjaya – Komisaris Independen



Usia	73 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pengangkatan Pertama	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 16 Juni 2025

Jabatan lain : Komisaris Independen (sejak 2011-saat ini) dan anggota Komite Audit PT Golden Energy Mines Tbk (sejak 2023-saat ini) Komisaris Independen, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Ketua Komite Audit PT Smartfren Telecom Tbk (sejak 2021-saat ini) Komisaris Independen PT Sinar Mas Multiartha Tbk (sejak 2022-saat ini)

Pendidikan : Master of Management Arthur D. Little Management Education Institute, Boston, Amerika Serikat (1984)
Sarjana Pertanian, Universitas Padjajaran, Bandung (1977)

Pengalaman kerja : Anggota Komite Audit Perseroan (sejak 2015-saat ini)
Komisaris Independen (sejak 2011) dan anggota Komite Audit (sejak 2023-saat ini) PT Golden Energy Mines Tbk
Komisaris Independen PT Sinar Mas Multiartha Tbk (sejak 2022-saat ini)
Komisaris Independen, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Ketua Komite Audit PT Smartfren Telecom Tbk(2021-2025)
Ketua Komite Audit PT Golden Energy Mines Tbk (2011-2021)
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinar Mas Tbk (2011-2021)
Komisaris Independen PT Bank Barclays Indonesia (2009-2011)
Meniti karir di Bank Indonesia sebagai Analisis Kredit, Pengawas Kredit, Pemeriksa dan Pengawas Bank, Pemimpin Bank Indonesia Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Direktur Pengawasan Bank dan terakhir menjabat sebagai Peneliti Senior (1979-2009)

Hubungan afiliasi : Bapak Ketut Sanjaya tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham utama atau pengendali Perseroan; serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

Direksi

The Biao Leng – Direktur Utama



Usia 68 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Januari 2025

- Tanggung jawab : Operasi Perkebunan
- Jabatan lain : Komisaris Utama PT Purimas Sasmita (Sejak 2024-saat ini)
Anggota komisaris di beberapa Entitas Anak Perseroan
Anggota komisaris di beberapa perusahaan Afiliasi yang merupakan Entitas Anak Golden Agri-Resources Ltd. (GAR), antara lain PT Ivo Mas Tunggal, PT Sawit Mas Sejahtera, dan PT Binasawit Abadipratama
- Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen, Medan (1981)
- Pengalaman kerja : *MD Operation* Perkebunan Region Sumatera (2013-2024)
CEO Regional Perkebunan Perseroan (1997-2013)
Bergabung dengan Perseroan sebagai *Budget Officer* (1986-1997)
PriceWaterHouse & Coopers (1982 – 1986)
- Hubungan Afiliasi : PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama

Jimmy Pramono – Wakil Direktur Utama



Usia 60 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Tanggung jawab : Corporate Finance
- Jabatan lain : Sekretaris Perusahaan Perseroan (sejak 2006-saat ini)
Komisaris PT Purimas Sasmita (sejak 2018-saat ini)
Anggota Komisaris di Entitas Anak Perseroan
Anggota Komisaris di beberapa perusahaan Afiliasi yang merupakan Entitas Anak GAR antara lain PT Ivo Mas Tunggal, PT Sawit Mas Sejahtera, dan PT Sinar Kencana Inti Perkasa

- Pendidikan : Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1987)
- Pengalaman kerja : Direktur Perseroan (2008-2020)
Sekretaris Perusahaan (2006-2025)
Direktur PT Purimas Sasmita (2005-2018)
Bergabung dengan Perseroan sebagai *Assistant Vice President Finance* (1996-2006)
- Hubungan Afiliasi : PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama

DR. ING. Gianto Widjaja – Wakil Direktur Utama



- Usia : 73 tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pengangkatan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Tanggung jawab : Operasi Hilir
- Jabatan Lain : Komisaris PT Purimas Sasmita (sejak 2018-saat ini)
Anggota Komisaris di Entitas Anak Perseroan
Anggota Komisaris di beberapa perusahaan Afiliasi yang merupakan Entitas Anak GAR, antara lain PT Ivo Mas Tunggal dan PT Binasawit Abadipratama
- Pendidikan : Doktor (1978), Master (1975), dan Sarjana (1973) di bidang Teknik Kimia, Technische Hochschule Darmstadt, Jerman
- Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2007-saat ini, dan diangkat menjadi Direktur pada tahun (2008-2022)
Direktur PT BASF Indonesia (1997-2007)
Direktur PT Surya Zigzag dan PT Surya Pamenang (Kelompok Usaha PT Gudang Garam Tbk) (1981-1997)
Tim Divisi Diversifikasi PT Djarum (1979-1981)
- Hubungan Afiliasi : PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama

Franciscus Costan – Direktur



- Usia : 57 tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pengangkatan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Tanggung jawab : Operasi Perkebunan

- Jabatan Lain : Anggota Direksi di beberapa perusahaan Afiliasi yang merupakan Entitas Anak GAR, antara lain PT Binasawti Abadipratama
- Pendidikan : Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta (1989)
- Jabatan organisasi : Anggota Dewan Pengawas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (2023-2028)
- Pengalaman kerja : CEO Regional Perkebunan Perseroan (2004-2020)
Vice President Akuntansi dan Keuangan Perseroan (2001-2004)
 Bergabung dengan Perseroan di bagian Akuntansi (1989-2001)
- Hubungan Afiliasi : Bapak Franciscus Costan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung

Dirgahayu Agus Purnomo – Direktur



- Usia : 65 tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pengangkatan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Tanggung jawab : Keberlanjutan dan Keberperanan Pemangku Kepentingan Strategis
- Pendidikan : Master degree in Environmental Conservation Policy, Tufts University, Amerika Serikat (1994)
 Master of Business Administration, Prasetya Mulya Management Institute (1985)
- Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2014-saat ini dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 2015
 Staff Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perubahan Iklim (2010-2014)
 Staff Khusus Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (2004-2009)
 Penasihat Bidang Lingkungan Hidup World Bank (2002-2004)
 Perwakilan Negara/Direktur Eksekutif WWF Indonesia (1996-2002)
- Hubungan Afiliasi : Bapak Agus Purnomo tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung

Drs. Gatot Eddy Pramono – Direktur



Usia 60 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 16 Juni 2025

- Tanggung jawab : *Security and Risk Management*
- Pendidikan : S3 Doktor Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia (2015)
Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (SESPIMTI) (2012)
Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM) (2002)
S2 Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (1999)
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1996)
Akademi Kepolisian Republik Indonesia (AKPOL) (1988)
- Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2025 dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 2025
Wakil Kepala Polri (2020-2023)
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (2019-2020)
Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (2018-2019)
Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri (2017-2018)
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (2015-2017)
Kepala Biro Kelembagaan Tata Laksana Staf Perencanaan dan Anggaran Polri (2014-2015)
Kepala Bagian Dukungan Administrasi Operasional Biro Pembinaan Operasi Staf Operasi Polri (2013-2014)
Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri (2012-2013)
Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya (2011-2012)
Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan (2009-2011)
Kepala Kepolisian Resor Depok (2008-2009)
Kepala Kepolisian Resor Blitar (2005-2008)
Kepala Satuan I/Pidana Umum Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur (2002-2005)
- Hubungan afiliasi : Bapak Gatot Eddy Pramono tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung

Hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	
		Perseroan	Purimas
1.	Franky Oesman Widjaja	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2.	Rafael Buhay Concepcion Jr.	Wakil Komisaris Utama	-
3.	Prof. DR. Teddy Pawitra	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	-
4.	Ir. Lukmono Sutarto	Komisaris	-
5.	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan	Komisaris Independen	-
6.	Ardhayadi, S.E., MA	Komisaris Independen	-

No.	Nama	Jabatan	
		Perseroan	Purimas
7.	Ketut Sanjaya	Komisaris Independen	
8.	The Biao Leng	Direktur Utama	Komisaris Utama
9.	Jimmy Pramono	Wakil Direktur Utama	Komisaris
10.	DR. ING. Gianto Widjaja	Wakil Direktur Utama	Komisaris
11.	D. Agus Purnomo	Direktur	-
12.	Franciscus Costan	Direktur	-
13.	Drs. Gatot Eddy Pramono	Direktur	Komisaris
14.	Drs. Syafriadi	-	Direktur
15.	Pedy Harianto	-	Direktur
16.	Boy Yakobus Muliana	-	Direktur

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh RUPS. Mengacu pada mandat RUPS tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga menganalisa informasi mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari perusahaan sejenis dengan industri dan skala usaha Perseroan.

Struktur remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap meliputi gaji pokok sedangkan komponen variable meliputi bonus serta insentif termasuk yang bersifat jangka panjang. Struktur remunerasi ditinjau setiap tahunnya dengan berpedoman pada tingkat inflasi, evaluasi kinerja serta kondisi keuangan Perseroan.

Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja Perseroan serta kinerja keseluruhan Perseroan.

Beberapa anggota Direksi Perseroan memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau kelompok usaha Perseroan sebagai berikut:

PERUSAHAAN	The Biao Leng	Jimmy Pramono	DR.ING. Gianto Widjaja	Franciscus Costan
PT Binasawit Abadipratama ¹	KU		K	D
PT Persada Graha Mandiri ¹	KU			D
PT Agrolestari Hijau Sentosa ¹	KU	K		
PT Palmindo Billiton Berjaya ¹	KU	K		
PT Prisma Cipta Mandiri ¹	KU	K		
PT Harapan Rimba Raya ¹	KU			D
PT Kruing Lestari Jaya ¹	KU			D
PT Mitranusa Permata ¹	KU			D
PT Rimba Rayatama Jaya ¹	KU			D
PT Sawitakarya Manunggul ¹	KU			D
PT Kharisma Riau Sentosa Prima ¹	KU	K		
PT Meganusa Intisawit ¹	KU	K		
PT Buana Artha Sejahtera ¹	KU			D
PT Agrokarya Primalestari ¹	KU			D
PT Agrolestari Sentosa ¹	KU			D
PT Buana Adhitama ¹	KU			D
PT Citra Bhakti Mandiri ¹	KU			D
PT Mitrakarya Agroindo ¹	KU			D
PT Agrolestari Mandiri ¹	KU			D
PT Bangun Nusa Mandiri ¹	KU			D
PT Cahayanusa Gemilang ¹	KU			D
PT Kartika Prima Cipta ¹	KU			D
PT Kencana Graha Permai ¹	KU			D

PERUSAHAAN	The Biao Leng	Jimmy Pramono	DR.ING. Gianto Widjaja	Franciscus Costan
PT Meganusa Karya Langgeng ¹	KU			
PT Paramitra Internusa Pratama ¹	KU			D
PT Bahana Karya Semesta ¹	KU	K		
PT Primatama Kreasimas ¹	KU	K		
PT Agrolestari Subur Sejahtera ¹	KU	K		
PT Bumi Persada Sejahtera ¹	KU	K		
PT Sawit Mas Sejahtera ²	KU	K		
PT Ivo Mas Tunggal ³	KU	K	K	
PT Sinar Meadow International Indonesia ⁴			KU	
PT Mantap Andalan Unggul ⁵	KU			D
PT Dami Mas Sejahtera ⁶	PK	K		
PT Aditunggal Mahajaya ⁷	KU			D
PT Putra Manunggal Abadi ⁸	KU	K		
PT Golden Biomass Energy ¹⁰	KU	K		
PT Ramajaya Pramukti ⁹	KU	K		
PT Sumber Indahperkasa ¹¹	KU	K	K	
PT Sinar Kencana Inti Perkasa ¹¹				
PT Bumipalma Lestari Persada ¹¹	KU	K		
PT Djuandasawit Lestari ¹²	KU	K		
PT Forestalestari Dwikarya ¹²	KU	K		
PT Bumipermai Lestari ¹³	KU	K	K	
PT Bumi Sawit Permai ¹³	KU	K		
PT Buana Wiralestari Mas ¹⁴	KU	K	K	

Keterangan :

KU = Komisaris Utama K = Komisaris D = Direktur

¹ Perkebunan Kelapa Sawit	⁸ Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak
² Induk perusahaan, Kebun & Pabrik Kelapa Sawit	⁹ Perkebunan & Pabrik Kelapa Sawit, Angkutan bermotor untuk barang khusus
³ Induk perusahaan, Kebun & Pabrik Refinery Kelapa Sawit, Angkutan bermotor untuk barang khusus pengelolaan air	¹⁰ Perdagangan Besar Buah Mengandung Minyak, Perindustrian, dan Jasa
⁴ Industri Pengolahan Lemak Nabati	¹¹ Perkebunan & Pabrik Kelapa Sawit
⁵ Jual Beli TBS	¹² Perkebunan & Pabrik Kelapa Sawit, Angkutan barang
⁶ Kebun Pembibitan	¹³ Perkebunan & Pabrik Kelapa Sawit, Angkutan dalam negeri untuk barang
⁷ Pengangkutan & Perkebunan Kelapa Sawit	¹⁴ Perkebunan & Pabrik Kelapa Sawit, Bengkel pemeliharaan

Tidak ada benturan kepentingan yang mungkin timbul atas keberadaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Emiten atau Kelompok Usaha Emiten.

6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)

Perseroan mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu konsep yang komprehensif atas manajemen risiko tingkat tinggi. Bukan hanya sekedar standar umum yang harus ditaati, tata kelola perusahaan dipandang sebagai kebutuhan yang tak terelakkan untuk mencapai tujuan Perseroan dan meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan secara jangka panjang.

Dalam menjalankan tata kelola perusahaannya, Perseroan memiliki tiga organ utama, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Setiap organ memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

6.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam Perseroan yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan mengadakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 Januari 2025 terkait perubahan susunan Direksi Perseroan, di mana pada rapat telah disetujui pengangkatan Ibu The Biao Leng sebagai Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan almarhum Bapak Irwan Tirtariyadi, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan 2025 pada tanggal 16 Juni 2025 yang dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

- Rafael Buhay Concepcion, Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
- Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
- Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
- Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
- Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
- The Biao Leng selaku Direktur Utama;
- Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
- DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
- Franciscus Costan selaku Direktur; dan
- D. Agus Purnomo selaku Direktur.

Perseroan menunjuk pihak independen yaitu Ibu Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Secara ringkas, RUPST telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Perhitungan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Pembagian dividen final untuk penggunaan laba tahun buku 2024 sebesar Rp 135 per saham atau sekitar Rp 388 miliar secara keseluruhan dan setelah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp 105 per saham atau sekitar Rp 302 miliar yang telah dibayarkan pada tanggal 20 November 2024 maka sisa dividen tunai yang akan dibayarkan sebesar Rp 30 per saham atau sekitar Rp 87 miliar secara keseluruhan;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya RUPST, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-5 yang akan dilaksanakan di tahun 2030, yaitu sebagai berikut:

DIREKSI:

• Direktur Utama	: The Biao Leng;
• Wakil Direktur Utama	: Jimmy Pramono;
• Wakil Direktur Utama	: DR. ING. Gianto Widjaja;
• Direktur	: Franciscus Costan;
• Direktur	: D. Agus Purnomo;
• Direktur	: Drs. Gatot Eddy Pramono.

DEWAN KOMISARIS:

• Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja;
• Wakil Komisaris Utama	: Rafael Buhay Concepcion, Jr.;
• Wakil Komisaris Utama /	
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra;
• Komisaris	: Ir. Lukmono Sutarto;
• Komisaris Independen	: Prof. DR. Susiyati B. Hirawan;
• Komisaris Independen	: Ardhayadi SE., MA;
• Komisaris Independen	: Ketut Sanjaya.

4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2025;
5. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan sesuai dengan kriteria yang diatur pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas kegiatan usaha baru;
7. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas kegiatan usaha pendukung yang sebelumnya telah ada tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
8. Penegasan alamat lengkap Perseroan untuk kemudian dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas; dan
9. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pada tahun berjalan, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 5 Juni 2024 yang dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

- Rafael Buhay Concepcion, Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
- Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
- Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
- Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
- Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
- Irwan Tirtariyadi selaku Direktur Utama;
- Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
- DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
- Franciscus Costan selaku Direktur;
- D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
- Yovianes Mahar selaku Direktur.

Perseroan menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Secara ringkas, RUPST telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Perhitungan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Pembagian dividen final untuk penggunaan laba tahun buku 2023 sebesar Rp 95 per saham atau sekitar Rp 273 miliar secara keseluruhan;
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2024;

5. Penunjukan KAP Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024; pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2023, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi Perseroan, yang tidak dilakukan pengambilan keputusan karena bersifat laporan; dan
8. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Semua keputusan yang disetujui pada RUPST 5 Juni 2024 telah dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun sebelumnya, Perseroan menyelenggarakan RUPST pada tanggal 6 Juni 2023. Perseroan menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Secara ringkas, RUPST telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Perhitungan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh KAP Mirawati Sensi Idris dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Pembagian dividen final untuk penggunaan laba tahun buku 2022 sebesar Rp 570 per saham atau sekitar Rp 1,64 triliun dan setelah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp 200 per saham atau sekitar Rp 574 miliar yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Agustus 2022 maka sisa dividen tunai yang akan dibayarkan sebesar Rp 370 per saham atau sekitar Rp 1,06 triliun secara keseluruhan;
4. Pemberian wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023; serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2023;
5. Penunjukan KAP Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023; pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 13/POJK.03/2017, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan KBLI tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan; dan pada Pasal 26 mengenai penghapusan kewajiban pengumuman laporan keuangan di surat kabar dalam rangka menyesuaikan dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi Perseroan, yang tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan; dan
8. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Semua keputusan yang disetujui pada RUPST 6 Juni 2023 telah dilaksanakan dengan baik.

Perseroan memandang penting untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas bagi para pemegang saham. Kami melindungi hak-hak pemegang saham dan memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil. Seluruh pemegang saham memiliki hak hadir dan hak suara dalam RUPS baik secara langsung maupun melalui surat kuasa. Perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham. Selain melalui RUPS, pemegang saham ataupun investor juga dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan manajemen secara individu atau kelompok dan *conference call* untuk membahas strategi ataupun perkembangan kinerja terkini Perseroan.

6.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang mengawasi kebijakan Direksi dan memberikan saran kepada Direksi dalam melaksanakan tugas manajemennya.

Dewan Komisaris bekerja berdasarkan Piagam Dewan Komisaris yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Secara umum, tugas utama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut;

- Mengawasi kebijakan pengurusan dan pelaksanaannya serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Membentuk komite-komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris serta melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing komite;
- Menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Mengambil alih sementara pengurusan Perseroan jika Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi.

Berikut ringkasan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk tahun 2024:

- Dewan Komisaris mengapresiasi para Direksi Perseroan atas peningkatan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun 2024 di tengah dampak dari El Niño, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Peningkatan kinerja ini didukung oleh pencapaian rekor tertinggi atas kuantitas penjualan dan penguatan harga CPO, sehingga penjualan tumbuh 18% mencapai Rp 78,8 triliun. Akibatnya EBITDA meningkat 11% mencapai Rp 4,21 triliun, sedangkan laba bersih naik menjadi Rp 1,28 triliun. Posisi keuangan Perseroan juga tetap kokoh dengan total aset meningkat menjadi Rp 45,3 triliun dan rasio gearing (utang terhadap ekuitas) tetap sehat sebesar 0,97 kali.
- Dewan Komisaris telah memastikan keefektifan pengawasannya terhadap arahan strategis Direksi. Dewan Komisaris mendukung fokus strategis Direksi dalam memperkuat rantai nilai yang terintegrasi secara vertikal dan mempertajam keunggulan kompetitifnya untuk mencapai visi Perseroan. Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya pemenuhan berbagai peraturan pemerintah dengan memastikan pelaksanaan manajemen risiko yang baik yang mendasari pertumbuhan operasional dan keuangan.
- Dewan Komisaris memiliki optimisme yang sama dengan Direksi akan prospek jangka panjang industri sawit. Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, yang dipengaruhi oleh terbatasnya ekspansi kebun kelapa sawit dan tanaman biji minyak lainnya akibat pembatasan penggunaan lahan, ditambah dengan peningkatan permintaan akan pangan, bioenergi, dan oleokimia, mendukung prospek industri yang positif. Memasuki tahun 2025, kami, bersama-sama dengan Direksi, tetap waspada dalam memantau perkembangan situasi geopolitik dan tren ekonomi dunia.
- Direksi berkomitmen untuk menegakkan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di seluruh operasional Perseroan. Dewan Komisaris akan tetap berfokus mengawasi pengelolaan, dan memantau secara ketat akan kemajuan dari penerapan topik-topik utama Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Perseroan.
- Dewan Komisaris berterima kasih kepada Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) atas dukungan mereka selama tahun berjalan. Komite Audit memegang peran penting dalam memantau efektivitas pengendalian internal SMART, meninjau temuan audit internal utama, melakukan penilaian triwulanan atas kinerja keuangan Perseroan, dan menelaah hasil audit eksternal atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan. KNR melakukan tinjauan tahunan atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan rekomendasi atas evaluasi dan remunerasi mereka. KNR juga memfasilitasi pemilihan kandidat untuk menggantikan mantan Direktur Utama Perseroan.

- Dewan Komisaris menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang efektif untuk membangun landasan yang kokoh bagi ketahanan bisnis dan pencapaian tujuan strategis SMART. Dengan kepemimpinan Direksi yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai bersama Perseroan, SMART berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam semua praktik tata kelolanya. Dengan mengedepankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab, SMART senantiasa berupaya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, memitigasi risiko, dan memastikan masa depan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya tiga anggota, di mana penunjukan dan pemberhentiannya dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Khusus untuk Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Sesuai keputusan RUPST tanggal 16 Juni 2025, Dewan Komisaris terdiri dari tujuh anggota yang akan menjabat hingga RUPST tahun 2025. Tiga anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hal ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mengharuskan lebih dari 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Per 16 Juni 2025, anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama /	
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Wakil Komisaris Utama	: Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris	: Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	: Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	: Ardhayadi, SE., MA
Komisaris Independen	: Ketut Sanjaya

Menurut Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2024, telah diselenggarakan sembilan rapat Dewan Komisaris, termasuk empat rapat bersama Direksi, dengan fokus pembahasan pada penelaahan dan persetujuan kinerja kuartalan operasional dan keuangan serta anggaran tahunan Perseroan. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Komite Audit. Pada rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi atas strategi Perseroan yang disusun Direksi dalam rangka mencapai visi Perseroan. Dewan Komisaris juga membahas dan memberikan masukan atas berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan dan perkembangan industri.

Jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa, disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama	Jumlah Kehadiran	%
Franky Oesman Widjaja	9	100%
Muktar Widjaja	9	100%
Rafael Buhay Concepcion, Jr.	9	100%
Prof. DR. Teddy Pawitra	9	100%
Prof. DR. Susiyati B. Hirawan	9	100%
Ardhayadi, SE., MA	9	100%
Ir. Lukmono Sutarto	9	100%

Rencana rapat Dewan Komisaris serta rapat dengan Direksi untuk tahun 2025 telah disusun dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris pada bulan Desember 2024.

Jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang diselenggarakan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa, disajikan pada tabel di bawah ini:"

Nama	Hadir Langsung	Hadir dengan Kuasa	Jumlah Kehadiran	%
Franky Oesman Widjaja	0	5	5	100%
Mukhtar Widjaja	0	5	5	100%
Rafael Buhay Concepcion, Jr.	5	0	5	100%
Prof. DR. Teddy Pawitra	4	1	5	100%
Prof. DR. Susiyati B. Hirawan	5	0	5	100%
Ardhayadi, SE., MA	5	0	5	100%
Ir. Lukmono Sutarto	5	0	5	100%

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, kedua komite tersebut telah menjalankan tugasnya dengan efektif. Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pengendalian internal Perseroan serta sistem dan prosedur operasi dijalankan dengan benar, melalui diskusi rutin dengan manajemen, internal dan eksternal auditor. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasinya berdasarkan pedoman terkait.

Piagam Dewan Komisaris mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris agar melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan saham Perseroan dan setiap perubahan kepemilikannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh yang bersangkutan atau Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan BEI. Selama tahun 2023, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris.

6.3. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi bekerja berdasarkan Piagam Direksi yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Secara umum, tugas utama Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite.

Berikut ringkasan pelaksanaan tugas Direksi untuk tahun 2024:

KINERJA TAHUN 2024

- Direksi dengan bangga menyampaikan pertumbuhan kinerja Perseroan yang kuat di tahun 2024. Tren kenaikan CPO membantu mengimbangi dampak dari ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang terjadi. Fokus strategis SMART dalam mengoptimalkan model bisnis yang terintegrasi meningkatkan ketahanan dan ketangkasan Perseroan, sehingga kami dapat secara efektif beradaptasi dan memanfaatkan volatilitas dan peluang industri.
- SMART mencatat pertumbuhan penjualan bersih yang signifikan sebesar 18%, yang juga didorong oleh pencapaian rekor kuantitas penjualan sebesar 5,83 juta ton. Kenaikan penjualan ini menghasilkan pertumbuhan EBITDA sebesar 11%, mencapai Rp 4,21 triliun, sementara laba bersih melonjak 39% menjadi Rp 1,28 triliun. Meskipun demikian, peningkatan kinerja ini masih di bawah ekspektasi kami akibat dari kondisi pasar yang menantang yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut. Pencapaian EBITDA dan laba bersih ini masing-masing 14% dan 31% berada di bawah target awal.

- Posisi keuangan Perseroan tetap kuat di akhir tahun 2024, didukung oleh manajemen keuangan yang penuh kehati-hatian. Kebutuhan modal kerja meningkat seiring pertumbuhan kuantitas penjualan dan penguatan harga CPO. Akibatnya, total aset tumbuh 14% mencapai Rp 45,3 triliun, sementara total kewajiban meningkat 23% menjadi Rp 25,5 triliun. Total ekuitas juga meningkat mencapai Rp 19,9 triliun. Pada akhir tahun 2024, rasio gearing (hutang terhadap ekuitas) Perseroan meningkat menjadi 0,97 kali, namun masih berada dalam rentang yang sehat.

STRATEGI BISNIS

- Keberhasilan jangka panjang SMART didasarkan pada komitmen untuk senantiasa melakukan perbaikan di semua aspek operasional dan mengoptimalkan nilai di sepanjang model bisnis yang terintegrasi. Prioritas strategis Perseroan berfokus pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan memaksimalkan penciptaan nilai melalui penerapan teknologi terkini dan praktik keberlanjutan di seluruh operasional Perseroan. Kami secara aktif mencari solusi inovatif untuk mengurangi emisi karbon, termasuk pemanfaatan limbah dan konversi sumber energi.
- Upaya utama SMART dalam pencapaian potensi produktivitas yang tinggi sekaligus memastikan efisiensi biaya adalah melalui peremajaan tanaman tua. Hal ini dicapai melalui berbagai strategi transformatif, menggabungkan inovasi ilmu pertanian, mekanisasi bertahap, proses digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan yang luas.
- Kami juga berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar melalui pemanfaatan fasilitas pengolahan yang terintegrasi dan portofolio produk yang beragam. Kami akan terus berinvestasi pada inovasi produk dan penyediaan solusi yang diinginkan, untuk semakin memperkuat posisi SMART pada sektor utama yaitu produk pangan, bioenergi, dan oleokimia.

UPAYA KEBERLANJUTAN

- Pelaksanaan strategi keberlanjutan SMART bergantung pada bagaimana mewujudkan visi Perseroan. Strategi ini berfokus pada tiga area: membangun sektor minyak kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kemamputelusuran dan pengembangan kapasitas, mengatasi perubahan iklim, dan memberdayakan masyarakat setempat.
- Kemamputelusuran tetap menjadi landasan pendekatan Perseroan. Bersama dengan perusahaan induk, Golden Agri-Resources Ltd (GAR), kami telah memetakan 99% rantai pasokan kelapa sawit ke perkebunan dan terus mendukung petani kecil dalam mengambil langkah menuju Kemamputelusuran 100% ke Perkebunan (TTP). Kami telah meluncurkan SmartTrace, suatu sistem berbasis blockchain yang melacak setiap tahapan kegiatan rantai pasok yang terintegrasi. Inovasi ini memperkuat kemampuan Perseroan untuk menawarkan produk yang diproduksi secara bertanggung jawab kepada para pelanggan dan mempersiapkan Perseroan dalam memenuhi berbagai peraturan di negara tujuan.
- Program Bright Future Initiative membantu masyarakat setempat membangun mata pencaharian yang lebih baik. Bersama dengan GAR, kami mengembangkan 189 proyek, termasuk 113 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), membekali para wirausahawan setempat dengan keterampilan untuk berkembang melalui pemeliharaan ternak atau budidaya tanaman pangan. Kami juga memberikan pembelajaran tentang akuntansi, logistik, dan penjualan secara digital, sehingga mereka dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

PROSPEK INDUSTRI

- Produksi CPO diperkirakan akan pulih di tahun 2025, khususnya di Indonesia, seiring berkurangnya dampak El Niño. Namun, kondisi cuaca yang tidak menguntungkan diperkirakan akan terus mempengaruhi pasokan minyak nabati lainnya, sehingga dapat menimbulkan kekurangan pasokan minyak nabati secara global. Yang menjadi sisi positif adalah keberagaman penggunaan minyak sawit di sektor pangan, bioenergi, dan oleokimia yang akan mempertahankan pertumbuhan permintaan. Langkah Pemerintah Indonesia dalam menerapkan mandat biodiesel B40 pada tahun 2025 diperkirakan akan semakin mendorong permintaan.
- Sebagai minyak nabati yang paling efisien dan paling besar konsumsinya, minyak sawit memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dunia. Namun, pertumbuhan pasokannya dibatasi oleh larangan pengembangan kebun baru dan penurunan produktivitas pohon yang menua di kebun-kebun yang ada. Kami yakin faktor-faktor ini akan mendukung harga minyak sawit secara jangka panjang. Meskipun prospek industri tetap positif, manajemen senantiasa waspada akan potensi terjadinya volatilitas pasar, yang diakibatkan oleh ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi ekonomi.

TATA KELOLA

- Tata kelola yang efektif berperan penting untuk memastikan ketahanan bisnis, memungkinkan Perseroan tetap bertahan dan beradaptasi terhadap tantangan pasar, disrupsi operasional, dan volatilitas industri. Hal ini mencakup praktik manajemen risiko yang sehat yang membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi risiko. Dengan mengatasi risiko secara proaktif, kami dapat mengurangi dampak dari berbagai gangguan melalui rencana kontinjensi yang komprehensif.
- SMART telah membangun kerangka pengendalian internal yang kuat, yang berperan utama dalam strategi manajemen risiko kami. Kerangka ini memastikan efisiensi operasional, akurasi pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kerangka ini ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mengatasi risiko yang muncul.
- Di sepanjang tahun, kami mematuhi Kode Etik dan menjunjung tinggi standar tata kelola perusahaan yang tinggi. Kami memperkuat kesadaran karyawan tentang Kode Etik, termasuk para eksekutif, dan membangun budaya integritas. Selain itu, kami telah mematuhi peraturan pasar modal dan menerapkan langkah-langkah tata kelola sebagaimana disarankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi terdiri dari sedikitnya tiga anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan anggota Direksi adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sesuai keputusan RUPST tanggal 10 Januari 2025, Direksi terdiri dari tujuh anggota yang akan menjabat selama lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang ke-5 setelah tanggal pengangkatan dengan keanggotaan dan ruang lingkup sebagaimana berikut:

Nama	Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Tanggung Jawab
The Biao Leng ¹⁾	Direktur Utama	Keseluruhan jalannya Perseroan
Jimmy Pramono	Wakil Direktur Utama dan Sekretaris Perseroan	Keuangan dan Sekretaris Perseroan
DR. ING. Gianto Widjaja	Direktur	Operasi hilir
D. Agus Purnomo	Direktur	Keberlanjutan dan keberperanan pemangku kepentingan strategis
Franciscus Costan	Direktur	Operasi perkebunan
Yovianes Mahar	Direktur	<i>Security and Risk Management</i>

Keterangan:

- Sebelumnya, Direktur Utama Perseroan dijabat oleh almarhum Bapak Irwan Tirtariyadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2024. RUPSLB Perseroan pada tanggal 10 Januari 2025 telah menyetujui pengangkatan Ibu The Biao Leng sebagai Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan almarhum Bapak Irwan Tirtariyadi, yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPSLB untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025.

Perseroan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Tidak ada anggota Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas yang merangkap jabatan pada perusahaan publik lainnya.

Menurut Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengadakan rapat rutin untuk membahas kinerja operasional dan keuangan kuartalan Perseroan, anggaran tahunan dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Direksi. Pada saat penyusunan anggaran tahunan, Direksi juga menelaah dan menyusun kembali strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. Selama tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan 16 rapat, termasuk empat rapat bersama Dewan Komisaris.

Jumlah kehadiran anggota Direksi pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa sebagaimana diungkapkan pada tabel sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	%
Alm. Irwan Tirtariyadi ¹⁾	11	69%
Jimmy Pramono	16	100%
DR. ING. Gianto Widjaja	16	100%
Franciscus Costan	16	100%
D. Agus Purnomo	16	100%
Yovianes Mahar	16	100%

Keterangan:

* Almarhum Bapak Irwan Tirtariyadi telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2024.

Rencana rapat Direksi serta rapat bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 telah disusun dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025.

Jumlah kehadiran anggota Direksi pada rapat-rapat yang diselenggarakan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa sebagaimana diungkapkan pada tabel sebagai berikut:

Nama	Hadir Langsung	Hadir dengan Kuasa	Jumlah Kehadiran	%
The Biao Leng	7	0	7	100%
Jimmy Pramono	7	0	7	100%
DR. ING. Gianto Widjaja	7	0	7	100%
Franciscus Costan	5	2	7	100%
D. Agus Purnomo	7	0	7	100%
Yovianes Mahar	6	1	7	100%

Piagam Direksi mengatur bahwa setiap anggota Direksi agar melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan saham Perseroan dan setiap perubahan kepemilikannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan BEI. Selama tahun 2024, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi.

6.4. Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen dan bertindak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman KNR Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, KNR bertanggung jawab untuk:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan komposisi, kebijakan, dan kriteria proses nominasi, serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Memberikan usulan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait fungsi remunerasi, KNR bertanggung jawab untuk:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020, KNR terdiri dari tiga anggota yang menjabat hingga tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- Ketua : Prof. DR. Teddy Pawitra
- Anggota : Franky Oesman Widjaja
- Anggota : Rafael Buhay Concepcion, Jr.

Riwayat hidup ketua dan anggota komite nominasi dan remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2024, KNR telah mengadakan 3 kali rapat. Rapat-rapat tersebut membahas rekomendasi atas penilaian evaluasi kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2023, termasuk rekomendasi atas besaran penyesuaian untuk remunerasi terkait, rekomendasi usulan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, serta proses nominasi atas calon Direktur Utama Perseroan.

Jumlah kehadiran pada rapat KNR yang diselenggarakan selama tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Total Rapat	Presentase Kehadiran
Prof. DR. Teddy Pawitra	Ketua	3	100%
Franky Oesman Widjaja	Anggota	3	100%
Rafael Buhay Conception, Jr.	Anggota	3	100%

Jumlah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, sebagaimana diungkapkan pada table sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Presentase Kehadiran
Prof. DR. Teddy Pawitra	Ketua	3	100%
Franky Oesman Widjaja	Anggota	3	100%
Rafael Buhay Conception, Jr.	Anggota	3	100%

Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagai bagian dari fungsi nominasi, KNR membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan sekali dalam setahun. Tahapan evaluasi dimulai dari dilakukannya penilaian sendiri oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerjanya. Tahapan selanjutnya KNR memberikan input atas penilaian tersebut. Kriteria evaluasi kinerja didasari pada indikator kinerja utama yang mencakup tiga area yaitu bisnis, budaya, serta organisasi dan sumber daya manusia.

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh RUPS. Mengacu pada mandat RUPS tersebut, KNR memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Struktur remunerasi anggota Direksi terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap meliputi gaji pokok sedangkan komponen variabel meliputi bonus serta insentif. Struktur remunerasi ditinjau setiap tahunnya dengan berpedoman pada tingkat inflasi, evaluasi kinerja, serta kondisi keuangan Perseroan.

Remunerasi anggota Direksi sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja utama serta kinerja keseluruhan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan termasuk remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp49.571 juta dan Rp45.340 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

6.5. Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Tanggung jawab Komite Audit adalah menilai apakah laporan keuangan dan operasional yang dibuat oleh Direksi dapat diandalkan, juga untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian serta penegakan hukum dan peraturan telah diterapkan dengan baik dalam bisnis Perseroan.

Komite Audit beranggotakan para profesional independen dan diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit Perseroan, yang dapat dilihat pada situs web Perseroan.

Sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020, Komite Audit terdiri dari tiga anggota yang menjabat hingga tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Ardhayadi, SE., MA
 Anggota : Ketut Sanjaya
 Anggota : Robert A. Simanjuntak

Berikut ini adalah riwayat singkat dari anggota Komite Audit Perseroan:

Ardhayadi, S.E., MA – Ketua Komite Audit



Usia : 73 tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengangkatan : Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020

Jabatan lain : Komisaris Independen Perseroan (sejak 2020)
 Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (sejak 2014)

Pendidikan : Master of Arts Development Banking, American University, Washington, Amerika Serikat (1986)
 Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1976)
 Bersertifikasi CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*)

Jabatan organisasi : Anggota Dewan Penasehat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (sejak 2015)
 Anggota Dewan Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (sejak 2018)
 Anggota Dewan Pertimbangan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (sejak 2024)

Pengalaman kerja : Beliau meniti karir di Bank Indonesia sebagai berikut:
 Deputy Gubernur (2007-2012)
 Direktur Direktorat Pengawasan Bank Swasta dan Asing (2007)
 Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Eropa di London, United Kingdom (2004-2007)
 Direktur Direktorat Keuangan Intern (2003-2004)
 Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Pemerintah (2002-2003)
 Pimpinan Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (2001-2002)
 Direktur Direktorat Pengawasan Bank Pemerintah (2000-2001)
 Deputy Direktur Pengawasan Bank Swasta, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1997-2000)
 Tim Teknis Penyehatan dan Rekapitulasi Perbankan Swasta Nasional (1998-2000)
 Deputy Direktur Pengawasan Bank Umum Swasta (1997-2000)

Ketut Sanjaya – Anggota Komite Audit



Usia 73 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020
Periode masa jabatan: 2020 – 2025

- Jabatan Lain : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Golden Energy Mines Tbk (sejak 2011)
Komisaris Independen, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Ketua Komite Audit PT Smartfren Telecom Tbk (sejak 2021)
- Pendidikan : Master, Arthur D. Little, Management Education Institute, Boston, Amerika Serikat (1984)
Sarjana Pertanian, Universitas Padjajaran, Bandung (1977)
- Pengalaman kerja : Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2011)
Komisaris Independen PT Bank Barclays Indonesia (2009-2011)
Meniti karir di Bank Indonesia sebagai Analisis Kredit, Pengawas Kredit, Pemeriksa dan Pengawas Bank, Pemimpin Bank Indonesia Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Direktur Pengawasan Bank dan terakhir menjabat sebagai Peneliti Senior (1979-2009)

DR. Robert A. Simanjuntak – Anggota Komite Audit



Usia 62 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020
Periode masa jabatan: 2020 – 2025

- Jabatan Lain : Ketua Komite Audit PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2021)
Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2019)
Wakil Ketua Dewan Pembina, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (sejak 2009)
Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (sejak 2008)
- Pendidikan : Ph.D., Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1998)
M.Sc., Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1988)
Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta (1986)

Pengalaman kerja : Staf Khusus Menteri Riset Teknologi/BRIN bidang Ekonomi Inovasi (sejak 2020)
Komisari PT Antam Tbk (2014 – 2019)
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia (2014 – 2019)
Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (2013 – 2014)
Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2010 – 2012)
Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TDAF) Republik Indonesia (2009 – 2014)
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005 – 2009)
Tenaga Ahli Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003 – 2004)
Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999 – 2005)
Peneliti dan Konsultan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986 – 2005)

Berdasarkan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Penerbit telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang isinya antara lain memuat pembentukan dan pengangkatan komite audit serta fungsi, tugas kewenangan dan tanggung jawab komite audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Penerbit kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Penerbit;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Penerbit;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Penerbit tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Penerbit; dan
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2024, Komite Audit mengadakan 7 kali rapat bersama dengan tim audit internal, manajemen, Direksi, dan auditor eksternal Perseroan. Rapat tersebut berfokus pada hasil temuan dan investigasi audit internal kuartalan, keefektifan pengawasan internal, hasil audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, usulan penunjukan KAP terkait audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola serta rencana audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Jumlah kehadiran pada rapat Komite Audit yang diselenggarakan selama tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Presentase Kehadiran
Ardhayadi, SE., MA	Ketua	7	100%
Ketut Sanjaya	Anggota	7	100%
Robert A. Simanjuntak	Anggota	7	100%

Jumlah kehadiran pada rapat Komite Audit yang diselenggarakan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Presentase Kehadiran
Ardhayadi, SE., MA	Ketua	3	100%
Ketut Sanjaya	Anggota	3	100%
Robert A. Simanjuntak	Anggota	3	100%

Selain itu, Komite Audit ikut menghadiri rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi. Komite Audit juga telah melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan kuartalan Perseroan, ikut serta dalam pembahasan anggaran tahunan Perseroan, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa audit, dan keahlian serta pengalaman dalam rangka audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata dan menyeluruh dari kegiatan operasional dan tantangan yang dihadapi Perseoran di lapangan, Komite Audit mengunjungi kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik rafinasi, fasilitas pemrosesan biodiesel, pabrik pengolahan inti sawit dan jetty Perseroan di Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2024.



Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah didiskusikan dan ditelaah oleh Komite Audit bersama dengan manajemen dan auditor eksternal. Penyajian laporan keuangan konsolidasian PT SMART Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan tersebut, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar laporan keuangan konsolidasian PT SMART Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dapat diterima dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

6.6. Unit Audit Internal

Unit Audit Internal adalah unit kerja yang menjalankan fungsi audit internal sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan dan Entitas Anak, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal memegang teguh prinsip integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, yang mencakup Kode Etik terkait.

Tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

- Menyiapkan dan melaksanakan rencana dan anggaran aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan Perseroan dan Entitas Anak;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada manajemen terkait, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit ini dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang ditunjuk oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional melapor kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit. Sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2012, posisi Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh **Ibu Susan Tabia Garin**.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari Kepala Unit Audit Internal Perseroan:

Susan Tabia Garin – Kepala Unit Audit Internal



Usia	55 tahun
Kewarganegaraan	Filipina
Penunjukan	Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2012

- Pendidikan : Bachelor of Science in Commerce jurusan Akuntansi, Saint Louis University, Filipina (1990)
Akuntan Publik bersertifikasi di Filipina
Auditor Internal bersertifikasi dari Institute of Internal Auditors, Amerika Serikat
GRC Professional bersertifikasi dari Open Compliance and Ethics Group (OCEG), Amerika Serikat
- Jabatan organisasi : Anggota IIA Indonesia
Anggota OCEG
- Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010
Penasihat Teknik di Ernst & Young (dahulu Arthur Andersen), Jakarta (1995-2010)
Auditor di Sycip, Gorres, Velayo & Co – Arthur Andersen, Filipina (1990-1995)

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, antara lain:

- Menyiapkan dan melaksanakan rencana dan anggaran aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan Perseroan dan Entitas Anak;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada manajemen terkait, Direktur Utama dan Dewan Komisaris atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal terdiri dari tiga departemen: Audit Internal Korporasi, Perkebunan dan Bisnis Hilir. Unit ini bersifat independen dari kegiatan yang mereka audit. Selama tahun 2024, Unit Audit Internal melakukan penelaahan berkala dan sistematis terhadap sistem pengendalian internal Perseroan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang baik dan bahwa kerangka yang ditetapkan ditaati dan tetap efektif. Pada tahun 2024, telah diselesaikan 160 laporan audit yang terdiri dari audit reguler maupun khusus.

Terdapat dua rapat Unit Audit Internal yang diselenggarakan hingga bulan Juni 2025.

Unit Audit Internal menghadiri rapat Komite Audit termasuk pertemuan dengan auditor eksternal dan manajemen, dengan total rapat yang dihadiri sebanyak enam kali pada tahun 2024. Rapat tersebut membahas hasil temuan dan investigasi Unit Audit Internal, keefektifan pengawasan internal, komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola serta rencana audit, hasil audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, serta hal-hal lain yang berkaitan. Selain itu, Unit Audit Internal juga menghadiri rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat Dewan Komisaris sebanyak lima kali sepanjang tahun berjalan, yang membahas mengenai kinerja kuartalan Perseroan dan anggaran tahunan Perseroan.

6.7. Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk serta dan mengangkat Jimmy Pramono untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif tanggal 1 Oktober 2006 Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 061/SMART/IX/2006 tanggal 29 September 2006 Perihal Penggantian *Corporate Secretary* Perseroan.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tugasnya meliputi pengelolaan hubungan dengan para investor dan media terkait informasi keuangan dan strategi Perseroan. Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan juga mencakup hal seperti: pemenuhan peraturan pasar modal terkait, memelihara hubungan yang baik dengan OJK dan BEI, para investor dan analis, serta mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan RUPS.

Sekretaris Perusahaan telah berusaha memenuhi seluruh Peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek di mana saham Perseroan terdaftar seperti: penyampaian laporan keuangan kuartalan secara tepat waktu, transparansi publik pada setiap aspek dari kondisi Perseroan melalui pengungkapan informasi secara lengkap baik dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan, situs web Perseroan, maupun keterbukaan informasi kepada publik maupun OJK, termasuk pengungkapan informasi atau fakta material dan transaksi Afiliasi Perseroan.

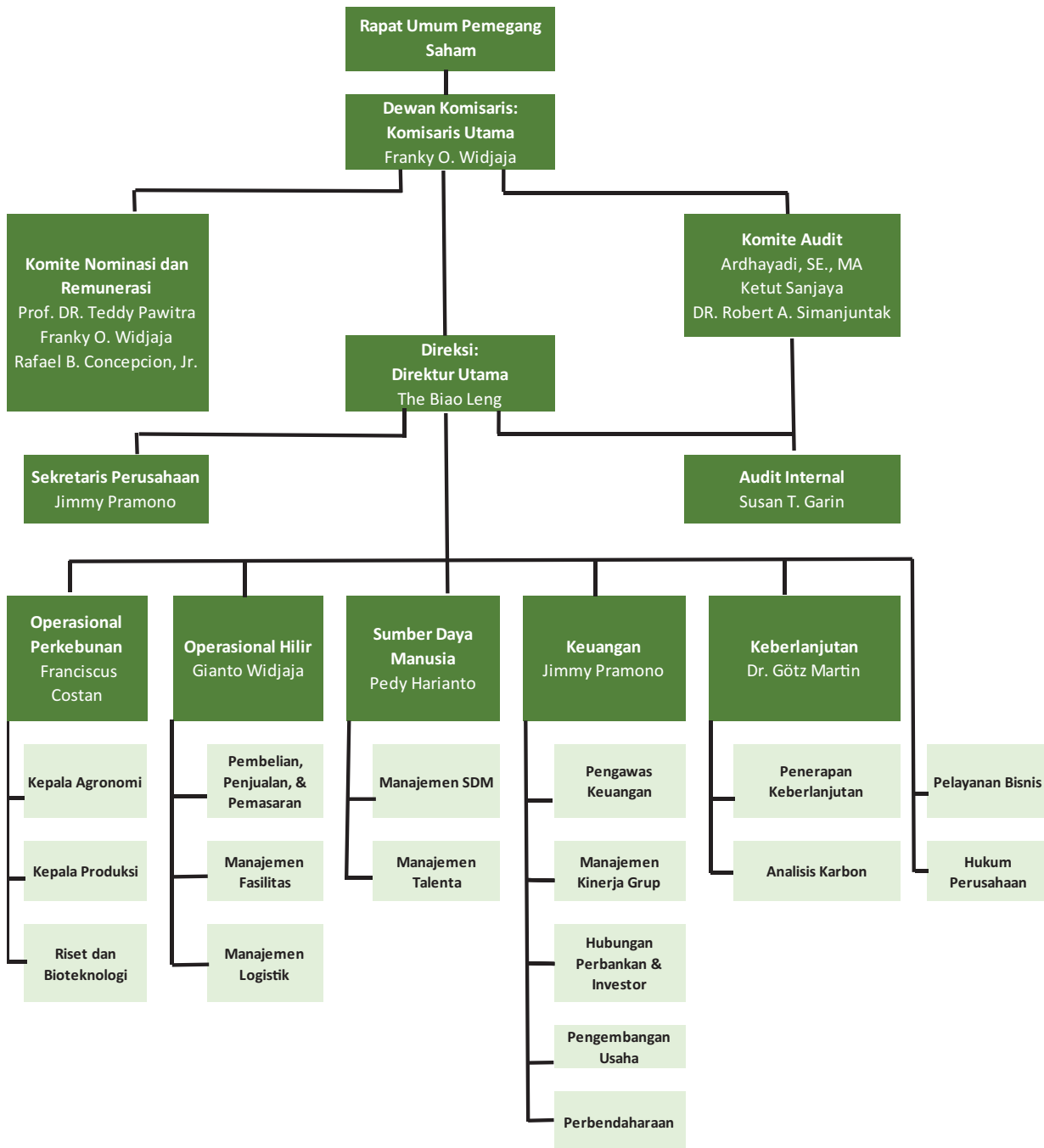
Posisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bapak Jimmy Pramono yang diangkat oleh Direksi pada tanggal 1 Oktober 2006. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Sekretaris Perusahaan berdomisili sesuai dengan domisili Perseroan yaitu di Jakarta.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 28
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
No. Telepon : 62-21-50338899 (hunting)
Alamat E-mail : investor@smart-tbk.com / jimmy.pramono@sinarmas-agri.com

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan. Pelatihan yang telah diikuti Sekretaris Perusahaan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2025 antara lain adalah:

No	Pelatihan / Seminar / Konferensi	Penyelenggara
1	Business Townhall 2025	Internal
2	Sinar Mas Olympic Plantation Conference 2025: Beyond Excellence – Reinforce, Innovate, Impact	Internal

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



8. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berpendapat bahwa seluruh karyawan harus mendapatkan perlakuan yang adil, setara dan terhormat. Perseroan terus menjalankan komitmen untuk memastikan bahwa hak semua orang yang bekerja dihormati sesuai perundangan di tingkat daerah, pusat, dan internasional yang berlaku. Perseroan mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang mencakup kebebasan berserikat bagi karyawan, upah dan jam kerja yang layak, perlakuan non-diskriminatif, dan penghapusan pekerja di bawah umur ataupun praktik kerja paksa.

Komitmen terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil juga dicantumkan dalam *Code of Conduct*. Perseroan menerapkan kebijakan kesempatan yang setara dalam ketenagakerjaan, melarang adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa, agama, kecacatan fisik, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan dalam perserikatan, dan Afiliasi politik. Karyawan menerima pekerjaan tanpa ikatan apapun. Perseroan tidak menahan identitas karyawan kami ataupun meminta uang sebagai deposit sebelum bekerja.

a. Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memberikan imbalan di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain upah, kami juga memberikan berbagai tunjangan bagi karyawan dan pekerja lepas. Karyawan tetap di kebun menerima tunjangan seperti layanan kesehatan gratis bagi mereka beserta keluarganya.

Perseroan juga menyediakan perumahan, air bersih, listrik, dan pendidikan gratis bagi anak-anaknya dari TK hingga SMP. Para pekerja lepas juga mendapatkan fasilitas kesehatan gratis di poliklinik. Anak-anak mereka pun memanfaatkan pendidikan yang berkualitas dari sekolah di perkebunan Perseroan.

b. Melarang keras pekerja anak

Berdasarkan peraturan yang berlaku, usia kerja minimal untuk semua bidang pekerjaan di Perseroan dan Entitas Anak adalah 18 tahun. Perseroan memiliki komitmen untuk tidak memperkerjakan anak di bawah umur dan bertekad melaksanakan prinsip-prinsip ini di seluruh lini operasional. Bagian perekrutan akan memeriksa semua dokumen dengan seksama, misalnya kartu identitas dan ijazah sekolah, untuk memastikan bahwa kami sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, kami juga menyediakan sekolah dan penitipan anak untuk memastikan bahwa para orang tua merasa aman dan tidak perlu membawa anak-anak mereka ke tempat kerja.

Perseroan juga bekerja sama dengan seluruh mitra kami untuk bersama-sama mencegah pekerja di bawah umur. Hal ini juga merupakan komitmen Perseroan yang tertuang dalam KSLG di mana aspek hubungan kemanusiaan menjadi hal yang penting dalam praktik keberlanjutan.

c. Isu gender

Perseroan terus mempromosikan pengarusutamaan gender ditempat kerja. Meskipun demikian, dalam aneka pekerjaan tertentu, ada pembagian kerja antara pekerja pria dan wanita. Pekerja pria melakukan panen tandan buah segar (TBS) dan memuatnya ke dalam truk sementara pekerja wanita umumnya bekerja menyangi tanaman dan mengutip brondolan.

Pola pekerjaan tradisional di pedesaan juga menunjukkan lebih banyak perempuan memilih untuk mengambil pekerjaan paruh waktu, karena memberi mereka fleksibilitas dan waktu untuk tanggung jawab lain seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan merawat kebun keluarga.

Perseroan tidak memberikan toleransi terhadap pelecehan seksual dan melakukan pelatihan dan sosialisasi menyeluruh untuk semua pekerja perkebunan dan pabrik untuk memastikan hal ini dipahami. Komisi gender dengan perwakilan dari serikat pekerja dan manajemen telah dibentuk untuk mempromosikan partisipasi dan kemajuan perempuan di tempat kerja. Komite-komite ini juga menangani pengaduan pelecehan seksual. Ketika suatu kasus pelecehan dilaporkan baik secara formal maupun non formal, komisi terkait akan menyelidiki untuk menentukan apakah sanksi atau tindakan penegakan hukum diperlukan.

d. Kebebasan berserikat dan keanggotaan serikat pekerja

Kebebasan berserikat bagi pekerja adalah hal yang wajib dilindungi oleh Perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Di setiap unit terdapat perwakilan serikat pekerja, yang dipilih oleh anggota, dan bertemu dengan perwakilan manajemen secara berkala dalam forum bipartit untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan. Kami berusaha menjaga hubungan industrial yang baik dan produktif melalui dialog terbuka, praktik ketenagakerjaan yang adil, dan komunikasi yang saling menghormati di tempat kerja.

e. Tempat Kerja yang Aman

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bertujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan dan kematian di tempat kerja dan dampak negatif kesehatan lainnya. Perseroan juga menyediakan akses ke pemeriksaan dan perawatan kesehatan bagi seluruh pekerja di klinik-klinik yang berlokasi di sekitar kebun.

Masing-masing unit memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3), yang mengembangkan kerja sama antara manajemen dan karyawan terkait persoalan K3 dan mematuhi Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

f. Peralatan tanggap darurat

Untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat terjadi di kebun dan PKS, setiap unit operasi memiliki Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) yang dilengkapi dengan peralatan tanggap darurat seperti:

- Semua kebun dan PKS memiliki alat pemadam kebakaran, kopyok api, sekop, Keseha Kesehata dengan alat kelengkapannya, peralatan pertolongan pertama, alarm dan hidran (di PKS);
- Beberapa kebun juga memiliki Keseha pantau api, truk pemadam kebakaran, dan ambulans;
- Peralatan pribadi untuk seluruh anggota TKTD seperti seragam pemadam, sarung tangan, head lamp, helm, dan sepatu tahan panas; serta
- Radio dan alat pengeras suara untuk komunikasi.

TKTD melakukan sesi pelatihan secara rutin untuk memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk menanggapi setiap keadaan darurat.

g. Fasilitas Kesehatan

Sebagian besar kegiatan Perseroan berada di daerah terpencil di Indonesia dengan keterbatasan infrastruktur dan akses, di mana petugas kesehatan yang bertugas terbatas karena kurangnya insentif. Untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh karyawan, Perseroan telah membangun fasilitas kesehatan di kebun dan menyediakan petugas kesehatan yang profesional serta berkualitas. Petugas kesehatan ini mengikuti pelatihan secara teratur untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan kesehatan saat seleksi penerimaan karyawan baru maupun pemeriksaan berkala dan khusus bagi karyawan yang berisiko mengalami gangguan keselamatan dan kesehatan di wilayah kerjanya. Program pemeriksaan kesehatan ini adalah bagian dari usaha kami untuk melakukan deteksi dini guna mencegah dan menangani penyakit akibat pekerjaan. Klinik Perseroan dilengkapi peralatan pemeriksaan kesehatan khusus seperti perlengkapan audiometri, spirometri, dan cholinesterase yang berfungsi untuk memeriksa tingkat paparan pestisida.

h. Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menyadari bahwa pelatihan adalah bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu secara berkala Perseroan melakukan pelatihan, baik yang dilakukan oleh bagian Pengembangan SDM Perseroan maupun Lembaga Profesional, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para karyawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Program pelatihan dan pengembangan kami memiliki dua tujuan utama, yaitu membekali karyawan dengan ketrampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kemampuan dalam menjalankan peran mereka di Perseroan dan memastikan bahwa semua karyawan mendalami nilai-nilai perusahaan.

Departemen Pelatihan dan Pengembangan bekerja sama dengan para pimpinan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun materi serta program pelatihan berkualitas guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Pelatihan bersifat wajib bagi staf dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai dari Program Pengembangan Manajemen Dasar (*Basic Management Development Programme*) bagi staf baru, sampai Program Pengembangan Manajemen Supervisi (*Supervisory Management Development Programme*), Program Pengembangan Manajemen Madya (*Middle Management Development Programme*), dan Program Pengembangan Eksekutif (*Executive Development Programme*). Rencana Pengembangan Individu dan Diskusi Pengembangan Staf yang disediakan oleh Talent Centre adalah pelatihan yang ditawarkan secara teratur bagi semua karyawan. Pelatihan umum juga tersedia bagi yang membutuhkan pelatihan tambahan dari pihak eksternal.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka Program Pelatihan dan Pengembangan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp33.307 juta dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp28.699 juta. Sedangkan persentase biaya Program Pelatihan dan Pengembangan terhadap penjualan bersih pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 0,04%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai masing-masing 19.340 dan 20.132 karyawan tetap, serta 8.723 dan 8.062 karyawan kontrak. Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan termasuk Direksi dan Komisaris per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, status karyawan, aktivitas utama, usia dan lokasi:

Perseroan

Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Puncak	122	1,3%	117	1,2%
Manajemen Madya	498	5,1%	472	4,8%
Staff	2.564	26,4%	1.824	18,5%
Non Staff	6.540	67,3%	7.460	75,6%
Jumlah	9.724	100,0%	9.873	100,0%

Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
≤ SLTA	6.248	64,3%	6.685	67,7%
Diploma	747	7,7%	687	7,0%
Universitas	2.729	28,1%	2.501	25,3%
Jumlah	9.724	100,0%	9.873	100,0%

Menurut Usia

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
18 – 30 tahun	3.316	34,1%	3.362	34,1%
31 – 40 tahun	3.477	35,8%	3.587	36,3%
41 – 50 tahun	2.147	22,1%	2.183	22,1%
Di atas 51 tahun	784	8,1%	741	7,5%
Jumlah	9.724	100,0%	9.873	100,0%

Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kontrak	2.355	24,2%	2.379	24,1%
Tetap	7.369	75,8%	7.494	75,9%
Jumlah	9.724	100,0%	9.873	100,0%

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Operasional	7.267	74,7%	7.533	76,3%
Keuangan	294	3,0%	300	3,0%
Penjualan & Pemasaran	359	3,7%	306	3,1%
Personalia	247	2,5%	221	2,2%
Tenaga <i>Support</i>	1.557	16,0%	1.513	15,3%
Jumlah	9.724	100,0%	9.873	100,0%

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	3.807	39,2%	3.782	38,3%
Jawa	3.610	37,1%	3.526	35,7%
Kalimantan	2.293	23,6%	2.550	25,8%
Sulawesi	13	0,1%	14	0,1%
Indonesia Timur	1	0,0%	1	0,0%
Jumlah	9.724	100,0%	9.873	100,0%

Entitas Anak

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
≤ SLTA	16.401	89,4%	16.358	89,3%
Diploma	395	2,2%	414	2,3%
Akademi dan Universitas	1.543	8,4%	1.549	8,5%
Jumlah	18.339	100,0%	18.321	100,0%

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Puncak	20	0,1%	22	0,1%
Manajemen Madya	177	1,0%	160	0,9%
Staff	600	3,3%	1.375	7,5%
Non Staff	17.542	95,7%	16.764	91,5%
Jumlah	18.339	100,0%	18.321	100,0%

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
18 – 30 tahun	5.095	27,8%	5.063	27,6%
31 – 40 tahun	6.743	36,8%	6.869	37,5%
41 – 50 tahun	5.217	28,4%	5.235	28,6%
Di atas 51 tahun	1.284	7,0%	1.154	6,3%
Jumlah	18.339	100,0%	18.321	100,0%

Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kontrak	6.368	34,7%	5.683	31,0%
Tetap	11.971	65,3%	12.638	69,0%
Jumlah	18.339	100,0%	18.321	100,0%

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Operasional	17.202	93,8%	17.224	94,0%
Keuangan	474	2,6%	464	2,5%
Penjualan & Pemasaran	124	0,7%	129	0,7%
Personalia	64	0,3%	64	0,3%
Tenaga <i>Support</i>	475	2,6%	440	2,4%
Jumlah	18.339	100,0%	18.321	100,0%

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	6.265	34,2%	6.321	34,5%
Jawa	1.079	5,9%	1.074	5,9%
Kalimantan	10.995	60,0%	10.926	59,6%
Jumlah	18.339	100,0%	18.321	100,0%

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, karyawan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Tenaga Kerja Asing (TKA)

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah mempekerjakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama TKA	Jabatan	KITAS	
			Nomor	Berlaku Hingga
A ¹⁾	Perseroan			
1	Ankur Singla	Product Development Advisor	E23C1200JD240562608	14-12-2025
2	Arjunan Viswakethu	Project Management Manager	2C21JD2684-A	04-10-2025
3	Chan Kah Boh	Project Management Manager	2C21JE3601AA	05-12-2025
4	Sadayagoundampalayam Tirumalai Chandrasekar	General Advisor	2C21JD2987-A	10-11-2025
5	Chin Wai Tong	Project Manager	E25E2C1200JB240652517	18-12-2025
6	Chng Han Peng	General Manager	2C2C2C22JE025931-B	26-04-2026
7	Chong E Kang	Project Manager	2C21JB1153-A	11-08-2025
8	Dilip Kanighat	General Manager	2C2C2C22JF004426-B	13-03-2026
9	Evelyn Go Shih	Quality Assurance Advisor	E232C1200JF240313422	04-10-2025
10	Gotz Robert Erwin Martin	Project Manager	2C21JE7368-A	09-07-2025
11	Caliman Jean Pierre Regis	Research and Development Manager	2C2C2C22BN000140-B	20-05-2026
12	Khoo Kok Yeow	General Manager	2C21JE4410AA	01-01-2026
13	Steven Lum Maw Shyong	Quality Assurance Advisor	E232C1200JF240488320	10-12-2025
14	Lee Zhuo Han	Project Management Manager	2C21JF4215-A	29-12-2025
15	Mohit Ashok Mehra	Project Manager	2C2C2C22JD004627-B	22-03-2026
16	Phyo Zaw Swe	General Manager	2C21AF4763-A	08-11-2025
17	Rafael Jr. Bohay Conception	Komisaris	2C21JE2946AA	21-11-2025

No.	Nama TKA	Jabatan	KITAS	
			Nomor	Berlaku Hingga
18	Rajendran Palaniappan	Information Technology Manager	E25E2C1200JD240053019	11-08-2025
19	Ronny Antonius Rusli	General Advisor	E31A2D41JE001460-A	12-06-2029
20	Sandeep Swami	Quality Control Manager	2C2C2C22JD005331-B	31-03-2026
21	Shashibhushan Kumar Hosakote Vishweshwarappa	Project Manager	2C21JD3474-A	31-12-2025
22	Shingo Kobayashi	General Manager	2C21JE6513-A	17-08-2025
23	Susan Tabia Garin	Financial Advisor	2C21JE3703AA	10-12-2025
24	Tan Siew Hoon	Financial Advisor	2C21JE2712AA	10-11-2025
25	Yap Jin Loon	General Manager	2C21JE2242AA	31-10-2025
26	Lawrence Lim Chee Kheng	Technical Product Manager	E25E2C1200JD240298672	29-11-2025
27	Liu You Yi	Strategic Planning Manager	2C2C2C22JD003524-B	09-03-2026
28	Milton Subianto Ng	General Manager	2C21JD1554-A	27-06-2025 ¹⁾
29	Xunchao Quan	General Manager	2C2C2C22JE014580-B	29-03-2026
30	William Jackson Lusau	Mechanic Manager	2C2C2C22JD002154-B	16-02-2026
31	Chandra Rajan Moockan	Quality Control Advisor	E232C1200PI250941712	16-02-2026
32	Chang Wan Loong	General Manager	E25D2C1200JD250797620	10-02-2026
33	Rajesh Kesanakurthi	Marketing Manager	2C2C2C22JD003522-B	10-03-2026
34	Ting Hui Lin	Information Technology Manager	E25E2C1200JE250761131	08-02-2026
35	Shamsul Azhar Bin Sulaiman	Logistic Manager	E25E2C1200JD250252209	03-03-2026
36	Marcus Liwiwan Budimulia	General Manager	E25D2C1200JD250091042	23-02-2026
B²⁾ TAPIAN				
37	Lai Chung Seng	Manager Group Estate	2C21PI0457-A	08-11-2025
38	Krishna Moorthy Vengadesalu	Quality Control Advisor	2C21PI0359-A	29-07-2025
39	Chandra Rajan Moockan	Quality Control Advisor	E232C1200PI250941712	16-01-2026
40	Punithan Tanashingam	Factory Manager	2C21PI0336-A	02-07-2025
C³⁾ SOCI				
41	Shak Kim Fui	Project Management Manager	2C21GD0310-A	30-10-2025
42	Nor Faraliza Binti Miskan	Finance Manager	2C2C2C22GD001081-B	16-04-2026
43	Muhammad Hafiz Bin Radzali	Production Manager	E25E2C1200GD250158719	12-01-2026
D⁴⁾ LEIDONG				
44	Kazunori Kobayashi	Direktur Operasional	2C21JE9151-V	10-10-2025
E⁵⁾ SSC				
45	Sim Wan Keong	Penasihat Keuangan	2C21JE2753AA	11-11-2025
46	Ibrahim Adlan Bin Ahmad Fauzi	Financial Advisor	E232C1100JD250911235	02-10-2025
47	Rajesh Kesanakurthi	Marketing Manager	2C2C2C22JD003522-B	10-03-2026

Keterangan:

¹⁾ Sehubungan dengan masa berlaku KITAS atas nama Bapak Milton Subianto Ng yang akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2025, Perseroan berencana untuk memperpanjang masa berlaku KITAS tersebut.

Sehubungan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing di atas, Perseroan dan Entitas Anak telah menerima pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu sebagai berikut:

Perseroan

- 1) Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00869/PK.04.00/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SMART Tbk, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat selama **terhitung sejak tanggal 14 Januari 2025 s/d 31 Maret 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (orang) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/01630/PK.04.00/I/2025 tanggal 18 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan pada PT SMART Tbk, yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan pada Perseroan di Jakarta Pusat selama **terhitung sejak tanggal 18 Januari 2025 s/d 31 Maret 2026** sebanyak 2 (dua) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 2 (dua) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/82237/PK.04.00/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak 30 Desember 2024 s/d 28 Februari 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/03796/PK.04.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan perpanjangan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 30 Januari 2025 s/d 30 November 2026** sebanyak 2 (dua) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 2 (dua) orang;

Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/03795/PK.04.00/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 31 Januari 2025 s/d 31 Maret 2026** sebanyak 1 (dua) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 2 (dua) orang;

Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/04897/PK.04.00/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025 s/d 31 Maret 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/82237/PK.04.00/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 30 Desember 2024 s/d 28 Februari 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00869/PK.04.00/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 14 Januari 2025 s/d 31 Maret 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/17001/PK.04.00/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 25 Maret 2025 s/d 30 November 2026** sebanyak 5 (lima) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 6 (enam) orang;

Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/06961/PK.04.00/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 12 Februari 2025 s/d 31 Maret 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/22448/PK.04.00/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 25 April 2024 s/d 31 Desember 2025** sebanyak 4 (empat) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 5 (lima) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/33686/PK.04.00/VI/2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 11 Juni 2025 s/d 30 Juni 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39364/PK.04.00/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 3 Juli 2024 s/d 30 September 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/40200/PK.04.00/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 8 Juli 2024 s/d 30 September 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41158/PK.04.00/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 s/d 31 Oktober 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/52557/PK.04.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2024 s/d 31 Oktober 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/57054/PK.04.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 13 September 2024 s/d 31 Desember 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/62268/PK.04.00/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2024 s/d 30 November 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/62536/PK.04.00/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/65259/PK.04.00/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/69075/PK.04.00/XI/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 1 November 2024 s/d 31 Desember 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/72034/PK.04.00/XI/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 13 November 2024 s/d 31 Januari 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/75111/PK.04.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan pada Perseroan di Jakarta Pusat **terhitung sejak tanggal 26 November 2024 s/d 28 Februari 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/000692/PK.04.01/1/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk, yang menyetujui Perseroan untuk mempekerjakan Shamsul Azhar Bin Sulaiman **terhitung 12 bulan sejak tanggal tanda masuk**; dan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/07476/PK.04.00/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk, yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan lebih dari 6 bulan berlaku **selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 Februari 2025 s/d 31 Mei 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

yang seluruhnya berlokasi di Bandar Lampung (Kota), Bangka (Kabupaten), Banjarbaru (Kota), Banjarmasin (Kota), Banyu Asin (Kabupaten), Bekasi (Kabupaten), Bekasi (kota), Belitung (Kabupaten), Bengkalis (Kabupaten), Berau (Kabupaten), Dumai (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jambi (kota), Jayapura (Kabupaten), Kampar (Kabupaten), Kota Baru (Kabupaten), Kutai Timur (Kabupaten), Labuhan Batu (Kabupaten), Labuhan Batu Selatan (Kabupaten), Labuhan Batu Utara (Kabupaten),

Lahat (Kabupaten), Lampung Barat (Kabupaten), Lampung Selatan (Kabupaten), Lampung Tengah (Kabupaten), Lampung Timur (Kabupaten), Lampung Utara (Kabupaten), Medan (kota), Merangin (Kabupaten), Metro (Kota), Muara Enim (Kabupaten), Musi Banyu Asin (Kabupaten), Musi Rawas (Kabupaten), Ogan Ilir (Kabupaten), Pangkal Pinang (Kota), Pekanbaru (Kota), Samarinda (Kota), Sambas (Kabupaten), Sarolangun (Kabupaten), Siak (Kabupaten), Sintang (Kabupaten), Sorong (Kabupaten), Sorong (Kota), Surabaya (Kota), Tanah Bumbu (Kabupaten), Tanah laut (Kabupaten), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota), Tangerang Selatan (Kota).

TAPIAN

- 2) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/56617/PK.04.00/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Tapian Nadenggan, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada TAPIAN **selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 12 September 2024 s/d 31 Desember 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/34347/PK.04.00/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Tapian Nadenggan, yang mengesahkan rencana perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing pada TAPIAN **selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 11 Juni 2024 s/d 31 Agustus 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/22450/PK.04.00/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Tapian Nadenggan, yang mengesahkan rencana perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing pada TAPIAN **selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 25 April 2024 s/d 30 Juni 2025^{*)}** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang; dan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/03936/PK.04.00/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lebih Dari 6 Bulan pada PT Tapian Nadenggan, yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing lebih dari 6 bulan pada TAPIAN **selama 2 (dua) tahun terhitung mulai dari 30 Januari 2025 s/d 30 April 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

yang seluruhnya berlokasi di Banjarmasin (Kota), Berau (Kabupaten), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Kota Baru (Kabupaten), Kotawaringin Barat (Kabupaten), Kotawaringin Timur (Kabupaten), Kutai Barat (Kabupaten), Kutai Kertanegara (Kabupaten), Kutai Timur (Kabupaten), Palangkaraya (Kota), Samarinda (Kota), Seruyan (Kabupaten), Tapanuli Selatan (Kabupaten).

SOCI

- 3) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/53537/PK.04.00/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SOCI MAS, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada SOCI **selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 2 September 2024 s/d 31 Oktober 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi penempatan di Deli Serdang (Kabupaten), Jakarta Pusat (Kota), dan Medan (Kota);

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/16614/PK.04.00/III/2025 tanggal 18 Maret 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SOCI MAS, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada SOCI **selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 24 Maret 2025 s/d 31 Mei 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi penempatan di Deli Serdang (Kabupaten), dan Medan (Kota); dan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/78745/PK.04.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lebih Dari 6 Bulan pada PT Soci Mas, yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing lebih dari 6 bulan pada SOCI **selama 2 (dua) tahun terhitung mulai dari 11 Desember 2024 s/d 28 Februari 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi penempatan di Deli Serdang (Kabupaten), dan Medan (Kota).

LEIDONG

- 4) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. B.3/55031/PK.04.00/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada LEIDONG, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada LEIDONG **selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 6 September 2024 s/d 31 Oktober 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota).

SSC

- 5) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/53535/PK.04.00/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SINARMAS SENTRA CIPTA, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada SSC **selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 2 September 2024 s/d 30 November 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/09692/PK.04.00/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Bersifat Sementara pada PT SINARMAS SENTRA CIPTA, yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pekerjaan bersifat sementara pada SSC **selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 21 Februari 2025 s/d 30 September 2025** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang; dan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/01975/PK.04.00/IX/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SINARMAS SENTRA CIPTA, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada SSC **selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 20 Januari 2025 s/d 31 Maret 2026** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang;

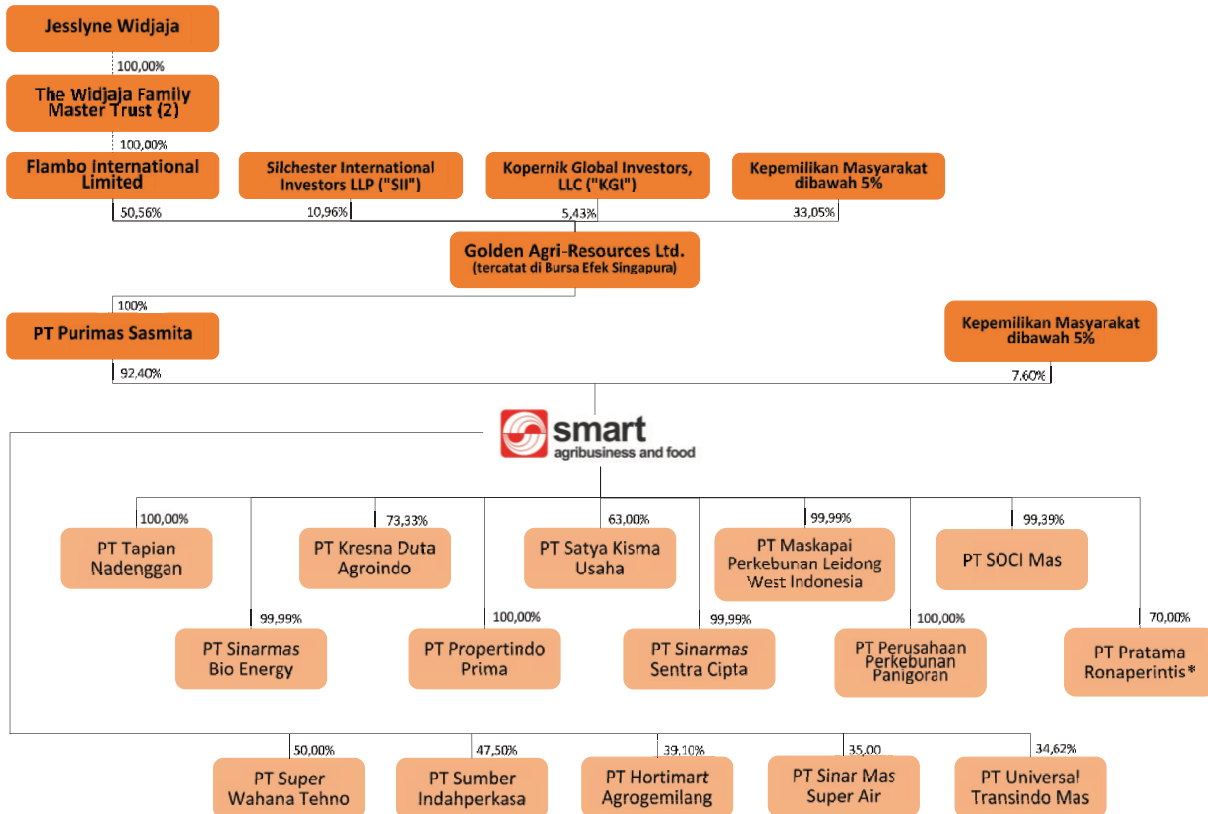
yang seluruhnya berlokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota).

Keterangan:

- ¹⁾ *Sehubungan dengan masa berlaku Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing TAPIAN atas nama Punithan Tanashingam sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/22450/PK.04.00/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Tapani Nadenggan yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, TAPIAN berencana untuk tidak memperpanjang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut.*

9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan:



Keterangan:

* Tidak aktif

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), yang telah disampaikan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum melalui sistem online berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 21 Januari 2025 dari Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) poin d Perpres No. 13/2018 adalah Jesslyne Widjaja.

Adapun SII dan KGI merupakan perusahaan manajemen investasi yang masing-masing berbasis di London, United Kingdom dan Florida, Amerika Serikat sehingga tidak terdapat pemegang saham individu pada masing-masing SII dan KGI.

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham dan Entitas Anak Perseroan:

NO.	NAMA	PERSEROAN	PURIMAS	TAPIAN	KRESNA	LEIDONG	SATYA	PANIGORAN	PROPERTINDO	SOCI	PRATAMA	SBE	SSC
1.	The Biao Leng	DU	KU		KU	KU	KU	KU	KU				
2.	Jimmy Pramono	WDU	K	K	K	K	K	K			K		K
3.	DR.ING. Gianto Widjaja	WDU	K			K				K		K	
4.	Franciscus Costan	D											
5.	Dirgahayu Agus Purnomo	D											
6.	Drs. Gatot Eddy Pramono	D											
7.	Franky Oesman Widjaja	KU											
8.	Rafael Buhay Concepcion Junior	WKU											
9.	Teddy Pawitra	WKU / KI											
10.	Lukmono Sutarto	K											
11.	Susiyati Bambang Hirawan	KI											
12.	Ardhayadi	KI											
13.	Ketut Sanjaya	KI											
14.	Burhanuddin Amin			DU									
15.	Suedi Husein			WDU					DU				
16.	Syafriadi		D	WDU	DU	DU	DU	DU		PD	DU	DU	DU
17.	Aditya Gunawan		D	D	D	D	D	D	D				
18.	Benny Yusuf Setiawan			D									
19.	Budhi Dharmawira			D									
20.	Tony			D	D								
21.	Wiwiek Budiono Muljono			D		D						D	
22.	Boy Yakobus Muliana		D	D		D						D	

NO.	NAMA	PERSEROAN	PURIMAS	TAPIAN	KRESNA	LEIDONG	SATYA	PANIGORAN	PROPERTINDO	SOCI	PRATAMA	SBE	SSC
23.	Sardjono Soemardjo			WKU					K				
24.	Susanto				D	D	D	D					
25.	Billy Gunawan				D	D	D	D					
26.	Bun Suryanto				D								
27.	Ertin Tanuwandi				D	D	D	D	D				
28.	Carel Risakotta				K	K	K	K		K	KU		K
29.	Iswanto Nadjaja					D							
30.	Sun Lie					D							
31.	Kazunori Kobayashi					D							
32.	Martinus Agung Utomo								D				
33.	Ferdinan								D				
34.	Pedy Harianto		DU						K	WPD		K	K
35.	Tan I Tjhang									D			D
36.	Kung Chee Wan									D			
37.	Kamran Qamar									D			
38.	Feredy										D		
39.	David										D		
40.	Edward Budianto											D	
41.	Trisnawati Widjaja												D
42.	Petrus Simon												D

Keterangan :

KU = Komisaris Utama WKU = Wakil Komisaris Utama K = Komisaris KI = Komisaris Independen
 DU = Direktur Utama WDU = Wakil Direktur Utama D = Direktur
 PD = Presiden Direktur WPD = Wakil Presiden Direktur PK = Presiden Komisaris

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
A. Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II SMART				
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 No. 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 2 November 2021. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2023. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2025.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020. Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp572.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 8% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun; - Obligasi Seri C sebesar Rp548.000.000.000,- (lima ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk: 1. Sekitar 42% untuk belanja modal, yaitu untuk membiayai penyelesaian penambahan kapasitas pabrik biodiesel Perseroan yang berlokasi di Tarjun, Kalimantan Selatan; 2. Sekitar 29% untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka panjang Perseroan pada saat jatuh tempo yang merupakan pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang; 3. Sisanya sekitar 29% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain pembayaran kepada pemasok dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. melakukan pembayaran utang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran utang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang; 2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianamanatan; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianamanatan; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini. 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. 9. memberikan pinjaman kepada Afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka utang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 No. 11 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 1 Maret 2022. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Februari 2024. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Februari 2026.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021. Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp825.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,00% per tahun; - Obligasi Seri C sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. melakukan pembayaran utang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran utang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi. 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini. 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. 9. memberikan pinjaman kepada Afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka utang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

B. Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III SMART

3. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 64 tanggal 26 Maret 2021 <i>junctis</i> Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 14 April 2021 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 16 tanggal 24 Mei 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 20 Juni 2022. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 10 Juni 2024.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
			- Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 10 Juni 2026.	- Obligasi Seri B sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun; dan - Obligasi Seri C sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. melakukan pembayaran utang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran utang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang; 2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan ini;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi; 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				8. mengurangi modal dasar dan/ atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan; 9. memberikan pinjaman kepada Afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka utang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.
4.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 No. 39 tanggal 30 September 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2022. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2024. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2026.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun; dan - Obligasi Seri C sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				1. Sekitar 66% akan digunakan untuk pembayaran sisa setoran modal Perseroan dalam PT Sumber Indahperkasa (pihak terafiliasi) sebesar Rp1.636.397.500.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan 2. Sisanya atau sekitar 34% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok dan pelunasan pokok utang jangka pendek pada saat jatuh tempo. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. melakukan pembayaran utang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran utang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang; 2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianamanatan ini; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (refinancing) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianamanatan ini;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi; 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini; 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				9. memberikan pinjaman kepada Afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka utang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.
5.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 No. 15 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 26 Februari 2023. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 16 Februari 2025. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 16 Februari 2027.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun; dan - Obligasi Seri C sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo yaitu kepada

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				(i) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019; (ii) PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021; (iii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. yang merupakan pengalihan pinjaman dari ICICI Bank Limited, Cabang Singapura berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 September 2018 junctis Form of Transfer Certificate tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan Form of Transfer Certificate tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan (iv) pemegang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A; dengan rincian sebagaimana termaktub dalam Informasi Tambahan yang disampaikan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : - melakukan pembayaran utang kepada: - pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan - Afiliasi kecuali pembayaran utang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang; - mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali:

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (refinancing) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi; 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri-Resources Ltd.;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini; 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan; 9. memberikan pinjaman kepada Afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka utang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

C. Perjanjian Kredit

C.1 Perseroan

6. Akta Perjanjian Kredit Maksimum sebesar USD45,000,000 No. 10 tanggal 11 September 2023 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta <i>junctis</i> Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 10 KMK Maksimum USD45,000 tanggal 22 Juli 2024, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 10 KMK Maksimum USD45,000,000,000 tanggal 4 Juni 2025 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 10 KMK Maksimum USD45,000,000 tanggal 11 Juni 2025.	a. PT Bank Negara Indonesia (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 10-09-2026	Kreditur memberikan fasilitas kredit <i>revolving uncommitted</i> kepada Debitur sebesar USD45.000.000 yang digunakan untuk modal kerja perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi dan pengolahan minyak kelapa sawit serta produk turunannya. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini disesuaikan dengan besarnya suku bunga yang berlaku pada Kreditur dari waktu ke waktu (Bunga Efektif) dengan ketentuan <i>fixed rate</i> selama periode penarikan dengan besaran bunga untuk setiap periode akan ditentukan paling lambat pada saat penarikan kredit. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur dilarang untuk menerima fasilitas kredit baru dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk menerbitkan obligasi, kecuali apabila Debitur masih memenuhi ketentuan <i>Debt Equity Ratio</i> ("DER") maksimal 3 kali.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Fasilitas kredit ini dijamin dengan agunan berupa piutang usaha yang dimiliki oleh Debitur sebesar USD45,000,000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Piutang) No. 11 tanggal 11 September 2023 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00478146. AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 September 2023.
7.	Akta Pembaharuan Perjanjian Kredit Modal Kerja <i>Aflop</i> Maksimum sebesar USD200,000,000 No. 09 tanggal 11 September 2023, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 09 KMK Aflop Maksimum USD200,000,000 tanggal 4 Juni 2025	a. PT Bank Negara Indonesia (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	60 (enam puluh) bulan sejak tanggal pencairan pertama	Kreditur memberikan fasilitas kredit modal kerja bersifat angsuran (<i>Aflop</i>) sebesar: (i) maksimum USD45,000,000 untuk Tranche I dan (ii) maksimum USD155.000.000 untuk Tranche II, yang digunakan untuk modal kerja perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi dan pengolahan minyak kelapa sawit serta produk turunannya. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar <i>Term</i> SOFR ("<i>TSOFR</i>") 3 bulan + 0,85%, dengan ketentuan: (i) perubahan tingkat suku bunga mengikuti <i>TSOFR</i> 3 bulan, setiap terjadi perubahan akan diberitahukan secara tertulis oleh Kreditur kepada Debitur, (ii) suku bunga akan diberlakukan per periode berlakunya suku bunga, periode bunga adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 triwulan berikutnya, <i>TSOFR</i> pertama kali akan ditentukan pada H-2 penarikan fasilitas kredit. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak menerima pinjaman dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk menerbitkan obligasi, kecuali apabila Debitur masih memenuhi ketentuan DER maksimal 3 kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa tanah seluas 150.000 m² milik Debitur yang terletak di Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat yang telah dibebani dengan: a. Sertifikat HGB No. 486 tanggal 18 Maret 2009, seluas 4.388 m², terdaftar atas nama Debitur; b. Sertifikat HGB No. 487 tanggal 18 Maret 2009, seluas 10.484 m², terdaftar atas nama Debitur;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				c. Sertifikat HGB No. 512 tanggal 18 Maret 2009, seluas 3.438 m2, terdaftar atas nama Debitur; d. Sertifikat HGB No. 513 tanggal 4 Juni 2009, seluas 5.828 m2, terdaftar atas nama Debitur; e. Sertifikat HGB No. 514 tanggal 4 Juni 2009, seluas 10.317 m2, terdaftar atas nama Debitur; f. Sertifikat HGB No. 515 tanggal 18 Maret 2009, seluas 7.513 m2, terdaftar atas nama Debitur; g. Sertifikat HGB No. 516 tanggal 18 Maret 2009, seluas 37.298 m2, terdaftar atas nama Debitur; dan h. Sertifikat HGB No. 517 tanggal 18 Maret 2009, seluas 20.734 m2, terdaftar atas nama Debitur, yang telah dibebani dengan (a) Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) dan dengan nilai tanggungan sebesar Rp425.625.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4930/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2009 tanggal 17 September 2009, yang dibuat di hadapan Ika Sakti Rachmasari, S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi, (b) Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) dan dengan nilai tanggungan sebesar USD72.000.000 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13746/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 160/2015 tanggal 4 September 2015, yang dibuat di hadapan Lamria Merry Simamora, S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi, i. Sertifikat HGB No. 829 tanggal 25 Oktober 2010, seluas 8.762 m2, terdaftar atas nama Debitur; j. Sertifikat HGB No. 1619 tanggal 25 Oktober 2010, seluas 17.977 m2, terdaftar atas nama Debitur; k. Sertifikat HGB No. 1620 tanggal 25 Oktober 2010, seluas 6.830 m2, terdaftar atas nama Debitur;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				l. Sertifikat HGB No. 1621 tanggal 25 Oktober 2010, seluas 13.589 m2, terdaftar atas nama Debitur; dan m. Sertifikat HGB No. 1622 tanggal 25 Oktober 2010, seluas 2.842 m2, terdaftar atas nama Debitur, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) dan dengan nilai tanggungan sebesar USD35.500.000 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13442/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 159/2015 tanggal 4 September 2015, yang dibuat di hadapan Lamria Merry Simamora, S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi.
				2. Tanah seluas 57.989 m2, yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center Blok D No. 1, Jalan Marunda Makmur, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: a. Sertifikat HGB No. 1031 tanggal 13 April 2012, seluas 29.428 m2, terdaftar atas nama Debitur; b. Sertifikat HGB No. 1032 tanggal 13 April 2012, seluas 5.091 m2, terdaftar atas nama Debitur; c. Sertifikat HGB No. 1108 tanggal 13 April 2012, seluas 13.500 m2, terdaftar atas nama Debitur; dan d. Sertifikat HGB No. 1109 tanggal 13 April 2012, seluas 9.970 m2, terdaftar atas nama Debitur; yang telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat I (Pertama) dan dengan nilai tanggungan sebesar USD66.870.000 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 11652/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 142/2018 tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Lamria Merry Simamora, S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
8.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja <i>Aplofend</i> Maksimum Sebesar USD250,000,000 No. 05 tanggal 23 April 2024 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan <i>juncto</i> Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 05 KMK Aflopend Maksimum USD250,000,000 tanggal 4 Juni 2025	a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Debitur) b. Perseroan (Kreditur)	60 (enam puluh) bulan sejak pencairan fasilitas kredit	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa kredit modal kerja bersifat <i>aplofend</i> dengan jumlah maksimal sebesar USD250.000.000, yang digunakan untuk keperluan modal kerja perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi dan pengolahan minyak kelapa sawit serta produk turunannya, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran kembali kewajiban dan belanja modal perusahaan. Tingkat suku bunga atas fasilitas kredit ini adalah sebesar <i>Term SOFR ("TSOFR")</i> 3 bulan + 0,6%, dengan ketentuan: (i) perubahan tingkat suku bunga mengikuti TSOFR 3 bulan, setiap terjadi perubahan akan diberitahukan secara tertulis oleh Kreditur kepada Debitur, (ii) suku bunga akan diberlakukan per periode berlakunya suku bunga, periode bunga adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 triwulan berikutnya, TSOFR pertama kali akan ditentukan pada H-2 penarikan fasilitas kredit. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menerima fasilitas kredit baru dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk menerbitkan obligasi, kecuali apabila Debitur masih memenuhi ketentuan DER maksimal 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan agunan berupa 2 bidang tanah milik Perseroan yang dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00276/2024 tanggal 25 Juni 2024.
9.	Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Kelima Belas atas Perjanjian Kredit No. 220/Add-KCK/2023 tanggal 27 Juni 2023	a. PT Bank Central Asia Tbk (Kreditur) b. Perseroan; c. SOCI; d. SBE; dan e. PT Rolimex Kimia Nusamas, (secara bersama-sama sebagai Para Debitur)	1. Fasilitas Kredit Multi Facility ("KMF"): 06-07-2025. 2. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 1 s/d 4 Telah berakhir.	Kreditur memberikan (i) fasilitas KMF dengan jumlah pokok tidak melebihi USD35.000.000 kepada Para Debitur serta (ii) fasilitas <i>installment loan</i> 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD100.000.000, (iii) fasilitas <i>installment loan</i> 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD50.000.000, (iv) fasilitas <i>installment loan</i> 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD30.000.000, (v) fasilitas <i>installment loan</i> 4 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,-; (vi) fasilitas <i>installment loan</i> 5 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,-, diberikan hanya kepada Perseroan yang dapat dipergunakan antara lain untuk membiayai modal kerja pembelian CPO dan <i>palm kernel</i> serta pembelian pupuk dan barang investasi lainnya sesuai dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, <i>refinery</i>,

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				perdagangan CPO dan <i>palm kernel</i> dan produk turunannya, menunjang transaksi operasional Para Debitur, memenuhi kebutuhan mata uang asing (<i>hedging</i>) dan <i>refinancing</i> aset/pinjaman serta kebutuhan lainnya sesuai kegiatan usaha Perseroan. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah (i) LIBOR 3 bulan + 2,8% per tahun (untuk Fasilitas <i>Installment Loan</i> 1) (ii) <i>Term SOFR</i> 3 bulan + 1,75% per tahun (untuk Fasilitas <i>Installment Loan</i> 2 dan Fasilitas <i>Installment Loan</i> 3) dan (iii) 7,3% per tahun (untuk fasilitas <i>Installment Loan</i> 4 dan fasilitas <i>Installment Loan</i> 5). Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Perseroan sebagai Debitur tidak diperkenankan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali tambahan pinjaman dan/atau nilai penjaminan baru tersebut tidak menyebabkan Debitur melanggar pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa tanah milik KRESNA seluas 2.715 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 165 tanggal 25 April 2008 b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 354/2009 tanggal 9 September 2009 c. Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 556/2019 tanggal 10 Juli 2019, 2. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 5.022 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 164/2008 tanggal 25 April 2008;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 355/2009 tanggal 9 September 2009; c. Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 557/2019 tanggal 10 Juli 2019,
				3. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 86,4 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 675/2009 tanggal 6 Oktober 2009; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1302/2019 tanggal 15 Juli 2019,
				4. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 1.799 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 445/2010 tanggal 18 November 2010; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 555/2019 tanggal 10 Juli 2019,
10.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 40 tanggal 3 November 2010, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 007/DFI-MM/LEG/11/Per.XX tanggal 15 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dengan No. 711/2025/L pada tanggal yang sama oleh Yudianto Hadioetomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 31-08-2025	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> I dengan <i>sub-limit</i> (i) fasilitas LC/SKBDN masing-masing dan bersama-sama hingga jumlah pokok tidak melebihi USD80.000.000, dan (ii) penerbitan Bank Garansi hingga jumlah pokok tidak melebihi USD10.000.000 (atau jumlah ekuivalen dalam Rupiah), yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum, pembelian mesin, suku cadang, pupuk, bahan baku, dan bahan pendukung produksi dan <i>counter-guarantee</i> untuk pembelian gas dan CPO. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 5,6% per tahun untuk pinjaman USD dan 7,5% per tahun untuk pinjaman Rupiah dan dapat ditinjau serta diubah oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan uang yang berlaku dengan periode pembayaran bunga setiap bulan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik KRESNA, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 326/2010 tanggal 20 Desember 2010; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 325/2010 tanggal 20 Desember 2010; c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 324/2010 tanggal 20 Desember 2010; d. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 323/2010 tanggal 20 Desember 2010, 2. fidusia atas tagihan klaim asuransi aset milik KRESNA kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-018989 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Mei 2010; 3. Akta Pemberian Jaminan (<i>Borgtocht</i>) Perusahaan No. 74 tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana PT Purimas Sasmita memberikan jaminan perusahaan atas pelunasan pinjaman ini.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
11.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 09 tanggal 2 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 004/IBD-MM/LEG/13/Per.XVIII tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dengan No. 712/2025/L pada tanggal yang sama oleh Yudianto Hadioetomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 31-08-2025	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> III hingga jumlah pokok tidak melebihi USD60.000.000, yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 5,6% per tahun untuk pinjaman USD dan 7,5% per tahun untuk pinjaman Rupiah dan dapat ditinjau dan diubah kembali oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik Debitur, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 2512/2016 tanggal 14 September 2016; 2. Agunan berupa bidang tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00357/2016 tanggal 5 September 2016; 3. fidusia atas tagihan klaim asuransi milik Perseroan kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00390364. AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 22 Agustus 2016; 4. fidusia atas tagihan klaim asuransi milik TAPIAN kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00390367. AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 22 Agustus 2016.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
12.	Akta Perjanjian Pemberian Omnibus <i>Trade Facility</i> No. 33 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Surat No. B.254/PP/EB/0525 tanggal 9 Mei 2025	a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 17-03-2026	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas Omnibus <i>Trading (revolving)</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD80.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja pada umumnya. Tingkat suku bunga per tahun sebesar suku bunga <i>Best Lending Rate</i> dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku pada Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 2,5 (dua koma lima) kali Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Sebidang tanah yang terdaftar atas nama KRESNA, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat (i) I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 326/2011 tanggal 24 Agustus 2011; (ii) peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.372/2013 tanggal 31 Juli 2013; (iii) peringkat III (Ketiga) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00287/2020; (iv) peringkat IV (Keempat) sebagaimana termaktub dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 62 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; 2. Fidusia atas persediaan barang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-061719 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Desember 2011 yang diubah tanggal 26 Juni 2013; 3. Fidusia atas tagihan milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.061720 AH.05.01. TH2011/STD tanggal 12 Desember 2011;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				4. <i>Corporate Support Guarantee Agreement</i> tertanggal 31 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Bank, Golden Agri-Resources Ltd. (<i>Guarantor</i>) dan Debitur, yang mana Golden Agri-Resources Ltd. memberikan jaminan perusahaan atas pelunasan pinjaman ini; 5. Fidusia atas piutang Debitur kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00217252.AH.05.01. TAHUN 2021 tanggal 1 April 2021.
13.	Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan Perubahan ke-25 (kedua puluh lima) terhadap Perjanjian Kredit Nomor 44 Tanggal 31 Mei 2007 tanggal 9 April 2025.	a. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 30-09-2025	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar USD40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan <i>sub-limit</i> dari fasilitas tersebut yang digunakan untuk membiayai modal kerja Debitur, (ii) Fasilitas <i>Letter of Credit</i> atas ujuk (<i>Sight L/C</i>) dan/atau berjangka (<i>Usance L/C</i>) sebesar USD30,000,000 ("Fasilitas L/C Lines") yang digunakan untuk pembiayaan mesin, suku cadang (<i>spareparts</i>) dan bahan baku (<i>raw materials</i>), (iii) Fasilitas <i>Trust Receipt</i> sebesar USD30,000,000 ("Fasilitas TR") yang digunakan untuk melunasi <i>Letter of Credit</i>, (iv) Fasilitas Bank Garansi setinggi-tingginya sebesar USD5,000,000 ("Fasilitas BG") yang digunakan untuk penerbitan berbagai jenis bank garansi untuk menunjang kegiatan usaha Debitur sehari-hari kecuali untuk menjamin pinjaman, (v) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus <i>Trade Account Receivable</i> sebesar USD5,000,000 ("Fasilitas PTK Trade AR") yang digunakan untuk membiaya kebutuhan modal kerja Debitur, dan (vi) Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor/Diskonto Wesel Ekspor maksimum sebesar USD30,000,000 ("Fasilitas NWE/DWE"), yang digunakan untuk membeli tagihan ekspor berdasarkan <i>L/C Sight / Usance</i>, termasuk <i>L/C</i> yang diterbitkan oleh Kreditur. Tingkat suku bunga atas fasilitas-fasilitas kredit ini adalah sebesar 5,2% (<i>subject to change</i>) untuk Fasilitas PT dan <i>Term Secured Overnight Financing Rate</i> (Term SOFR) + Marjin sebesar 0,9% per tahun untuk fasilitas NWE/DWE. Sehubungan dengan Fasilitas Trade AR dan fasilitas lainnya yang merupakan sub-limit dari Fasilitas PT, suku bunga akan ditentukan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Ivo Mas Tunggal dan Debitur, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4214/2014 tanggal 21 April 2014; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4213/2014 tanggal 21 April 2014; 2. Jaminan fidusia atas mesin-mesin, peralatan-peralatan, sarana dan prasarana milik Debitur yang berada di refinery Belawan sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00135775.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 6 Maret 2014.
14.	Akta Perjanjian Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) <i>Sub-Limit</i> Pinjaman Promes Berulang (<i>Demand Loan</i>) No. 83 tanggal 25 September 2007 <i>juncto</i> Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Promes Berulang (<i>Demand Loan</i>) Sub Limit Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No. 84 tanggal 25 September 2007, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M. Com, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 27/PrbPKCDU/1/25 tanggal 20 Februari 2025	a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 26-02-2026	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas pinjaman promes berulang (<i>demand loan</i>) dengan <i>sub-limit</i> fasilitas L/C dan/atau fasilitas SKBDN yang dapat dipakai dalam bentuk <i>Sight</i> dan/atau <i>Usance</i> dan/atau <i>Usance Payable at Sight</i> ("UPAS") L/C dan/atau <i>Sight</i> SKBDN dan/atau <i>Usance</i> SKBDN dan/atau UPAS SKBDN sampai jumlah maksimum sebesar USD70.000.000 atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah, fasilitas <i>invoice financing buyer</i> dan/atau <i>seller</i> ampai jumlah maksimum sebesar USD70,000,000 dan <i>sub-limit</i> fasilitas diskonto (<i>without recourse</i>) <i>forfeiting</i> sampai jumlah maksimum USD5,000,000. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas <i>demand loan</i> ditentukan per penarikan dan untuk fasilitas UPAS sebesar LIBOR + 1,65% atau <i>cost of fund</i> +25bps (yang mana lebih tinggi) minimum USD300.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur wajib meminta persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu sebelum (i) menarik modal yang telah disetor, dan (ii) menjaminkan kepada kreditur lain aset yang telah dijaminkan kepada Kreditur dan Debitur tidak dapat melakukan tindakan dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik Debitur dan KRESNA, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 164/2010 tanggal 10 Februari 2010; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 163/2010 tanggal 10 Februari 2010; c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 166/2010 tanggal 10 Februari 2010; d. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 165/2010 tanggal 10 Februari 2010; e. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 63/2010 tanggal 15 Februari 2010; f. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 61/2010 tanggal 8 Februari 2010; g. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 62/2010 tanggal 15 Februari 2010; h. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 42/2010 tanggal 28 Januari 2010, 2. <i>Corporate Guarantee</i> dari Golden Agri-Resources Ltd. sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 6 Maret 2008, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri-Resources Ltd. memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan fasilitas ini;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				3. Jaminan fidusia atas persediaan <i>refinery</i> Belawan milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00387401. AH.05.01 TAHUN 2013 tanggal 27 November 2013
15.	Perjanjian Kredit No. 13-0704LN tanggal 14 Maret 2014 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 2024-0038693-LI tanggal 3 Desember 2024	a. MUFG Bank Ltd (dahulu The Bank of Tokyo Mitsubishi Ujf. Ltd (Kreditur)) b. Perseroan (Debitur)	s/d 28-11-2025	Kreditur memberikan fasilitas umum tanpa komitmen sampai dengan USD50.000.000 dengan sub-limit untuk: (i) fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C sebesar USD50.000.000 dan (ii) fasilitas penyelesaian impor terkait dengan pembelian <i>spare part</i> dan peralatan sebesar USD10.000.000, yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Debitur termasuk memfasilitasi impor dan pembelian lokal bahan mentah dan suku cadang/peralatan. Marjin yang berlaku sebesar 1,25% per tahun. Tingkat suku bunga dihitung berdasarkan <i>cost of fund</i> Kreditur untuk periode bunga yang bersangkutan ditambah Marjin yang berlaku dalam USD dan IDR. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lain, melakukan investasi atau meningkatkan partisipasi modal saat ini pada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan Afiliasinya yang dapat melanggar pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 2,5 (dua koma lima) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Fidusia atas piutang dagang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00008723.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 7 Januari 2021; 2. Fidusia atas barang persediaan milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00301894.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 5 Mei 2014; dan 3. Jaminan korporasi dari Golden Agri-Resources Ltd. sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 21 Maret 2014, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri-Resources Ltd.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
16.	Akad Penyediaan Pembiayaan Trade Syariah (<i>Line Trade Facility</i>) No. 12 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Surat No. B.255/PP/EB/0525 tanggal 9 Mei 2025	a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Unit Usaha Syariah (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 17-03-2026	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas Omnibus <i>Trading (revolving)</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD20.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja pada umumnya. Atas setiap jumlah pembiayaan yang diberikan, Debitur wajib membayar imbalan kepada Kreditur berupa (i) fee; atau (ii) bagi hasil; (iii) atau bentuk imbalan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. Besarnya jumlah imbalan akan ditentukan dan disepakati dalam Akad Realisasi Pembiayaan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 3 (tiga) kali Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Sebidang tanah yang terdaftar atas nama KRESNA, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) dan dengan nilai tanggungan sebesar USD15,000,000 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00287/2020 tanggal 15 April 2020; 2. Fidusia atas tagihan milik Debitur dengan nilai penjaminan sebesar USD3,000,000 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.061720AH.05.01.TH 2011/STD tanggal 12 Desember 2011.
17.	Akta Perjanjian Kredit dan No. 14 tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 07-10-2026	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa Fasilitas <i>Supply Chain Financing Account Receivable (SCF A/R)</i> bersifat <i>uncommitted credit line</i> dan <i>with recourse</i> dan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Khusus dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,- yang digunakan untuk layanan transaksi SCF A/R, yaitu tagihan yang dimiliki grup Debitur dan/atau anak usahanya yang terkonsolidasi dan terdaftar pada laporan keuangan, yang dialihkan kepada Bank sebagai <i>factor</i> dengan tagihan yang mendasari (<i>underlying invoice</i>) yang telah divalidasi oleh Debitur serta telah memiliki hak tagih pembayaran.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Fasilitas KMK khusus dipergunakan untuk keperluan <i>back up</i> Fasilitas SCF/AR saat terjadi <i>default</i> atas fasilitas yang digunakan oleh Debitur dan anak usahanya. Atas pemberian fasilitas ini Debitur harus membayar kepada Bank <i>Servicing Fee</i> 0,25% per tahun (setiap pencairan SCF A/R) dan <i>Fee Diskonto</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kreditur. Tingkat suku bunga atas Fasilitas KMK Khusus adalah sebesar 2% di atas suku bunga yang berlaku pada <i>counter rate</i>. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/ kredit dari pihak lain yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Jaminan fidusia atas tagihan piutang dagang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00436527. AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020; 2. Corporate Guarantee dari Golden Agri-Resources Ltd.
18.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 6 tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Doktorandus Gunawan Tedjo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat	a. PT Bank Permata Tbk (Kreditur) c. Perseroan (Debitur)	Fasilitas <i>Term Loan</i> (<i>Committed</i>): 5 (lima) tahun sejak tanggal penarikan	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa Fasilitas <i>Term Loan Committed</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,- ("Fasilitas TL") yang digunakan untuk pembiayaan umum termasuk namun tidak terbatas pada <i>refinancing</i> asset dan/atau <i>refinancing</i> utang bank/ <i>bonds</i>. Tingkat suku bunga atas Fasilitas TL adalah sebesar 7% per tahun. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas <i>leasing</i> dari pihak lain yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan rasio keuangan yang ditetapkan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Bahana Karya Semesta yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00937/2021; dan b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00932/2021.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
19.	Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 120/PFP-DBSI/V/1-2/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup <i>juncto</i> Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 119/STC-DBSI/V/1-2/2024 tanggal 17 Mei 2024	a. PT Bank DBS Indonesia (Bank) b. Perseroan (Nasabah)	5 (lima) tahun sejak tanggal penarikan pertama	Bank memberikan Fasilitas <i>amortized term loan facility</i> sebesar USD50,000,000 (" Fasilitas ATL "), yang digunakan untuk tujuan umum perusahaan. Tingkat suku bunga atas Fasilitas ATL adalah sebesar 2% per tahun. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Nasabah tidak diperkenankan untuk menerima suatu pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya apabila Nasabah tidak dapat menjaga dan mempertahankan kondisi finansial sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Beberapa bidang tanah milik Nasabah yang diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 02287/2024; 2. Mesin dan peralatan yang terletak di <i>Refinery</i> Surabaya yang telah diikat secara fidusia sebagaimana termaktub Akta Jaminan Fidusia (Mesin) No. 16 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00266824.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024.
20.	Perjanjian Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen No. LC/VM-036/LA/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, <i>junctis</i> : a. Surat PT Bank BNP Paribas No. LC/HT-028/LA/2024 tanggal 8 Mei 2024; b. Surat PT Bank BNP Paribas No. LC/HT-053/LA/2024 tanggal 29 Juli 2024;	a. PT Bank BNP Paribas Indonesia (Bank) b. Perseroan (Penerima Pinjaman)	s/d 31-07-2025	Bank memberikan fasilitas pinjaman bergulir (<i>revolving loan facility</i>) sebesar USD20,000,000 yang digunakan untuk modal korporasi umum dan/atau modal kerja Penerima Pinjaman. Tingkat suku bunga atas fasilitas ini adalah sebesar COF + Margin. Pinjaman ini dijamin dengan: a. Penanggungan korporasi (<i>corporate guarantee</i>) oleh Golden Agri Resources Ltd; dan b. Jaminan fidusia atas piutang Penerima Pinjaman dengan nilai penjaminan sebesar Rp 3 2 9 . 5 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 13 tanggal 14 September 2023 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia No. W10.01462508. AH.05.02 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
C.2 SOCI				
21.	Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 04 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Syarat & Ketentuan Perjanjian Kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Kode PKSTD-SKU-002-Rev.01, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 086/A/LCC/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Kreditur) b. SOCI (Debitur)	23-06-2022 s/d 23-06-2027	Kreditur memberikan fasilitas kredit Investasi Ekspor yang bersifat <i>Non Revolving</i>, yang digunakan untuk <i>refinancing</i> asset berupa tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, dan perlengkapan tidak bergerak lainnya yang berlokasi di Jl. Pulau Irian Nomor 2, Kawasan Industri Medan Saentis - Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Tingkat Suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 7%. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain memperoleh pinjaman baru atau mengakibatkan Debitur menjadi berutang baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali penambahan pinjaman baru tersebut tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran kepada Kreditur yang tercermin dari tetap terpenuhinya DER tidak melebihi 3 (tiga) kali. Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah milik SOCI yang dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- atas bidang tanah berikut bangunan, infrastruktur, mesin, dan perlengkapan tidak bergerak lainnya yang melekat atau berdiri di atas bidang tanah tersebut yang berlokasi di Jalan Pulau Irian Nomor 2, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
D. Perjanjian Transaksi Valuta Asing				
1.	Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 010/FIT-FX/LEG/10 tanggal 3 November 2010 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 010/FIT-FX/LEG/10/Per.XV tanggal 23 Agustus 2024	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) b. Perseroan	s/d 31-05-2026	Bank Panin memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Perseroan berupa (i) transaksi <i>Spot</i> (transaksi valuta <i>today</i> dan <i>tomorrow</i>), dan (ii) transaksi <i>Forward</i> (maksimum 12 bulan dengan ketentuan pagu transaksi <i>forward</i> sebesar USD75.000.000 untuk memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan.
2.	Perjanjian Jual Beli Valuta Asing (Untuk Valuta <i>Today/Tomorrow/Spot/Forward</i>) No. 001/CB/JKT/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-2 atas Perjanjian Jual Beli Valuta Asing (Untuk Valuta <i>Today/Tomorrow/Spot/Forward</i>) No. 001/CB/JKT/2024 tanggal 9 April 2025.	a. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB) b. Perseroan c. PT Sawit Mas Sejahtera d. PT Sumber Indahperkasa	Jangka waktu masing-masing transaksi akan dituangkan dalam Konfirmasi	Bank CIMB memberikan <i>pre-settlement limit</i> secara keseluruhan tidak melebihi ekuivalen USD5,000,000 dan dapat dengan Valuta <i>Today, Tomorrow, Spot</i> dan/atau <i>Forward</i> , dengan maksimum tenor untuk Transaksi dengan Valuta <i>Forward</i> adalah 12 (dua belas) bulan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. 019/LMC2/PPFTL/2020 tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (5) 019/LMC2/PPFTL/2020 tanggal 11 Juni 2025	a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) b. Perseroan	s/d 14-06-2026	Bank BNI memberikan fasilitas <i>forex line</i> berbentuk <i>plafond</i> atau <i>revolving uncommitted facility</i> kepada Perseroan dengan pagu sebesar USD75.000.000 atau dengan faktor konversi kredit sebesar 13% menjadi USD9.750.000 untuk melakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) atas transaksi jual beli valuta asing Perseroan dan grup usahanya.
4.	Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dengan Penyerahan Kemudian (untuk Transaksi TOD/TOM/SPOT) tanggal 8 Oktober 2007, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Valuta Asing (untuk Transaksi Tod/Tom/Spot/Forward/Domestic Non-Deliverable Forward/Swap) No. 382/Add-KCK/2023 tanggal 27 Oktober 2023	a. PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) b. Perseroan c. PT Purimas Sasmita d. PT Ivo Mas Tunggal e. SIP f. PT Binasawit Abadipratama g. SOCI h. PT Rolimex Kimia Nusamas i. SBE j. PT Golden Biomass Energy (selanjutnya secara bersama-sama disebut Nasabah)	Jangka waktu masing-masing transaksi akan dituangkan dalam Surat Konfirmasi	Bank BCA memberikan fasilitas jual beli valuta asing dengan masing-masing plafon fasilitas yang akan ditentukan oleh Bank melalui Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Surat Konfirmasi yang akan disampaikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. Transaksi dapat dilakukan dalam seluruh mata uang yang tersedia di Bank (multi currency), dengan ketentuan apabila dilakukan dalam mata uang yang berbeda maka jumlah plafon yang digunakan akan diperhitungkan sebesar ekuivalen 100% dari nilai transaksi dalam mata uang lain tersebut dengan nilai konversi berdasarkan kurs konversi yang berlaku di Bank pada tanggal tersebut.
E. Perjanjian Kemitraan (Plasma)				
E.1 TAPIAN				
1.	Perjanjian Kerja Sama No. 01/PK/TN-KB/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010	a. Koperasi Perkebunan Sawit Karya Baru (Koperasi) b. TAPIAN	19-12-2040 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Jak Luay, kecamatan Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
2.	Perjanjian Kemitraan No. 001/KOP-SRS/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012	a. Seluruh Anggota Koperasi Sawit Rantai Sejahtera yang merupakan Petani Peserta Plasma (Pihak Pertama) b. Koperasi Sawit Rantai Sejahtera (Koperasi) c. TAPIAN	Sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dan mengatur pola kemitraan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Nehas Liah Bing, Jak Luay, kecamatan Telen dan Rantau Panjang, Muara Pantun, Juk Ayak, Marah Haloq, Long Segar, Long Noran, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	Perjanjian Kemitraan No. 001/PSSG-PK/XI/2013 tanggal 14 November 2013	a. Seluruh Anggota Koperasi Serba Usaha Petsotsang Wehea yang merupakan Petani Peserta Plasma (Pihak Pertama) b. Koperasi Serba Usaha Petsotsang Wehea (Koperasi) b. TAPIAN	Sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Jak Luay, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
4.	Perjanjian Kemitraan No. 001/PK/TN-SABD/06/2014 tanggal 26 Juni 2014	a. Seluruh Anggota Petani Peserta Plasma b. TAPIAN c. Koperasi Sawit Subur Abadi (Koperasi)	Sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Juk Ayak, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
5.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat No. 0021/SPK/KOP Karya Maju Bersama Sejahtera-TN/IV/2018 tanggal 28 April 2018	a. Koperasi Karya Maju Bersama Sejahtera (Koperasi) b. TAPIAN	Sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Huta Godang, kecamatan Sungai Kanan, kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatera Utara.

E.2 KRESNA

1.	Surat Perjanjian Kerja Sama No. 04/KOP/TS/III/2000 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) tanggal 21 Maret 2000 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No. 120 (Addendum atas Perjanjian Kerja Sama) tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Yel Zulmardi, S.H., Notaris di Kota Jambi	a. Koperasi Tiga Serumpun (Koperasi) b. KRESNA	60 tahun sejak tanggal 21 Maret 2000 atau selama 2 (dua) siklus umur kelapa sawit, yang mana lebih cepat	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di kabupaten Merangin dan kabupaten Sarolangun.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Kemitraan No. 002/ KOPSA-B/IX/2011 tanggal 30 September 2011	a. Koperasi Sawit Bersama (Koperasi) b. KRESNA	30-09-2041 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk menjalin pola kemitraan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Kongbeng Indah, Suka Maju, Sidomulyo, Marga Mulya, Makmur Jaya, Sri Pantun, kecamatan Kongbeng, dan Desa Wanasari, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.000 Ha, yang terdiri lahan perkebunan milik KRESNA berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha dan lahan perkebunan milik Koperasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang sepenuhnya dikelola oleh KRESNA.
3.	Perjanjian Kemitraan tanggal 6 Agustus 2005	a. Koperasi Sawit Harapan Jaya (Koperasi) b. KRESNA	05-08-2035 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk menjalin kerja sama untuk membangun/ mengembangkan dan mengelola sebagian dari tanah perkebunan kelapa sawit milik KRESNA yang terletak di Desa Rantau Panjang, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur (lahan Perkebunan). KRESNA bersedia untuk melepaskan 20% dari lahan perkebunan tersebut atau seluas lebih kurang 1.100 Ha kepada Koperasi. Tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah (i) Tahap pembangunan kebun (0 – 4 tahun), dan (ii) Masa tanaman menghasilkan (4 – 25 tahun).
4.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Kebun Petani Plasma No. 074/ PK/Kopsa/ TK&PT KDA/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017	a. Koperasi Sawit Tri Karsa (Koperasi) b. KRESNA	sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para pihak sepakat untuk menjalin kemitraan dalam rangka peremajaan sawit rakyat dengan Koperasi yang merupakan masyarakat kecamatan Pamenang Barat dan Renah Pamenang, provinsi Jambi serta mengatur pola kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi serta meningkatkan kesejahteraan Koperasi dan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan.

E.3 SATYA

1.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Revitalisasi Inti-Plasma No. 002/Kop.SB-SKU/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009	a. Koperasi Sukma Bersatu (Koperasi) b. SATYA	2 (dua) siklus umur kelapa sawit, terhitung sejak masa pembangunan lahan perkebunan	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Muara Kilis, kecamatan Tengah Ilir dan Desa Sungai Keruh, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, provinsi Jambi. Koperasi akan menyerahkan lahan seluas ±2.500 Ha kepada SATYA dan atas lahan tersebut, 50% akan menjadi milik Koperasi dan sisanya akan menjadi milik SATYA dan akan disertifikasi dalam bentuk Hak Guna Usaha atas nama SATYA.
2.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit No. 006/Kop. UB-SKU/IV/2007 tanggal 20 April 2007	a. Koperasi Usaha Bersama (Koperasi) b. SATYA	20-04-2037 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dan mengatur pola kemitraan antara Koperasi selaku petani peserta dan SATYA selaku mitra usaha inti dalam rangka pembangunan/pengelolaan kebun plasma, yang meliputi pengaturan lahan, pembangunan, pengelolaan kebun plasma (perawatan tanaman dan penanganan hasil) dan penjual hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) melalui fasilitas kredit program revitalisasi pemerintah. Perkebunan kelapa sawit yang diolah terletak di Desa Rantau Api dan Penapalan, kecamatan Tengah Ilir, Desa Betung Bedarah Barat, kecamatan Tebo Ilir, dan Desa Sungai Keruh, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, provinsi Jambi, seluas 1.200 Ha.
3.	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pembangunan Perkebunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) No. 003/TSBU/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 <i>juncto</i> Adendum Surat Perjanjian Kerja Sama No. 003/TSBU/III/2000 tanggal 21 Agustus 2017	a. Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh (Koperasi) b. SATYA	Sejak tanggal 28 Agustus 2000 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit dan/atau selama 25 tahun	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 1.000 Ha di wilayah (i) kecamatan Tanah Tumbuh, (ii) kecamatan Tanah Sepenggal, dan (iii) kecamatan Rantau Pandan, kabupaten Bungo Tebo, provinsi Jambi, melalui pembiayaan yang diperoleh melalui dana kredit PT Permodalan Nasional Madani melalui Bank Pelaksana.
4.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Fasilitas Kredit Komersial dari Bank Mandiri cabang Jambi No. 004/KOP-MB /XI/2001 tanggal 13 November 2001 <i>junctis</i> Pembaruan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006/Kopsa.MB-SKU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dan Adendum Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006/Kopsa.MB-SKU/VIII/2008 tanggal 3 Mei 2017	a. Koperasi Sawit Milik Bersama (Koperasi) b. SATYA	60 tahun terhitung sejak masa pembangunan Kebun atau selama 2 (dua) siklus umur kelapa sawit, mana yang lebih cepat	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan unit usaha Koperasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit di lahan milik para anggota Koperasi seluas 146 Ha, yang terletak di Desa Candi dan Desa Telantam, kecamatan Tanah Sepenggal, serta di Desa Bukit Kemang, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, provinsi Jambi, yang pembiayaannya diperoleh dari bank.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
5.	Perjanjian Kemitraan No. 01/TSBU-B/I/2013 tanggal 19 Februari 2013	a. Seluruh Anggota Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh / Petani Peserta Plasma (Pihak Pertama) b. Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh (Koperasi) c. SATYA	Sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan unit usaha Koperasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit di lahan milik para anggota Koperasi seluas 146 Ha, yang terletak di Desa Bukit Kemang, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, provinsi Jambi.

6.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Di Desa Telentam, kecamatan Tanah Sepenggal, kabupaten Bungo, provinsi Jambi No. 001/TISA/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012	a. Seluruh Anggota Koperasi Tiga Saudara / Petani Peserta Plasma (Pihak Pertama) b. Koperasi Tiga Saudara (Koperasi) c. SATYA	Sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dan mengatur pola kemitraan antara Para Pihak, dalam rangka pengembangan dan pengelolaan tanah perkebunan kelapa sawit yang merupakan milik Koperasi sebagaimana dibuktikan dengan SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi, yang dikelola sepenuhnya oleh SATYA. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola terletak di Desa Telentam, Desa Candi, Desa Bedaro, kecamatan Muko-Muko Bathin VII, kabupaten Bungo, provinsi Jambi.

F. Perjanjian Jual Beli

F.1 PERSEROAN

1.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Nabati (BBN) Public Service Obligation (PSO) No. 020/HO/CL/2025 dan No. 005/SMART/PJB/BIO/I/2025 tanggal 6 Januari 2025	a. Perseroan (Penjual) b. PT AKR Corporindo (Pembeli)	06-01-2025 s/d 31-12-2025	Penjual menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Pembeli dengan kuantitas sebanyak 16.835 KL.
2.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Nabati (BBN) <i>Non-Public Service Obligation</i> (NPSO) No. 006/SMART/PJB/BIO/I/2025 dan No. 030/HO/CL/2025 tanggal 6 Januari 2025	a. Perseroan (Penjual) b. PT AKR Corporindo (Pembeli)	06-01-2025 s/d 31-12-2025	Penjual menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Pembeli dengan kuantitas sebanyak 7.364 KL.

F.2 SBE

1.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Nabati (BBN) PSO (Public Service Obligation) antara PT Sinarmas Bio Energy dengan PT AKR Corporindo Tbk No. 003/SBE/BIO/I/2025 tanggal 6 Januari 2025	a. SBE (Penjual) b. PT AKR Corporindo (Pembeli)	06-01-2025 s/d 31-12-2025	Penjual menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Pembeli dengan kuantitas sebanyak 1.086 KL.
2.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Nabati (BBN) NON-PSO (Public Service Obligation) antara PT Sinarmas Bio Energy dengan PT AKR Corporindo Tbk No. 004/SBE/PJB/BIO/I/2025 tanggal 6 Januari 2025.	a. SBE (Penjual) b. PT AKR Corporindo (Pembeli)	06-01-2025 s/d 31-12-2025	Penjual menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Pembeli dengan kuantitas sebanyak 12.233 KL.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
G. Perjanjian Lain				
G.1 Perseroan				
1.	Perjanjian Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap No. 27-001/SMART/PS/LGL/III/2024 tanggal 27 Maret 2024	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Daya Masa Agra Sejahtera (Pihak Kedua)	20 tahun	Pihak Pertama sepakat untuk memperoleh penyediaan dan jasa pengelolaan sistem PLTS Atap dari Pihak Kedua dengan kapasitas terpasang sebesar ± 1.010 MWp setara dengan 800 Kw AC dan Pihak Kedua wajib memastikan kontraktor yang berlisensi untuk melakukan desain, pemasangan, pengoperasian, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan atas sistem PLTS Atap.
2.	Perjanjian Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap No. 28-01/SMART/NSC-US/III/2024 tanggal 25 Maret 2024	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Daya Masa Agra Sejahtera (Pihak Kedua)	20 tahun	Pihak Pertama sepakat untuk memperoleh penyediaan dan jasa pengelolaan sistem PLTS Atap dari Pihak Kedua dengan kapasitas terpasang sebesar ± 633 kWp setara dengan 550 Kw AC dan Pihak Kedua wajib memastikan kontraktor yang berlisensi untuk melakukan desain, pemasangan, pengoperasian, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan atas sistem PLTS Atap.
G.2 SOCI				
1.	Surat Perjanjian No. 02/SP/KIM/X/1991 tanggal 1 Oktober 1991 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perpanjangan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (SPPTI) SPPTI No. 02/SP/KIM/X/1991 tanggal 1 Oktober 1991 jo. Addendum No. 002/AD/KIM/TI/1993 tanggal 1 Februari 1993 No. 4-001/SOCI/PK/LGL/IX/2020 tanggal 4 September 2020	a. PT (Persero) Kawasan Industri Medan (Pihak Pertama) b. SOCI	24-09-2021 s/d 24-09-2041	Pihak Kedua akan membangun Pabrik Oleo Chemical di atas tanah seluas 99.991 m ² di dalam Kawasan Industri Medan ("Lahan") dengan fasilitas yang telah disiapkan seperti sarana prasarana. Pihak Pertama juga telah menyetujui perpanjangan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri dengan biaya perpanjangan Rp27.603.665.447,-.
G.3 SBE				
1.	Pokok-Pokok Kontrak Pengadaan Biodiesel/ Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari - Desember 2025 No. SP-026/PNE000000/2025-S0 tanggal 23 Januari 2025	a. PT Pertamina Patra Niaga (Perusahaan) b. SBE (Penyedia Produk)	06-01-2025 s/d 31-12-2025	Penyedia Produk sepakat untuk melakukan suplai dan mengirimkan Produk berupa PSO Volume 182.391 KL dan NPSO Volume 158.776 KL melalui jalur pipa, kapal tanker dan mobil tangki ke Lokasi Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
G.4 TAPIAN				
1.	Perjanjian Kerjasama Konsultasi Diplomasi dan Advokasi No. 011/FIN-SMT/IX/2023 tanggal 18 September 2023	a. PT Sinar Mas Tjipta (Pihak Pertama) b. TAPIAN (Pihak Kedua)	01-01-2024 s/d 31-12-2028	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melakukan kerja sama konsultasi diplomasi dan advokasi kepada Pihak Kedua yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut: (i) jasa konsultasi diplomasi dan advokasi, (ii) jasa advokasi kemitraan, (iii) jasa <i>corporate communication</i> , dan (iv) jasa <i>corporate social responsibility</i> .

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
G.5 LEIDONG				
1.	Perjanjian Kerjasama Konsultasi Diplomasi dan Advokasi No. 007/FIN-SMT/IX/2023 tanggal 18 September 2023	a. PT Sinar Mas Tjipta (Pihak Pertama) b. LEIDONG (Pihak Kedua)	01-01-2024 s/d 31-12-2028	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melakukan kerja sama konsultasi diplomasi dan advokasi kepada Pihak Kedua yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut: (i) jasa konsultasi diplomasi dan advokasi, (ii) jasa advokasi kemitraan, (iii) jasa <i>corporate communication</i> , dan (iv) jasa <i>corporate social responsibility</i> .

H. Perjanjian Sewa Menyewa

H.1 Perseroan

1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 067/LA/RO/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024	a. PT Royal Oriental (Pemilik) b. Perseroan (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Pemilik menyewakan ruangan seluas 816,573 m ² yang terletak di Menara II Lantai 3 Sinar Mas Land Plaza, Jl. MH Thamrin No. 51 dengan harga Rp220.000,- per m ² per bulan.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 068/LA/RO/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024	a. PT Royal Oriental (Pemilik) b. Perseroan (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Pemilik menyewakan ruangan seluas 1.750,365 m ² yang terletak di Menara II Lantai 10 Sinar Mas Land Plaza, Jl. MH Thamrin No. 51 dengan harga Rp220.000,- per m ² per bulan.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 069/LA/RO/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024	a. PT Royal Oriental (Pemilik) b. Perseroan (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Pemilik menyewakan ruangan seluas 1.718,959 m ² yang terletak di Menara II Lantai 20 Sinar Mas Land Plaza, Jl. MH Thamrin No. 51 dengan harga Rp220.000,- per m ² per bulan.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 070/LA/RO/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024	a. PT Royal Oriental (Pemilik) b. Perseroan (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Pemilik menyewakan ruangan seluas 1.797,318 m ² yang terletak di Menara II Lantai 21 Sinar Mas Land Plaza, Jl. MH Thamrin No. 51 dengan harga Rp220.000,- per m ² per bulan.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 071/LA/RO/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024	a. PT Royal Oriental (Pemilik) b. Perseroan (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Pemilik menyewakan ruangan seluas 1.718,959 m ² yang terletak di Menara II Lantai 22 Sinar Mas Land Plaza, Jl. MH Thamrin No. 51 dengan harga Rp220.000,- per m ² per bulan.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 072/LA/RO/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024	a. PT Royal Oriental (Pemilik) b. Perseroan (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Pemilik menyewakan 4 ruangan dengan total luas 5.653 m ² yang terletak di Menara II Lantai 28, 29, 30 dan 33 Sinar Mas Land Plaza, Jl. MH Thamrin No. 51 dengan harga Rp220.000,- per m ² per bulan.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 073/LA/RO/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024	a. PT Royal Oriental (Pemilik) b. Perseroan (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Pemilik menyewakan ruangan seluas 813,642 m ² yang terletak di Menara II Lantai 33 Sinar Mas Land Plaza, Jl. MH Thamrin No. 51 dengan harga Rp220.000,- per m ² per bulan.
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 074/LA/RO/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024	a. PT Royal Oriental (Pemilik) b. Perseroan (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Pemilik menyewakan ruangan seluas 1.356,8650 m ² yang terletak di Menara II Lantai 36 Sinar Mas Land Plaza dengan harga Rp220.000,- per m ² per bulan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat						
H.2 SSC										
1.	Ketentuan Sewa Menyewa Unit Kantor (Office Space Lease Terms) No. 1000153340/LA/3PQA/VIII/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. PT Duta Cakra Pesona (Pemberi Sewa) SSC (Penyewa)	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Penyewa menyewa ruang perkantoran yang terletak di yang terletak di Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12930 dengan rincian sebagai berikut: 1. Lantai 3 seluas 29 m² (semi gross); 2. Lantai 23 seluas 1.652,76 m² (semi gross); 3. Lantai 24 seluas 1.652,76 m² (semi gross); 4. Lantai 25 seluas 1.652,76 m² (semi gross); 5. Lantai 26 seluas 1.652,76 m² (semi gross); 6. Lantai 27 seluas 1.652,76 m² (semi gross). Total: 83292,8 m2 (semi gross). <table><tr><td>Harga Sewa</td><td>: Rp220.000,-/m² per bulan</td></tr><tr><td>Biaya Jasa</td><td>: Rp95.000,-/m² per bulan</td></tr><tr><td>Jaminan Deposito</td><td>: Rp7.836.696.000,-</td></tr></table>	Harga Sewa	: Rp220.000,-/m ² per bulan	Biaya Jasa	: Rp95.000,-/m ² per bulan	Jaminan Deposito	: Rp7.836.696.000,-
Harga Sewa	: Rp220.000,-/m ² per bulan									
Biaya Jasa	: Rp95.000,-/m ² per bulan									
Jaminan Deposito	: Rp7.836.696.000,-									

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
A. Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 016/SMART-PS/LGL/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015	a. Perseroan (Pemilik) b. SBE (Penyewa)	30-06-2015 s/d 30-06-2035	Pemilik menyewakan (i) sebidang tanah seluas 7.280 m2, (ii) sebidang tanah seluas 2.445 m2, (iii) sebidang tanah seluas 5.091 m2 dan (iv) 14.211 m2 yang seluruhnya terletak di Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga sewa Rp241.800.000,-.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SPK/TLTE-SJAL/02/2023-Sewa Bangunan tanggal 9 Februari 2023	a. Perseroan (Pemilik) b. PT Satrindo Jaya Agropalma (Penyewa)	03-01-2023 s/d 02-01-2026	Pemilik menyewakan 16 unit bangunan yang terletak di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga 173.300.000,- belum termasuk pajak.
3.	Perjanjian Sewa Perangkat Keras No. 007/SSC/PS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. SSC (Pihak Pertama) b. LEIDONG (Pihak Kedua)	s/d 31-12-2027	Penyediaan perangkat keras, pembaharuan sistem terupdate terkait perangkat keras yang digunakan, serta perbaikan perangkat keras yang mengalami kerusakan dengan besaran biaya sewa sebagaimana disepakati pada Lampiran Perjanjian dan biaya sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh)

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
4.	Perjanjian Sewa Perangkat Keras No. 044/SSC/PS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. SSC (Pihak Pertama) b. PROPERTINDO (Pihak Kedua)	s/d 31-12-2027	Penyediaan perangkat keras, pembaharuan sistem terupdate terkait perangkat keras yang digunakan, serta perbaikan perangkat keras yang mengalami kerusakan dengan besaran biaya sewa sebagaimana disepakati pada Lampiran Perjanjian dan biaya sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH)
5.	Perjanjian Sewa Perangkat Keras No. 045/SSC/PS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. SSC (Pihak Pertama) b. SBE (Pihak Kedua)	s/d 31-12-2027	Penyediaan perangkat keras, pembaharuan sistem terupdate terkait perangkat keras yang digunakan, serta perbaikan perangkat keras yang mengalami kerusakan dengan besaran biaya sewa sebagaimana disepakati pada Lampiran Perjanjian dan biaya sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH)
6.	Perjanjian Sewa Perangkat Keras No. 053/SSC/PS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. SSC (Pihak Pertama) b. SOCI (Pihak Kedua)	s/d 31-12-2027	Penyediaan perangkat keras, pembaharuan sistem terupdate terkait perangkat keras yang digunakan, serta perbaikan perangkat keras yang mengalami kerusakan dengan besaran biaya sewa sebagaimana disepakati pada Lampiran Perjanjian dan biaya sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH)
7.	Perjanjian Sewa Perangkat Keras No. 002/SSC/PS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. SSC (Pihak Pertama) b. TAPIAN (Pihak Kedua)	s/d 31-12-2027	Penyediaan perangkat keras, pembaharuan sistem terupdate terkait perangkat keras yang digunakan, serta perbaikan perangkat keras yang mengalami kerusakan dengan besaran biaya sewa sebagaimana disepakati pada Lampiran Perjanjian dan biaya sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH)
8.	Perjanjian Sewa Perangkat Keras No.008/SSC/PS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. SSC (Pihak Pertama) b. SKU (Pihak Kedua)	s/d 31-12-2027	Penyediaan perangkat keras, pembaharuan sistem terupdate terkait perangkat keras yang digunakan, serta perbaikan perangkat keras yang mengalami kerusakan dengan besaran biaya sewa sebagaimana disepakati pada Lampiran Perjanjian dan biaya sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH)
9.	Perjanjian Sewa Perangkat Keras No. 006.SSC/PS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. SSC (Pihak Pertama) b. KRESNA (Pihak Kedua)	s/d 31-12-2027	Penyediaan perangkat keras, pembaharuan sistem terupdate terkait perangkat keras yang digunakan, serta perbaikan perangkat keras yang mengalami kerusakan dengan besaran biaya sewa sebagaimana disepakati pada Lampiran Perjanjian dan biaya sewa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH)
B. Perjanjian Kerjasama				
1.	Perjanjian Jasa Pelayanan Bisnis Terpusat No. 002/SSC/PBT/LGL/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024	a. SSC (Pihak Pertama) b. SBE (Pihak Kedua)	01-01-2025 s/d 31-12-2027	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk memberikan jasa pelayanan bisnis terpusat bagi Pihak Kedua.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Jasa Pelayanan a. SSC (Pihak Pertama) 01-01-2025 Bisnis Terpusat No. 001/SSC/ s/d PBT/LGL/XII/2024 tanggal 13 b. Perseroan (Pihak 31-12-2027 Desember 2024 Kedua)			Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk memberikan jasa pelayanan bisnis terpusat bagi Pihak Kedua.
3.	Perjanjian Jasa Pelayanan a. SSC (Pihak Pertama) 01-01-2025 Bisnis Terpusat No. 003/SSC/ s/d PBT/LGL/XII/2024 tanggal 13 b. SOCI (Pihak Kedua) 31-12-2027 Desember 2024			Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk memberikan jasa pelayanan bisnis terpusat bagi Pihak Kedua.

12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Selama tahun berjalan, Perseroan melakukan berbagai transaksi hubungan berelasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha utamanya. Transaksi hubungan berelasi tersebut dikategorikan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- Penjualan dan pembelian TBS, CPO, PK and produk turunannya;
- Penyediaan dan penerimaan jasa manajemen, operasional, keuangan, asuransi dan pemasaran;
- Penyediaan dan pembelian bahan mentah, mesin serta perlengkapan untuk menunjang kegiatan usaha utama;
- Penyediaan dan penyewaan tangki penyimpanan, pabrik kelapa sawit, fasilitas transportasi dan logistik, serta fasilitas operasional lainnya;
- Penempatan dana selama kurang dari satu tahun; dan

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi-transaksi tersebut telah diaudit dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Saldo piutang dan utang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai "Piutang lain-lain - Pihak berelasi", "Piutang dari pihak berelasi non-usaha", dan "Utang kepada pihak berelasi non-usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>		
Aset Lancar		
Piutang lain-lain - Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Sinarmas Tbk	993	-
% dari jumlah aset	0,00%	-
Aset Tidak Lancar		
Piutang dari pihak berelasi non-usaha		
Rupiah		
PT Bumi Sawit Permai	66.627	-
PT Sumber Indahperkasa	40.577	41.877
PT Ivo Mas Tunggal	38.184	147.427
PT Buana Wiralestari Mas	27.922	45.357
PT Golden Biomass Energy	25.185	21.689
PT Forestalestari Dwikarya	24.347	49
PT Bumipermai Lestari	21.095	47.183
PT Dami Mas Sejahtera	12.119	12.099
PT Aditunggal Mahajaya	8.347	14.416
PT Mitranusa Permata	6.125	6.105

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	4.336	343
PT Tarunacipta Kencana	4.105	4.159
PT Sinarmas Cakrawala Persada	3.556	-
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	2.264	2.270
PT Kencana Graha Permai	1.849	31.122
PT Satrindo Jaya Agropalma	1.557	1.033
PT Cahayanusa Gemilang	1.152	25
PT Agrolestari Mandiri	796	89.900
PT Binasawit Abadipratama	745	145.086
PT Paramitra Internusa Pratama	612	36.717
PT Buana Artha Sejahtera	567	31.137
PT Ramajaya Pramukti	561	47.739
PT Persada Graha Mandiri	561	26.200
PT Mitrakarya Agroindo	368	99.454
PT Kartika Prima Cipta	330	17.121
PT Sawit Mas Sejahtera	61	1.666
PT Agrokarya Primalestari	49	76.365
PT Agrolestari Sentosa	-	62.472
PT Agrolestari Subur Sejahtera	-	18.264
PT Agrolestari Hijau Sentosa	-	3.689
PT Buana Adhitama	-	1.275
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000 juta)	4.197	3.888
Dolar Amerika Serikat	51	1.585
Jumlah	298.245	1.037.712
% dari jumlah aset	0,66%	2,61%

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang kepada pihak berelasi non-usaha		
Rupiah		
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	7.143	2.566
PT Smartfren Telecom Tbk	6.101	33.326
PT Ivo Mas Tunggal	1.669	1.444
PT Binasawit Abadipratama	1.565	3.666
PT Smart Telecom	1.257	1.066
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000 juta)	4.524	3.936
Dolar Amerika Serikat		
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.	3.696	7.338
Golden Agri-Resources Europe B.V.	466	444
Jumlah	26.421	53.786
% dari jumlah liabilitas	0,10%	0,26%

13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas Tanah

Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset berupa hak atas tanah, baik dalam bentuk sertifikat HGB, sertifikat HGU, sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun maupun sertifikat Hak Pakai, yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hak Guna Bangunan (HGB)

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 14 pabrik dan 6 gudang.

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
PERSEROAN							
A. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN							
1.	00001	22-12-2016	20-12-2046	99.000	Desa : Bangkalan Melayu Kecamatan : Kelumpang Hulu Kabupaten : Kotabaru	Tidak sedang dijaminkan.	Pabrik
2.	01	12-10-2005	13-10-2035	60.070	Desa : Bukit Mulia Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut		Pabrik
3.	09	12-11-2003	13-01-2033	132.900	Kelurahan : Serongga Kecamatan : Kelumpang Selatan Kotamadya : Kotabaru		Tanah Kosong
4.	10	12-11-2003	12-01-2033	6.310			Tanah Kosong
5.	00263	08-06-2022	08-06-2052	18.240			Pabrik
6.	00265	13-04-2023	10-04-2053	15.240			Pabrik
7.	00262	03-01-2018	23-11-2047	213.500	Desa : Tarjun Kecamatan : Kelumpang Hilir Kabupaten : Kotabaru	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Pabrik
8.	02	29-06-2000	24-09-2030	69.895	Desa : Tarjun Kecamatan : Kelumpang Selatan Kabupaten : Kotabaru		Pabrik
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
9.	2731	23-03-2005	22-03-2035	17.105	Kelurahan : Sempaja Kecamatan : Samarinda Utara Kotamadya : Samarinda	Tidak sedang dijaminkan.	Kantor
10.	3026	16-05-2006	15-05-2026	3.287			Kantor
C. PROVINSI SULAWESI SELATAN							
11.	20605	12-09-1994	10-05-2042	2.759	Desa : Parangloe Kecamatan : Biringkanaya Kabupaten : Ujung Pandang	Tidak sedang dijaminkan.	Gudang
12.	20833	13-08-2021	09-06-2041	14.320	Kelurahan : Parang Loe Kecamatan : Tamalanrea Kotamadya : Kota Makassar		Gudang
D. PROVINSI SUMATERA UTARA							
13.	19	27-02-2014	08-07-2034	22.600	Desa : Belawan II Kecamatan : Medan Kota Belawan Kabupaten : Medan	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pabrik
E. PROVINSI JAWA TIMUR							
14.	4	30-03-1982	14-02-2027	7.313	Kelurahan : Rungkut Kidul Kecamatan : Rungkut Kotamadya : Surabaya	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank DBS Indonesia	Pabrik
15.	157	06-04-1987	12-09-2029	17.230			Pabrik
16.	174	23-11-1988	30-06-2027	5.645			Pabrik
17.	1060	23-11-1988	30-06-2027	5.408			Pabrik
18.	3	14-02-1981	09-02-2041	20.005	Kelurahan : Kemayoran Kecamatan : Krembangan Kotamadya : Surabaya	Tidak sedang dijaminkan.	Pabrik
19.	01915	30-03-1982	14-02-2027	2.772			Pabrik
20.	41	16-07-2008	17-03-2028	7.243			Gudang
21.	1875	05-11-2004	14-09-2024	240			Desa : Wadungasri Kecamatan : Waru
22.	1876	05-11-2004	14-09-2024	357	Kabupaten : Sidoarjo		Mess Karyawan

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
23.	1877	05-11-2004	14-09-2024	300			Mess Karyawan
24.	1878	05-11-2004	14-09-2024	240			Mess Karyawan
25.	1879	05-11-2004	14-09-2024	240			Mess Karyawan
26.	1880	05-11-2004	14-09-2024	240			Mess Karyawan
27.	1881	05-11-2004	14-09-2024	240			Mess Karyawan
28.	1882	05-11-2004	14-09-2024	300			Mess Karyawan
F. PROVINSI JAWA BARAT							
29.	2941	20-10-2009	19-10-2039	14.291	Desa : Cijayanti Kecamatan : Babakan Madang Kabupaten : Bogor	Tidak sedang dijaminkan.	Lab SMART
30.	20	09-10-1995	20-03-2042	2.950	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kabupaten : Bogor		Tanah Kosong
31.	486	18-03-2009	24-09-2034	4.388	Desa : Segara Makmur Kecamatan : Tarumajaya Kabupaten : Bekasi	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pabrik
32.	487	18-03-2009	24-09-2034	10.484			Pabrik
33.	512	04-06-2009	24-09-2034	3.438			Pabrik
34.	513	04-06-2009	24-09-2034	5.828			Pabrik
35.	514	04-06-2009	29-09-2028	10.317			Pabrik
36.	515	18-03-2009	24-09-2034	7.513			Pabrik
37.	516	18-03-2009	29-09-2028	37.298			Pabrik
38.	517	18-03-2009	24-09-2034	20.734			Pabrik
39.	829	25-10-2010	29-09-2028	8.762			Pabrik
40.	1619	25-10-2010	24-09-2034	17.977			Pabrik
41.	1620	25-10-2010	24-09-2034	6.830			Pabrik
42.	1621	25-10-2010	24-09-2034	13.589			Pabrik
43.	1622	25-10-2010	29-09-2034	2.842			Pabrik
44.	1031	13-04-2012	29-09-2028	29.428			Pabrik
45.	1032	13-04-2012	29-09-2028	5.091			Pabrik
46.	1108	13-04-2012	24-09-2034	13.500			Pabrik
47.	1109	13-04-2012	24-09-2034	9.970			Pabrik
48.	02374	14-09-2023	29-09-2028	4.714	Desa : Segara Makmur Kecamatan : Tarumajaya Kabupaten : Bekasi	Tidak sedang dijaminkan.	Tanah Peruntukan Industri
49.	02379	05-10-2023	03-07-2028	4.280			Tanah Peruntukan Industri
50.	02382	21-11-2023	16-03-2029	14.599			Tanah Peruntukan Industri
51.	02375	14-09-2023	29-09-2028	9.531			Tanah Peruntukan Industri
52.	02380	26-10-2023	03-07-2028	26.876			Tanah Peruntukan Industri
53.	10.05.000025707.0	-	24-09-2034	4.537			Tanah Peruntukan Industri
54.	10.05.000029116.0	-	29-09-2028	11.218			Tanah Peruntukan Industri

SERTIFIKAT HGB							
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA	LUAS (m ²)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
G. PROVINSI DKI JAKARTA							
55.	1419	30-06-1990	23-02-2026	6.956	Desa : Jatinegara Kecamatan : Cakung Kabupaten : Jakarta Timur	Tidak sedang dijaminkan.	Gudang
56.	2940	20-10-2009	19-10-2039	79.244	Desa : Cijayanti Kecamatan : Babakan Madang Kabupaten : Bogor		Lab SMART
57.	1653	13-10-2004	12-10-2044	343	Desa : Jatipulo Kecamatan : Palmerah Kabupaten : Jakarta Barat		Rumah kosong
58.	7973	29-08-2005	01-03-2032	9.090	Kelurahan : Kelapa Gading Barat Kecamatan : Kelapa Gading Kotamadya : Jakarta Utara		Ruko
TAPIAN							
A. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH							
1.	15.11.000000238.0	-	21-09-2034	61.891	Desa : Derangga Kecamatan : Hanau Kabupaten : Seruyan	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik
2.	15.11.000000239.0	-	21-09-2034	2.273.100			Pabrik
3.	15.11.000000240.0	-	21-09-2034	8.302.600			Pabrik
4.	15.11.000000241.0	-	21-09-2034	3.976.300			Pabrik
5.	15.11.000000242.0	-	21-09-2034	5.697.400			Pabrik
6.	3	21-07-2004	24-09-2034	19.993	Desa : Kumai Hulu Kecamatan : Kumai Kabupaten : Kotawaringin Barat	Tidak sedang dijaminkan	Mess Karyawan
7.	08	20-04-1998	24-09-2028	47.899	Desa : Sungai Kapitan Kecamatan : Kumai Kabupaten : Kotawaringin Barat		Tanah Kosong
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
8.	01	15-07-2013	11-09-2047	48.094	Desa : Muara Pantun Kecamatan : Telen Kabupaten : Kutai Timur	Tidak sedang dijaminkan.	Bulking Station
9.	01	16-05-2008	01-04-2028	102.900	Desa : Jak Luay Kecamatan : Muara Wahau Kabupaten : Kutai Timur		Pabrik
10.	2	30-09-2014	20-03-2047	32.000	Desa : Rantau Hampang		Bulking Station
11.	3	20-08-2014	20-03-2047	35.000	Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara		Bulking Station
12.	10	17-04-2009	16-04-2039	418	Desa : Labanan Jaya		Bulking Station
13.	10	25-08-2008	24-05-2027	53.810	Kecamatan : Teluk Bayur		Bulking Station
14.	11	17-04-2009	16-04-2039	849	Kabupaten : Berau		Bulking Station
C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN							
15.	00032	23-10-2000	24-09-2030	128.170	Desa : Serongga	Tidak sedang dijaminkan.	Pabrik
16.	00033	23-09-2000	24-09-2030	141.956	Kecamatan : Kelumpang Hilir Kabupaten : Kotabaru		Pabrik
D. PROVINSI JAWA BARAT							
17.	2193	07-03-2022	06-03-2052	2.650	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kabupaten : Bogor	Tidak sedang dijaminkan.	Tanah Kosong

SERTIFIKAT HGB							
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA	LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
KRESNA							
A. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
1.	02	19-04-2004	19-04-2044	50.000	Desa : Miau Baru	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.	Pabrik
2.	01	14-04-2004	15-04-2044	40.953	Kecamatan : Kongbeng Kabupaten : Kutai Timur		Pabrik
B. PROVINSI JAMBI							
3.	6	06-01-2017	06-01-2047	3.318	Desa : Pamenang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin	Tidak sedang dijaminkan.	Tanah Kosong
4.	2	19-09-1996	24-09-2026	9.283	Desa : Talang Duku	Tidak sedang dijaminkan.	Tanah Kosong
5.	3	19-09-1996	24-09-2026	10.000	Kecamatan : Maro Sebo		Tanah Kosong
6.	4	05-06-2008	28-05-2038	1.613	Kabupaten : Batanghari		Bulking Station
7.	5	05-06-2008	28-05-2038	5.006			Bulking Station
8.	6	05-06-2008	28-05-2038	5.381			Bulking Station
9.	839	05-02-2008	27-12-2027	2.811	Desa : Paal Merah		Kantor
10.	887	11-02-1994	10-09-2033	1.146	Kecamatan : Jambi Selatan Kabupaten : Jambi		Rumah Dinas Staff
11.	4	10-10-2012	10-10-2042	49.862	Desa : Jelatang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin		Rumah Dinas Staff, Mess Karyawan dan Gudang
12.	5	10-10-2012	10-10-2042	74.890			Rumah Dinas Karyawan dan Poliklinik
13.	3	10-10-2012	10-10-2042	74.940			Pabrik
14.	01	03-08-1999	31-07-2039	99.700	Desa : Tanjung Kecamatan : Sarolangun Kabupaten : Sarolangun Bangko		Pabrik
15.	1	15-09-2021	22-01-2042	31.790	Desa : Bukit Bungkul Kecamatan : Merangin Kabupaten : Pamenang		Rumah Dinas Staff dan Karyawan
LEIDONG							
1.	2195	07-02-2022	06-02-2042	3.136m²	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kabupaten : Bogor Provinsi : Jawa Barat	Tidak sedang dijaminkan.	Tanah Kosong
SATYA							
PROVINSI JAMBI							
1.	1	30-12-2005	30-12-2035	112.500	Desa : Betung	Tidak sedang dijaminkan.	Pabrik
2.	2	30-12-2005	30-12-2035	43.000	Kecamatan : Bedarah Barat Kabupaten : Tebo Ilir		Pabrik
					Kabupaten : Tebo		
3.	3	11-06-2009	27-03-2034	21.697	Desa : Sarana Jaya Kecamatan : Bathin III Kabupaten : Bungo		Tanah Kosong
PANIGORAN							
1.	118	31-08-2004	30-08-2024	2.185	Kelurahan : Anggrung Kecamatan : Medan Polonia Kotamadya : Medan Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan.	Kantor

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
SOCI							
1.	54	15-10-1997	24-09-2026	4.981	Desa : Saentis Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan.	Gudang
2.	303	14-12-2001	24-09-2041	99.991		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan SOCI kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.	Pabrik
3.	92	27-06-1995	23-12-2043	22.650	Desa : Mabar	Tidak sedang dijaminkan.	Tanah Kosong
4.	93	27-09-1995	23-04-2044	11.438	Kecamatan : Medan Deli		Tanah Kosong
5.	00531	11-10-2018	05-10-2038	13.830	Kabupaten : Medan Provinsi : Sumatera Utara		Tanah Kosong

Hak Guna Usaha (HGU)

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
PERSEROAN							
A. PROVINSI SUMATERA UTARA							
1.	1405	21-10-2005	31-12-2080	896	Desa : Aek Hita Toras Kecamatan : Gaya Baru Marbau Kabupaten : Labuhanbatu	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	Kebun
2.	1	21-10-2005	22-04-2030	1.462,07	Desa : Pernantian Kecamatan : Marbau Kabupaten : Labuhanbatu		Kebun
3.	1	21-10-2005	31-12-2031	916	Desa : Silumajang Kecamatan : NA IX-X Kabupaten : Labuhanbatu		Kebun
4.	5	22-12-1994	31-12-2080	1.594	Desa : Negeri Lama Seberang Kecamatan : Bilah Hilir Kabupaten : Labuhan Batu		Kebun
5.	02.12.000007095.0	-	22-04-2059	4.356,998	Desa : Padang Halaban	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.	Kebun
6.	02.12.000007105.0	-	22-04-2059	415,5132	Kecamatan : Aek Natas Kabupaten : Labuhanbatu		
7.	02.12.000007106.0	-	22-04-2059	11,7297			
8.	02.12.000007107.0	-	22-04-2059	0,0427			
9.	02.12.000007108.0	-	22-04-2059	678,7404			
10.	02.12.000007109.0	-	22-04-2059	108,2156			
11.	02.12.000007110.0	-	22-04-2059	27,2924			

SERTIFIKAT HGU				LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
12.	22	01-10-2003	01-10-2038	3.448	Desa : Sungai Cuka, Sumber Jaya, Bukit Mulia, Pasir Putih, & Kintap Kecil Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
13.	43	21-10-2005	31-12-2037	372	Desa : Panigoran Kecamatan : Aek Kuo Kabupaten : Labuhanbatu		Kebun
B. KALIMANTAN SELATAN							
14.	23	20-01-2005	17-01-2040	1.443,53	Desa : Kintapura Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Kalimantan Selatan	Tidak sedang dijaminkan	Kebun
15.	38	06-05-2015	30-04-2050	54,65	Desa : Sungai Cuka Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Kalimantan Selatan		Kebun
TAPIAN							
A. PROVINSI SUMATERA UTARA							
	1 (dahulu nomor 240)	30-08-1999	31-12-2049	4.985	Desa : Huta Baringin & Ujung Batu Julu Kecamatan : Barumon Tengah Kabupaten : Tapanuli Selatan	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
1.	1 (dahulu nomor 1356)	18-12-1992	31-12-2072	1.209,15	Desa : Batang Nadenggan Kecamatan : Sungai Kanan Kabupaten : Labuhan Batu		Kebun
2.	1	24-12-1992	31-12-2037	1.765,47	Desa : Sihopuk Baru, Sihopuk Lama, Situmbaga, Hutabaru Nangka, Siancimun, Rondaman Kecamatan : Padang Bolak Kabupaten : Tapanuli Selatan Provinsi : Sumatera Utara		Kebun
3.	00254	09-01-2024	09-01-2059	4,962	Desa : Gunung Manaon UB dan Ujung Batu Julu Kecamatan : Ujung Batu Kabupaten : Padang Lawas Utara Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
4.	00255	09-01-2024	09-01-2059	23,241			Kebun
5.	00256	09-01-2024	09-01-2059	85,467			Kebun
B. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH							
6.	11	15-09-2005	15-09-2040	12.172,111	Desa : Kalang, Sandul, Tanjung Rangas, Sebabi, & Tanjung Paring Kecamatan : Seruyan Tengah & Hanau Kabupaten : Seruyan	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
7.	15.11.000000243.0		20-05-2035	4.890	Kabupaten : Seruyan	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
8.	12	05-10-2005	05-10-2040	3.561,84	Desa : Sandul, Durian Kait, & Terawan Kecamatan : Seruyan Tengah & Danau Sembuluh Kabupaten : Seruyan	Tidak sedang dijaminkan	Kebun

SERTIFIKAT HGU				LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
9.	29	05-10-2005	05-10-2040	4.717,39	Desa : Tangar & Biru Maju Kecamatan : Mentaya Hulu & Kabupaten : Kota Besi Kabupaten : Kotawaringin Timur		Kebun
C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN							
10.	23	28-07-2000	24-09-2034	4.719,673	Desa : Sungai Dua, Batu Ampar, & Serongga Kecamatan : Batulicin & Kelumpang Selatan Kabupaten : Kotabaru	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
11.	24	28-07-2000	24-09-2034	2.929,037	Desa : Langadai, TK, & ST Kecamatan : Kelumpang Selatan Kabupaten : Kotabaru	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Panin Tbk.	Kebun
12.	00174	26-12-2017	15-12-2052	67,4441	Desa : Batang Kulur Kecamatan : Kelumpang Barat Kabupaten : Kotabaru	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
13.	00175	28-12-2017	15-12-2052	153,1129			Kebun
D. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
14.	255	01-08-2018	21-06-2053	8,63	Desa : Jak Luay Kecamatan : Muara Wahau Kabupaten : Kutai Timur	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
15.	256	01-08-2018	21-06-2053	331,03			Kebun
16.	257	01-08-2018	21-06-2053	386,87			Kebun
17.	258	01-08-2018	21-06-2053	11,66			Kebun
18.	259	01-08-2018	21-06-2053	155,24			Kebun
19.	72	24-11-2009	09-09-2044	76,18	Desa : Muara Pantun Kecamatan : Muara Wahau, Kongbeng, & Telen Kabupaten : Kutai Timur	Tidak sedang dijaminkan	Kebun
20.	68	24-11-2009	09-09-2044	676,90	Desa : Sri Pantun Kecamatan : Muara Wahau, Kongbeng, Telen Kabupaten : Kutai Timur		Kebun
21.	69	24-11-2009	09-09-2044	1.776,97	Desa : Kongbeng Indah Kecamatan : Muara Wahau, Kongbeng, Telen Kabupaten : Kutai Timur		Kebun
22.	71	24-11-2009	09-09-2044	3.237,43			Kebun
23.	70	24-11-2009	09-09-2044	5.736,00	Desa : Jak Luay & Long Wehea Kecamatan : Muara Wahau, Kongbeng, & Telen Kabupaten : Kutai Timur		Kebun
24.	453	24-06-2022	23-06-2057	257,3558	Desa : Juk Ayak, Marah Haloq, Long Segar dan Long Noran Kecamatan : Telen Kabupaten : Kutai Timur Provinsi : Kalimantan Timur	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
25.	454	24-06-2022	23-06-2057	1.718,7789			Kebun
26.	455	24-06-2022	23-06-2057	1.613,0594			Kebun
27.	461	24-06-2022	23-06-2057	72,8332			Kebun
28.	462	24-06-2022	23-06-2057	95,3640			Kebun

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
29.	463	24-06-2022	23-06-2057	52,3368			Kebun
30.	464	24-06-2022	23-06-2057	11,1015			Kebun
31.	465	24-06-2022	23-06-2057	7,4755			Kebun
32.	466	24-06-2022	23-06-2057	7,8828			Kebun
33.	456	24-06-2022	23-06-2057	246,9137	Desa : Muara Pantun	Tidak sedang dijaminakan.	Kebun
34.	457	24-06-2022	23-06-2057	3,2144	Kecamatan : Telen		Kebun
35.	458	24-06-2022	23-06-2057	5,2459	Kabupaten : Kutai Timur		Kebun
36.	459	24-06-2022	23-06-2057	4,9397	Provinsi : Kalimantan Timur		Kebun
37.	460	24-06-2022	23-06-2057	69,3466			Kebun
KRESNA							
A. PROVINSI JAMBI							
1.	1	24-11-1998	24-11-2033	622	Desa : Langling	Hak atas tanah ini sedang dijaminakan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	Kebun
2.	03	20-09-2000	20-09-2035	134,273	Kecamatan : Bangko & Pamenang		Kebun
					Kabupaten : Sarolangun Bangko		
3.	04	20-09-2000	20-09-2035	89,433	Desa : Tanjung Lamin		Kebun
					Kecamatan : Pamenang		
					Kabupaten : Sarolangun Bangko		
4.	05	20-09-2000	20-09-2035	109,649	Desa : Simpang Limbur Merangin		Kebun
					Kecamatan : Pamenang		
					Kabupaten : Sarolangun Bangko		
5.	6	09-05-2014	20-01-2049	92,89	Desa : Karang Berahi	Tidak sedang dijaminakan.	Kebun
6.	7	09-05-2014	20-01-2049	33,07	Kecamatan : Pamenang		Kebun
7.	8	09-05-2014	20-01-2049	4,76	Kabupaten : Merangin		Kebun
8.	9	09-05-2014	20-01-2049	81,56	Desa : Jelatang		Kebun
9.	10	09-05-2014	20-01-2049	5,8	Kecamatan : Pamenang		Kebun
					Kabupaten : Merangin		
10.	2	23-08-2010	01-06-2045	1.799	Desa : Tanjung	Hak atas tanah ini sedang dijaminakan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk.	Kebun
					Kecamatan : Bathin VIII		
					Kabupaten : Sarolangun		
11.	2 (dahulu nomor 1)	31-01-2008	31-01-2042	86,4	Desa : Tanah Abang		Kebun
					Kecamatan : Pamenang		
					Kabupaten : Merangin		
12.	69 (dahulu nomor 1)	08-10-1996	08-10-2090	2.715	Desa : Tanjung		Kebun
					Kecamatan : Sarolangun		
					Kabupaten : Sarolangun Bangko		
13.	70 (dahulu nomor 2)	24-11-1998	24-11-2093	5.022	Desa : Kasang Melintang		Kebun
					Kecamatan : Sarolangun & Pauh		
					Kabupaten : Sarolangun Bangko		
14.	52	25-06-2009	07-04-2044	4.753,54	Desa : Rantau Panjang, Muara Pantun, Jak Luay, & Long Wehea	Hak atas tanah ini sedang dijaminakan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	Kebun
					Kecamatan : Telen & Muar		
					Wahau		
					Kabupaten : Kutai Timur		

SERTIFIKAT HGU				LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI	
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA					
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
15.	112	20-07-2010	16-07-2045	6.026,25	Desa : Miau Baru, Makmur Jaya, Suka Maju, & Kongbeng Indah	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.	Kebun	
16.	113	20-07-2010	16-07-2045	847,19	Kecamatan : Kongbeng Kabupaten : Kutai Timur		Kebun	
LEIDONG								
A. PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG								
1.	15	25-09-2004	21-09-2039	746,523	Desa : Tumbak Petar Kecamatan : Jebus Kabupaten : Bangka	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun	
2.	16	25-09-2004	21-09-2039	642,727	Desa : Berang Ibul Kecamatan : Simpang Teritip Kabupaten : Bangka		Kebun	
B. PROVINSI SUMATERA UTARA								
3.	1	18-03-1996	31-12-2030	2.980,14	Desa : Tanjung Pasir, Sialang Taji, & Teluk Blnjai Kecamatan : Kualuh Hulu & Hilir Kabupaten : Labuhan Batu	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun	
4.	1	21-10-2005	22-04-2024 ^{*)}	1.408,21	Desa : Kanopan Hulu Kecamatan : Kualuh Hulu Kabupaten : Labuhanbatu		Kebun	
5.	02.12.000007147.0	-	22-04-2059	5.187.938m ²	Kabupaten : Labuhanbatu Provinsi : Sumatera Utara		Kebun	
6.	01.12.000007098.0	-	22-04-2059	1.535.568m ²	Kabupaten : Labuhanbatu Provinsi : Sumatera Utara		Kebun	
7.	01.12.000007099.0	-	22-04-2059	2.450.666m ²	Kabupaten : Labuhanbatu Provinsi : Sumatera Utara		Kebun	
8.	01.12.00007100.0	-	22-04-2059	6.528m ²	Kabupaten : Labuhanbatu Provinsi : Sumatera Utara		Kebun	
9.	01.12.000007101.0	-	22-04-2059	349m ²	Kabupaten : Labuhanbatu Provinsi : Sumatera Utara		Kebun	
10.	02.12.000004924.0	-	01-04-2058	3.461.000m ²	Desa : Damuli Kecamatan : Kualuh Hulu Kabupaten : Labuhanbatu		Kebun	
11.	02.12.000004972.0	-	01-04-2058	79.800m ²	Desa : Damuli Kecamatan : Kualuh Hulu Kabupaten : Labuhanbatu		Kebun	
12.	18	25-07-2008	22-07-2043	103,4Ha	Desa : Damuli Pekan Kecamatan : Kualuh Selatan Kabupaten : Labuhanbatu		Kebun	
SATYA								
A. PROVINSI SUMATERA UTARA								
1.	1	17-07-2006	31-12-2029	2.195,1	Desa : Perkebunan Normark Kecamatan : Kota Pinang Kabupaten : Labuhan Batu	Tidak sedang dijaminkan	Kebun	

SERTIFIKAT HGU				LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
B. PROVINSI JAMBI							
2.	37	25-04-2014	28-02-2049	1.397	Desa : Betung Bedarah Kecamatan : Tebo Ilir Kabupaten : Tebo Provinsi : Jambi	Tidak sedang dijaminkan.	Kebun
3.	62	04-02-2008	04-02-2043	20,22	Desa : Telentam		Kebun
4.	63	04-02-2008	04-02-2043	26,5477	Kecamatan : Tanah Sepenggal Kabupaten : Bungo Provinsi : Jambi		Kebun
5.	67	26-08-2010	01-06-2045	1.547	Desa : Bukit Kemang Kecamatan : Tanah Tumbuh	Tidak sedang dijaminkan	Kebun
6.	64	04-02-2008	04-02-2043	34,6094	Kabupaten : Bungo	Tidak sedang dijaminkan	Kebun
7.	65	04-02-2008	04-02-2043	66,7288	Provinsi : Jambi		Kebun
PANIGORAN							
1.	02.12.000007146.0	-	22-04-2059	991,0291	Kabupaten : Labuhan Batu Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan	Kebun
2.	02.12.000007162.0	-	22-04-2059	43,622	Kabupaten : Labuhan Batu Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan	Kebun
3.	02.12.000007103.0	-	22-04-2059	498,0572	Kabupaten : Labuhan Batu Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan	Kebun
4.	02.12.000007104.0	-	22-04-2059	2,1907	Kabupaten : Labuhan Batu Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan	Kebun

Catatan:

Tanah yang dimiliki oleh PANIGORAN berdasarkan SHGU No. 01419 (dahulu SHGU No. 2) telah diperpanjang dan dipecah menjadi 5 SHGU. Namun demikian, saat ini Kantor Badan Pertanahan setempat baru menerbitkan 4 SHGU, yaitu SHGU dengan: (i) Nomor Identifikasi Bidang Tanah ("NIB"): 02.12.000007146.0; (ii) NIB: 02.12.000007162.0; (iii) NIB: 02.12.000007103.0; dan (iv) NIB: 02.12.000007104.0.

Adapun Kantor Badan Pertanahan Setempat saat ini masih dalam proses penerbitan 1 SHGU hasil pemecahan SHGU No. 01419 (dahulu SHGU No. 2).

Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)

SERTIFIKAT HMSRS				LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
PERSEROAN							
1.	09.02.000006476.3		10-11-2027	133,88	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kota madya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.	Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta
2.	09.02.000006475.3		10-11-2027	133,88	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kota madya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta		Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta
TAPIAN							
1.	888/XXII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	120,1262	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kota madya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.	Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta
2.	1498/X/A.1/ Ancol	24-04-1992	16-07-2028	1.925	Kelurahan : Ancol Kecamatan : Penjaringan Kota madya : Jakarta Utara Provinsi : DKI Jakarta		Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta

SERTIFIKAT HMSRS				LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
KRESNA							
1.	803/VIII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	117,2729	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kotamadya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminakan.	Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta
LEIDONG							
1.	810/IX/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	120,1262	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kotamadya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminakan.	Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta
2.	811/IX/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	120,1262			Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta
SATYA							
1.	5/1/Barat	29-12-1995	10-11-2027	150,00	Kelurahan : Mangga Dua Selatan Kecamatan : Sawah Besar Kotamadya : Jakarta Pusat Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminakan.	Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta
2.	809/IX/Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	110,1974	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kotamadya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta		Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta
3.	872/XIX/Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	110,1974			Tempat tinggal karyawan kebun yang dinas di Jakarta

Hak Pakai (HP)

No.	SERTIFIKAT HP			LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN	FUNGSI
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
TAPIAN							
1.	3	20-08-2014	14-08-2034	33.194	Desa : Rantau Hampang Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara Provinsi : Kalimantan Timur	Tidak sedang dijaminakan.	Bulking Station
2.	4	20-08-2014	14-08-2034	40.900	Desa : Rantau Hampang Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara Provinsi : Kalimantan Timur		Bulking Station

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Selain hak atas tanah, Perseroan juga memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Atas Kekayaan Intelektual ini memiliki dampak positif bagi Perseroan dalam melindungi produknya dari para pesaing lainnya terutama merek dagang dan desain logo milik Perseroan. Berikut ini Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Perseroan, antara lain:

1. Sertifikat Merek

No. Urut	Pendaftaran				Jangka waktu
	Nomor	Tanggal	Etiket merek	Kelas	
1.	IDM000374373	19-03-2012	"FILGOLD"	29	10 tahun (sejak 04-03-2023)
2.	IDM000391710	29-07-2013	"FILMA"	31	10 tahun (sejak 12-06-2023)
3.	IDM000335846	11-11-2011	"Kunci Mas"	29	10 tahun (sejak 07-08-2022)
4.	IDM000365709	09-04-2012	"MAESTRO"	29	10 tahun (sejak 31-03-2023)

No. Urut	Pendaftaran			Kelas	Jangka waktu
	Nomor	Tanggal	Etiket merek		
5.	IDM000336015	14-11-2011	"MITRA"	29	10 tahun (sejak 16-08-2022)
6.	IDM000374370	19-03-2012	"SAWIT MAS"	29	10 tahun (sejak 04-03-2023)
7.	IDM000623932	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
8.	IDM000623912	21-02-2017	"MENARA"	29	10 Tahun (sejak 21-02-2017)
9.	IDM000623837	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
10.	IDM000623838	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
11.	IDM000621549	21-04-2017	"SMART +"	29	10 tahun (sejak 21-04-2017)
12.	IDM000623373	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
13.	IDM000623374	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
14.	IDM000623372	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
15.	IDM000560766	22-03-2013	"FILMA MARGARIN"	29	10 tahun (sejak 22-03-2023)
16.	IDM000623933	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
17.	IDM000557583	30-05-2014	"www.pakaroti.com"	38	10 tahun (sejak 30-05-2024)
18.	IDM000557584	30-05-2014	"PAKAROTI"	38	10 tahun (sejak 30-05-2024)
19.	IDM000623934	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
20.	IDM000623915	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
21.	IDM000623913	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
22.	IDM000623914	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
23.	IDM000623932	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
24.	IDM000054705	15-03-2006	"FILMA"	29, 30	10 tahun (sejak 15-03-2016)
25.	IDM000104278	29-04-2005	"FILMA"	29	10 tahun (sejak 29-04-2025)
26.	IDM000054705	01-11-2005	"FILMA"	29,30	10 tahun (sejak 15-03-2016)
27.	IDM000098772	20-08-2007	"FILMA"	29,30	10 tahun (sejak 03-10-2024)
28.	IDM000044211	02-08-2005	"FILMA"	30	10 tahun (sejak 03-10-2024)
29.	IDM000100735	12-04-2005	"FILMA NUTRIKIDS"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2025)
30.	IDM000100734	12-04-2005	"FILMA NUTRIPLUS"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2025)
31.	IDM000662060	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
32.	IDM000662037	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
33.	IDM000662059	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
34.	IDM000062146	23-04-2005	"FILMAGOLD"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2025)

No. Urut	Pendaftaran			Kelas	Jangka waktu
	Nomor	Tanggal	Etiket merek		
35.	IDM000054704	01-11-2005	""FILMAPLUS'	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
36.	IDM000054703	01-11-2005	"FILMAPREMIUM"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
37.	IDM000062144	23-04-2005	"FILMASPECIAL "	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2025)
38.	IDM000054702	01-11-2005	"FILMASUPER"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
39.	IDM000131543	29-05-2008	"GOODFRY"	29	10 tahun (sejak 16-04-2017)
40.	IDM000140486	17-07-2008	"HEALTHY LIFESTYLE SMART CHOICE"	29	10 tahun (sejak 09-03-2016)
41.	IDM000189278	6 Januari 2009	"I-HOUSE"	38	10 tahun (sejak 13-07-2017)
42.	IDM000662036	19-02-2016	"IMMUNA PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
43.	IDM000662057	19-02-2016	"IMMUNA+"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
44.	IDM000180564	13-10-2008	"I-SOC"	30	10 tahun (sejak 10-04-2017)
45.	IDM000167038	4 Juli 2008	"JUNIOR SUPER CHEF"	41	10 tahun (sejak 10-11-2016)
46.	IDM000067034	20-03-2006	"KUMAS"	29,30	10 tahun (sejak 30-07-2024)
47.	IDM000242514	29-03-2010	"KUNCI MAS"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
48.	IDM000044210	02-08-2005	"KUNCI MAS"	30	10 tahun (sejak 03-10-2024)
49.	IDM000070292	24-04-2006	"MASKU"	29, 30	10 tahun (sejak 27-08-2024)
50.	IDM000362594	18-07-2012	"MITRA"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
51.	IDM000223939	22-10-2009	"OASIS"	29	10 tahun (sejak 06-03-2018)
52.	IDM000131541	29-05-2008	"OBOR"	29	10 tahun (sejak 11-05-2017)
53.	IDM000213193	08-08-2009	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 19-12-2017)
54.	IDM000216881	07-09-2009	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 04-02-2018)
55.	IDM000242512	29-03-2010	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
56.	IDM000061852	16-01-2006	"PALMBOOM"	29, 30	10 tahun (sejak 15-06-2024)
57.	IDM000131542	29-05-2008	"PALMBOOM MARGARINE"	29	10 tahun (sejak 09-06-2017)
58.	IDM000153316	28-01-2009	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 05-08-2018)
59.	IDM000153315	28-01-2009	"PUSAKA"	29	10 tahun (sejak 05-08-2018)
60.	IDM00093251	31-10-2006	"SALAK"	29	10 tahun (sejak 12-05-2017)
61.	IDM000032028	18-03-2005	"SMART"	22	10 tahun (sejak 15-09-2015)
62.	IDM000032024	17-04-2025	"SMART"	29	10 tahun (sampai 15-09-2035)
63.	IDM000590280	12-12-2014	"SMART"	29	10 tahun (sejak 12-12-2024)
64.	IDM000032042	17-04-2025	"SMART"	30	10 tahun (sampai 15-09-2035)

No. Urut	Pendaftaran			Kelas	Jangka waktu
	Nomor	Tanggal	Etiket merek		
65.	IDM000662054	19-02-2016	"SMART+"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
66.	IDM000662052	19-02-2016	"SMART+"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
67.	IDM000662069	19-02-2016	"SMART PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
68.	IDM000662053	19-02-2016	"SMART PLUS"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
69.	IDM000662068	19-02-2016	"SMART PLUS"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
70.	IDM000228621	26-11-2009	"SMART VALUE"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2015)
71.	IDM000149365	4 Desember 2007	"SMART WATER"	16	10 tahun (sejak 02-06-2016)
72.	IDM000260026	2 Juni 2006	"SMART WATER"	32	10 tahun (sejak 02-06-2016)
73.	IDM000662055	19-02-2016	"SMART PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
74.	IDM000140483	17-07-2008	"SMART CHOICE HEALTHY LIFESTYLE"	29	10 tahun (sejak 09-03-2016)
75.	IDM000519441	21-10-2013	"trichomas"	5	10 tahun (sejak 21-10-2023)
76.	IDM001078890	12-09-2022	"RHINOMAS"	5	10 tahun (sejak 12-09-2022)
77.	IDM000775792	02-05-2017	Logo Perseroan	41	10 tahun (sejak 02-05-2017)
78.	IDM000519440	21-10-2013	"mycormas"	5	10 tahun (sejak 21-10-2023)
79.	IDM000093392	10-09-2002	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 10-09-2022)
80.	IDM000186512	13-04-2004	"KUNCI MAS"	29, 30	10 tahun (sejak 13-04-2024)
81.	IDM000496986	04-04-2013	"MITRA"	29	10 tahun (sejak 04-04-2023)
82.	IDM000483696	13-02-2013	"PRESTIGE"	29	10 tahun (sejak 13-02-2023)
83.	IDM000528250	26-06-2013	"SMARTBAKER"	29	10 tahun (sejak 26-06-2023)
84.	IDM000004338	04-12-2003	"FILMA"	32	10 tahun (sejak 04-12-2023)
85.	IDM000046940	11-12-2003	"FILMA"	4	10 tahun (sejak 11-12-2023)
86.	IDM000484004	13-02-2013	"FILMA PRESTIGE"	29	10 tahun (sejak 13-02-2023)
87.	IDM000556719	10-10-2014	"KEJUKU"	29	10 tahun (sejak 10-10-2024)
88.	IDM000489673	27-03-2013	Lukisan Buah Sawit	29	10 tahun (sejak 27-03-2023)
89.	IDM000693519	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	38	10 tahun (sejak 19-02-2016)
90.	IDM000693517	19-02-2016	"SMART PLUS"	35	10 tahun (sejak 19-02-2016)
91.	IDM000693518	19-02-2016	"SMART PLUS"	38	10 tahun (sejak 19-02-2016)
92.	IDM000695072	19-02-2016	"SMART PLUS"	32	10 tahun (sejak 19-02-2016)
93.	IDM000694944	19-02-2016	"SMART+"	32	10 tahun (sejak 19-02-2016)
94.	IDM000693051	19-02-2016	"SMART+"	38	10 tahun (sejak 19-02-2016)

No. Urut	Pendaftaran				Jangka waktu
	Nomor	Tanggal	Etiket merek	Kelas	
95.	IDM000822131	13-09-2018	"FILMA PROFESIONAL"	29	10 tahun (sejak 13-09-2018)
96.	IDM000563684	21-01-2025	"FreshPlus"	32	10 tahun (sejak 21-01-2025)
97.	IDM000564283	21-01-2025	"FreshPlus"	30	10 tahun (sejak 21-01-2025)
98.	IDM000564190	21-01-2025	"Mizu"	30	10 tahun (sejak 21-01-2025)
99.	IDM000564284	21-01-2025	"Mizu"	32	10 tahun (sejak 21-01-2025)
100.	IDM000776107	13-01-2015	"VITCRUNCH"	30	10 tahun (sejak 13-01-2025)
101.	IDM001259068	01-03-2024	"Kunci Mas"	29	10 tahun (sejak 01-03-2024)
102.	IDM000032018	17-04-2025	"SMART"	5	10 tahun (sampai 15-09-2035)
103.	IDM000032021	17-04-2025	"SMART"	4	10 tahun (sampai 15-09-2035)
104.	IDM000032023	17-04-2025	"SMART"	36	10 tahun (sampai 15-09-2035)
105.	IDM000032029	17-04-2025	"SMART"	31	10 tahun (sampai 15-09-2035)
106.	IDM000032034	17-04-2025	"SMART"	1	10 tahun (sampai 15-09-2035)
107.	IDM000032038	17-04-2025	"SMART"	38	10 tahun (sampai 15-09-2035)
108.	IDM000032039	17-04-2025	"SMART"	34	10 tahun (sampai 15-09-2035)
109.	IDM000032040	17-04-2025	"SMART"	32	10 tahun (sampai 15-09-2035)
110.	IDM000032043	17-04-2025	"SMART"	16	10 tahun (sampai 15-09-2035)
111.	IDM000033792	17-04-2025	"SMART"	33	10 tahun (sampai 15-09-2035)
112.	IDM000033793	17-04-2025	"SMART"	41	10 tahun (sampai 15-09-2035)
113.	IDM000033794	17-04-2025	"SMART"	11	10 tahun (sampai 15-09-2035)
114.	IDM000033795	17-04-2025	"SMART"	35	10 tahun (sampai 15-09-2035)

2. Hak Cipta

No.	Pendaftaran				Nama Pencipta
	Nomor	Tanggal	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	
1.	015642	19-02-1996	Seni	Seni Lukisan "FILMA"	Perseroan
2.	015779	15-03-1996	Seni	Seni Lukisan Minyak Goreng Kunci Mas	Perseroan
3.	017433	21-08-1996	Seni	Seni lukis logo "PT. SMART CORPORATION"	Perseroan
4.	017430	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "OBOR"	Perseroan
5.	017431	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "PALMBOOM"	Perseroan
6.	017432	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "SALAK"	Perseroan
7.	067711	01-12-2017	Seni	Seni Lukisan "BUNGA MAWAR"	Perseroan

14. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Purimas Sasmita (“Purimas”)

Riwayat Singkat Purimas

Purimas didirikan dengan nama “PT Purimas Sasmita” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas “PT Purimas Sasmita” No. 267 tanggal 16 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1192.HT.01.01.Th.92 tanggal 7 Februari 1992 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 558/1992 tanggal 20 Februari 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2030, BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992.

Anggaran dasar Purimas telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Purimas untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT Purimas Sasmita” No. 76 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-61450.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0082816.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27059, BNRI No. 99 tanggal 9 Desember 2008 (“**Akta No. 76/2008**”).

Perubahan anggaran dasar Purimas yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0080376.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0190057.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 (“**Akta No. 61/2019**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Purimas.

PTPurimasSasmitaberalamatkantordiGedungSinarMasLandPlazaMenara2Lantai30,JalanM.H.Thamrin No. 51, Jakarta Pusat.

Maksud dan Tujuan Purimas

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Purimas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2019 maksud dan tujuan Purimas ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- b. Real estate;
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Purimas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

- b. Menjalankan usaha dalam bidang real estate, termasuk tetapi tidak terbatas pada real estate yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode prosedur akuntansi, program akuntansi biaya dan bantuan pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan usaha PT Purimas Sasmita berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dan saat ini hanya sebagai perusahaan holding dan tidak memiliki kegiatan usaha yang aktif.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Purimas

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Purimas Sasmita No. 11 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0005695 tanggal 5 Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002591.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Januari 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Purimas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Abadimas Investama	999.990.000	999.990.000.000	99,99
2. Asia Palm Oil Investment Pte Ltd	10.000	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purimas

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Purimas Sasmita No. 23 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0286345 tanggal 11 Desember 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0268673.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purimas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : The Biao Leng
Komisaris : Yovianes Mahar
Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja
Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Pedy Harianto
Direktur : Drs. Syafriadi
Direktur : Aditya Gunawan
Direktur : Boy Yakobus Muliana

15. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK**A. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan**

Perseroan memiliki 12 Entitas Anak yang terdiri dari 9 (sembilan) Entitas Anak yang telah beroperasi secara komersial dan 3 (tiga) Entitas Anak yang tidak aktif. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing Entitas Anak Perseroan sebagai berikut

1. PT Satya Kisma Usaha (SATYA)**Riwayat Singkat SATYA**

SATYA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SATYA didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Satya Kisma Usaha" No. 5 tanggal 4 Juli 1974, yang dibuat di hadapan Paul Tamara, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A. 5/360/6 tanggal 3 Desember 1974 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 1690/1974 tanggal 11 Desember 1974 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 195 BNRI No. 22 tanggal 16 Maret 1976.

Anggaran dasar SATYA telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar SATYA dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat "PT Satya Kisma Usaha" No. 9 tanggal 20 Februari 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-19474.AH.01.02-Th.2008 tanggal 18 April 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 23458 BNRI No. 91 tanggal 11 November 2008 ("**Akta No. 9/2008**").

Perubahan anggaran dasar SATYA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 09 tanggal 7 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0030710.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 13 Mei 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0103550.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 13 Mei 2025 ("**Akta No. 09/2025**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SATYA.

SATYA berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha SATYA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09/2025, SATYA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Industri Pengolahan;
- c. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;

- e. Pendidikan;
- f. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; dan
- g. Pengangkutan dan Pergudangan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SATYA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 01262: perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 10431: industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - KBLI Nomor 10432: industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) yang mencakup pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - KBLI Nomor 10433: industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - KBLI Nomor 10434: industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - KBLI Nomor 10435: industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
 - KBLI Nomor 10436: industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
 - KBLI Nomor 10437: industri minyak goreng kelapa sawit yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 46202: perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.

- KBLI Nomor 46209: perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
 - KBLI Nomor 46610: perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu (YBDI) yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oil, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (*biofuels*), dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.
 - KBLI 47301: perdagangan eceran bahan bakar minyak, BBG (Bahan Bakar Gas), dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara yang mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), atau jenis bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bakar Bakar Gas) dan sebagainya) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG (Bahan Bakar Gas) dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), termasuk pula bahan bakar untuk *speed boat* dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, *cooling products*, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu (YBDI) (46610). Perdagangan eceran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok perdagangan eceran gas elpiji (47772).
 - KBLI Nomor 47302: perdagangan eceran bahan bakar minyak, BBG (Bahan Bakar Gas) dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut dan udara yang mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut dan udara (seperti agen BBM (Bahan Bakar Minyak), agen LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan sebagainya). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dimasukkan dalam kelompok perdagangan eceran bahan bakar minyak, BBG (Bahan Bakar Gas) dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat laut dan udara (47301).
- d. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti:
- KBLI Nomor 70209: aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pendidikan, antara lain termasuk tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 85132: pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul althfal yang mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti taman kanak-kanak, Raufatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
 - KBLI Nomor 85121: pendidikan dasar/ibtidaiyah swasta yang mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
 - KBLI Nomor 85122: pendidikan menengah pertama / tsanawiyah swasta yang mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah, Tsanawiyah, dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama.
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 86105: aktivitas klinik swasta yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, pergudangan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 49431: angkutan bermotor untuk barang umum yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
 - KBLI Nomor 49432: angkutan bermotor untuk barang khusus yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan CNG (*Compressed Natural Gas*), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup, dan pengangkutan kendaraan bermotor.
 - KBLI Nomor 52101: pergudangan dan penyimpanan yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - KBLI Nomor 52109: pergudangan dan penyimpanan lainnya yang mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok pergudangan dan penyimpanan, aktivitas, *cold storage*, aktivitas *bounded warehous* atau wilayah kawasan berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, aktivitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3), fasilitas penyimpanan sumber radiasi pengion, penyimpanan yang termasuk dalam *naturally occuring radioactive material* (NORM) dan pengelola gudang sistem resi gudang. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.

Kegiatan usaha SATYA berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SATYA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 53 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033893.AH.01.02.Tahun 2020 5 Mei 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.02-0209744 tanggal 5 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0077528.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Mei 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SATYA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	190.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	119.700	119.700.000.000	63
2. TAPIAN	70.300	70.300.000.000	37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	190.000	190.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SATYA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 34 tanggal 26 November 2024 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0293805 tanggal 27 Desember 2024 serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0284866.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SATYA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : The Biao Leng
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Susanto
 Direktur : Billy Gunawan
 Direktur : Ertin Tanuwandi
 Direktur : Aditya Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SATYA yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SATYA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	214.947	160.149
Aset tidak lancar	357.123	344.045
Jumlah aset	572.070	504.194
Liabilitas jangka pendek	103.347	59.666
Liabilitas jangka panjang	12.150	40.703
Jumlah liabilitas	115.497	100.369
Jumlah ekuitas	456.573	403.825
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	572.070	504.194

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan bersih	956.272	840.232
Laba kotor	168.193	97.145
Laba usaha	100.497	32.884
Penghasilan komprehensif	92.837	35.821

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar SATYA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp214.947 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp54.798 juta atau sebesar 34,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, serta persediaan masing-masing sebesar Rp21.337 juta, Rp18.575 juta dan Rp13.424 juta.

Jumlah liabilitas jangka pendek SATYA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp103.347 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.681 juta atau sebesar 73,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha sebesar Rp31.663 juta atau 71,1%.

Jumlah liabilitas jangka panjang SATYA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.150 juta, mengalami penurunan sebesar Rp28.553 juta atau sebesar 70,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan pada utang kepada pihak berelasi non-usaha sebesar Rp27.752 juta atau 76,4%.

Jumlah ekuitas SATYA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp456.573 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp52.748 juta atau sebesar 13,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang seluruhnya berasal dari kenaikan saldo laba.

Penjualan bersih SATYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp116.040 juta atau sebesar 13,8% terutama karena kenaikan harga jual rata-rata.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, SATYA memperoleh laba usaha sebesar Rp100.497 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp67.613 juta atau sebesar 205,6%. Hal ini seiring dengan peningkatan laba kotor sebesar Rp71.048 juta akibat peningkatan penjualan SATYA sebesar 13,8% sedangkan peningkatan beban pokok penjualan hanya sebesar 6,1%, serta kenaikan beban usaha sekitar 5,3% di tahun 2024.

2. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (PANIGORAN)

Riwayat Singkat PANIGORAN

PANIGORAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. PANIGORAN didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Perusahaan Perkebunan Panigoran" No. 144 tanggal 23 September 1961 *jo.* akta Perubahan No. 132 tanggal 30 Desember 1961, keduanya dibuat di hadapan Ong Kiem Lian, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/13/25 tanggal 28 Februari 1962 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 180/1962 dan No. 181/1962 tanggal 31 Juli 1962 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 198, BNRI No. 58 tanggal 21 Juli 1964.

Anggaran dasar PANIGORAN telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PANIGORAN dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPA adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat "PT Perusahaan Perkebunan Panigoran" No. 20 tanggal 18 Juni 2008 *juncto* akta Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 23 tanggal 17 Juli 2008, keduanya dibuat oleh/di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-52867AH.01.02.Th.2008 tanggal 20 Agustus 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 25782 BNRI No. 97 tanggal 2 Desember 2008 ("**Akta No. 20/2008**").

Perubahan anggaran dasar PANIGORAN yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 09 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015241.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042304.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10011, BNRI No. 22 tanggal 18 Maret 2022 (**"Akta No. 09/2022"**), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PANIGORAN untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

PANIGORAN berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09/2022, maksud dan tujuan PANIGORAN ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
- b. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- c. Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PANIGORAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan yang meliputi perkebunan buah kelapa sawit (01262), dimana mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- b. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- c. Aktivitas professional, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha PANIGORAN berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dan saat ini tidak memiliki kegiatan usaha yang aktif.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 15 tanggal 29 Maret 2012, yang dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-16769 tanggal 9 Mei 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0041722.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PANIGORAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	3.999	3.999.000.000	99,975
2. PT Hijau Alam Sejati	1	1.000.000	0,025
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000	4.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Struktur Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 43 tanggal 26 November 2024, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0293798 tanggal 27 Desember 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0284850.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Desember 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PANIGORAN pada adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : The Biao Leng
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Susanto
 Direktur : Billy Gunawan
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Ertin Tanuwandi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan PANIGORAN yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan PANIGORAN untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	15.234	14.599
Aset tidak lancar	1	1
Jumlah aset	15.235	14.600
Liabilitas jangka pendek	-	-
Liabilitas jangka panjang	-	-
Jumlah liabilitas	-	-
Jumlah ekuitas	15.235	14.600
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	15.235	14.600

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan bersih	-	-
Laba kotor	-	-
Rugi usaha	(258)	(119)
Penghasilan komprehensif	635	685

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Aset lancar PANIGORAN pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp15.234 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp635 juta atau sebesar 4,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya peningkatan pada kas dan setara kas.

3. PT Propertindo Prima (PROPERTINDO)

Riwayat Singkat PROPERTINDO

PROPERTINDO adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. PROPERTINDO didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Propertindo Prima" No. 202 tanggal 18 Juni 1992, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-318.HT.01.01.Th'93 tanggal 19 Januari 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 85/Leg/1993 tanggal 9 Februari 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2228, BNRI No. 41 tanggal 21 Mei 1993.

Anggaran dasar PROPERTINDO telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PROPERTINDO dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah "PT Propertindo Prima" No. 8 tanggal 5 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-29991AH.01.02.Th.2009 tanggal 2 Juli 2009 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotabaru di bawah No. 03/BH/16.04/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 ("**Akta No. 8/2009**").

Perubahan anggaran dasar PROPERTINDO yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Propertindo Prima No. 15 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0018580. AH. 01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah didaftarkan Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051387.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 ("**Akta No. 15/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PROPERTINDO untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

PROPERTINDO berdomisili di Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kegiatan Usaha PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15/2022 maksud dan tujuan PROPERTINDO ialah berusaha dalam bidang:

- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Pengangkutan dan Pergudangan;
- Konstruksi;
- Industri Pengolahan;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PROPERTINDO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak seperti kelapa dan kelapa sawit termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- b. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan yang mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan pakir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir, usaha ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Angkutan bermotor untuk barang umum (49431) yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*);
 - Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432) yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Compressed Natural Gas* (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;
 - Angkutan tidak bermotor untuk barang umum (49433) yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, pedate dan hewan/ternak beban.
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangunan/konstruksi, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Penyiapan lahan (43120) yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi; pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/ pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran, kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan *sheet pile*, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/ pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, *dewatering*/ pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;
 - Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air (42911) yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (*dam*), bendung (*weir*), embung, pintu air, talang, siphon, chek dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (*free intake*), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;

- Konstruksi gedung hunian (41011) yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian;
 - Konstruksi gedung industri (41013) yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung *workshop*/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;
 - Konstruksi bangunan sipil jembatan jalan layang, *fly over*, dan *underpass* (42102) yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*, termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
 - Konstruksi jaringan irigasi dan drainase (42201) yang mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (10431) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil* / CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
 - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) (10432) yang mencakup pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm kernel oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang bersangkutan dengan itu (71102) yang mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan *Air Conditioner* (AC) pendinginan, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei *seismic* atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi;
 - Aktivitas fotografi (74201) yang mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau *aerial photography*) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan

- perbesaran dari negative film atau *cine-film* yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan (74202) yang mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

kegiatan usaha PROPERTINDO berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah di bidang pengangkutan produk berbasis kelapa sawit, berupa pengangkutan dari kebun ke pabrik pengolahan minyak sawit maupun dari pabrik pengolahan minyak sawit ke pabrik rafinasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Propertindo Prima No. 1 tanggal 1 April 2011, yang dibuat oleh Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-28895.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0046416.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 struktur permodalan dan susunan pemegang saham PROPERTINDO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	155.240	155.240.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	155.239	155.239.000.000	99,999
2. LEIDONG	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	155.240	155.240.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Propertindo Prima No. 41 tanggal 26 November 2024, yang dibuat di hadapan Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0294820 tanggal 2 Januari 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0287159.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PROPERTINDO adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : The Biao Leng
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Sardjono Soemardjo
 Komisaris : Pedy Harianto

Direksi

Direktur Utama : Suedi Husein
 Direktur : Martinus Agung Utomo
 Direktur : Ertin Tanuwandi
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Ferdinan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan PROPERTINDO yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan PROPERTINDO untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	20.072	12.665
Aset tidak lancar	411.103	521.096
Jumlah aset	431.175	533.761
Liabilitas jangka pendek	3.866	5.056
Liabilitas jangka panjang	1.838	3.020
Jumlah liabilitas	5.704	8.076
Jumlah ekuitas	425.471	525.685
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	431.175	533.761

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	36.838	35.844
Laba kotor	2.048	2.200
Laba usaha	1.423	1.573
Penghasilan komprehensif	47.264	22.128

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar PROPERTINDO pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp20.072 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.407 juta atau sebesar 58,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh adanya peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp13.098 juta atau 833,7%, yang diimbangi dengan penurunan pada piutang usaha sebesar 65,0% atau sebesar Rp4.808 juta.

Jumlah aset tidak lancar PROPERTINDO pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp411.103 juta, mengalami penurunan sebesar Rp109.993 juta atau 21,1%, disebabkan oleh penurunan investasi dalam saham yang berasal dari ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi sebesar 20,9% atau sebesar Rp105.283 juta.

Penghasilan komprehensif PROPERTINDO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp47.264 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp25.136 juta, disebabkan oleh meningkatnya ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi sebesar 118,7% atau sebesar Rp24.379 juta.

4. PT Kresna Duta Agroindo (KRESNA)

Riwayat Singkat KRESNA

KRESNA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. KRESNA dahulu didirikan dengan nama "PT Kresna Duta Agro-Industri" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas "Kresna Duta Agro-Industri" (PT Kresna Duta Agro-Industri) No. 69 tanggal 29 Oktober 1985, yang dibuat di hadapan Willy Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan No. 417 tanggal 27 Agustus 1986, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dan akta Pembetulan

No. 407 tanggal 25 November 1986, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6196-01.TH.87. tanggal 28 September 1987 serta telah di daftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut dibawah No. 705/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987, No. 706/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987 dan No. 707/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1071, BNRI No. 93 tanggal 20 November 1987.

Anggaran dasar KRESNA telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar KRESNA dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah “PT Kresna Duta Agroindo” No. 11 tanggal 4 Juni 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34681 AH.01. 02.Tahun.2008 tanggal 19 Juni 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 20890 BNRI No. 86 tanggal 24 Oktober 2008 (“**Akta No. 11/2008**”).

Perubahan anggaran dasar KRESNA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 08 tanggal 21 Maret 2025 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0022856. AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 8 April 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075941.AH.01.11.Tahun 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 010263, BNRI No. 031 tanggal 18 April 2025 (“**Akta No. 08/2025**”) yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar KRESNA.

KRESNA berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08/2025, maksud dan tujuan KRESNA ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalan;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
- e. *Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi;
- f. Pengumpulan, *Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material;
- g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- h. Aktivitas *Professional*, Ilmiah dan Teknis;
- i. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
- j. Pengangkutan dan Pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KRESNA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 01262: perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan dan penggalan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 08105: penggalian tanah dan tanah liat mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran, dan penggilingan tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain *kaolin (china clay)*, *ball clay (firing clay)*, abu bumi, serpih dan tanah urug.

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 10431: industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - KBLI Nomor 10432: industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil/CKPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - KBLI Nomor 10433: industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*crude palm olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*crude palm stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*crude palm kernel olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*crude palm kernel stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - KBLI Nomor 10434: industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*refined bleached deodorized palm oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*refined bleached deodorized palm kernel oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - KBLI Nomor 10435: industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan/fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*refined bleached deodorized palm olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*refined bleached deodorized palm stearin*).
 - KBLI Nomor 10436: industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*refined bleached deodorized palm kernel olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*refined bleached deodorized palm kernel stearin*).
 - KBLI Nomor 10437: industri minyak goreng kelapa sawit yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 35111: pembangkit tenaga listrik yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkit tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- e. *Treatment* air, *treatment* limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi yang meliputi:
- KBLI Nomor 37011: pengumpulan air limbah tidak berbahaya yang mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpulan air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran, pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).

- KBLI Nomor 37012: pengumpulan air limbah berbahaya yang mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
 - KBLI Nomor 37021: *treatment* dan pembuangan air limbah yang tidak berbahaya yang mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
 - KBLI Nomor 37022: *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya yang mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan *treatment* dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. Pengumpulan, *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material yang meliputi:
- KBLI Nomor 38120: pengumpulan limbah berbahaya yang mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (*bio hazardous*), aki dan baterai bekas pakai.
 - KBLI Nomor 38220: *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya yang mencakup usaha *treatment* dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan *treatment* limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, *treatment* dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, *treatment*, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti *treatment* dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan *treatment* lainnya terhadap limbah radioaktif.
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak pada:
- KBLI Nomor 46202: perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - KBLI Nomor 46209: perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

- KBLI Nomor 46319: perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempahan.
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti:
 - KBLI Nomor 70204: aktivitas konsultasi manajemen industri yang mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
 - KBLI Nomor 70209: aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 86105: aktivitas klinik swasta yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- j. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 50221: angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan yang mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
 - KBLI Nomor 50222: angkutan sungai dan danau untuk barang khusus yang mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
 - KBLI Nomor 52221: aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
 - KBLI Nomor 52222: aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau yang mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

Kegiatan usaha KRESNA berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 53 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0190047 tanggal 13 November 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143151.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 November 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KRESNA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	550.000	550.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	403.313	403.313.000.000	73,3296
2. PROPERTINDO	146.686	146.686.000.000	26,6702
3. TAPIAN	1	1.000.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	550.000	550.000.000.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 33 tanggal 26 November 2024 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0293801 tanggal 27 Desember 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0284859.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KRESNA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : The Biao Leng
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Susanto
 Direktur : Tony
 Direktur : Bun Suryanto
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Ertin Tanuwandi
 Direktur : Billy Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan KRESNA yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan KRESNA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	547.108	517.378
Aset tidak lancar	1.210.324	1.567.519
Jumlah aset	1.757.432	2.084.897
Liabilitas jangka pendek	247.830	177.797
Liabilitas jangka panjang	19.097	21.838
Jumlah liabilitas	266.927	199.635
Jumlah ekuitas	1.490.505	1.885.262
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.757.432	2.084.897

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan bersih	2.385.232	2.258.497
Laba kotor	363.995	242.540
Laba (rugi) usaha	113.195	(21.080)
Penghasilan komprehensif	171.744	77.465

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Aset lancar KRESNA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp547.108 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp29.730 juta atau sebesar 5,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan kas dan setara kas masing-masing sebesar Rp44.771 juta dan Rp15.006 juta, diimbangi dengan penurunan pada piutang usaha sebesar Rp34.649 juta.

Aset tidak lancar KRESNA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.210.324 juta, mengalami penurunan sebesar Rp357.195 juta atau sebesar 22,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan piutang dari pihak berelasi non-usaha sebesar Rp448.360 juta atau 96,4% dan penurunan aset pajak tangguhan - bersih sebesar Rp25.165 juta atau 30,6%, diimbangi dengan kenaikan tanaman produktif sebesar Rp102.381 juta atau 53,2%.

Liabilitas jangka pendek KRESNA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp247.830 juta, mengalami penurunan sebesar Rp70.033 juta atau sebesar 39,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya kenaikan dari utang lain-lain - pihak ketiga dan utang usaha masing-masing sebesar Rp49.623 juta dan Rp16.304 juta.

Jumlah ekuitas KRESNA pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.490.505 juta, mengalami penurunan sebesar Rp394.757 juta atau sebesar 20,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh distribusi dividen selama tahun berjalan sebesar Rp566.500 juta sedangkan laba tahun berjalan sebesar Rp168.434 juta.

Laba usaha KRESNA untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp113.195 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp134.275 juta setelah mengalami rugi usaha sebesar Rp21.080 juta pada tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan pada penjualan bersih sebesar Rp126.735 juta atau sebesar 5,6% sedangkan beban pokok penjualan hanya meningkat sebesar 0,3%, diikuti dengan penurunan beban usaha sebesar 4,9%.

5. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia (LEIDONG)

Riwayat Singkat LEIDONG

LEIDONG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. LEIDONG didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 164 tanggal 19 September 1961 juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 107 tanggal 24 November 1961, keduanya dibuat di hadapan Raden Kadiman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/20 tanggal 7 Agustus 1962 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan berturut-turut di bawah No. 252/1962 dan No. 253/1962 tanggal 19 November 1962 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 101, BNRI No. 28 tanggal 5 April 1963.

Anggaran dasar LEIDONG telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar LEIDONG dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 20 tanggal 13 Agustus 2019, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0079086.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187492.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019.

Perubahan anggaran dasar LEIDONG yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 10 tanggal 7 Mei 2025, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0030742.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 14 Mei 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0103631.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 14 Mei 2025 ("**Akta No. 10/2025**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar LEIDONG.

LEIDONG berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha LEIDONG

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10/2025, maksud dan tujuan LEIDONG ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Industri Pengolahan.
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Aktivitas *Professional*, Ilmiah dan Teknis.
- e. Pengangkutan dan Pergudangan.
- f. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial.
- g. Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, LEIDONG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 01262: perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 10431: industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

- KBLI Nomor 10432: industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil*/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - KBLI Nomor 10433: industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - KBLI Nomor 10434: industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - KBLI Nomor 10435: industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
 - KBLI Nomor 10436: industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
 - KBLI Nomor 10437: industri minyak goreng kelapa sawit yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 46202: perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - KBLI Nomor 46209: perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti:
- KBLI Nomor 70209: aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,

program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan dan pergudangan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 52101: pergudangan dan penyimpanan yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - KBLI Nomor 52109: Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya yang mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok pergudangan dan penyimpanan; aktivitas *cold storage*; aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat; penyimpanan minyak dan gas bumi; aktivitas penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); fasilitas penyimpanan sumber radiasi pengion; penyimpanan yang termasuk dalam *naturally occuring radioactive material* (norm); pengelola gudang sistem resi gudang, termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.
- f. Menjalankan usaha-usaha dibidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 86105: aktivitas klinik swasta yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang pendidikan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 85132: pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal yang mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
 - KBLI Nomor 85121: pendidikan dasar/ibtidaiyah swasta yang mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat

Kegiatan usaha LEIDONG berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LEIDONG

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 06 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No AHU-0076173.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0190359.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 November 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LEIDONG pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	137.349	137.349.000.000	99,998
2. PANIGORAN	1	1.000.000	0,001
3. PT Ivo Mas Tunggal	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	137.351	137.351.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi LEIDONG

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 42 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU- AHU-AH.01.09-0293800 tanggal 27 Desember 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0284855.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LEIDONG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : The Biao Leng
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Susanto
 Direktur : Billy Gunawan
 Direktur : Iswanto Nadjaja
 Direktur : Sun Lie
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Ertin Tanuwandi
 Direktur : Wiwiek Budiono Muljono
 Direktur : Boy Yakobus Muliana
 Direktur : Kazunori Kobayashi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan LEIDONG yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan LEIDONG untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	178.287	93.811
Aset tidak lancar	197.090	219.084
Jumlah aset	375.377	312.895
Liabilitas jangka pendek	62.266	22.534
Liabilitas jangka panjang	10.061	10.292
Jumlah liabilitas	72.327	32.826
Jumlah ekuitas	303.050	280.069
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	375.377	312.895

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan bersih	645.423	441.391
Laba kotor	196.842	90.079
Laba usaha	150.786	46.732
Penghasilan komprehensif	132.861	51.441

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Aset lancar LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp178.287 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp84.476 juta atau sebesar 90,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha dan persediaan, masing-masing sebesar Rp94.048 juta dan Rp17.514 juta, diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp31.454 juta.

Aset tidak lancar LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp197.090 juta, mengalami penurunan sebesar Rp21.994 juta atau sebesar 10,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan piutang dari pihak berelasi non-usaha.

Liabilitas jangka pendek LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp62.266 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp39.732 juta atau sebesar 176,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak dan utang usaha masing-masing sebesar sebesar Rp20.086 juta dan Rp13.499 juta.

Jumlah ekuitas LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp303.050 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp22.981 juta atau sebesar 8,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seluruhnya berasal dari peningkatan saldo laba, yang berasal dari laba bersih setelah dikurangi dengan pembagian dividen selama tahun berjalan.

Penjualan bersih LEIDONG untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp645.423 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp204.032 juta atau sebesar 46,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan penjualan atas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) masing-masing sebesar 42,8% dan 82,8% atau sebesar Rp161.713 juta dan Rp44.748 juta.

Laba usaha LEIDONG untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp150.786 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp104.054 juta atau sebesar 222,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan laba kotor sebesar 118,5% atau Rp106.763 juta, sedangkan beban usaha mengalami sedikit kenaikan, yaitu sebesar 6,2%.

6. PT SOCI MAS (SOCI)

Riwayat Singkat SOCI

SOCI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Medan. SOCI dahulu didirikan dengan nama "PT Sinar Oleochemical International" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian "PT Sinar Oleochemical International" No. 1 tanggal 20 Oktober 1992 *junctis* akta Perubahan Akta Pendirian "PT Sinar Oleochemical International" No. 22 tanggal 31 Mei 1993 dan akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Sinar Oleochemical International" No. 1 tanggal 2 Agustus 1993, ketiganya dibuat di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7432.HT.01.01.TH 93 tanggal 23 Agustus 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 80/PT/Pend/1993, No. 101/PT/Prob/1993 dan No. 102/PT/Prob/1993, masing-masing tertanggal 2 September 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4958, BNRI No. 85 tanggal 22 Oktober 1993.

Anggaran dasar SOCI telah beberapa kali mengalami perubahan dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT Sinar Oleochemical International” No. 3 tanggal 2 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-30818.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 6 Juni 2008 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang di bawah No. 0567/BH02.13/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0045034.AH. 01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 (“**Akta No. 3/2008**”).

Perubahan anggaran dasar SOCI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soci Mas No. 33 tanggal 13 September 2024, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0064721.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 11 Oktober 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0217710.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 003698, BNRI No. 12 tanggal 11 Februari 2025 (“**Akta No. 33/2024**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SOCI untuk menambahkan kegiatan usaha SOCI.

SOCI berdomisili di Pulau Irian No.2 Kawasan Industri medan (KIM I), Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

Kegiatan Usaha SOCI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 33/2024, maksud dan tujuan SOCI ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b. Industri Pengolahan.
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Pengangkutan dan Pergudangan.
- e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SOCI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha bidang industri pengolahan, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 10801: industri ransum makanan hewan yang mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan lainnya.
 - KBLI Nomor 10802: industri konsentrat makanan hewan yang mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya.
 - KBLI Nomor 20112: industri kimia dasar anorganik gas industri yang mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
 - KBLI Nomor 20115: industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian yang mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer bioplastik dari bahan terbarukan).

- KBLI Nomor 20231: industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga yang mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan, dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
2. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 46651: perdagangan besar bahan dan barang kimia yang mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain. pergudangan dan penyimpanan yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan
 3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan yang mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir, usaha ini termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 52101: pergudangan dan penyimpanan yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil.
 - KBLI Nomor 52109: pergudangan dan penyimpanan lainnya yang mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok pergudangan dan penyimpanan sampai dengan pengelola gudang sistem resi gudang, termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain
 4. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti:
 - KBLI Nomor 70209: aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Kegiatan usaha SOCI berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah di bidang Industri Oleokimia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SOCI

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Soci Mas No. 26 tanggal 11 September 2017 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0020565.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124536.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SOCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.035.000,- (atau setara dengan US\$1.000) per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	76.000	154.660.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	75.540	153.723.900.000	99,39
2. Madascar Capital Pte. Ltd.	460	936.100.000	0,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	76.000	154.660.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOCI

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soci Mas No. 13 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0295430 tanggal 7 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084852.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Carel Risakotta
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Presiden Direktur : Drs. Syafriadi
 Wakil Presiden Direktur : Pedy Harianto
 Direktur : Tan I Tjhang
 Direktur : Kung Chee Wan
 Direktur : Kamran Qamar

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SOCI yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SOCI untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	97.361	122.926
Aset tidak lancar	142.562	122.812
Jumlah aset	239.923	245.738
Liabilitas jangka pendek	45.037	25.818
Liabilitas jangka panjang	55.647	80.203
Jumlah liabilitas	100.684	106.021
Jumlah ekuitas	139.239	139.717
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	239.923	245.738

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan bersih	302.115	262.218
Laba kotor	19.730	19.781
Laba (rugi) usaha	(97)	5.593
Penghasilan (rugi) komprehensif	(478)	1.313

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar SOCI pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$97.361 ribu, mengalami penurunan sebesar US\$25.565 ribu atau sebesar 20,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh adanya penurunan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya sebesar US\$48.334 ribu, diimbangi dengan kenaikan kas dan setara kas dan persediaan masing-masing sebesar US\$16.688 ribu dan US\$8.152 ribu.

Jumlah aset tidak lancar SOCI pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$142.562 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$19.750 atau sebesar 16,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh adanya kenaikan aset tetap - bersih sebesar US\$23.248 ribu atau sebesar 21,7%.

Jumlah liabilitas jangka pendek SOCI pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$45.037 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$19.219 ribu atau sebesar 74,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya kenaikan utang lembaga keuangan lainnya jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan utang usaha masing-masing sebesar US\$8.720 ribu dan US\$8.297 ribu.

Jumlah liabilitas jangka panjang SOCI pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$55.647 ribu, mengalami penurunan sebesar US\$ 24.556 ribu atau sebesar 30,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya penurunan utang lembaga keuangan lainnya jangka panjang sebesar US\$ 24.306 ribu atau sebesar 31,9%.

Jumlah penjualan bersih SOCI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar US\$302.115 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$39.897 ribu atau sebesar 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan harga jual rata-rata.

7. PT Tapian Nadenggan (TAPIAN)

Riwayat Singkat TAPIAN

TAPIAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. TAPIAN didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Tapian Nadenggan" No. 30 tanggal 7 Agustus 1978, yang dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/315/18 tanggal 20 Desember 1978 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tk. 1 Medan di bawah No. 43/PT/1979 tanggal 14 Maret 1979 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 870, BNRI No. 78 tanggal 29 September 1987.

Anggaran dasar TAPIAN telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar TAPIAN dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah "PT Tapian Nadenggan" No. 5 tanggal 14 April 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-29383.AH. 01.02.Th.2008 tanggal 30 Mei 2008 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042965.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 ("**Akta No. 5/2008**").

Perubahan anggaran dasar TAPIAN yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapani Nadenggan No. 08 tanggal 7 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0030745.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0103635.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 (**"Akta No. 08/2025"**), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TAPIAN.

TAPIAN berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha TAPIAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08/2025, maksud dan tujuan TAPIAN ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalan;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- e. Pengangkutan dan Pergudangan;
- f. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- g. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
- h. Pendidikan;
- i. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; dan
- j. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TAPIAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 01262: perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit
2. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan dan penggalan, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 08105: penggalan tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalan tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (*china clay*), ball clay (*firing clay*), abu bui, serpih dan tanah urug.
3. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 10431: industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil* CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - KBLI Nomor 10432: industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil*/CKPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - KBLI Nomor 10433: industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemisahan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.

- KBLI Nomor 10434: industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - KBLI Nomor 10435: industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
 - KBLI Nomor 10436: industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
 - KBLI Nomor 10437: industri minyak goreng kelapa sawit yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan minyak mentah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
4. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 46202: perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - KBLI Nomor 46209: perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
 - KBLI Nomor 46319: perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
 - KBLI Nomor 46610: perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu (YBDI) yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), gas butana dan propane, dan lain – lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.
 - KBLI Nomor 47301: perdagangan eceran bahan bakar minyak, BBG (Bahan Bakar Gas), dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara yang mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan -bakar gas, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) dan sebagainya) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG (Bahan Bakar Gas), dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang- barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu (YBDI) (46610). Perdagangan eceran LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok perdagangan eceran gas elpiji (47772).

- KBLI Nomor 47302: perdagangan eceran bahan bakar minyak, BBG (Bahan Bakar Gas), dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara yang mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM (Bahan Bakar Minyak), agen LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan sebagainya). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dimasukkan dalam kelompok perdagangan eceran bakar minyak. BBG (Bahan Bakar Gas), dan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara (47301).
5. Menjalankan usaha – usaha dibidang pengangkutan dan perdagangan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI Nomor 52101: pergudangan dan penyimpanan yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - KBLI Nomor 52109: pergudangan dan penyimpanan lainnya yang mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok pergudangan dan penyimpanan sampai dengan pengelola gudang sistem resi gudang, termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.
 - KBLI Nomor 50221: angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan yang mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
 - KBLI Nomor 50222: angkutan sungai dan danau untuk barang khusus yang mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang - memenuhi persyaratan teknis kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
 - KBLI Nomor 52221: aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut yang mencakup kegiatan usaha pelayanan Kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
 - KBLI Nomor 52222: aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau yang mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
 - KBLI 49431: angkutan bermotor untuk barang umum yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
 - KBLI 49432: angkutan bermotor untuk barang khusus yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*), LNG (*Liquefied Natural Gas*) dan CNG (*Compressed Natural Gas*), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

6. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti:
 - KBLI Nomor 70204: aktivitas konsultasi manajemen industri yang mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
 - KBLI Nomor 70209: aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
7. Menjalankan usaha – usaha dibidang aktivitas Kesehatan manusia dan aktivitas sosial, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 86105: aktivitas klinik swasta yang mencakup kegiatan perawatan Kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
8. Menjalankan usaha – usaha dibidang Pendidikan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 85132: Pendidikan taman kanak – kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal yang mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak – kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
 - KBLI Nomor 85121: pendidikan dasar/ibtidaiyah swasta yang mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
 - KBLI Nomor 85122: Pendidikan menengah pertama/tsanawiyah swasta yang mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama.
9. Menjalankan usaha – usaha dibidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - KBLI Nomor 35203: pengadaan gas bio yang mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas - yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.

10. Menjalankan usaha – usaha dibidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- KBLI 37011: pengumpulan air limbah tidak berbahaya yang mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).
 - KBLI 37012: pengumpulan air limbah berbahaya yang mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas-pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
 - KBLI 37021: treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya yang mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
 - KBLI 37022: treatment dan pembuangan air limbah berbahaya yang mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.

Kegiatan usaha TAPIAN berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TAPIAN

Sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapani Nadenggan No. 54 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0032652.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0202941 tanggal 28 April 2020 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074762.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 April 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TAPIAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	499.997	499.997.000.000	99,999
2. PROPERTINDO	3	3.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000	500.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi TAPIAN

Sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 40 tanggal 26 November 2024, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH dibawah No. AHU-AH.01.09-0290850 tanggal 19 Desember 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0278469.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 Desember 2024 , susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TAPIAN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Wakil Komisaris Utama : Sardjono Soemardjo
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Burhanudin Amin
 Wakil Direktur Utama : Suedi Husein
 Wakil Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Benny Yusuf
 Direktur : Budhi Dharmawira
 Direktur : Tony
 Direktur : Wiwiek Budiono Muljono
 Direktur : Boy Yakobus Muliana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan TAPIAN yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian TAPIAN untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	4.302.832	3.644.147
Aset tidak lancar	3.111.697	3.010.448
Jumlah aset	7.414.529	6.654.595
Liabilitas jangka pendek	1.147.306	914.927
Liabilitas jangka panjang	2.304.613	2.339.964
Jumlah liabilitas	3.451.919	3.254.891
Jumlah ekuitas	3.962.610	3.399.704
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.414.529	6.654.595

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan bersih	27.486.276	20.087.047
Laba kotor	1.411.351	759.108
Laba usaha	765.510	143.332
Penghasilan komprehensif	562.906	115.216

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.302.832 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp658.685 juta atau sebesar 18,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan signifikan pada piutang usaha, Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka, dan persediaan masing-masing sebesar Rp527.530 juta, Rp162.288 juta, dan Rp105.768 juta, diimbangi dengan penurunan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya sebesar Rp195.095 juta.

Jumlah aset tidak lancar TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.111.697 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp101.249 juta atau sebesar 3,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan tanaman produktif.

Jumlah liabilitas jangka pendek TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.147.306 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp232.379 juta atau sebesar 25,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh meningkatnya utang lain-lain - pihak ketiga dan utang pajak masing-masing sebesar Rp166.150 juta dan Rp81.759 juta.

Jumlah penghasilan komprehensif TAPIAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp562.906 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp447.690 juta atau sebesar 388,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama dari peningkatan laba usaha sebesar Rp622.178 juta yang disertai dengan peningkatan beban bunga dan beban pajak kini masing-masing sebesar Rp111.196 juta dan Rp112.825 juta.

8. PT Sinarmas Bio Energy (SBE)

Riwayat Singkat SBE

SBE adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SBE didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Sinarmas Bio Energy No. 34 tanggal 26 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-2446341.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3527476.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 41077, BNRI No. 67 tanggal 21 Agustus 2015 ("**Akta Pendirian SBE**").

Perubahan anggaran dasar SBE yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Bio Energy No. 54 tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Lanawaty Darmadi S.H. M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0077681.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 Desember 2023 dan dicatat dalam database SABH dibawah No. AHU-AH.01.09-0290850 tanggal 12 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0251350.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 26980, BNRI No. 70 tanggal 30 Agustus 2024 ("**Akta No. 18/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 4 anggaran dasar SBE.

SBE berdomisili di Sinarmas Land Plaza Menara 2, Lt. 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha SBE

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SBE sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Bio Energy No. 18 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan

Surat Keputusannya No. AHU-0018586.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051398.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022, maksud dan tujuan SBE ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pedagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
- c. Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SBE dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315) yang mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-*dairy cream*, dan produk sejenis lainnya.
 - Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (46691) yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist dan agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433) yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut;
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435) yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*);

- Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi (19211) yang mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, *Gasoline*, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, *Solvent*/Pelarut, termasuk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dari hasil pengilangan minyak bumi.
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (20115) yang mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (*gum*), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam *alufamat*, asam *asetat*, asam *citrat*, asam *benzoat*, *fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerine*, *furfural*, *sorbitol*, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan *biofuel*, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: *biofuel* cair (*biodiesel* dan *bioethanol anhidrat*), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/*jet fuel* nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (*biobenzene*, *biotoluene* dan *bioxylene* dan *biopolymer* bioplastik dari bahan terbarukan).
- Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus (20118) yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

Kegiatan usaha SBE berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah industri kimia dasar organik dan energi terbarukan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SBE

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 54/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	694.000	694.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	693.999	693.999.000.000	99,9999
2. TAPIAN	1	1.000.000	0,0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	694.000	694.000.000.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SBE

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Bio Energy No. 20 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.09-0100680 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0052810.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Maret 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SBE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Komisaris : Pedy Harianto
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Wiwiek Budiono Muljono
 Direktur : Edward Budianto
 Direktur : Boy Yakobus Muliana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SBE yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SBE untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	1.954.005	1.426.624
Aset tidak lancar	946.642	967.316
Jumlah aset	2.900.947	2.393.940
Liabilitas jangka pendek	1.066.803	654.000
Liabilitas jangka panjang	77.631	76.134
Jumlah liabilitas	1.144.434	730.134
Jumlah ekuitas	1.756.513	1.663.806
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.900.947	2.393.940

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Penjualan bersih	5.857.131	5.586.281
Laba kotor	309.237	328.729
Laba usaha	107.019	134.745
Penghasilan komprehensif	92.707	118.431

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar SBE pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.954.005 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp527.381 juta atau sebesar 37,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka, piutang usaha, dan persediaan masing-masing sebesar Rp202.701 juta, Rp178.469 juta, dan Rp177.139 juta, yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp33.868 juta atau 19,6%.

Liabilitas jangka pendek SBE pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.066.803 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp412.803 juta atau sebesar 63,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp442.899 juta atau sebesar 74,8%.

Jumlah penjualan bersih SBE untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.857.131 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp270.850 juta atau sebesar 4,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama berasal dari peningkatan harga jual rata-rata.

PT Sinarmas Sentra Cipta (SSC)

Riwayat Singkat SSC

SSC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SSC didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Sinarmas Sentra Cipta No. 47 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugianto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014357.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 24 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0039955.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Maret 2017 ("**Akta Pendirian SSC**").

Anggaran dasar SSC telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar SSC yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 54 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0020670 tanggal 3 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007612.AH.01.02.Tahun 2023 dan telah diterima serta dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0020670 tanggal 3 Februari 2023 ("**Akta No. 54/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 4 anggaran dasar SSC.

SSC berdomisili di Sinarmas MSIG Tower Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta.

Kegiatan Usaha SSC

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SSC sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/2022, maksud dan tujuan SSC ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- d. Real Estat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315) yang mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor (82110) yang mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang real estat, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111) yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah

dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Kegiatan usaha SSC berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah jasa administrasi kantor, antara lain pengelolaan dan administrasi bidang keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan/atau jasa, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SSC

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 54 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0007612.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 dan telah diterima serta dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0020670 tanggal 3 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023663.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	199.999	199.999.000.000	99,9995
2. LEIDONG	1	1.000.000	0,0005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	200.000	200.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSC

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 07 tanggal 7 Februari 2025, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0114000 tanggal 28 Februari 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048269.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Februari 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SSC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Komisaris : Pedy Harianto
 Komisaris : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Tan I Tjhang
 Direktur : Trisnawati Widjaja
 Direktur : Petrus Simon

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SSC yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SSC untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset lancar	212.466	197.935
Aset tidak lancar	178.981	217.759
Jumlah aset	391.447	415.694
Liabilitas jangka pendek	46.956	44.121
Liabilitas jangka panjang	100.308	117.895
Jumlah liabilitas	147.264	162.016
Jumlah ekuitas	244.183	253.678
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	391.447	415.694

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan usaha	494.946	462.492
Laba kotor	8.894	16.472
Laba usaha	8.894	16.472
Penghasilan komprehensif	4.106	17.567

Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar SSC pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp212.466 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp14.531 juta atau sebesar 7,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan pada piutang usaha sebesar Rp31.396 juta, diiringi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp18.153 juta.

Jumlah aset tidak lancar SSC pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp178.981 juta, mengalami penurunan sebesar Rp38.778 juta atau sebesar 17,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan biaya pengembangan piranti lunak - bersih sebesar 36,3% atau sebesar Rp40.663 juta akibat amortisasi tahun berjalan.

Jumlah liabilitas jangka panjang SSC pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp100.308 juta, mengalami penurunan sebesar Rp17.587 juta atau sebesar 14,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh turunnya utang kepada pihak berelasi non-usaha sebesar Rp17.521 juta.

Jumlah penghasilan komprehensif SSC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.106 juta, mengalami penurunan sebesar Rp13.461 juta atau sebesar 76,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp7.578 juta ditambah dengan kenaikan beban bunga sebesar Rp3.287 juta.

9. PT Pratama Ronaperintis (PRATAMA)

Riwayat Singkat PRATAMA

PRATAMA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara. PRATAMA didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Pratama Ronaperintis" No. 228 tanggal 26 April 1995, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-12173.HT.01.01.TH.95 tanggal 27 September 1995 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 891/Leg/1995 tanggal 1 November 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10503, BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1995.

Anggaran dasar PRATAMA telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PRATAMA yang terakhir dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT Pratama Ronaperintis” No. 45 tanggal 29 April 2009, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-37426.AH.01.02.Tahun.2009 tanggal 5 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 28331, BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 2009 (“**Akta No. 45/2009**”).

Perubahan anggaran dasar PRATAMA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT Pratama Ronaperintis” No. 03 tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0017563.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048562.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10007, BNRI No. 22 tanggal 18 Maret 2022 (“**Akta No. 03/2022**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PRATAMA untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

PRATAMA berdomisili di Jl. Mangga Dua Raya, Gedung JITC Lantai 9-10, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Kegiatan Usaha PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03/2022, maksud dan tujuan PRATAMA ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- b. Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PRATAMA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- b. Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209), kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha PRATAMA berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, namun saat ini PRATAMA merupakan Entitas Anak yang tidak aktif.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45/2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PRATAMA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	350	350.000.000	70
2. PT Cita Insan Mandiri	150	150.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	500	500.000.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pratama Ronaperintis No. 34 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dihadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0196178 tanggal 14 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0253430.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PRATAMA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Feredy
 Direktur : David

PRATAMA merupakan entitas yang tidak aktif.

Kontribusi pendapatan dan tahun penyertaan masing-masing Entitas Anak terhadap Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Status Beroperasi	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Perseroan	Kontribusi Pendapatan	
								2024	2023
1.	KRESNA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1994	Aktif	1993	100,00%	2,3%	2,6%
2.	LEIDONG	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1989	99,99%	0,6%	0,5%
3.	SATYA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1993	Aktif	1993	100,00%	0,9%	1,0%
4.	TAPIAN	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1982	100,00%	26,2%	23,1%
5.	SOCI	Medan	Industri oleokimia	1995	Aktif	1995	99,39%	4,6%	4,6%
6.	SBE	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan	2017	Aktif	2015	100,00%	5,6%	6,4%

B. Keterangan Mengenai Entitas Asosiasi

Selain memiliki Entitas Anak tersebut di atas, Perseroan juga memiliki Entitas Asosiasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Domisili Hukum	Tahun Pendirian*)	% Efektif Kepemilikan	Kegiatan Usaha	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan
1	SUPERAIR	Jakarta	1997	35,0	Pemupukan melalui udara	1998	1997
2	UNIVERSAL	Jakarta	2003	34,6	Perusahaan Transportasi	2003	2003
3	WAHANA	Jakarta	2000	50,0	Perdagangan dan industri air minum kemasan	2005	2013
4	SIP	Jakarta	1989	47,5	Industri kelapa sawit	1989	2021
5	HORTIMART	Malang	1990	39,1	Pembibitan tanaman	1990	1996

Keterangan:

*) Tahun Pendirian adalah tahun dari akta pendirian dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan dan bukan tahun pengesahan dari Menkumham

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*)

Industri minyak sawit berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung jutaan mata pencaharian di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Indonesia, Perseroan telah menciptakan lapangan kerja di sekitar wilayah operasional Perseroan, sehingga membantu mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat sekitar. Perseroan meyakini bahwa ada potensi besar untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka maupun generasi penerus. Perseroan dan Entitas Anak juga terus ikut serta dalam meningkatkan fasilitas umum di dalam dan sekitar pemukiman.

Program Kemasyarakatan

Perseroan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan yang inklusif, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan hingga penyaluran bantuan bencana.

Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat setempat, Perseroan juga melakukan gerakan sosial melalui organisasi nirlaba seperti Yayasan Eka Tjipta Foundation (organisasi sosial nirlaba yang didirikan oleh keluarga almarhum Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2006) dan Yayasan Tzu Chi di Indonesia (berafiliasi dengan organisasi Tzu Chi di Taiwan, lembaga non-denominasi global yang didirikan di Taiwan) dalam melaksanakan sebagian dari program kemasyarakatan tersebut.

Kerja sama Perseroan dan Entitas Anak dengan Yayasan Tzu Chi mencakup banyak program kemasyarakatan, terutama untuk membantu warga yang membutuhkan. Inisiatif yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan kesehatan dan gigi (kuartal 1-4) serta operasi gratis untuk kondisi seperti bibir sumbing, katarak dan lainnya (kuartal 1, 3, dan 4);
- Penyuluhan kesehatan ibu dan anak (kuartal 1-3) serta program peningkatan kesehatan dan gizi anak (kuartal 1-4) (termasuk pemberian vaksinasi, multivitamin, obat cacing dan makanan tambahan serta paket untuk pencegahan *stunting*);
- Menyalurkan paket bantuan kebutuhan pokok seperti: minyak goreng, mi instan, beras, telur, dan pakaian; (kuartal 1,2, dan 4)
- Kunjungan kasih ke panti asuhan dan panti jompo (kuartal 1-4);
- Sosialisasi dan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup (pemisahan sampah organik dan anorganik, *eco enzyme*, daur ulang, dan kreasi kerajinan tangan daur ulang) (kuartal 1, 3, dan 4);
- Budidaya hortikultura serta penanaman pohon buah-buahan, tanaman sayur, tanaman obat keluarga, dan tanaman bakau (kuartal 1-4); serta
- Penjualan minyak goreng bermerek di bawah harga pasar di daerah terpencil (kuartal 1-4);
- Pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah (kuartal 1-4);
- Donor darah (kuartal 1, 3, dan 4).

Menjamin Akses Pendidikan

Inisiatif pendidikan merupakan unsur kunci dalam program kemasyarakatan Perseroan karena Perseroan meyakini bahwa pendidikan adalah faktor penentu yang kuat, yang dapat membantu memutus siklus kemiskinan di daerah pedesaan. Perseroan selalu berusaha untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak yang tinggal di area perkebunan Perseroan.

Sejalan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, Perseroan memastikan bahwa setiap kebun memiliki fasilitas pendidikan mulai dari TK sampai kelas 6 SD. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa setiap region memiliki SMP sehingga anak-anak karyawan dan masyarakat setempat dapat bersekolah di sana.

Semua anak pekerja kami yang tinggal di perkebunan menerima pendidikan gratis dari TK sampai SMP dan menikmati akses pendidikan tinggi yang menerima subsidi dalam jumlah besar. Perseroan juga menawarkan pendidikan yang disubsidi di semua tingkatan untuk anak-anak yang tinggal di dekat dan di sekitar perkebunan Perseroan. Kami menyediakan layanan bus sekolah gratis sehingga anak-anak bisa pergi ke sekolah setiap hari. Perseroan dan Entitas Anak menyokong sekolah mulai dari TK sampai SMA. Perseroan juga menyumbangkan berbagai paket perlengkapan dan peralatan sekolah (termasuk meja kursi, buku, tas sekolah dan alat tulis).

Program Beasiswa

Sepanjang tahun 2024, kontribusi Perseroan dan Entitas Anak untuk mendanai sejumlah program beasiswa mencapai sekitar Rp18 miliar. Program tersebut meliputi SMART Planters, Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit dan program lainnya melalui kerja sama dengan Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB) serta ETF.

Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas

Perseroan dan Entitas Anak juga berusaha memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat sekitar melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, misalnya jalan, jembatan, balai desa (untuk kegiatan budaya), dan tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Perseroan juga menyediakan fasilitas dan program keterampilan untuk menjalankan koperasi agar kebutuhan pokok dapat tersedia dengan harga terjangkau, pembangunan dan renovasi fasilitas pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan olah raga serta penyediaan bantuan keuangan bagi masyarakat untuk merayakan hari besar dan hari raya keagamaan.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Memperkuat Ketahanan Masyarakat

Bersama dengan Golden Agri-Resources Ltd ("GAR"), induk perusahaan, Perseroan menginisiasi program *Bright Future Initiative* yang tersebar di wilayah operasional kami. Program ini mencakup pertanian sayuran organik, budidaya ikan dan ternak, serta penanaman tanaman komersial. Proyek-proyek ini telah membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Berangkat dari kesuksesan proyek-proyek ini, kami juga mengembangkan puluhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memasarkan produk bernilai tambah yang berasal dari proyek tersebut. UMKM pedesaan dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari pelatihan literasi digital dan keuangan, perencanaan bisnis, dan strategi pemasaran produk. Penerapan keterampilan yang dipelajari ini dapat meningkatkan pendapatan UMKM hingga Rp 40 juta per tahun, secara rata-rata.

Operasional perkebunan kami terus menjadi katalis ekonomi, mendukung pengembangan berbagai bisnis di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Efek berganda tersebut terlihat dari menjamurnya jasa transportasi lokal yang mengangkut minyak sawit dan tandan buah segar (TBS). Adanya perkembangan usaha ini memicu peningkatan permintaan akan bengkel, pompa bensin, dan toko suku cadang kendaraan, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat serta menciptakan mata pencaharian baru dan kesempatan kerja.

Karyawan Perseroan dan Entitas Anak di Tengah Masyarakat

Perseroan juga melibatkan dan menggerakkan para karyawan dalam berbagai kegiatan sosial. Sebagai contoh, Perseroan mendorong karyawan dan penyewa di kantor pusat Jakarta serta unit operasi lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah rutin untuk Palang Merah Indonesia. Perseroan juga mendorong karyawan untuk memberikan donasi rutin ke Yayasan Tzu Chi.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebesar Rp23.452 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan Rp13.527 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

17. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh (i) surat pernyataan Perseroan tanggal 23 Juni 2025, (ii) surat pernyataan KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO masing-masing tertanggal 26 Februari 2025, (iii) surat pernyataan SOCI, PRATAMA, SBE dan SSC masing-masing tertanggal 19 Februari 2025, (iv) surat pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing tertanggal 16 dan 23 Juni 2025, dan (v) surat pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak masing-masing tertanggal 4, 19, 21 dan 26 Februari serta 16 Juni 2025, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi

Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial di mana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, perkara persaingan usaha (khusus untuk Perseroan dan Entitas Anak) serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing-masing Perseroan dan Entitas Anak.

Catatan:

Perkara yang dihadapi oleh Perseroan saat ini adalah sehubungan dengan ketenagakerjaan, aset/harta kekayaan dan perdata. Adapun nilai-nilai perkara tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan sehingga perkara-perkara tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I berikut penggunaan dananya.

Perkara yang dihadapi oleh masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan SOCI adalah sehubungan dengan ketenagakerjaan. Selain itu, masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE juga sedang menghadapi perkara sehubungan dengan aset/harta kekayaan. Adapun nilai perkara-perkara tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE sehingga perkara-perkara tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE dan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I berikut penggunaan dananya.

18. ASURANSI

Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

A. PERSEROAN

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.12597	PT Asuransi Sinar Mas	Refinery yang terletak di: 1. Jl. Rungkut Industri, Surabaya; 2. Jl. Rungkut Industri Raya 19, Surabaya; 3. Jl. Rungkut Industri Raya 19 (Including 4.Jl. Rungkut Industri I No. 34) - Surabaya; 4. Jl. Rungkut Industri I No. 34, Jl. Rungkut Industri IV No. 38 - Surabaya; 5. Jl. Rungkut Industri Raya 19, Jl. Rungkut Industri I No 34 & 36, Jl. Lingkar Timur A11 & A 36, Jl. Rungkut Industri III No.35 C, Surabaya; dan 6. Jl. Nilam Timur - Surabaya	Rp606.498.053.709,- (<i>building dan material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
2.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.12599	PT Asuransi Sinar Mas	Refinery yang terletak di: 1. Jl. Rungkut Industri, Surabaya; 2. Jl. Rungkut Industri Raya 19, Surabaya; 3. Jl. Rungkut Industri Raya 19 (Including 4.Jl. Rungkut Industri I No. 34) - Surabaya; 4. Jl. Rungkut Industri I No. 34, Jl. Rungkut Industri IV No. 38 - Surabaya; dan 5. Jl. Rungkut Industri Raya 19, Jl. Rungkut Industri I No 34 & 36, Jl. Lingkar Timur A11 & A 36, Jl. Rungkut Industri III No.35 C, Surabaya.	Rp606.498.053.709,- (<i>building dan material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
3.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.12603	PT Asuransi Sinar Mas	Refinery yang terletak di: 1. Jl. Marunda Centre Blok D No.1 Bekasi; dan 2. Jl. Desa Tarjun, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kota Baru.	Rp 4.245.886.410.574,- (<i>building, contents, dan material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
4.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.12604				
5.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.12627	PT Asuransi Sinar Mas	Mesin yang terletak di: 1. Jl. Rungkut Industri, Surabaya; 2. Jl. Rungkut Industri Raya 19, Surabaya; 3. Jl. Rungkut Industri Raya 19 (Including 4.Jl. Rungkut Industri I No. 34) - Surabaya; 4. Jl. Rungkut Industri I No. 34, Jl. Rungkut Industri IV No. 38 - Surabaya; dan 5. Jl. Rungkut Industri Raya 19, Jl. Rungkut Industri I No 34 & 36, Jl. Lingkar Timur A11 & A 36, Jl. Rungkut Industri III No.35 C, Surabaya.	USD80,827,161 (<i>machinery</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
6.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.12629				
7.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.12839	PT Asuransi Sinar Mas	Mesin yang terletak di: 1. Jl. Marunda Centre Blok D No.1 Bekasi; dan 2. Jl. Desa Tarjun, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kota Baru.	USD293,032,318 (<i>machinery</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
8.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.12841				
9.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.23516	PT Asuransi Sinar Mas	Refinery dan Bulking yang terletak di: 1. Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan; dan 2. Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Medan.	Rp87.944.100.000,- (<i>building dan infrastructure</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
10.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.23670				
11.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0002.53794	PT Asuransi Sinar Mas	Bulking, Refinery, dan Office terletak di: 1. Jl. Birdjen Dani Effendy, Palembang; 2. Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan; 3. Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Medan; 4. Jl. Marunda Centre Blok D No.1, Bekasi; 5. Jl. Deli Tanjung Mas, Semarang; 6. Jl. Hatta Pangkalan Soekarno, Makassar, Sulawesi Selatan; 7. Jl. Irian, Komplek Pelabuhan, Cirebon; 8. Sinarmas Plazam Jl. MH. Thmarin Kav.22, Jakarta Pusat; dan 9. Jl. Datuk Laksamana, Pintu II Areal Pelindo 1, Dumai - Riau.	USD81,693,183.77 (<i>machinery dan equipment</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
12.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0002.53952				

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
13.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0003.15897	PT Asuransi Sinar Mas	Refinery, Bulking, Dwelling House, Office yang terletak di: 1. Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan; 2. Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Medan Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi; 3. Jl. Rungkut Industri, Surabaya; 4. Jl. Rungkut Industri Raya 19, Surabaya; 5. Jl. Rungkut Industri Raya 19 (Including 6. Jl. Rungkut Industri I No. 34) - Surabaya Jl. Rungkut Industri I No. 34; 7. Jl. Rungkut Industri IV No. 38 - Surabaya; 8. Jl. Rungkut Industri Raya 19; 9. Jl. Rungkut Industri I No 34 & 36; 10. Jl. Lingkar Timur A11 & A 36; 11. Jl. Rungkut Industri III No.35c - Surabaya; 12. Jl. Nilam Timur, Surabaya; 13. Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru - 72161 Kalimantan Selatan; 14. Jl. Bridjen Dani Effendy, Palembang; 15. Jl. Hatta Pangkalan Soekarno, Makassar, Sulawesi Selatan; 16. Komplek Pondok Chandra Jl Taman Asri 04 (340m2); 17. Komplek Pondok Chandra, Jl Taman Asri 06 (276m2); 18. Komplek Pondok Chandra, Jl Taman Asri 08 (240m2); 19. Komplek Pondok Chandra, Jl Taman Asri 10 (240m2); 20. Komplek Pondok Chandra, Jl Taman Asri 12 (240m2); 21. Komplek Pondok Chandra, Jl Taman Asri 16 (240m2); 22. Komplek Pondok Chandra, Jl Taman Asri 18 (240m2); 23. Komplek Pondok Chandra, Jl Taman Asri 20 (240m2); 24. Sinarmas Land Plaza, Jl. Mh. Thamrin Kav. 22, Jakarta Pusat; 25. Kompleks Rukan Kelapa Gading Square, Blok I No 007 A, Kelapa Gading - Jakarta Timur; 26. Jl. Rawa Teratai II, No. 8, Jiep - Pulogadung, Jakarta Timur; 27. Jl. Deli Tanjung Mas, Semarang; 28. Jl. Irian, Komplek Pelabuhan Cirebon; dan 29. Jl. Datuk Laksamana, Pintu II Areal Pelindo 1, Dumai - Riau.	Rp4.689.719.162.280,39 (<i>building</i> dan <i>infrastructure, contents, storage tank</i> dan <i>jetty</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
14.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0003.15995				
15.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.23516	PT Asuransi Sinar Mas	Refinery dan Bulking yang terletak di: 1. Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan; dan 2. Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Medan.	Rp87.944.100.000,- (<i>building</i> dan <i>infrastructure</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
16.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.23670				

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
17.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.02215	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik yang terletak di: 1. Padang Halaban Mill (60 Tph) (Desa Padang Halaban, Kec. Aek Natas, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara); dan 2. Padang Halaban Estate (Desa Padang Halaban, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara)	Rp350.421.517.851,- (<i>building, machinery, stock, contents, others, dan material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
18.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.02222				
19.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.02489	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik yang terletak di: 1. Adipati Estate (Belongkut, Marbau, Labuhan Batu, Sumatera Utara); dan 2. Pernantian Estate (Desa Pernantian, Aek Natas, Labuhan Batu, Sumatera Utara).	Rp62.868.862.800,- (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
20.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.02494				
21.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.09320	PT Asuransi Sinar Mas	Libo Riset (Jl. Raya Pekanbaru Duri Km. 78, Desa Sam Sam, Kec. Kandis, Kab. Siak, Pekanbaru - Riau 28686)	Rp89.618.001.293,- (<i>building, machinery, stock dan contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
22.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.25025				
23.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.25040	PT Asuransi Sinar Mas	Plant Production & Biotech (Kp. Pasir Maung RT 004 RW 006, Desa Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16810)	Rp543.649.037.834,50 (<i>building, machinery, stock, contents, others, dan material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
24.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.25079	PT Asuransi Sinar Mas	Perwakilan Medan (Jl. Wolter Monginsidi No. 14-16, Medan)	Rp215.409.666,- (<i>machinery dan contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
25.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.25080				
26.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0002.26197	PT Asuransi Sinar Mas	1. Sinar Mas Land Plaza, (Menara 2 Lt. 3, 10, 14, 22, 28, 29, 30 & 33 dan Menara 3 Lt. P8); 2. Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat - 10350 2. JITC Mangga Dua, Lt. 9, Lt. GF, M, 2, 3, 3a, dan 5; 3. Jl. Timor No. 16, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350 Lt. M Gedung DLAB; 4. Jl. Riau No. 1, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350; 5. Jl. Tomang Asli No. 3 Blok F, Kavling No. 2010 Phase IV, Jatipulo Palmerah Jakarta Barat, DKI Jakarta; 6. Pulogadung, Jalan Rawa Terate II No. 18; 7. Apartemen Capitol Park Residence (Tower Sapphire), Jl. Salemba Raya No. 16, Jakarta Pusat; 8. Apartment Ambassador Unit 7B, Jl. Prof. Dr. Satrio Karet No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan.	Rp183.475.628.402,- (<i>content, building dan infrastructure</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
27.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0002.26190				

B. ENTITAS ANAK

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
TAPIAN					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.08027	PT Asuransi Sinar Mas	Bulking KDA - Jln. Lintas Pelabuhan Talang Duku, Desa Sungai Rengas RT.10, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.	Rp73.510.446.122,00 (<i>stock</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
2.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.08030				
3.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.09370	PT Asuransi Sinar Mas	1. Batu Ampar Mill (60 TPH) - Jl. Poros Tarjun, Desa Serongga, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan;	1. Rp272.151.448.019,00 (<i>building , machinery, stock, contents</i>);	31-12-2024 s/d 31-12-2025
			2. Pantun Mas Estate - Desa Sri Pantun, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;	2. Rp49.275.239.959,00 (<i>building, stock, contents</i>);	
			3. Jak Luay Estate Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;	3. Rp74.451.411.559,00 (<i>building, stock, contents</i>);	
			4. Long Buluh Estate - Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;	4. Rp40.967.433.444,00 (<i>building, stock, contents</i>);	
			5. Batu Ampar Estate - Desa Serongga, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan;	5. Rp74.859.931.416,00 (<i>building, stock, contents</i>);	
			6. Bukit Subur Estate -Desa Juk Ayak, Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;	6. Rp6.075.551.296,00 (<i>building, stock, contents</i>);	
			7. Labanan Bulking Station - Desa Labanan Jaya, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Kalimantan Timur;	7. Rp77.169.365.076,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	
			8. Tanjung Karas Bulking Station - Dusun Tanjung Karas, Desa Rantau HEMPANG, Kec. Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.	8. Rp68.460.339.811,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>).	
4.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.09397	PT Asuransi Sinar Mas	Jak Luay Mill (80 TPH)- Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.	Rp299.378.369.537,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
5.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.09450	PT Asuransi Sinar Mas	1. Medang Sari Estate - Jl. Raya Runtu KM 12, Desa Runtu, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;	1. Rp25.974.473.275,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
			2. Tasik Mas Estate - Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah;	2. Rp26.711.195.013,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>)	
			3. Tanjung Paring Estate - Desa Sandul, Kec. Batu Ampar, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah;	3. Rp27.559.680.839,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>)	
			4. Langadang Estate - Desa Kalang, Kec. Batu Ampar, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah.	4. Rp20.351.967.866,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>)	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
6.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.09521	PT Asuransi Sinar Mas	1. Semilar Mill (80 TPH) - Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah; 2. Semilar Biogas Estate - Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah; 3. Semilar Estate - Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah; dan 4. Sei Rindu Estate - Desa Tangar, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah)	1. Rp311.371.930.347,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>) 2. Rp94.142.051.561,00 (<i>building, machinery, dan contents</i>) 3. Rp60.652.871.136,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>) 4. Rp40.629.263.985,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
7.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.09574	PT Asuransi Sinar Mas	1. Hanau KCP (150 TPH) - Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah; 2. Hanau Estate - Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah; 3. Hanau Mill (80 TPH) - Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah; dan 4. Hanau Biogas - Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah.	1. Rp58.731.886.598,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>) 2. Rp36.812.066.424,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>) 3. Rp307.565.016.119,00 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>) 4. Rp38.226.949.423,00 (<i>building, machinery, dan contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
8.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.13187	PT Asuransi Sinar Mas	Batu Mulia Estate - Desa Pantai, Kec. Kelumpang, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan	Rp47.521.983.849,00 (<i>building, stock, dan contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
9.	<i>Earthquake</i> No. 34.052.2021.00216				
10.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.40143	PT Asuransi Sinar Mas	1. Head Office - Apartemen Ambassador No. 21 C Jl. Prof Dr. Satrio No. 14, Karet Kuningan-Setiabudi, Jakarta Selatan 12940	1. Rp266.633.068,00 (<i>contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
11.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.40144		2. Head Office - Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 36 Jl. Mh. Thamrin Kav. 22 No. 51 Jakarta 10350	2. Rp10.693.799.660,00 (<i>contents</i>)	
SATYA					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.24998	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik – Muara Kilis Estate (Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi) 2. Pabrik – Sungai Bengkal Estate (Desa Betung Bedarah Barat, Kec. S. Bengkal, Kab. Tebo, Jambi)	1. Rp25.773.859.797,- (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>) 2. Rp36.381.115.359,- (<i>building, machinery, stock, contents, others, material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
2.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.24998	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik – Muara Kilis Estate (Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi)	1. Rp25.773.859.797,- (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
			2. Pabrik – Sungai Bengkal Estate (Desa Betung Bedarah Barat, Kec. S. Bengkal, Kab. Tebo, Jambi)	2. Rp36.381.115.359,- (<i>building, machinery, stock, contents, others, material damage</i>)	
3.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.25083	PT Asuransi Sinar Mas	Batang Gading Estate – Desa Bukit Kemang, Kec. Tanah Tumbuh, Muara Bungo, Jambi	Rp30.175.179.305,- (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
4.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.25084				
5.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.25092	PT Asuransi Sinar Mas	Normark Estate – Desa Normark, Kec Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara	Rp25.473.139.237,- (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
6.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.25093				
PROPERTINDO					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.24595	PT Asuransi Sinar Mas	Estate - Sawita Transport (Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan).	Rp2.075.017.794,-(<i>contents dan stock</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
SSC					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0003.07536	PT Asuransi Sinar Mas	Estate - (Sinarmas MSIG Tower, Lt. 23-27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta).	Rp81.781.195.373,00 (<i>contents</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
2.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0003.07551				
SBE					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.08286	PT Asuransi Sinar Mas	<i>Refinery</i> - Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	Rp245.734.372.210,00 (<i>stock</i>) Rp4.835.239.356,00 (<i>stock</i>) Rp6.128.337.752,00 (<i>stock</i>) Rp4.608.152.866,00 (<i>stock</i>) Rp7.259.494.799,00 (<i>stock</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
2.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.11705				
3.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.12617	PT Asuransi Sinar Mas	<i>Refinery</i> - Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	USD3.405.920,00 (<i>machinery</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
4.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.12620				
5.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.02477	PT Asuransi Sinar Mas	<i>Refinery</i> - Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	USD33.168.103,45 (<i>machinery</i>) USD 16.184.513,00 (<i>machinery</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
6.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.02481				

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0000.97904	PT Asuransi Sinar Mas	<i>Refinery</i> - Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	Rp1.022.120.847.204,29 (<i>building, contents, material damage, others</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
SOCI					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.500.0001.12623	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik – Oleochemical Plant Jl. Pulau Irian No. 2, Kawasan Industri Medan Seantis Percut Sei Tuan, Deli Serdang (Soci Main Plant) Jl. Ujung Baru Port Belawan, Medan (Shore Tank) Jl. Pulau Ternate, Kawasan Industri Medan Seantis Percut Sei Tuan, Deli Serdang (Coalyard) PT. Masaji Kargosentra Tama Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan 20412 Jl. Pulau Bengkalis I , Kawasan Industri Medan (KIM) Blok V, Gudang No. 3a , 5 dan 6, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang (KIM 5) Jl. Pulau Natuna I , Kawasan Industri Medan 2, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia (KIM 2) Jl. Pulau Pamagaran, Blok D, No 3 , Kawasan Industri MEDAN III (DEPO KIM 3)	1. USD262.200.000,00 (<i>material damage</i>) 2. USD23.000.000,00 (<i>business interruption</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
2.	<i>Earthquake</i> No. 12.500.0001.12625				
KRESNA					
1.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.13158	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Gunung Kombeng Mill (15 TPH) (Desa Makmur Jaya, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur);	1. Rp190.298.407.143,00 (<i>building, machinery, contents</i>);	31-12-2024 s/d 31-12-2025
2.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.13161		2. Perkebunan - Muara Wahau Estate (Desa Suka Maju, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur); 3. Perkebunan - Gunung Kombeng Estate (Desa Suka Maju, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur); 4. Pabrik - Muara Wahau Mill (60 TPH) (Desa Suka Maju, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur).	2. Rp36.853.423.200,00 (<i>building, stock, contents</i>); 3. Rp48.487.183.605,00 (<i>building, stock, contents</i>); 4. Rp275.821.377.572,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>).	
3.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.13222	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik - Rantau Panjang Estate (Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur)	Rp76.080.048.330,00 (<i>building, stock, contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
4.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.13223				

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
5.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.02545	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Lang Ling (Desa Langling RT 006, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi 37351);	1. Rp271.591.433.863,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	31-12-2024 s/d 31-12-2025
6.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.02552		2. Pabrik - Banko Estate (Desa Langling, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi).	2. Rp21.542.885.009,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>).	
7.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.53232	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Pabrik Jelatang (Jl. Sarolangun Bangko KM 25, Desa Jelatang, Bangko, Jambi);	1. Rp190.202.268.966,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	31-12-2024 s/d 31-12-2025
8.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0000.96308		2. Jelatang Compositing – Jl. Lintas Sumatera KM 25, Desa Jelatang, Kec. Pamenang – Jambi	2. Rp6.306.122.013,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>);	
			3. Pabrik – Sei Pelakar KCP (150 TPD) (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi)	3. Rp55.557.960.934,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>);	
			4. Pabrik – Sei Pelakar Mill (60 TPH) (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	4. Rp275.515.514.119,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>)	
			5. Pabrik – Sei Pelakar Mill (Biogas) (Desa Tanjung, Kec. Batin VIII, Kab. Sarolangun, Jambi);	5. Rp81.444.340.990,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>)	
			6. Pabrik – Talang Duku Bulking (Desa Sungai Rengas, Kel. Talang Duku, Kec. Maro Sebo, Jambi);	6. Rp79.308.154.822,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	
			7. Perkebunan – Bukit Bungkul Estate (Bukit Bungkul, Pamenang, Merangin-Jambi);	7. Rp2.607.386,00 (<i>stock</i>);	
			8. Pabrik – Tiga Serumpun KKPA (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	8. Rp40.933.171,00 (<i>stock</i>);	
			9. Pabrik – Sei Pelakar Estate (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	9. Rp49.297.656.933,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage, others</i>);	
			10. Pabrik – Batang Merangin Estate (Desa Kasang, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi).	10. Rp68.473.577.457,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>).	
9.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.53236		1. Pabrik – Pabrik Jelatang (Jl. Sarolangun Bangko KM 25, Desa Jelatang, Bangko, Jambi);	1. Rp190.202.268.966,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	
10.	<i>Earthquake</i> 12.500.0000.96318		2. Jelatang Compositing – Jl. Lintas Sumatera KM 25, Desa Jelatang, Kec. Pamenang – Jambi	2. Rp6.306.122.013,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>);	
			3. Pabrik – Sei Pelakar KCP (150 TPD) (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi)	3. Rp55.557.960.934,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>);	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			4. Pabrik – Sei Pelakar Mill (60 TPH) (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	4. Rp275.515.514.119,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>)	
			5. Pabrik – Sei Pelakar Mill (Biogas) (Desa Tanjung, Kec. Batin VIII, Kab. Sarolangun, Jambi);	5. Rp81.444.340.990,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>)	
			6. Pabrik – Talang Duku Bulking (Desa Sungai Rengas, Kel. Talang Duku, Kec. Maro Sebo, Jambi);	6. Rp79.308.154.822,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	
			7. Perkebunan – Bukit Bungkul Estate (Bukit Bungkul, Pamenang, Merangin-Jambi);	7. Rp2.607.386,00 (<i>stock</i>);	
			8. Pabrik – Tiga Serumpun KKPA (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	8. Rp40.933.171,00(<i>stock</i>);	
			9. Pabrik – Sei Pelakar Estate (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	9. Rp49.297.656.933,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>);	
			10. Pabrik – Batang Merangin Estate (Desa Kasang, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi).	10. Rp68.473.577.457,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>).	
11.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.02307	PT Asuransi Sinar Mas	Rantau Panjang Mill 60 TPH (Desa Jak Luay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur)	Rp279.154.221.383,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
12.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.02321				
LEIDONG					
1.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.08618	PT Asuransi Sinar Mas	1. Perkebunan - Leidong West Utara Estate (Dusun Rumpis, Desa Berang, Kec. Simpang Tritip, Kab. Bangka, Bangka Belitung);	1. Rp 3.220.806.319,00 (<i>building, stock, contents, machinery</i>);	31-12-2024 s/d 31-12-2025
2.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.08724		2. Perkebunan - Leidong West Selatan Estate (Desa Tumbak Petar, Kec. Jebus, Kab. Bangka, Bangka Belitung);	2. Rp1.968.766.390,00 (<i>building, stock contents, machinery</i>);	
			3. Pabrik – Leidong West Mill (60 TPH) (Desa Terentang, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung).	3. Rp269.472.677.787,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>).	
3.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.08726		1. Pabrik – Leidong West Mill (60 TPH) (Desa Terentang, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung).	1. Rp269.472.677.787,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>).	
4.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.25052		Perkebunan – Kanopan Ulu Estate (Desa Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara)	Rp46.496.837.699,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
5.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.25053				

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
6.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.40071		Head Office – Apartemen Ambasador No. 7 C (Jl. Prof Dr. Satrio No.14, Karet Kuningan- Setiabudi, Jakarta Selatan 12940).	Rp458.016.120,00 (building, <i>contents</i>)	
7.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.40073				
SSC					
1.	<i>Industrial All Risk</i> 12.500.0001.08271	PT Asuransi Sinar Mas	Sinarmas MSIG Tower, Lt. 23-27, (Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta)	Rp182.392.786.828,- (<i>contents</i>)	31-12-2024 s/d 31-12-2025
2.	<i>Earthquake</i> 12.500.0001.08274				

19. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN

Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan agribisnis terpadu dan produk konsumen global yang terintegrasi, proses produksi dari Perseroan dan Entitas Anak dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, lalu diolah melalui fasilitas pengolahan TBS dan PK untuk diubah menjadi CPO dan PK ("**Upstream**") kemudian CPO dan PK diproses lebih lanjut lagi melalui fasilitas penyulingan dan fasilitas pengolahan inti sawit ("**Downstream**") agar dapat diubah menjadi berbagai produk yang bernilai tambah baik untuk keperluan industri maupun konsumen akhir seperti minyak goreng, margarin, lemak nabati, *biodiesel* dan oleokimia.

Seluruh hasil produksi TBS dari Perseroan diolah menjadi CPO di pabrik kelapa sawit milik masing-masing perusahaan dalam Perseroan dan Entitas Anak, maupun pabrik milik perusahaan Afiliasi dalam Grup GAR dilakukan dengan sistem Titip Olah.

Kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Entitas Anak pada prinsipnya bergerak di bidang usaha yang sejenis yaitu perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Adapun perbedaan utama kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Entitas Anak adalah sebagai berikut :

- Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan KRESNA adalah KRESNA tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. KRESNA hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan LEIDONG adalah LEIDONG tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. LEIDONG hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SATYA adalah SATYA tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. SATYA hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan TAPIAN adalah TAPIAN tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pengolahan lebih lanjut minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. TAPIAN hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SOCI adalah SOCI tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya, hanya berfokus kepada Industri Oleokimia.
- Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SBE adalah SBE tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan hanya berfokus kepada Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan.

- g. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SSC adalah SSC tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya. SSC berfokus kepada kegiatan usaha jasa administrasi kantor, antara lain pengelolaan dan administrasi bidang keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan/atau jasa, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
- h. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan Propertindo adalah Propertindo tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya dan hanya berfokus kepada pengangkutan produk berbasis kelapa sawit.
- i. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan Panigoran adalah Panigoran saat ini tidak memiliki kegiatan usaha yang aktif.

Contoh kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Perseroan adalah Perseroan melakukan kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Semua contoh kegiatan usaha Perkebunan tersebut dilakukan oleh Perseroan dan bersama-sama dengan beberapa Perusahaan Anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan TAPIAN.

Contoh kegiatan usaha perindustrian yang dilakukan oleh Perseroan saat ini antara lain:

- a. Industri pengolahan minyak mentah dan nabati;
- b. Industri pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO);
- c. Industri pengolahan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPKO);
- d. Industri pemisahan CPO dan CPKO;
- e. Industri pemurnian CPO dan CPKO;
- f. Industri pemisahan Minyak Murni Kelapa Sawit (RBDPO);
- g. Industri pemisahan Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (RBDPKO);
- h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, krimer, dan margarin;
- i. Industri kimia dasar organik.

Contoh kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain melakukan perdagangan atas produk berbasis kelapa sawit, seperti CPO, CPKO, RBDPO, RBDPKO, minyak goreng, margarin, dan produk-produk turunan kelapa sawit lainnya. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh Perseroan di wilayah Negara Republik Indonesia, namun juga dilakukan ekspor ke beberapa negara lainnya seperti Singapura, China, dan India. Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Entitas Anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, SBE, SOCI, dan TAPIAN.

Contoh kegiatan usaha Jasa yang dilakukan Perseroan adalah jasa pengelolaan yang diberikan oleh Perseroan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam grup Golden Agri Resources, Ltd. Jasa pengelolaan yang diberikan oleh Perseroan mencakup penyediaan sumber daya manusia, layanan akuntansi, jasa informasi dan teknologi, serta dukungan atas transaksi penjualan dan pembelian, maupun jasa-jasa lainnya kepada pihak berelasi.

Contoh kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan Perseroan adalah pengangkutan produk berbasis kelapa sawit, berupa pengangkutan dari kebun ke pabrik pengolahan minyak sawit maupun dari pabrik pengolahan minyak sawit ke pabrik rafinasi maupun ke pelanggan. Kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan oleh Perseroan Bersama-sama dengan Entitas Anak yaitu PROPERTINDO.

A. Proses Produksi Upstream

Tahapan dari proses penanaman dan pemanenan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

A.1. Penanaman

Saat ini, Perseroan membeli sebagian besar bibit kecambah kelapa sawitnya dari PT Dami Mas Sejahtera (Damimas), perusahaan Afiliasi penghasil bibit berkualitas tinggi. Bibit tersebut kemudian dipelihara dan setelah 3 (tiga) bulan ditanam di pembibitan. Perseroan juga menggunakan bahan tanam klonal Eka 1 dan Eka 2 berproduktivitas tinggi yang dihasilkan sendiri. Tanaman tumbuh di pembibitan selama 9 (sembilan) bulan kemudian dipindahkan ke perkebunan.

Pada periode TBM ini, yaitu dari pemindahan ke perkebunan sampai mencapai tahapan TM (kurang lebih 36 bulan), tanaman kelapa sawit muda memerlukan pemeliharaan yang efektif. Pemeliharaan ini mencakup pemupukan yang benar atas TBM, pembebasan daerah sekitar TBM dari tanaman lain (yang dapat bersaing dengan TBM), penanaman tanah sekitar TBM dengan tanaman penutup tanah dan dihindarinya serangan hama dan penyakit.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki total areal seluas 136.587 hektar lahan yang telah ditanami, mencakup TM seluas 123.360 hektar dan TBM seluas 13.227 hektar. Tabel berikut menunjukkan perincian lahan yang telah ditanami:

Jumlah Lahan telah Ditanami

(dalam hektar)

Kategori	Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2024	2023
Kebun Inti		
Belum Menghasilkan	11.382	6.883
Menghasilkan	93.176	95.978
Jumlah kebun Inti	104.558	102.861
Kebun Plasma		
Belum Menghasilkan	1.845	951
Menghasilkan	30.184	30.365
Jumlah kebun Plasma	32.029	31.316
Jumlah lahan		
Belum Menghasilkan	13.227	7.834
Menghasilkan	123.360	126.343
Jumlah lahan	136.587	134.177

(dalam hektar)

Wilayah	Luas Lahan yang telah Ditanami berdasarkan Wilayah (dalam hektar)			Persentase (%) hektar per wilayah
	Tanaman Belum Menghasilkan	Tanaman Menghasilkan	Jumlah Tanaman	
Sumatera	6.275	56.940	63.215	46.3%
Kalimantan	6.952	66.420	73.372	53,7%
Jumlah	13.227	123.360	136.587	100,0%

Tabel berikut ini merupakan ringkasan mengenai nama perkebunan, lokasi dan jumlah hektar dari lahan yang ditanami dengan pohon kelapa sawit, baik melalui kebun inti maupun plasma dari Perseroan dan Entitas Anak:

Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami (dalam hektar)		
	Kebun Inti	Kebun Plasma	Jumlah
Perseroan			
Kalimantan Selatan	7.049	-	7.049
Sumatera Utara	11.192	-	11.192
Jumlah Perseroan	18.241	-	18.241
Kresna			
Jambi	8.540	20.891	29.431
Kalimantan Timur	11.256	3.196	14.452
Jumlah Kresna	19.796	24.087	43.883

Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami (dalam hektar)		
	Kebun Inti	Kebun Plasma	Jumlah
Leidong			
Bangka	1.277	-	1.277
Sumatera Utara	3.102	-	3.102
Jumlah Leidong	4.379	-	4.379
Satya			
Jambi	5.647	3.410	9.057
Sumatera Utara	1.850	-	1.850
Jumlah Satya	7.497	3.410	10.907
Tapian			
Kalimantan Tengah	24.511	-	24.511
Kalimantan Timur	13.902	3.692	17.594
Kalimantan Selatan	8.977	789	9.766
Sumatera Utara	7.255	51	7.306
Jumlah Tapian	54.645	4.532	59.177
Jumlah Perseroan dan Entitas Anak	104.558	32.029	136.587

A.2. Pemanenan

Tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan sekitar 30 bulan setelah ditanam tetapi produksi komersil dimulai kira-kira setelah 36 bulan. Tingkat kematangan TBS yang dipanen adalah sangat penting untuk memaksimalkan produksi tanaman kelapa sawit dan kualitas CPO. Seluruh buah yang lepas dari tandan dikumpulkan oleh pemanen untuk diolah bersama TBS untuk memaksimalkan rendemen/ekstrak CPO dan PK.

Produksi rata-rata TM per hektar bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti jenis dan kualitas bibit yang digunakan, kondisi tanah, iklim, kualitas manajemen perkebunan, proses TBS yang tepat waktu dan terutama pada umur tanaman kelapa sawit tersebut. Secara teoritis, masa ekonomis tanaman kelapa sawit memiliki periode tanam 25 tahun, di mana tanaman yang berumur kurang dari 36 bulan sejak masa tanam dikategorikan sebagai TBM, dan mulai dikategorikan sebagai tanaman menghasilkan setelah 36 bulan dengan puncak produksi antara umur 7-18 tahun.

Tabel berikut menunjukkan profil umur perkebunan kelapa sawit dari Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2024:

Profil Umur Perkebunan Kelapa Sawit (dalam hektar)

Kategori	0-3 Tahun	4-6 Tahun	7-18 Tahun	19-25 Tahun	>25 Tahun	Jumlah
Inti	11.382	9.217	27.569	31.616	24.774	104.558
Plasma	1.845	897	8.777	3.619	16.891	32.029
Jumlah	13.227	10.114	36.346	35.235	41.665	136.587

Pada umumnya hasil produksi Perseroan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya profil umur tanaman (puncak produksi akan dicapai pada saat tanaman mencapai masa usia dewasa yaitu 7 tahun sampai dengan 18 tahun), kondisi iklim dan kondisi tanah.

Produksi kelapa sawit setiap tahunnya akan mengalami masa puncak produksi pada semester kedua, di mana dalam kondisi iklim normal, distribusi produksi kelapa sawit berkisar antara 40% - 45% di semester pertama dan 55% - 60% di semester kedua.

Profil umur tanaman Perseroan dan Entitas Anak tetap menguntungkan dengan umur rata-rata sekitar 19 tahun, di mana memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan Perseroan dalam jangka pendek dan menengah. Dari area tertanam seluas 136.587 hektar, 52% diantaranya merupakan tanaman dewasa berumur 7 sampai 25 tahun dengan produktivitas tertinggi, sedangkan 7% merupakan tanaman muda berumur 4 sampai 6 tahun, yang akan menjamin pertumbuhan produksi pada beberapa tahun mendatang. Area kebun yang belum menghasilkan seluas 10% dari total area tertanam di mana 7.947 hektar merupakan area baru yang dikembangkan melalui peremajaan kebun-kebun tua selama tahun berjalan. Kebun hasil peremajaan kembali dan kebun berusia muda menggunakan bahan tanam generasi terbaru dengan produktivitas lebih tinggi yang akan mendorong pertumbuhan produksi Grup di masa mendatang.

Pergantian atau peremajaan tanaman tua (*replanting*) biasanya dilakukan setelah umur tanaman mencapai 25 tahun ke atas, namun pertimbangan dilakukannya *replanting* bukan karena tanaman tersebut habis masa produktifnya atau tidak berbuah lagi, tetapi karena pada umur tersebut pokok tanaman menjadi sangat tinggi sehingga diperlukan pemanenan dengan keahlian khusus dan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemanenan. Kebijakan Perseroan dalam melakukan *replanting* adalah terutama adalah dengan memperhatikan produktivitas tanaman dan harga pasar CPO. *Replanting* juga akan dilakukan bertahap setiap tahunnya untuk mempertahankan kestabilan produksi buah Perseroan.

Dalam rangka mempertahankan ketersediaan bahan baku di masa mendatang maka Perseroan akan melakukan *replanting* secara bertahap serta menggunakan bahan tanam terbaru yang berproduktivitas unggul sehingga produksi buah dapat terus meningkat secara jangka panjang.

Tabel berikut menunjukkan rata-rata produksi dari Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan umur:

**Produksi TBS Berdasarkan Umur
(dalam ton)**

Umur Tanaman	Periode 12 (dua belas) bulan	
	31 Desember	
	2024	2023
4 – 6	128.963	113.933
7 – 18	746.598	1.019.302
19 – 25	670.024	552.820
>25	696.761	723.956

A.3. Pengolahan

Setelah proses pemanenan, TBS yang sudah masak dari perkebunan dan kemudian diangkut dengan truk ke tempat penampungan di pabrik pengolahan kelapa sawit untuk dipilah menurut kualitasnya. TBS tersebut kemudian diangkut ke tempat sterilisasi untuk disterilisasi dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan untuk memudahkan pemisahan buah dari tandan. Tandan kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik di perkebunan. Buah yang sudah terlepas dari tandan diteruskan ke tempat pemerasan untuk dikeluarkan minyaknya, yang kemudian diteruskan ke tempat penjernihan. Di tempat penjernihan ini, minyak kelapa sawit akan diproses untuk menurunkan kadar air, menghilangkan ampas dan kotoran-kotoran untuk memperoleh produk CPO. Hasil sampingan dari tempat pemerasan adalah serat, pecahan cangkang dan biji inti sawit. Serat dan cangkang kemudian digunakan sebagai bahan bakaran *boiler* uap. Biji inti sawit diproses kembali melalui stasiun pemecahan di mana biji inti sawit dipecah, dibersihkan dan dikeringkan untuk mendapatkan hasil akhir produk PK. Tingkat ekstraksi sangat ditentukan oleh kualitas dan tingkat kematangan TBS. Seiring dengan meningkatnya umur tanaman kelapa sawit penghasil TBS, maka tingkat ekstraksi juga meningkat.

Tabel berikut menunjukkan hasil rata-rata TM kelapa sawit per hektar dari perkebunan Perseroan dan Entitas Anak:

**Rata-rata Hasil Rendemen TBS yang diproses berdasarkan berat
(dalam persentase)**

Keterangan	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2024	2023
Rendemen CPO	20,30%	20,78%
Rendemen PK	5,54%	5,70%

B. Proses Produksi *Downstream*

Hasil ekstraksi dari CPO dan PK di atas diproses lebih lanjut melalui proses penyulingan sebelum dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun konsumen akhir dengan tahapan sebagai berikut

Pembuangan getah (*degumming*)

Langkah awal dari penyulingan minyak adalah pemisahan unsur getah, asam lemak dan logam-logam dari CPO dengan menggunakan asam fosfat.

Penjernihan warna (*bleaching*)

Langkah berikutnya adalah penghilangan warna dengan pemberian *bleaching earth*. *Bleaching earth* akan menyerap warna dan membuang kotoran-kotoran.

Penghilangan bau (*deodorizing*)

Pada tahap ini minyak sudah jernih tetapi masih berbau dan memiliki rasa, yang dihilangkan dengan proses penguapan yang kemudian disebut *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* ("**RBDPO**"). Setelah penghilangan bau, RBDPO ini didinginkan agar siap untuk proses berikutnya

Pemecahan (*fractionation*)

Untuk membuat minyak goreng, RBDPO harus dipisahkan lagi agar menjadi stearin padat atau *Refined Bleached Deodorized Stearin* ("**RBDS**") yaitu minyak kelapa sawit beku yang digunakan sebagai bahan baku margarin, *shortening*, bahan baku sabun dan *Palm Fatty Acid Distillate* ("**PFAD**"). Selain itu, dari hasil fraksinasi ini juga dapat diperoleh olein cair atau *Refined Bleached Deodorized Olein* ("**RBDO**"). RBDO inilah yang kemudian dijual sebagai minyak goreng.

Secara teoritis, dari keseluruhan proses di atas, akan didapatkan 74% olein, 22% stearin, 3,5% PFAD dan 0,5% adalah sisa yang tidak terolah. Namun komposisi ini dapat berubah sesuai dengan spesifikasi dan pemesanan pelanggan.

Proses penyulingan PK juga akan diolah lebih lanjut agar dapat menghasilkan PKO yang dapat berfungsi sebagai bahan baku untuk membuat *shortening*, es krim, *shampoo*, kosmetik dan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak memiliki fasilitas pemrosesan terpadu dengan rincian kapasitas terpasang dan tingkat utilisasi sebagai berikut:

Rincian Kapasitas Terpasang

Lokasi	Jumlah Fasilitas	Kapasitas terpasang (dalam Ton/Tahun)
Fasilitas pengolahan TBS		
Bangka	1 unit	300.000
Jambi	4 unit	900.000
Kalimantan Selatan	3 unit	675.000
Kalimantan Tengah	2 unit	800.000
Kalimantan Timur	4 unit	1.075.000
Sumatera Utara	2 unit	600.000
Jumlah fasilitas pengolahan TBS	16 unit	4.350.000

Lokasi	Jumlah Fasilitas	Kapasitas terpasang (dalam Ton/Tahun)
Fasilitas pengolahan PK		
Jambi	1 unit	54.000
Kalimantan Tengah	1 unit	45.000
Sumatera Utara	1 unit	270.000
Kalimantan Selatan	1 unit	510.000
Jumlah fasilitas pengolahan PK	4 unit	879.000
Fasilitas penyulingan		
Sumatera Utara	1 unit	720.000
Jawa Timur	1 unit	720.000
Kalimantan Selatan	1 unit	900.000
Jawa Barat	1 unit	540.000
Jumlah fasilitas penyulingan	4 unit	2.880.000
Fasilitas biodiesel		
Kalimantan Selatan	1 unit	750.000
Jawa Barat	1 unit	300.000
Jumlah fasilitas biodiesel	2 unit	1.050.000
Fasilitas oleokimia		
Sumatera Utara	1 unit	240.000

Tingkat Utilisasi Fasilitas

JENIS FASILITAS	Periode 12 bulan 31 Desember 2024		Periode 12 bulan 31 Desember 2023	
	Kapasitas Terpasang	Tingkat Utilisasi	Kapasitas Terpasang	Tingkat Utilisasi
Pengolahan TBS	4.350.000	79%	4.350.000	84%
Pengolahan PK	879.000	80%	879.000	78%
Penyulingan	2.880.000	97%	2.880.000	96%
Biodiesel	1.050.000	92%	1.050.000	87%
Oleokimia	240.000	114%	240.000	112%

C. Hasil Produksi

Tabel berikut ini menunjukkan hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak per produk:

Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)

Jenis Produk	Periode 12 bulan 31 Desember	
	2024	2023
TBS	2.242.346	2.410.011
CPO	531.529	567.015
PK	144.992	155.404
PKO	316.643	287.866
PKM	371.271	331.244
Produk <i>Refined</i>	2.784.430	2.756.525
Biodiesel	1.091.796	1.038.009
Oleokimia	272.780	269.370

D. Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Perkebunan

Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk menjaga kualitas produknya dengan mengadakan pengendalian mutu diberbagai tahapan produksi. Kualitas CPO sangat tergantung dari kualitas TBS sehingga Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kebijaksanaan dalam pemeliharaan perkebunan untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, biaya yang rendah, dan kualitas produk yang terjaga melalui kontrol hama dan penyakit.

Guna mendukung program pengendalian mutu tersebut, Perseroan dan Entitas Anak menciptakan *database* yang berisi informasi mengenai kelas tanah, jenis bibit, jumlah pokok tanaman, pemupukan dan pemanenan yang dikumpulkan dari semua kebun untuk memudahkan Perseroan dan Entitas Anak menganalisa data perkebunan (termasuk tingkat produksi dan hama penyakit) dan mengambil tindakan dini bilamana diperlukan.

Panen hanya dilakukan setelah diperoleh kepastian atas kematangan dan kelayakan untuk panen yang ditandai dengan lepasnya buah dari TBS. Setelah itu TBS dan buah rontokan tersebut dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil produksi yang maksimum. Perseroan dan Entitas Anak melaksanakan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa TBS dan buah rontokan segera diangkut ke pabrik kelapa sawit untuk mencegah pembentukan asam lemak bebas yang dapat menurunkan kualitas CPO.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki bagian pengendalian mutu pada setiap fasilitas pengolahannya untuk memantau kualitas produk secara sampling pada setiap tahap produksi. CPO adalah produk standar dan tidak mengalami perubahan yang berarti dalam hal kualitas.

E. Sifat Musiman

Produksi kelapa sawit setiap tahunnya akan mengalami masa puncak produksi pada semester kedua, di mana dalam kondisi iklim normal, distribusi produksi kelapa sawit berkisar antara 40% - 45% di semester pertama dan 55% - 60% di semester kedua.

F. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi serta penelitian dan pengembangan merupakan komponen utama dalam mencapai produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Tujuan Perseroan dalam hal ini adalah penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Pada bisnis hulu atau perkebunan, fasilitas penelitian Perseroan yang berstandar internasional, SMART Research Institute (SMARTRI) berkonsentrasi pada peningkatan praktik agronomi, pembiakan (*breeding*), perlindungan tanaman, dan mengeksplorasi penelitian di bidang lainnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim. Pada bisnis hilir, penelitian dan pengembangan Perseroan berfokus pada pengembangan beragam produk pangan berbasis minyak sawit yang berkualitas dan aman dikonsumsi.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam riset dan pengembangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp128.308 juta dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp93.212 juta. Sedangkan persentase biaya riset dan pengembangan terhadap penjualan bersih pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar 0,2% dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar 0,1%.

G. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang Dapat Mempengaruhi secara Signifikan Pendapatan Usaha, Pendapatan dari Operasi Berjalan, Profitabilitas, Likuiditas atau Sumber Modal, atau Peristiwa yang akan Menyebabkan Informasi Keuangan yang Dilaporkan Tidak Dapat Dijadikan Indikasi Atas Hasil Operasi atau Kondisi Keuangan Masa Datang

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kecenderungan yang signifikan dalam beban dan harga sewa sejak tahun buku berakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan serta kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang .

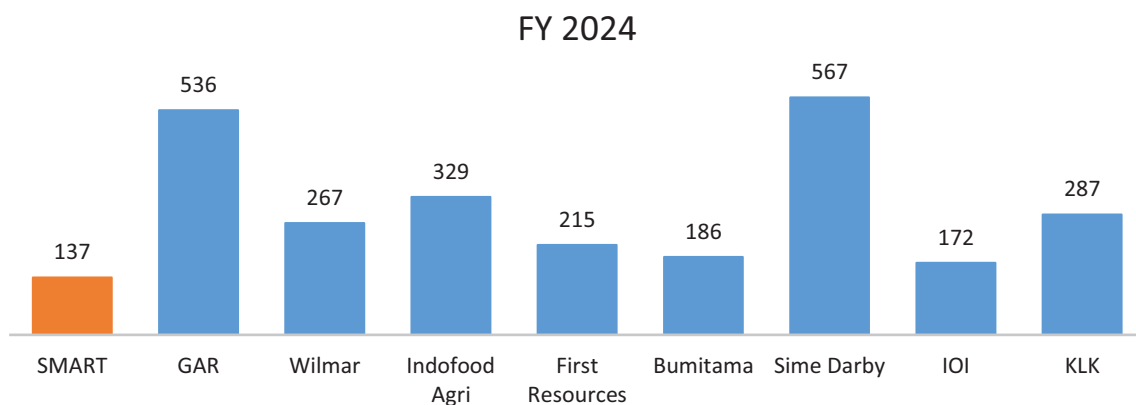
20. PERSAINGAN

CPO dan PK adalah produk komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditi internasional. Grup tidak berkompetisi secara langsung dengan para produsen CPO, terkecuali dalam kondisi tertentu di mana banyak produsen berbasis kelapa sawit yang lebih dekat dengan konsumen industri maupun konsumen tingkat akhir baik di Indonesia dan maupun di luar negeri sehingga faktor pengiriman produk menjadi pertimbangan penting bagi pembeli.

Di pasar domestik, pesaing industri perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak di Indonesia berasal dari Perusahaan perkebunan milik negara maupun swasta seperti Salim Ivomas Pratama, Astra Agro Lestari, Grup Wilmar, Grup Asian Agri, Sampoerna Agro dan First Resources, dan berbagai perusahaan lainnya termasuk para pemilik kebun yang berskala kecil. Sedangkan, di pasar internasional, terutama Malaysia, pesaing besar Grup terdiri dari IOI Corporation, KL Kepong, Sime Darby Plantation Berhad dan Felda Global Venture Holding Berhad.

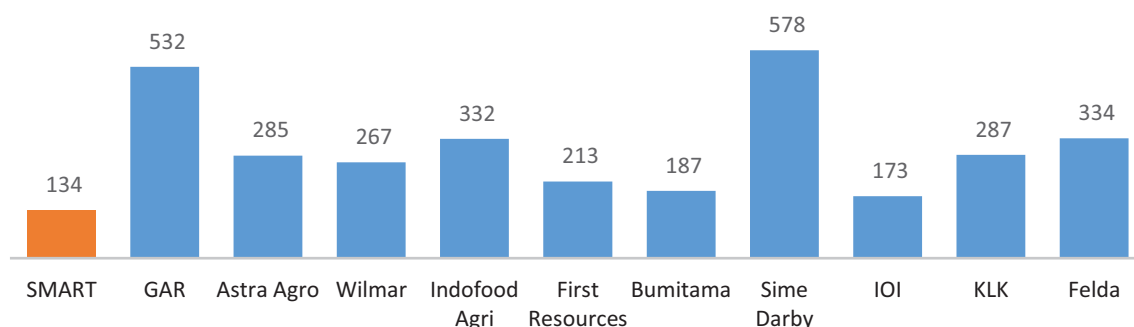
Sebagai salah satu produsen CPO di Indonesia, Grup SMART percaya akan kemampuannya untuk memenuhi pemesanan jumlah besar dalam waktu tertentu dengan keunggulan tersendiri dibandingkan produsen CPO yang memiliki skala lebih kecil. Grup SMART meyakini sebagai perusahaan terintegrasi, Grup SMART memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan perusahaan di belahan dunia lainnya dalam hal nilai tambah terkait penyediaan logistik dan distribusi.

Kedudukan Perseroan di antara para pesaing dalam industri perkebunan kelapa sawit baik di pasar domestik maupun di pasar internasional berdasarkan luas tertanam adalah sebagai berikut:



Sumber: Data areal tertanam termasuk plasma yang diterbitkan dari masing-masing perusahaan per 31 Desember 2024

FY 2023



Sumber: Data areal tertanam termasuk plasma yang diterbitkan dari masing-masing perusahaan per 31 Desember 2023

21. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN

Dari total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 42% (2023: 43%) produk kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak dipasarkan untuk pasar ekspor.

Hasil produksi CPO Perseroan dan Entitas Anak dijual dengan mengacu pada harga pasar spot untuk CPO yang ditetapkan pada penjualan lelang harian antara produsen CPO Indonesia dan pelanggan mereka yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara dan Jakarta. Harga pasar yang berlaku untuk CPO di lelang Medan ditetapkan atas dasar “free on board” dari Sumatera Utara dan pada umumnya didasarkan pada, atau dipengaruhi oleh, harga CPO internasional yang berlaku di *Bursa Malaysia Derivative Exchange* di Malaysia, dan dikurangi bea keluar dan pungutan ekspor yang berlaku di Indonesia. Meskipun penjualan lokal ditagihkan dan diterima dalam Rupiah, harga CPO ditetapkan berdasarkan harga pasar dunia yang dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat.

Dengan kenaikan harga komoditas dunia, termasuk harga minyak sawit, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak curah, serta keterjangkauan harga minyak goreng curah di tingkat konsumen dengan melakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, maka ditetapkan HET minyak goreng kemasan (“MinyaKita”) adalah sebesar Rp15.700 per liter.

Perseroan memasarkan produk konsumen berbasis kelapa sawit baik secara lokal maupun ekspor. Selain minyak curah dan minyak industri, produk turunan Perseroan juga dipasarkan dengan berbagai merek, seperti Filma dan Kunci Mas untuk produk minyak goreng, yang merupakan merek terkemuka di Indonesia yang dapat ditemukan secara nasional melalui jaringan distributor dan pengecer. Produk margarin dan lemak nabati seperti Filma, Palmboom, Menara dan Goodfry, juga populer di industri roti, hotel, restoran, kafe, dan catering.

Pembeli utama produk Perseroan dan Entitas Anak untuk pasar ekspor adalah Golden Agri International, Pte. Ltd., Shining Gold Oilseed Crushing. Co. Ltd., Nestle (Thai), Ltd., Qingdao New Chemical Co. Ltd., dan Marubeni Chemix Corporation. Sedangkan pembeli utama untuk pasar lokal yaitu PT Sumber Indahperkasa (Afiliasi), PT Ivo Mas Tunggal (Afiliasi), PT Pertamina Patra Niaga, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan PT Exxonmobil Lubricants Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa ada permintaan yang cukup atas produk CPO dan turunannya sehingga bilamana satu atau semua pembeli tersebut tidak membeli CPO dari Perseroan dan Entitas Anak, mereka akan tetap dapat menjual produknya pada harga pasar.

Hambatan yang dialami Perseroan dalam memasarkan produknya antara lain adalah infrastruktur yang belum memadai seperti tingginya tingkat kepadatan pelabuhan dan kondisi jalan yang buruk.

Penjualan Domestik

Untuk penjualan domestik produk bermerek seperti minyak goreng, margarin, *shortening* dan *specialty fats* cakupan wilayah pemasaran Perseroan sudah menjangkau seluruh propinsi di Indonesia. Pemasaran Perseroan dilakukan melalui pasar modern, *hypermarket*, distributor, depo, sub distributor dan kantor pemasaran di sejumlah daerah di Indonesia. Segmen pasar Perseroan mencakup industri dan juga konsumen retail.

Di pasar domestik Indonesia, Perseroan dan Entitas Anak mengkonsolidasikan upaya untuk menempatkan produk bermerek ke posisi yang lebih baik serta perluasan cakupan distribusi, khususnya minyak goreng. Perseroan menunjuk PT Sinarmas Distribusi Nusantara sebagai distributor utama produk bermerk di Indonesia. Untuk pasar industri, Perseroan dan Entitas Anak memfokuskan pada pengaturan ulang bauran portfolio produk dan pelanggan untuk menghasilkan margin yang lebih baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 345.K/EK.01/MEM.E/2024 tanggal 30 Desember 2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi besaran volume untuk pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan biodiesel periode Januari-Desember 2025 yaitu sebesar 15,61 juta kiloliter pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 2,2 juta kiloliter jika dibandingkan dengan tahun 2024. Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh alokasi kuantitas dari pemerintah sebesar 8,4% dari total alokasi yang ditetapkan di atas, meningkat 0,5% dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Penjualan Ekspor

Produk yang dijual untuk pasar ekspor adalah produk curah seperti CPO, *Refined Bleached Deodorized Olein* (RBDO) dan produk turunannya (termasuk biodiesel) serta produk bermerek seperti minyak goreng, margarin, *shortening*, *specialty fats* dan oleokimia.

Di pasar internasional, produk Perseroan dikirimkan ke lebih dari 70 negara dengan fokus utama di pasar-pasar yang berkembang seperti di Eropa, Tiongkok, India, Pakistan, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Serikat. Selain untuk industri dan produk bermerek, sebagian besar produk dijual dalam bentuk curah. Segmen pasar Perseroan mencakup segmen industri dan juga konsumen retail. Distribusi dan pemasaran produk curah ekspor dilakukan melalui Golden Agri International Pte. Ltd. (Afiliasi) yang lalu dilakukan melalui distributor-distributor di negara-negara tujuan. Segmen pasar Golden Agri International Pte Ltd adalah kepada pelanggan seperti Nestle Singapore, Cargill International Ltd, Wilmar International Ltd., dan lain-lain. Namun demikian, tidak terdapat ketergantungan antara Perseroan dengan Golden Agri International Pte Ltd, mengingat Perseroan hanya memanfaatkan jaringan pemasaran Golden Agri International Pte. Ltd. yang lebih luas untuk menambah daya saing Perseroan di pasar internasional.

Berikut adalah tabel nilai dan volume penjualan dari masing-masing produk Perseroan untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

Jenis Produk	Nilai Penjualan bersih per produk (dalam jutaan rupiah)	
	Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2024	2023
Lokal		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	15.760.672	12.064.922
<i>Refined</i> – tidak bermerk	8.840.042	7.257.758
<i>Refined</i> – bermerk	6.806.151	5.600.472
<i>Biodiesel</i>	13.451.410	11.733.032
Oleokimia	770.312	860.112
Lain-lain	88.136	95.578
Jumlah lokal	45.716.723	37.611.874

Jenis Produk	Nilai Penjualan bersih per produk (dalam jutaan rupiah) Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2024	2023
Ekspor		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	1.848.778	862.403
<i>Refined</i> – tidak bermerk	22.377.852	21.056.859
<i>Refined</i> – bermerk	4.049.821	3.086.363
<i>Biodiesel</i>	831.001	776.175
<i>Oleokimia</i>	4.011.268	3.136.875
Jumlah ekspor	33.118.720	28.918.675
Jumlah penjualan bersih	78.835.443	66.530.549

Jenis Produk	Volume penjualan bersih per produk (dalam ton) Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2024	2023
Lokal		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	1.398.304	1.263.902
<i>Refined</i> – tidak bermerk	654.053	576.589
<i>Refined</i> – bermerk	453.940	418.699
<i>Biodiesel</i>	944.306	908.617
<i>Oleokimia</i>	44.542	57.500
Lain-lain	3.588	-
Jumlah lokal	3.498.733	3.225.307
Ekspor		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	252.894	195.311
<i>Refined</i> – tidak bermerek	1.503.176	1.548.616
<i>Refined</i> – bermerek	243.456	205.357
<i>Biodiesel</i>	99.381	95.208
<i>Oleokimia</i>	236.665	214.358
Jumlah ekspor	2.335.572	2.258.849
Jumlah volume penjualan bersih	5.834.305	5.484.157

22. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Berdasarkan data Oil World, total produksi 13 minyak nabati dunia menunjukkan pertumbuhan yang stabil selama 10 tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 2,66%. Pertumbuhan ini dikontribusi oleh minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kedelai yang secara keseluruhan menyumbang lebih dari 60% total produksi minyak nabati dunia.

Produksi minyak sawit mentah (CPO) dunia secara umum terus mengalami tren peningkatan. Produksi CPO dunia menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,78% per tahun selama 10 tahun terakhir meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan cuaca yang cukup ekstrim dan pandemi. Produksi CPO tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 79,25 juta ton dari tahun sebelumnya 81,71 juta ton, terutama disebabkan oleh dampak kondisi El Niño yang terjadi pada tahun 2023 dan profil umur tanaman yang menua. Namun, minyak sawit tetap mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak nabati terbesar di dunia.

Minyak kedelai mengalami pertumbuhan 3,49% per tahun selama 10 tahun terakhir dari 45,95 juta ton pada tahun 2014 menjadi 64,76 juta ton pada tahun 2024, sementara minyak bunga matahari mencatat pertumbuhan 3,65% per tahun selama 10 tahun terakhir, mencapai 23,37 juta ton pada tahun 2024. Produksi minyak rapeseed dan kelapa tumbuh lebih moderat, masing-masing 1,65% dan 1,26% per tahun, sementara kategori minyak nabati lainnya hanya tumbuh 0,76% per tahun.

Produksi Minyak Nabati Dunia Berdasarkan Jenisnya⁷⁾

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)							Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan
	2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2014 - 2024
CPO	60,23	77,17	75,50	76,64	79,44	81,71	79,25	2,78%
PKO	6,51	8,11	7,88	7,96	8,23	8,41	8,15	2,27%
Minyak kelapa	3,01	2,95	2,68	2,79	3,24	3,14	3,41	1,26%
Minyak kedelai	45,95	57,01	58,71	60,22	59,57	59,69	64,76	3,49%
Minyak bunga matahari	16,33	20,79	21,28	18,90	20,06	22,65	23,37	3,65%
Minyak rapeseed	26,88	25,44	25,92	27,07	26,90	30,95	31,66	1,65%
Minyak nabati lainnya	17,91	19,02	19,06	19,33	19,22	18,95	19,32	0,76%
Jumlah	176,82	210,49	211,03	212,91	216,66	225,50	229,92	2,66%

⁷⁾ Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2024

Sementara itu, total konsumsi minyak nabati dunia meningkat dari 175,23 juta ton pada tahun 2014 menjadi 230,90 juta ton pada tahun 2024, melampaui pertumbuhan produksi, sehingga menyebabkan penyusutan tingkat persediaan dan kenaikan harga dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk minyak sawit sendiri, konsumsinya mencapai mencapai rekor tertinggi sebesar 82,03 juta ton pada tahun 2023, meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 76,3 juta ton.

Konsumsi minyak sawit menurun sebesar 1,7 juta ton pada tahun 2024 sejalan dengan penurunan pasokan minyak sawit global. Meski demikian, konsumsi minyak sawit Indonesia tetap bertumbuh sebesar 5% menjadi 21,3 juta ton di tahun 2024 dari tahun sebelumnya 20,3 juta ton, didukung oleh implementasi penuh dari mandat pencampuran biodiesel B35. Dengan demikian, Indonesia merupakan konsumen minyak sawit terbesar dunia, diikuti oleh India (9,8 juta ton), Tiongkok (5,3 juta ton), Malaysia (3,3 juta ton), Pakistan (3,0 juta ton), dan Thailand (2,6 juta ton).

Dilatarbelakangi oleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat produksi, harga minyak sawit relatif menguat dibandingkan harga minyak nabati lainnya. Kisaran harga minyak sawit (FOB Belawan) selama periode 2021-2025 telah meningkat menjadi US\$770-US\$1.950 dibandingkan pada periode 2015-2020 dengan kisaran harga US\$410-US\$1.030. Kenaikan ini dikarenakan adanya tren perlambatan di produksi minyak sawit dunia di mana rata-rata pertumbuhan tahunan produksi minyak sawit global mengalami perlambatan menjadi 1% dalam lima tahun terakhir hingga 2024, dibandingkan dengan 5% per tahun pada periode lima tahun sebelumnya.

Meningkatnya harga minyak sawit sebagai pemasok minyak nabati terbesar mendorong peningkatan juga pada minyak nabati lainnya, seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, diikuti oleh minyak rapeseed dan lainnya. Harga minyak nabati dunia diperkirakan akan tetap bertahan di level yang relatif tinggi dalam jangka waktu menengah dan diperlukan pertumbuhan produksi yang signifikan untuk dapat mengimbangi pertumbuhan permintaan di berbagai belahan negara.

Terkait hal tersebut, peranan pasokan minyak sawit menjadi sangat penting dengan posisi daya saingnya sebagai minyak nabati yang paling efisien dengan produktivitas tertinggi dibandingkan dengan tanaman berbiji penghasil minyak nabati lainnya. Hal ini terlihat dari kontribusi produksi minyak sawit (CPO dan PKO) yang mencapai sekitar 41% dari seluruh produksi minyak nabati (di luar minyak jagung dan olive), walaupun hanya menggunakan 8% dari seluruh luas lahan tanaman berbiji penghasil minyak nabati di dunia.

Sebagai perbandingan, minyak kedelai berkontribusi sebesar 27% dari seluruh produksi minyak nabati (di luar minyak jagung dan olive), namun penggunaan lahannya mencapai 43% dari total luas lahan tanaman berbiji penghasil minyak nabati di dunia. Minyak rapeseed berkontribusi 14% dengan penggunaan lahan seluas 13% dari total luas lahan tanaman berbiji penghasil minyak nabati di dunia.

Konsumsi Minyak Nabati Dunia berdasarkan Jenisnya ¹⁾

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)							Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan
	2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2014-2024
CPO	59,33	79,03	76,10	77,19	76,30	82,03	80,32	3,06%
PKO	6,43	7,93	8,01	8,08	7,89	8,35	8,34	2,64%
Minyak kelapa	3,02	2,86	2,78	2,92	3,20	3,03	3,16	0,45%
Minyak kedelai	46,27	57,03	58,33	59,38	59,93	59,50	64,46	3,37%
Minyak bunga matahari	16,18	20,08	21,45	19,21	19,14	22,20	23,45	3,78%
Minyak <i>rapeseed</i>	26,14	25,68	25,61	27,08	26,95	29,97	31,96	2,03%
Minyak nabati lainnya	17,86	18,90	18,96	19,23	19,52	18,95	19,30	0,78%
Jumlah	175,23	211,51	211,24	213,09	212,93	224,03	230,90	2,80%

¹⁾ Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2024

Pangsa Pasar Produksi CPO Dunia ¹⁾

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember														Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan 2014-2024
	2014		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	
Indonesia	31,5	52,3%	44,6	57,8%	43,8	58,0%	45,12	58,9%	46,82	58,9%	48,53	59,4%	45,5	57,4%	3,75%
Malaysia	19,67	32,7%	19,86	25,7%	19,14	25,4%	18,12	23,6%	18,45	23,2%	18,55	22,7%	19,34	24,4%	-0,17%
Negara lainnya	9,06	16,5%	12,71	16,5%	12,56	16,6%	13,4	17,5%	14,17	17,9%	14,63	18,1%	14,41	18,2%	4,76%
Jumlah	60,23	100,0%	77,17	100,0%	75,5	100,0%	76,64	100,0%	79,44	100,0%	81,71	100,0%	79,25	100,0%	2,78%

¹⁾ Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2024

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjalankan mandat pencampuran biodiesel Indonesia telah meningkatkan serapan minyak sawit domestik dari sektor energi dari 3,0 juta ton pada tahun 2016 menjadi 13,2 juta ton pada tahun 2024. Indonesia juga telah menerapkan kebijakan biodiesel B40 mulai 1 Januari 2025, dengan target penggunaan 15,62 juta kiloliter biodiesel, meningkat 16,48% dari B35 sebelumnya sebesar 13,41 juta kiloliter. Implementasi B40 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap impor solar, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta mendukung target *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060. Pemerintah juga telah mempersiapkan uji coba untuk B50 pada 2026, yang akan semakin meningkatkan konsumsi minyak sawit domestik di sektor energi.

Peningkatan permintaan juga terjadi pada industri makanan serta oleokimia seiring dengan bertambahnya populasi dunia dan tingkat pendapatan per kapita suatu negara. Selain Indonesia sebagai konsumen minyak sawit terbesar, importir dan konsumen minyak sawit utama lainnya adalah India, Tiongkok, Uni Eropa, Malaysia, Pakistan, Thailand, dan beberapa negara lainnya.

Konsumsi CPO Dunia ¹⁾

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)							Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan
	2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2014-2024
Indonesia	8,57	15,23	16,15	17,29	19,03	20,28	21,33	9,55%
India	7,93	10,28	8,03	8,71	8,74	9,82	9,76	2,10%
Tiongkok	6,06	7,11	6,83	6,51	5,5	6,36	5,34	-1,26%
Malaysia	2,82	3,57	3,44	3,38	3,28	4,22	3,27	1,49%
Pakistan	2,31	3,1	3,17	3,12	2,81	2,95	3,02	2,72%
Thailand	1,83	2,84	2,56	2,42	2,21	2,49	2,56	3,41%
Negara lainnya	35,87	44,01	42,75	42,29	40,23	42,27	40,38	1,19%
Jumlah	59,33	79,03	76,10	77,19	76,30	82,03	80,32	3,08%

¹⁾ Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2021

Dalam jangka panjang, Perseroan yakin bahwa prospek industri tetap positif. Sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas baik untuk sektor pangan maupun non-pangan, minyak sawit merupakan solusi utama dalam memenuhi permintaan dunia yang meningkat. Industri sawit akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi secara bertahap melalui perbaikan praktik-praktik agronomi dan percepatan upaya peremajaan kembali tanaman tua dengan bahan tanam berproduktivitas tinggi.

Didukung oleh faktor fundamental tersebut di atas, diharapkan agar Grup SMART dapat bertumbuh terus sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan oleh Manajemen Perseroan dan Entitas Anak yang terpapar dalam Strategi Usaha berikut.

23. STRATEGI USAHA

Strategi bisnis Perseroan dibangun berdasarkan daya saing minyak sawit yang memiliki kegunaan yang luas dan produktivitas per hektar yang tinggi. Strategi ini juga didukung preferensi konsumen dunia yang makin berkembang, mengarah pada produk yang lebih sehat dan diproduksi secara berkelanjutan.

Sebagai pelaku agribisnis terintegrasi yang terdepan, keunggulan kami adalah terjaminnya pasokan bahan baku yang berkualitas, terutama dari basis perkebunan yang terbesar dan berproduktivitas tinggi di Indonesia. Selain itu, kami secara strategis memasok dari berbagai jaringan perkebunan pihak ke-tiga dengan keunggulan kompetitif yaitu kedekatan lokasi dan hubungan yang baik dengan para pemasok. Keunggulan ini diperkuat oleh kapasitas kemamputelusuran hingga ke perkebunan sehingga dapat menjamin kualitas dan integritas rantai pasokan. Kami senantiasa memperkuat kemampuan untuk menghasilkan beragam portofolio produk sawit didukung rantai pasokan yang terpadu dan efisien, dari pengadaan bahan baku secara berkelanjutan hingga akses terhadap distribusi internasional. Dengan daya saing strategis ini, kami yakin Perseroan dapat tumbuh secara berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai bisnis Perseroan.

Intensifikasi Produktivitas

Sejalan dengan komitmen Tanpa Deforestasi, prioritas strategis Perseroan adalah bertumbuh melalui intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas jangka panjang secara berkelanjutan. Kami melakukan penanaman kembali kebun-kebun yang sudah tua, berproduktivitas rendah, atau memiliki pokok tanaman yang sudah terlalu tinggi dengan menggunakan bahan tanam berproduktivitas tinggi, sekaligus merevitalisasi kebun dengan desain dan infrastruktur yang memungkinkan penerapan mekanisasi.

Peningkatan Nilai Tambah Produk

Perseroan memperkuat kemampuannya dalam mengembangkan portofolio produk sawit yang bernilai tambah dengan terus mengaplikasikan teknologi terbaru guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Dengan kemampuan ini, Perseroan akan dapat bertumbuh seiring perkembangan kebutuhan kesehatan dan nutrisi secara global. Kami juga mengoptimalkan nilai produk sampingan dari perkebunan, contohnya permintaan baru akan produk alternatif biomassa dan bioenergi yang makin berkembang.

Efisiensi Biaya

Perseroan dan Entitas Anak melakukan efisiensi biaya di sepanjang rantai nilai yang terintegrasi. Bisnis perkebunan berupaya mempertahankan daya saing biaya melalui penerapan pertanian presisi, inisiatif mekanisasi, dan praktik manajemen perkebunan terbaik. Perseroan senantiasa mencari dan menerapkan otomatisasi dan aplikasi teknologi terbaru di fasilitas operasionalnya. Perseroan secara konsisten berupaya untuk mempertahankan keunggulan biaya, membawa keunggulan operasional ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadikan Perseroan tetap yang terdepan di industri sawit.

Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan katalis utama dalam menjalankan strategi. Perseroan mengembangkan teknologi mutakhir secara internal dengan tujuan untuk merancang kembali operasional kami, dan mentransformasikannya menjadi agribisnis yang cakap yang didukung oleh teknologi terkini “Industri 4.0”. Perseroan yakin bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi merupakan hal penting dalam membangun keunggulan operasional secara sistematis, serta mempertahankan produktivitas yang tinggi dan daya saing biaya.

Perseroan memanfaatkan skala bisnisnya secara efektif dengan berinvestasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan baik di perkebunan maupun di bisnis hilir.

- SMART Research Institute, pusat penelitian dan pengembangan kelas dunia Perseroan, menciptakan solusi berbasis ilmu pengetahuan guna mencapai produktivitas yang tinggi, praktik-praktik agronomi yang efisien dan berfokus pada keberlanjutan. Hal ini mencakup penentuan program pemupukan yang optimal berdasarkan pola cuaca, karakteristik tanaman dan kondisi tanah.
- Teknologi pertanian termasuk pusat bioteknologi Perseroan melakukan penelitian secara berkesinambungan untuk menciptakan bahan tanam generasi terbaru dengan karakteristik penting seperti produktivitas tinggi, tahan kekeringan dan penyakit, melalui proses pemuliaan dan kultur jaringan. Hal ini mendukung upaya Perseroan dalam meningkatkan produksi tanpa memperluas lahan tanam, melalui peremajaan tanaman tua menggunakan bahan tanam terbaru guna meningkatkan produktivitas jangka panjang.
- Laboratorium penelitian minyak dan lemak nabati di pabrik rafinasi Perseroan berperan sebagai pusat teknologi pangan Perseroan, di mana para ahli teknologi pangan terus mengembangkan produk turunan sawit terbaru untuk memberikan solusi bagi para pelanggan yang mencari alternatif produk akhir yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan mempunyai tim transformasi yang berfokus pada penggabungan teknologi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan keunggulan operasional untuk menciptakan cara bekerja baru di sepanjang rantai nilai. Hal ini mencakup digitalisasi operasional perkebunan, pabrik kelapa sawit, pabrik rafinasi, tangki penimbunan dan logistik guna memastikan proses yang terintegrasi dan berkesinambungan, dilengkapi dengan dasbor analitis untuk dapat mengambil keputusan berbasis data secara optimal.

ESG sebagai Landasan Bisnis

Sebagai pelaku agribisnis, Perseroan menyadari bahwa kesuksesan jangka panjang akan tergantung pada penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan. Inti dari perjalanan kami menuju keberlanjutan dituangkan dalam Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (“KSLG”). Perjalanan ini didasarkan pada keyakinan Perseroan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perlindungan lingkungan dapat dan seharusnya berjalan beriringan. Hal ini juga menggambarkan komitmen Perseroan yang kuat akan produksi minyak sawit yang bertanggung jawab.

Dalam merealisasikan komitmen tersebut, Perseroan menyadari pentingnya pasokan bahan baku dari para pemasok yang setuju untuk mengikuti standar yang tinggi akan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan Perseroan bukan hanya untuk mendapatkan penerimaan pasar yang luas, namun juga mempromosikan keberlanjutan dari sumbernya. Perseroan senantiasa menginvestasikan waktu dan sumber dayanya untuk membantu para pemain dalam rantai pasokannya untuk dapat bertransformasi dan menjadi lebih baik.

Selain dapat menginformasikan para pelanggan dari mana dan dari siapa bahan baku yang diperoleh Perseroan, kemamputelusuran juga menjadi dasar yang kuat untuk membangun hubungan dengan para pemasok. Melalui hal ini, Perseroan bekerja sama dengan mereka dalam mentransformasi rantai pasokannya dan secara luas juga mempengaruhi industri.

SMART menyadari pentingnya aksi perubahan iklim dan telah berkomitmen pada jalur 1,5°C. Bersama dengan 13 perusahaan lainnya, GAR telah menandatangani Peta Jalan Sektor Pertanian menuju 1,5°C pada COP27. Peta jalan ini bertujuan untuk mempercepat aksi yang dijalankan sektor komoditas perkebunan terkait deforestasi agar selaras dengan tujuan iklim global, sehingga dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan penghidupan para petani. Sebagaimana disepakati dalam peta jalan, seluruh volume minyak sawit diharapkan berada dalam kategori “Delivering” dari Kerangka Pelaporan Penerapan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE IRF) di tahun 2025.

24. PENERAPAN PRODUKSI MINYAK SAWIT YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Tanggung Jawab pada Keanekaragaman Hayati dan Pelestarian Lingkungan

Sebagai perusahaan minyak sawit pertama di Indonesia yang menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan (KKH) di tahun 2011, Perseroan dan Entitas terus berusaha menyediakan lapangan kerja, membangun ekonomi pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil terus melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagai perusahaan *agribisnis*, kami menyadari pentingnya mengelola hutan dan ekosistemnya dengan bijaksana demi keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan serta masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (KSLG). Kebijakan ini berisi komitmen Perseroan mengenai pembangunan keberlanjutan dan untuk memastikan praktik manajemen yang bertanggung jawab.

Sejak menerapkan KKH pada tahun 2011, Perseroan dan Entitas Anak mendukung upaya-upaya agar proses produksi minyak sawit yang tidak menyebabkan kerusakan hutan (deforestasi) yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”) dan Stok Karbon Tinggi (“SKT”) sebagai bagian dari prosedur standar sebelum memulai kegiatan pembangunan kebun baru.

Perseroan juga mendukung komitmen pemasok dalam melaksanakan konservasi. Kami memastikan para pemasok mematuhi kebijakan Tanpa Deforestasi dan Tanpa Gambut Perseroan, serta berbagi praktik terbaik dengan mereka dan membantu merumuskan kebijakan dan SOP konservasi hutan. Deforestasi dalam rantai pasok kami dipantau dengan teknologi satelit dan radar, dan kami melakukan intervensi setiap terdeteksi kemungkinan adanya pelanggaran.

Proses identifikasi dan perlindungan kawasan NKT ini didukung oleh Kebijakan Toleransi Nol (*Zero Tolerance*) yang melarang berburu, melukai, memiliki dan membunuh satwa liar yang tergolong langka dan hampir punah. Para karyawan, masyarakat setempat, dan para pemangku kepentingan lainnya ditanamkan kesadaran tentang pentingnya melindungi spesies langka dan terancam punah.

Perseroan juga berupaya melestarikan hutan bakau yang merupakan tempat penyimpanan karbon dan menjadi habitat untuk berbagai spesies. Upaya konservasi hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati berkontribusi pada pencapaian UN SDG 15 yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terrestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan degradasi lahan, dan menghentikan serta membalikkan kerusakan lahan dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Dasar dari pengelolaan kebakaran dan kabut asap Perseroan adalah Kebijakan Tanpa Pembakaran (sejak tahun 1997) dan mengadopsi Kebijakan Tanpa Gambut (sejak tahun 2010). Lebih dari 3,000 personel terlatih, yang dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, disiagakan di seluruh wilayah operasional Perseroan untuk menangani kebakaran dan keadaan darurat lainnya.

Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kebakaran hutan dan lahan, kami meluncurkan aplikasi internal GeoSMART. Dengan aplikasi ini, potensi titik api kini dapat dideteksi tiga kali lebih cepat.

Perseroan dan Entitas Anak menjalankan program komunitas bebas kebakaran, yaitu Desa Makmur Peduli Api (DMPA), di mana 23 desa sudah bergabung. Program ini melatih masyarakat setempat mencegah dan menangani kebakaran. Program ini juga bertujuan untuk menantang dan mengubah perilaku dan pola pikir tradisional tentang penggunaan api dalam pertanian melalui pendidikan tentang bahaya kebakaran dan kabut asap, terutama di kalangan anak-anak sekolah. DMPA juga meningkatkan ketahanan pangan dengan melatih masyarakat setempat untuk bertani secara ekologis tanpa pembakaran.

Pengelolaan emisi GRK adalah prioritas bagi Perseroan dan Entitas Anak sejalan dengan peralihan global menuju masyarakat rendah karbon. Perseroan berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari kegiatan operasional dan emisi GRK Cakupan 3 yang terjadi di sepanjang rantai nilai kami. Perseroan menerapkan pendekatan kepemilikan ekuitas dari Protokol GRK untuk menentukan batasan dasar emisi organisasi dan memilih tahun 2022 sebagai tahun dasar perhitungan.

Bersama dengan GAR, kami berkomitmen untuk menuju Nol Emisi Bersih (*Net Zero Emissions*) pada tahun 2050, dengan target dekarbonisasi jangka pendek (sampai tahun 2030) untuk GRK Cakupan 1-3. Strategi dekarbonisasi akan berfokus pada perubahan penggunaan lahan dan penyerapan karbon, energi terbarukan dan efisiensi energi, dan keterlibatan pemasok.

Perseroan dan Entitas Anak juga mengambil beberapa langkah untuk meminimalkan risiko pencemaran air dan tanah. Perseroan dan Entitas Anak melakukan praktik pengelolaan lahan yang dirancang untuk mengurangi risiko. Hal ini termasuk tidak menggunakan herbisida dan pupuk kimia di areal konservasi sepanjang sempadan sungai. Selain itu, membatasi penggunaan limbah cair olahan (POME) yang digunakan sebagai pupuk hingga 50 meter dari daerah tepi sungai, dan menanam rumput vetiver untuk mencegah erosi tanah di daerah tepi sungai. Perseroan dan Entitas Anak juga memenuhi kewajiban untuk menyerahkan laporan kualitas air ke otoritas lingkungan setempat dua kali setahun.

Kami berkomitmen meningkatkan efisiensi energi dan menggunakan sumber daya terbarukan semaksimal mungkin. Sebagai contoh, biogas dari fasilitas penangkap gas metana digunakan untuk menghasilkan listrik untuk pabrik kelapa sawit.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki strategi tanpa limbah (*zero waste*) yang menerapkan prinsip 3R mencakup *reuse*, *reduce* dan *recycle*. Sejak tahun 2015, Perseroan dan Entitas Anak telah mencapai 100% penggunaan kembali limbah dari proses produksi CPO di operasional perkebunan. Limbah yang diolah kembali termasuk limbah padat dan cair. Limbah padat terdiri dari janjang kosong, serat, dan cangkang. POME dihasilkan dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) yang menjadi CPO. Kami menggunakan dua jenis limbah ini sebagai pupuk organik dan bahan bakar.

Limbah dari industri hilir dibuang ke tempat pembuangan akhir yang telah ditentukan. Limbah beracun dikumpulkan untuk dibuang dengan cara khusus oleh pihak ke-tiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut.

Sehubungan dengan penanaman, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan metode yang mengutamakan kepada pengendalian secara biologis yaitu dengan menggunakan tanaman-tanaman yang menguntungkan, pemangsa alamiah dan patogen atau bakteri, serta mengambil dengan tangan atau menggunakan perangkat mekanis. Pestisida hanya digunakan untuk mengendalikan terjangkitnya serangan dalam jumlah besar dan penggunaannya dilakukan secara hati-hati sesuai dengan peraturan pemerintah.

Penggunaan pestisida diminimalisasi di seluruh fase pertumbuhan pohon kelapa sawit. Manajemen hama yang terintegrasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan Perseroan sangat berhati-hati dalam meminimalisasi dan mencegah dampak dari pestisida kimiawi terhadap lingkungan.

Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan memantau secara teratur setiap kegiatan untuk meminimalkan dampak negative terhadap lingkungan. Pemantauan ini sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Atas Lingkungan ("AMDAL") yang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Penilaian parameter lingkungan dilakukan oleh SMARTRI, laboratorium internal kami yang terakreditasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025, serta laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh pihak berwenang.

2. Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan

Sertifikasi industri merupakan bagian penting dari komitmen Perseroan untuk menerapkan praktik terbaik dan standar produksi minyak yang bertanggung jawab di tingkat global.

Indonesian Sustainable Palm Oil ("ISPO")

Perseroan dan Entitas Anak mendukung skema ISPO yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan fokusnya pada persoalan lingkungan. Hingga saat ini, 14 PKS dan lebih dari 86.700 hektar kebun telah menerima sertifikat ISPO.

Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO")

Sampai saat ini, 13 PKS dan lebih dari 109.300 hektar lahan perkebunan (termasuk lahan plasma seluas lebih dari 4.200 ha), empat pabrik rafinasi, empat pabrik pengolahan inti sawit, satu pabrik oleokimia dan dua tangki penyimpanan telah menerima sertifikat RSPO.

Perseroan dan Entitas Anak terus memainkan peran aktif di dalam keanggotaan RSPO. Ibu Anita Neville, Chief Sustainability and Communications Officer (CSCO) GAR, menjadi anggota Board of Governors RSPO. Perseroan juga berpartisipasi dalam berbagai kelompok kerja RSPO untuk isu GRK, lahan gambut, keanekaragaman hayati dan konservasi, sertifikasi yurisdiksi dan rantai pasok, petani plasma, penyuluhan, Satuan Tugas Kompensasi, Satuan Tugas PADIATAPA, serta Gugus Tugas Peninjauan Prinsip dan Kriteria (P&C).

International Sustainability & Carbon Certification ("ISCC")

Perseroan dan Entitas Anak memperoleh sertifikat ISCC, salah satu sertifikat internasional yang bertujuan memastikan produksi yang berkelanjutan melalui aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta pemakaian semua jenis biomassa dalam rantai pasok global. ISCC didasarkan pada standar tertinggi penerapan keberlanjutan dalam aspek keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial, kepatuhan terhadap hukum dan perjanjian internasional, pemantauan emisi GRK, dan praktik manajemen yang baik.

Hingga saat ini, 10 PKS dan lebih dari 79.900 hektar kebun pemasok termasuk kebun petani plasma seluas sekitar 4.300 hektar, tujuh fasilitas tangki penyimpanan, dan empat pabrik rafinasi dan dua pabrik biodiesel telah menerima sertifikat ISCC.

Semua biomassa yang digunakan untuk biofuel di negara-negara tujuan seperti Eropa telah bersertifikasi ISCC, memastikan bahwa produk Perseroan telah memenuhi standar tertinggi di pasar internasional.

Biaya yang telah dikeluarkan terkait pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp51.879 juta dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp53.626 juta. Sedangkan persentase biaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 0,1%.

25. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak ada kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Tidak ada restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak yang signifikan.

Tidak ada perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan Pengendali selain yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus.

Tidak ada penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.

Tidak ada aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.

Sebagai perusahaan agribisnis terpadu dan produk konsumen global yang terintegrasi, Perseroan membutuhkan pembelian bahan baku, baik berupa CPO maupun PK untuk mengoptimalkan utilisasi pabrik pengolahan minyak Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan menghadapi fluktuasi kebutuhan modal kerja akibat naik turunnya produksi perkebunan dan pergerakan harga komoditas, sehingga diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Untuk mengatasi risiko ini dan menjaga likuiditas, Perseroan melakukan beberapa strategi antara lain: (1) menjaga cadangan kas dan fasilitas modal kerja yang memadai guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan dan (2) mengoptimalkan perputaran piutang dan persediaan. Dari sisi operasional, efisiensi rantai pasok dan pengendalian biaya menjadi fokus utama agar modal kerja digunakan secara optimal. Perseroan juga menerapkan perencanaan keuangan yang dinamis untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan tingkat permintaan dan penawaran dan harga komoditas produk kelapa sawit. Dengan pendekatan ini, Perseroan dapat menjaga stabilitas keuangan dan operasional di tengah pergerakan harga.

26. KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN, TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH

- Perseroan tidak memiliki ketergantungan kontrak jangka panjang dengan pelanggan, baik di pasar ekspor maupun domestik. Secara umum, kontrak penjualan Perseroan berjangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan, di mana kontrak tersebut menentukan volume penjualan dan penetapan harga sesuai dengan harga pasar saat pengiriman. Untuk memperkuat daya saing, Perseroan terus mengembangkan portofolio produk sawit bernilai tambah, mengikuti perkembangan pasar global akan produk-produk yang lebih sehat dan diproduksi secara berkelanjutan. Dengan strategi ini, Perseroan berupaya menjadi mitra pilihan bagi pelanggan, menawarkan fleksibilitas, keandalan pasokan, dan kualitas produk yang sesuai dengan perkembangan permintaan pelanggan.
- Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, di mana hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan pasokan bahan baku. (sebagaimana diungkapkan dalam Bab VI. Faktor Risiko no 11)

Perseroan secara strategis memasok dari pihak bereleasi dan berbagai jaringan perkebunan pihak ke-tiga dengan keunggulan kompetitif yaitu kedekatan lokasi dan hubungan yang baik dengan para pemasok. Keunggulan ini diperkuat oleh kapasitas kemamputelusuran hingga ke perkebunan sehingga dapat menjamin kualitas dan integritas rantai pasokan. (sebagaimana diungkapkan dalam Bab VIII. 23. Strategi Usaha Perseroan)

- Perseroan berkomitmen untuk memenuhi alokasi tender bahan bakar nabati yang telah ditetapkan oleh Pemerintah secara tahunan.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- b. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
- c. Sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA ATAU CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi “Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025” dan “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025” telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran “Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025” dan “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025” adalah sebagai berikut:

Penjaminan Emisi Obligasi

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan 5 (lima) Tahun (Rp)	Persentase (%)
PT BCA Sekuritas	44.950.000.000	8,99
PT BNI Sekuritas	76.000.000.000	15,20
PT BRI Danareksa Sekuritas	70.000.000.000	14,00
PT CIMB Niaga Sekuritas	122.450.000.000	24,49
PT RHB Sekuritas Indonesia	155.600.000.000	31,12
PT Sucor Sekuritas	31.000.000.000	6,20
Jumlah	500.000.000.000	100,00

Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan 5 (lima) Tahun (Rp)	Persentase (%)
PT BCA Sekuritas	20.000.000.000	4,00
PT BNI Sekuritas	87.000.000.000	17,40
PT BRI Danareksa Sekuritas	55.000.000.000	11,00
PT CIMB Niaga Sekuritas	138.000.000.000	27,60
PT RHB Sekuritas Indonesia	160.000.000.000	32,00
PT Sucor Sekuritas	40.000.000.000	8,00
Jumlah	500.000.000.000	100,00

Selanjutnya, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 22 angka 1 UUP2SK.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Tetap Obligasi dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah

Tingkat bunga tetap obligasi dan cicilan imbalan sukuk ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*)**
Intiland Tower. 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman. Kav 32
Jakarta 10220
Indonesia
Telepon : (021) 5708111
Faksimili: (021) 5722737

STTD No. : STTD.AP-108/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
atas nama Maria Leckzinska
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1587
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan : No. 055/CF-EM/02-25 tanggal 14 Februari 2025

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum: **Tumbuan & Partners**
Jl. Gandaria Tengah III No. 8
Kebayoran Baru, Jakarta 12130
Telepon: (021) 722 7736-7, 720 8172, 720 2516
Faksimili: (021) 724 4579, 725 7403
Webiste: www.tumbuanpartners.com

STTD No. : STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK)
No Anggota Asosiasi : 200211
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan Keputusan HKSH No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKSH No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan
Surat Penunjukan : No. 054/CF-EM/02-25 tanggal 14 Februari 2025

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720

STTD No. : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
tanggal 2 Agustus 2000 atas nama PT Bank Mega
Tbk
Surat Penunjukan : No. 052/CF-EM/02-25 tanggal 14 Februari 2025

Fungsi utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Emisi. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Perseroan menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Notaris : **Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.**
World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D
Mega Kuningan – Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 50917988

STTD No. : STTD.N-105/PM.2/2018 tanggal 25 Mei 2018
atas nama Mochamad Nova Faisal
Anggota Ikatan Notaris : 5264 2312 0036 5071
Indonesia No.
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan : No. 053/CF-EM/02-25 tanggal 14 Februari 2025

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot. 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 509 684 69
Fax : (021) 509 684 68

- Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB")
- Surat Penunjukan : No. 326/CF-EM/12-24 tanggal 5 Desember 2024

Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 22 angka 1 UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”), selaku Wali Amanat.

Perseroan menyatakan tidak adanya hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal.

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, di mana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024 dan perubahan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. No. 10 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0182026 tanggal 11 April 2025.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Susunan Pemegang Saham Bank Mega per 31 Maret 2025 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/IV/2025-1115 tanggal 3 April 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	4.040.231.622	2.020.115.811.000	58,018
Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	2.923.543.584	1.461.771.782.000	41,982
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	3.481.887.603.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.036.224.794	10.018.112.397.000	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 10 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastara
 Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
 Komisaris Independen : Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	: Indivara Erni
Direktur	: Yuni Lastianto
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: YB Hariantono
Direktur Independen	: Heriawan Gazali

* Pengangkatan Bapak Heriawan Gazali tersebut berlaku efektif sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah dan Bank Pembayaran, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance)*, *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)*, Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), *Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk*, Pembayaran Tagihan Listrik, serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 31 Maret 2025, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 369 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

5. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank Mega Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam :

A. Wali Amanat (*Trustee*) :

- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016

- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017

- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020

- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022

- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V BTPN Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Obl. Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024
- Obl. Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap IV Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap III Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025

B. Agen Jaminan (*Security Agent*) :

- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No.20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan para Pemegang Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau keputusan RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan para Pemegang Sukuk Ijarah.
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan Bank Mega per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 7 Februari 2025:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pos-Pos	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2024	2023
ASET		
Kas	873.509	855.222
Giro pada Bank Indonesia	7.525.245	6.822.433
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	360	104
Pihak ketiga	955.032	645.772
Total	955.392	645.876
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.186)	(1.203)
Giro pada bank lain - neto	953.206	644.673
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	831.826	3.356.000

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2024	2023
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3.373)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	831.826	3.352.627
Efek-efek		
Pihak Berelasi	198.832	198.288
Pihak Ketiga	49.304.778	37.426.300
Total	49.503.610	37.624.588
Dikurangi :		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-
Efek-efek - neto	49.503.610	37.624.588
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	1.389.981	7.215.441
Tagihan derivatif		
Pihak berelasi	2.101	-
Pihak ketiga	46.633	20.974
Total	48.734	20.974
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.743.050	1.318.592
Pihak ketiga	62.911.602	64.986.127
Total	64.654.652	66.304.719
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(9.371)	(11.823)
Total Kredit yang diberikan	60.677.415	48.486.524
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(664.877)	(604.816)
Kredit yang diberikan - neto	63.980.404	65.688.080
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	9.234	-
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12)	-
Tagihan akseptasi - neto	9.222	-
Aset pajak tangguhan	105.542	-
Aset tetap dan aset hak guna	8.205.441	8.121.885
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(2.131.428)	(1.924.127)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	6.074.013	6.197.758
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.681	15.751
Pihak ketiga	3.604.521	3.612.044
TOTAL ASET	134.915.494	132.049.591
LIABILITAS		
Liabilitas segera	179.318	296.179
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	387.246	482.783
Pihak ketiga	9.995.402	9.642.942
Total	10.382.648	10.125.725
Tabungan		
Pihak berelasi	72.339	113.643
Pihak ketiga	17.115.305	15.548.598
Total	17.187.644	15.662.241

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2024	2023
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	622.090	1.717.317
Pihak ketiga	63.476.915	61.930.467
Total	64.099.005	63.647.784
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.808.949	1.202.082
Pihak ketiga	2.024.083	2.670.514
Total	3.833.032	3.872.596
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		
Pihak berelasi	236.275	-
Pihak ketiga	12.710.913	12.573.231
Total	12.947.188	12.573.231
Liabilitas derivatif	121.059	18.931
Utang pajak	222.064	138.535
Pinjaman yang diterima	3.987.600	2.909.228
Utang akseptasi	9.234	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	156.812
Liabilitas imbalan pasca kerja	296.414	277.530
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	48.000	48.000
Pihak ketiga	2.000	2.000
Total	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	1.912	4.703
Pihak ketiga	416.175	560.653
Total	418.087	565.356
TOTAL LIABILITAS	113.733.293	110.294.148
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.465
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.786	1.716
Saldo laba	6.671.020	6.221.696
Penghasilan komprehensif lain	2.291.442	3.314.078
TOTAL EKUITAS	21.182.201	21.755.443
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	134.915.494	132.049.591

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.289.306	10.271.532
Beban bunga	(5.189.567)	(4.685.387)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.099.739	5.532.145
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.696.891	1.671.911
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	70.465	535.366
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	36.466	55.255
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	3.202	14.794
Lain-lain	8.332	10.704
Total pendapatan operasional lainnya	1.815.356	2.288.030

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2024	2023
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(12.536)	(11.427)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan - neto	(216.464)	(195.318)
Beban umum dan administrasi	(2.055.670)	(1.817.565)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.399.207)	(1.463.387)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(3.683.877)	(3.487.697)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	3.231.218	4.332.478
Pendapatan non-operasional - neto	25.688	10.251
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.256.906	4.342.729
Beban pajak - neto	(625.852)	(832.059)
LABA BERSIH	2.631.054	3.510.670
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(50.745)	(48.533)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(696.131)	496.444
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.884.178	3.958.581
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	224	299

9. INFORMASI

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16
 Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790, Indonesia
 Telepon : (021) 7917 5000
 Faksimili : (021) 7918 7100
 E-mail: waliamanat@bankmega.com
Up. : Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan FPPO atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dapat diperoleh *softcopy*-nya melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Setelah FPPO atau FPPSI ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO atau FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali melalui email atau faksimili dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.

- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah yang berhak atas bunga Dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi atau Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO atau RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO atau Sukuk Ijarah, seluruh Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi atau Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO atau RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di mana pemesan memperoleh FPPO dan/atau FPPSI.

Pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- a. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- b. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*refund*) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- b. Hasil scan FPPO dan/atau FPPSI asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- c. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila FPPO dan/atau FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Tanggal penjatahan adalah tanggal 30 Juni 2025.

Manager Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manager Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Manager Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 1 Juli 2025 kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi:

PT BCA Sekuritas	PT BNI Sekuritas	PT BRI Danareka Sekuritas
Bank BCA Cabang KCK No. Rekening: 2050086341 a.n.: PT BCA Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang Mega Kuningan No. Rekening: 788-8899-787 a.n.: PT BNI Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia Cabang Kantor Cabang Khusus No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 a.n.: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Sucor Sekuritas
Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 8001.6344.2600 a.n.: PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta No. Rekening: 701350480 a.n.: PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 a.n.: PT Sucor Sekuritas

Sukuk Ijarah:

PT BCA Sekuritas

Bank BCA Syariah
Cabang Jatinegara
No. Rekening: 0012012043
a.n.: PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas

Bank BCA Syariah
KCP Kenari
No. Rekening: 006-222-6667
a.n.: PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareka Sekuritas

Bank Muamalat
Cabang Sudirman
No. Rekening: 301-0070250
a.n.: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 8600.0829.8400
a.n.: PT CIMB Niaga Sekuritas

PT RHB Sekuritas Indonesia

Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman, Jakarta
No. Rekening: 702227151
a.n.: PT RHB Sekuritas
Indonesia

PT Sucor Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Pondok Indah
No. Rekening: 00702598524
a.n.: PT Sucor Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2025 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 2 Juli 2025 ke rekening Perseroan dibawah ini:

Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Citibank, N.A. No. Rekening: 0-106285-098 a.n.: PT SMART Tbk.	PT Bank CIMB Niaga Tbk. No. Rekening: 860021101900 a.n.: PT SMART Tbk.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

- Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada butir A di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, jika Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjataan.

Dalam hal Pencatatan Obligasi dan Sukuk di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi dan Sukuk Ijarah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Denda/ kompensasi kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi/ekuivalen tingkat Cicilan Imbalan Ijarah per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda/kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda/ kompensasi kerugian dikenakan pada hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/ atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan bukti jati diri. Apabila uang pemesanan telah diterima Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah disediakan, namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Emiten/ Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh tanggal 26 Juni 2025 pada kantor atau melalui *email* para Penjamin Pelaksana Emisi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH / PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5091 4100
Faksimili : (021) 2520 990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia

Revenue Tower 10-11th Floor, District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5093 9868
Faksimili : (021) 5093 9859
Website: www.rhbtradesmart.co.id
Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimile: -
Website: www.bnisekuritas.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5084 7847
Email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah disusun oleh Tumbuan & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 25 Juni 2025

No. 085/T&P/VI/2025

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon**
2. **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk**
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 28 - 30
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
u.p.: **Direksi**

**Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPM"), **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan V SMART" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan V SMART**") dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I**");
2. Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan di kemudian hari;

(selanjutnya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART dan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I secara bersama-sama disebut "**PUB Obligasi V**"); dan

Penawaran Umum Berkelanjutan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART" dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan cicilan imbalan

ijarah sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi (selanjutnya disebut "**Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I**");

2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan di kemudian hari;

(selanjutnya Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I secara bersama-sama disebut "**PUB Sukuk Ijarah I**").

PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Ijarah I ini tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan/atau pemegang sukuk ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang mengatur bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan/atau pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Ijarah I telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk No. 002/SP/LGL/SMART/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART.

Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan (i) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-017/OBL/KSEI/0125 tanggal 10 Maret 2025 dan (ii) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-006/SKK/KSEI/0125 tanggal 10 Maret 2025, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang dan Sukuk dari PT Bursa Efek Indonesia dengan Surat No. S-03375/BEI.PP2/04-2025 tanggal 14 April 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk. Apabila syarat-syarat pencatatan obligasi dan/atau sukuk ijarah tidak terpenuhi, maka Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Dalam rangka penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I, Perseroan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025, untuk penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I, berdasarkan mana menetapkan bahwa Sukuk Ijarah

Berkelanjutan I SMART Tahap I tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal syariah, sebagaimana dimaksud dan/atau dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk *juncto* Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I adalah berupa perjanjian jasa pengelolaan perkebunan antara Perseroan dengan PT Mitrakarya Agroindo dan PT Agrokarya Primaestari ("**Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan**"). Adapun Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan bebas dari penjaminan dan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo sebagai berikut:

Nama instrumen	: Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B
Jumlah pokok terutang	: Rp538.000.000.000,-
Jumlah pokok yang akan dilunasi	: Rp250.000.000.000,-
Sisa pokok yang tidak dibayarkan menggunakan dana hasil PUB	: Rp288.000.000.000,-
	Sumber dana yang akan digunakan untuk membayar sebagian sisa pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B akan berasal dari dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan bersamaan dengan Obligasi ini.
Tujuan penggunaan	: untuk kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Suku bunga	: 7,00% p.a.
Tanggal jatuh tempo	: 6 Juli 2025

dan

Nama instrumen	: Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C
Jumlah pokok terutang	: Rp548.000.000.000,-
Jumlah pokok yang akan dilunasi	: Rp244.749.047.592,-
Sisa pokok yang tidak dibayarkan menggunakan dana hasil PUB	: Rp303.250.952.408,-
	Sumber dana yang akan digunakan untuk membayar sebagian sisa pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C akan berasal dari dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan bersamaan dengan Obligasi ini.
Tujuan penggunaan	: untuk kebutuhan <i>refinancing</i> , belanja modal, dan kebutuhan modal kerja Perseroan
Suku bunga	: 10,50% p.a.
Tanggal jatuh tempo	: 22 Oktober 2025

Sisa pokok utang sebesar Rp591.250.952.408,- dan bunga Obligasi akan dibiayai dengan kombinasi dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 dan arus kas internal Perseroan. Dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, jumlah Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B yang akan dilunasi adalah

sebesar Rp250.000.000.000,- dan jumlah Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C yang akan dilunasi adalah sebesar Rp244.774.122.592,-.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo sebagai berikut:

Nama instrumen	: Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B
Jumlah pokok terutang	: Rp538.000.000.000,-
Jumlah pokok yang akan dilunasi	: Rp250.000.000.000,-
	Sumber dana sebesar Rp250.000.000.000,- lainnya yang akan digunakan untuk membayar pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B akan berasal dari dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan diterbitkan bersamaan dengan Sukuk Ijarah ini.
Sisa pokok yang tidak dibayarkan menggunakan dana hasil PUB	: Rp38.000.000.000,-
Tujuan penggunaan	: untuk kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Suku bunga	: 7,00% p.a.
Tanggal jatuh tempo	: 6 Juli 2025

dan

Nama instrumen	: Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C
Jumlah pokok terutang	: Rp548.000.000.000,-
Jumlah pokok yang akan dilunasi	: Rp244.774.122.592,-
	Sumber dana sebesar Rp244.749.047.592,- lainnya yang akan digunakan untuk membayar pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C akan berasal dari dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan diterbitkan bersamaan dengan Sukuk Ijarah ini.
Sisa pokok yang tidak dibayarkan menggunakan dana hasil PUB	: Rp58.476.829.816,-
Tujuan penggunaan	: untuk kebutuhan <i>refinancing</i> , belanja modal, dan kebutuhan modal kerja Perseroan
Suku bunga	: 10,50% p.a.
Tanggal jatuh tempo	: 22 Oktober 2025

Sisa pokok utang sebesar Rp96.476.829.816,- dan bunga Obligasi akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk ("**RUPSU**"); dan
 2. memperoleh persetujuan dari RUPO dan/atau RUPSU;
- serta menyampaikan hasil RUPO dan/atau RUPSU kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSU sesuai dengan ketentuan Peraturan

OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**PEFINDO**") dengan peringkat "**idAA-**" sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RC-172/PEF-DIR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahun 2025 Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dimana pemeringkatan tersebut telah mencakup keseluruhan penerbitan PUB Obligasi V sebesar Rp5.000.000.000.000,-.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PEFINDO dengan peringkat "**idAA_(sy)**" sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RC-173/PEF-DIR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahun 2025 Periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 dimana pemeringkatan tersebut telah mencakup keseluruhan penerbitan PUB Sukuk Ijarah I sebesar Rp2.500.000.000.000,-.

Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT RHB Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) oleh PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT RHB Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi obligasi sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 05** tanggal 10 Maret 2025 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 03** tanggal 9 April 2025, **Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 03** tanggal 8 Mei 2025 dan **Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 23** tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I ini adalah PT Bank Mega Tbk (selanjutnya disebut "**Wali Amanat Obligasi**") berdasarkan perjanjian perwaliamanatan obligasi sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 04** tanggal 10 Maret 2025 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 02** tanggal 9 April 2025, **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 02** tanggal 8 Mei 2025 dan **Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 21** tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**").

Penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT RHB Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi sukuk ijarah ("**Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) oleh PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT RHB Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku penjamin emisi sukuk ijarah ("**Penjamin Emisi Sukuk Ijarah**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi sukuk ijarah sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 08** tanggal 10 Maret 2025 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 06** tanggal 9 April 2025, **Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 06** tanggal 8 Mei 2025 dan **Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 27** tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I ini adalah PT Bank Mega Tbk (selanjutnya disebut "**Wali Amanat Sukuk Ijarah**") berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 07** tanggal 10 Maret 2025 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 05** tanggal 9 April 2025, **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 05** tanggal 8 Mei 2025 dan **Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 25** tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah serta Wali Amanat Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 054/CF-EM/02-25 tanggal 14 Februari 2025 perihal Surat Penunjukan Profesi Penunjang. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) ("**HKHSK**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023, Anggota HKHSK No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I ini adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan entitas anak Perseroan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia (yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih) yaitu:

- i. PT Tapani Nadenggana ("**TAPIAN**");
- ii. PT Kresna Duta Agroindo ("**KRESNA**");
- iii. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia ("**LEIDONG**");
- iv. PT Satya Kisma Usaha ("**SATYA**");

- v. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran ("**PANIGORAN**");
 - vi. PT Propertindo Prima ("**PROPERTINDO**");
 - vii. PT Soci Mas ("**SOCI**");
 - viii. PT Pratama Ronaperintis ("**PRATAMA**");
 - ix. PT Sinarmas Bio Energy ("**SBE**"); dan
 - x. PT Sinarmas Sentra Cipta ("**SSC**");
- (selanjutnya (i) TAPIAN, (ii) KRESNA, (iii) LEIDONG, (iv) SATYA, (v) PANIGORAN, (vi) PROPERTINDO, (vii) SOCI, (viii) PRATAMA, (ix) SBE dan (x) SSC secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak**") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan atas dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana termaktub dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 25 Juni 2025 ("**LPSH**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").

Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian/perubahan informasi, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap Pendapat Hukum yang telah kami sampaikan dengan No. 080/T&P/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 080/T&P/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan dan Entitas Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus dan/atau informasi tambahan atas prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;

3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I ("**Pendapat Hukum**") sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban" No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 570, Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 1963.

2. Anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk No. 25 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 017220, Berita Negara Republik Indonesia No. 038 tanggal 11 Mei 2021 ("**Akta No. 25/2020**").

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk No. 32 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia ("**Menhum**") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039440.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 ("**Akta No. 32/2025**").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Akta No. 32/2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) UUPT, (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"); (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"); (iv) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (v) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kecuali Akta No. 32/2025 yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**").

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menhum dalam

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menhum atau sejak diterimanya pemberitahuan.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku tanggal 24 September 2020 ("**Peraturan KBLI 2020**"). Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang perkebunan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan pengangkutan.
4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"). Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 21 Januari 2025, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Perpres No. 13/2018 adalah Jesslyne Widjaja.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, Perseroan telah menyisihkan cadangan wajib sebesar Rp114.887.734.640,- sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 9 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

5. Masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32/2025 telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara

arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan antara masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan mempunyai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam izin-izin material tersebut dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku, kecuali untuk Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("**Limbah B3**"), yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengintegrasian dengan persetujuan lingkungan.

Perseroan tidak melanggar ketentuan batas maksimum luas perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Pertanian Republik Indonesia No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Permentan No. 98/2013**") mengingat ketentuan tersebut tidak relevan bagi Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka dan sebelum diundangkannya Permentan No. 98/2013 Perseroan dan Entitas Anak telah mengusahakan perkebunan inti seluas lebih dari 100.000 Ha.

Adapun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ketentuan batas luas maksimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan khusus kelapa sawit sebesar 100.000 Ha berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Usaha untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan Perseroan, Perseroan: (i) tidak terlibat dalam sengketa ketenagakerjaan dengan karyawannya yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; (ii) telah memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku di tempat karyawan Perseroan dipekerjakan; (iii) telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UUWLK**"); dan (iv) telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**").

Perjanjian Kerja Bersama ("**PKB**") Perseroan telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang dan karenanya mengikat Perseroan dan karyawan Perseroan sesuai dengan lokasi penempatan karyawan yang bersangkutan, kecuali PKB Perseroan yang berlaku di wilayah Sumatera yang dibuat oleh Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera ("**BKS-PPS**") yang telah habis masa berlakunya. Adapun saat ini Perseroan masih dalam proses perundingan dengan BKS-PPS sehubungan dengan PKB yang baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa:

- Ayat (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

Ayat (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**") dan Izin Tinggal Terbatas ("**ITAS**") untuk mempekerjakan 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kerja asing dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin tersebut masih berlaku.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa penyertaan saham pada Entitas Anak, PT Sumber Indahperkasa, PT Sinar Mas Super Air, PT Universal Transindo, PT Super Wahana Tehno, hak-hak atas tanah, hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti kepemilikannya adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan telah diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Entitas anak, PT Sumber Indahperkasa, PT Sinar Mas Super Air, PT Universal Transindo dan PT Super Wahana Tehno serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sebagian aset/harta kekayaan material Perseroan telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal pendapat hukum ini diterbitkan, polis asuransi atas sebagian aset/harta kekayaan material tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan material Perseroan berupa aset tetap (tanah) sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Bank DBS Indonesia, dimana penjaminan terhadap aset/harta kekayaan material Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksekusi terhadap seluruh aset-aset Perseroan yang sedang dijaminkan sebagaimana disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada aset-aset Entitas Anak Perseroan yakni TAPIAN dan KRESNA yang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan, aset/harta kekayaan material Perseroan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I berikut penggunaan dananya mengingat nilai sengketa tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material Perseroan adalah sebagaimana yang telah diungkapkan pada LPSH Perseroan.

Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian dengan pihak terafiliasi dan perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta khusus untuk perjanjian dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku. Adapun, terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dengan kreditur bank sebagai berikut:

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BNI, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, apabila Perseroan menerima fasilitas kredit baru dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk menerbitkan obligasi, **kecuali** Debitur masih memenuhi rasio keuangan yang diatur dalam perjanjian.
- b. PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, **kecuali** tambahan pinjaman dan/atau nilai penjaminan baru tersebut tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan BCA.
- c. PT Bank Pan Indonesia Tbk ("**Panin**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Panin, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan Panin.
- d. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Danamon**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Danamon, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danamon, Perseroan dilarang menimbulkan suatu kewajiban atau utang baru dari bank lain, yang dapat menyebabkan dilanggarnya ketentuan *financial covenant* yang telah disepakati bersama dengan Danamon.
- e. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB Niaga**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan CIMB Niaga, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban membayar suatu jumlah uang kepada CIMB Niaga, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, Perseroan

tidak diperbolehkan untuk mendapat pinjaman uang/kredit dari pihak lain, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya rasio keuangan yang telah disepakati bersama dengan CIMB Niaga.

- f. MUFG Bank Ltd ("**MUFG**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan MUFG, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MUFG, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pinjaman dari pihak lain yang dapat melanggar kewajiban keuangan yang telah disepakati bersama dengan MUFG.
- g. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BRI, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Perseroan tidak diperbolehkan untuk memperoleh pinjaman/kredit dari bank atau lembaga keuangan lain termasuk penerbitan obligasi, **kecuali** Debitur telah memenuhi rasio keuangan yang diwajibkan baik sebelum maupun setelah perolehan pinjaman/kredit tersebut.
- h. PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Bank Permata, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, Perseroan tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas *leasing* dari pihak lain **kecuali** masih memenuhi ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan Bank Permata.
- i. PT Bank DBS Indonesia ("**Bank DBS**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Bank DBS, selama dan sepanjang Perseroan masih memiliki kewajiban kepada Bank DBS, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank DBS, Perseroan tidak akan menerima pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank atau lembaga keuangan lainnya apabila Perseroan tidak dapat menjaga dan mempertahankan kondisi finansial sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan Bank DBS.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan keterangan Perseroan, penerbitan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap ini tidak akan menyebabkan adanya pelanggaran rasio keuangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Debt Service Coverage Ratio*) dan/atau ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Perseroan, perjanjian-perjanjian material yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak terafiliasi tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi, pemegang sukuk ijarah dan/atau pemegang saham publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank BNI sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Aflopended* Maksimum Sebesar USD250,000,000 No. 05 tanggal 23 April 2024 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan

merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), dimana Perseroan telah memenuhi kewajibannya sehubungan dengan transaksi material tersebut sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Adapun transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak afiliasinya yaitu SSC dan PT Satrindo Jaya Agropalma merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020, dimana Perseroan telah memenuhi kewajibannya sehubungan dengan transaksi afiliasi tersebut sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Adapun transaksi tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Perjanjian-perjanjian Perseroan lainnya bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

Perkara yang dihadapi oleh Perseroan saat ini adalah sehubungan dengan ketenagakerjaan dan perdata. Adapun nilai-nilai perkara tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan sehingga perkara-perkara tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I berikut penggunaan dananya.

11. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Ijarah I memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan oleh karena itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk No. 002/SP/LGL/SMART/2025 tanggal 26 Februari 2025.
12. Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan/atau pemegang sukuk ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang mengatur bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan/atau pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.
13. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Ijarah I.

Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I telah memenuhi persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Prospektus.

Rencana penggunaan dana untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C dan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I kepada OJK dan Wali Amanat Obligasi/Sukuk Ijarah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan diserahkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai

dengan seluruh dana hasil Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I telah direalisasikan dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I, maka Perseroan wajib meminta persetujuan RUPO dan/atau RUPSU terlebih dahulu serta melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/2015.

15. Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I ini, Perseroan telah menandatangani:
- Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART No. 20** tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
 - Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
 - Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 09** tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
 - Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-017/OBL/KSEI/0125** tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang mana Perseroan setuju untuk mendaftarkan obligasi di KSEI dan KSEI setuju untuk mendaftarkan obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini;
 - Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 No. 22** tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Dalam rangka Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

- Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART No. 24** tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah;
- Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 10** tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
- Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-006/SKK/KSEI/0125** tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang mana Perseroan setuju untuk mendaftarkan sukuk ijarah di KSEI dan KSEI setuju untuk mendaftarkan sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini;
- Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 No. 26** tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak mempunyai hubungan kredit dan hubungan afiliasi dengan Wali Amanat Obligasi dan/atau Sukuk

Ijarah serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Ijarah I.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

B. Pendapat Hukum tentang Entitas Anak

1. Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar terakhir dari masing-masing Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

KRESNA

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 53 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta;

TAPIAN

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapian Nadenggan No. 08 tanggal 7 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta TAPIAN No. 08/2025**");

SATYA

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 09 tanggal 7 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta SATYA No. 09/2025**");

LEIDONG

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 10 tanggal 7 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta LEIDONG No. 10/2025**");

yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menhum dalam

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menhum atau sejak diterimanya pemberitahuan.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas Peraturan KBLI 2020, kecuali PRATAMA yang belum menjalankan/melakukan kegiatan usahanya secara komersial (tidak aktif).

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ("**PP No. 29/2021**"), produsen, distributor, dan grosir/perkulakan dilarang mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen.

Anggaran dasar SATYA yang mencantumkan kegiatan usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran bahan bakar tidak melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) PP No. 29/2021 mengingat ketentuan tersebut ditujukan kepada produsen dan distributor yang mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen. Adapun SATYA hanya melakukan pengangkutan atas bahan bakar untuk keperluan Perseroan dan/atau Entitas Anak.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham dalam masing-masing Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak, kecuali adanya keterlambatan penyetoran modal sehubungan dengan:

TAPIAN:

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 54 tanggal 9 Maret 2020;

SATYA:

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 53 tanggal 9 Maret 2020;

LEIDONG:

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 6 tanggal 15 Oktober 2020;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Akta Penyetoran Modal**")

dimana mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT, masing-masing pemegang saham wajib melakukan penyetoran secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UUPT sehubungan dengan sanksi terhadap TAPIAN, SATYA dan LEIDONG serta para pemegang saham TAPIAN, SATYA dan LEIDONG apabila terdapat keterlambatan penyetoran saham yang dilakukan oleh para pemegang saham TAPIAN, SATYA dan LEIDONG.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas:

- a. TAPIAN telah mengadakan RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta TAPIAN No. 08/2025;
- b. SATYA telah mengadakan RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta SATYA No. 09/2025;
- c. LEIDONG telah mengadakan RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta LEIDONG No. 10/2025;

dengan agenda ratifikasi sehubungan pengesahan atas penyetoran modal sebagaimana termaktub dalam Akta Penyetoran Modal.

Pelaksanaan konversi utang menjadi saham yang dilakukan oleh Perseroan pada SOCI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar SOCI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 35 UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham yaitu dengan ketentuan: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS; (ii) diterimanya uang dengan nilai konversi senilai utang pokok yang tidak mencakup bunga dan denda; dan (iii) telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar berperedaran nasional.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, PRATAMA dan PANIGORAN tidak memiliki saldo laba positif.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak kecuali PRATAMA dan PANIGORAN telah menyisihkan cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT.

4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan telah diberitahukan/dilaporkan kepada Menhum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam izin-izin material tersebut dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini izin-izin material tersebut masih berlaku, kecuali: Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 SATYA yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengintegrasian dengan persetujuan lingkungan.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, PRATAMA belum mempunyai tenaga kerja dan PANIGORAN hanya mempekerjakan 2 (dua) orang pekerja/buruh.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak kecuali PRATAMA telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Usaha untuk periode 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak kecuali PRATAMA: (i) tidak terlibat sengketa dengan karyawannya yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak; (ii) telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di tempat karyawan masing-masing Entitas Anak dipekerjakan; dan (iii) telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan UUWLK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, yaitu TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PROPERTINDO, SOCI, SBE dan SSC telah memiliki PKB dan/atau Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan/atau disahkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan masih berlaku, kecuali: (i) PKB KRESNA, LEIDONG, TAPIAN dan SATYA yang berlaku di wilayah Sumatera telah habis masa berlakunya dan masih dalam proses perundingan dengan BKS-PPS sehubungan dengan PKB yang baru; dan (ii) PKB TAPIAN yang berlaku di wilayah Kalimantan Tengah telah habis masa berlakunya dan saat ini sedang dalam proses perundingan dengan serikat pekerja TAPIAN. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa:

- Ayat (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
- Ayat (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat berwenang. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, yaitu pidana denda minimum Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing KRESNA, LEIDONG, SATYA, SSC, SOCI, TAPIAN, SBE dan PROPERTINDO mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih.

Masing-masing KRESNA, LEIDONG, SATYA, SSC, SOCI, TAPIAN, SBE dan PROPERTINDO telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, atas pelanggaran tersebut pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan, pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, TAPIAN, LEIDONG, SOCI dan SSC telah memperoleh RPTKA dan ITAS untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin tersebut masih berlaku.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, PRATAMA dan SSC belum memiliki aset/harta kekayaan material.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE yang antara lain berupa penyertaan saham pada perusahaan lain, hak atas tanah dan/atau hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE dan telah diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya memberi hak kepadanya sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali hak atas tanah PANIGORAN berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha ("SHGU") No. 01419 (dahulu SHGU No. 2) yang telah habis masa berlakunya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, SHGU No. 01419 (dahulu SHGU No. 2) sedang dalam proses perpanjangan dan pemecahan menjadi 5 SHGU dimana saat ini kantor Badan Pertanahan setempat telah menerbitkan 4 SHGU hasil pemecahan SHGU No. 01419 (dahulu SHGU No. 2).

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN dan SOCI, sebagian aset/harta kekayaan material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN dan SOCI telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal pendapat hukum ini diterbitkan, polis asuransi atas sebagian aset/harta kekayaan material tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, (i) sebagian aset/harta kekayaan TAPIAN dan KRESNA sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Pan Indonesia Tbk dan (ii) sebagian aset/harta kekayaan SOCI sedang dijaminkan untuk kepentingan SOCI kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Penjaminan terhadap aset TAPIAN, KRESNA dan SOCI tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing TAPIAN, KRESNA dan SOCI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap aset seluruh TAPIAN, KRESNA dan SOCI yang sedang dijaminkan sebagaimana disebutkan di atas untuk kepentingan Perseroan dan SOCI dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha TAPIAN, KRESNA dan SOCI.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE, aset/harta kekayaan material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE maupun rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I berikut penggunaan dananya mengingat nilai sengketa-sengketa tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI dan SBE.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, PRATAMA dan PANIGORAN tidak terikat dan tidak membuat perjanjian dengan pihak lain.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PROPERTINDO, SOCI, SBE dan SSC adalah sebagaimana telah diungkapkan dalam LPSH masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PROPERTINDO, SOCI, SBE dan SSC.

Perjanjian-perjanjian material yang dibuat antara masing-masing Entitas Anak kecuali PRATAMA dan PANIGORAN dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing Entitas Anak dan karenanya sah dan mengikat Entitas Anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak tidak membuat dan menandatangani perjanjian kredit dan/atau perjanjian pembiayaan, kecuali SOCI.

Adapun tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban SOCI yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I berikut rencana penggunaan dananya dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi, pemegang sukuk ijarah dan/atau pemegang saham publik.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap dokumen-dokumen yang disediakan, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh SOCI yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari kreditur SOCI dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur SOCI sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara SOCI dengan krediturnya bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 karena nilai transaksi tersebut bahkan tidak mencapai 20% dari nilai ekuitas SOCI berdasarkan laporan keuangan yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Perjanjian kredit SOCI tersebut juga bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan SOCI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan antara SSC dengan masing-masing LEIDONG, PROPERTINDO, SBE, SOCI, TAPIAN, SATYA, KRESNA, dan SBE merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 mengingat transaksi-transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapat usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan oleh SSC.

Adapun perjanjian-perjanjian Entitas Anak lainnya (selain PRATAMA dan PANIGORAN yang tidak terikat dan tidak membuat perjanjian dengan pihak lain), bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak:
- a. tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Entitas Anak;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Entitas Anak merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena

pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Entitas Anak pada pihak manapun.

Perkara yang dihadapi oleh TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan SOCI adalah sehubungan dengan perkara ketenagakerjaan. Adapun nilai perkara-perkara tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan SOCI sehingga perkara-perkara tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan SOCI dan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I berikut penggunaan dananya.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

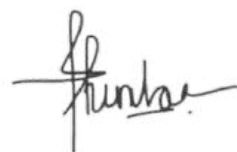
1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam penawaran umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan penawaran umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdara khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penawaran umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan OJK.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner



XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor independen yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*).

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT Sinar Mas Agro Resources and
Technology Tbk
dan Entitas Anak*and Its Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

**Halaman/
Page**

Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/

The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and Its Subsidiaries for the Years Ended December 31, 2024 and 2023

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2024 and 2023

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	6

Laporan Auditor Independen

No. 00668/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/V/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan entitas anaknya (Grup), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No. 00668/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/V/2025

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statements of financial position as at December 31, 2024 and 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami adalah sebagai berikut:

Penilaian atas persediaan

Lihat ke Catatan 2i - Kebijakan Akuntansi atas Persediaan dan Catatan 6 - Persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki persediaan sebesar Rp 11.603.690 juta, yang merupakan 26% dari jumlah aset Grup, dari jumlah tersebut sebesar Rp 10.283.641 juta atau 89% dari jumlah persediaan Grup merupakan produk-produk dari kelapa sawit dan turunannya.

Persediaan tersebut dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penjualan). Persediaan tersebut diturunkan ke nilai realisasi bersihnya jika berdasarkan estimasi manajemen nilai realisasi bersih lebih kecil dari nilai tercatat. Mempertimbangkan bahwa harga produk-produk dari kelapa sawit selalu fluktuatif, yang tergantung pada berbagai keadaan pasar dan perubahan peraturan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau negara importir, penentuan estimasi nilai realisasi bersih untuk produk-produk dari kelapa sawit melibatkan pertimbangan yang signifikan dari manajemen dalam menilai posisi pasar produk Grup yang tergantung pada berbagai faktor antara lain persyaratan spesifikasi pelanggan, tingkat permintaan dan persaingan harga. Oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami menghadiri dan mengamati perhitungan fisik tahunan persediaan untuk memeriksa keberadaan persediaan secara uji petik.
- Kami memperoleh informasi pasar yang berkaitan dengan harga minyak sawit dan menilai kewajaran harga penjualan yang diestimasi dan dipertimbangkan oleh manajemen untuk mengestimasi nilai realisasi bersih.
- Kami menilai kewajaran biaya penjualan yang diestimasi dan dipertimbangkan oleh manajemen dengan membandingkan dengan data historis.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit are as follows:

Valuation of inventories

Refer to Note 2i - Accounting Policies on Inventories and Note 6 - Inventories.

As of December 31, 2024, the Group's inventories amounted to Rp 11,603,690 million, representing 26% of the Group's total assets, of which Rp 10,283,641 million or 89% of the Group's inventories represents palm oil based products and its derivatives.

These inventories are valued at lower of cost and net realizable value (estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale). The inventories are written down to net realizable values if based on estimation by management the net realizable value is lower than the carrying amount. Considering that there is always a volatility in the selling price of palm oil based products, which is dependent upon various market conditions and changes in regulation by the Indonesian Government and/or importing countries, determination of the estimated net realizable value for palm oil based products involves significant management judgement in assessing the market positioning of the Group's products which are dependent on factors such as customers specifications requirements, demand levels and price competition. As such, we determined this to be a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

- We attended and observed the annual physical inventory count to verify the existence of the inventories on a sampling basis.
- We obtained the market information relating to palm oil prices and assessed the reasonableness of the selling prices that were estimated and considered by the management to estimate the net realizable value.
- We assessed the reasonableness of the costs to sell made that were estimated and considered by the management by comparing with historical information.

Hal-hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00077/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 dan No. 00531/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/IV/2025 tanggal 8 April 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuan lain.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakakuratan material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other Matters

Prior to this report, we have issued the Independent Auditor's Report No. 00077/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/II/2025 dated February 27, 2025 and No. 00531/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/IV/2025 dated April 8, 2025 on the Group's consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023, on which we expressed an unmodified opinion.

In connection with the Company's plan to conduct the Sustainable Public Offering of Shelf-Registered Bonds V SMART Phase I Year 2025 and Shelf-Registered Sukuk Ijarah I SMART Phase I Year 2025, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023, accompanied by some changes in and additional disclosures to the consolidated financial statements as described in Note 41 to the consolidated financial statements.

The audited consolidated financial statements were issued for inclusion in the offering documents in connection with the Company's plan to conduct the Sustainable Public Offering of Shelf-Registered Bonds V SMART Phase I Year 2025 and Shelf-Registered Sukuk Ijarah I SMART Phase I Year 2025, and are not intended, and may not be used for any other purposes.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information consists of information contained in the Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report. The Annual Report are expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
 - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Maria Leckzinska
Izin Akuntan Publik No. AP.0155/
Certified Public Accountant License No. AP.0155

2 Mei 2025/May 2, 2025

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023 .

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :

Alamat Domisili (sesuai KTP)/Residential Address :
(in accordance with Personal Identity Card)
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :
2. Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :

Alamat Domisili (sesuai KTP)/Residential Address :
(in accordance with Personal Identity Card)
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

- The Biao Leng
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Green Garden Blok H-4/4
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
+6221-50338899 (hunting)
Direktur Utama/President Director
- Jimmy Pramono
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Kond. Taman Anggrek Twr 4-26D
Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat
+6221-50338899 (hunting)
Wakil Direktur Utama/Vice President Director

Stated that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023.
2. The Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements, and
b. The Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company and Its Subsidiaries' internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 2 Mei 2025/May 2, 2025



The Biao Leng
Direktur Utama/President Director

Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama/Vice President Director

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk)
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia

T: +62 21 5033 8899 | F: +62 21 5038 9999

smart-tbk.com investor@smart-tbk.com PT SMART Tbk

@SMART_Sinarmas @SMARTSinarmasagri

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR		2e		CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.585.735	2c,2d,2f,2g,4	1.641.844	Cash and cash equivalents
Piutang usaha		2c,2g,5		Trade accounts receivable
Pihak berelasi	2.492.670	2d	2.209.148	Related parties
Pihak ketiga				Third parties
setelah dikurangi cadangan kerugian				net of allowance for impairment of
penurunan nilai sebesar Rp 1.433 dan				Rp 1,433 and Rp 1,367 as of
Rp 1.367 masing-masing pada tanggal				December 31, 2024 and 2023,
31 Desember 2024 dan 2023	3.890.896		2.766.321	respectively
Piutang lain-lain		2g,2h		Other receivables
Pihak berelasi	993	2d,33l	-	Related party
Pihak ketiga	229.975		127.130	Third parties
Persediaan	11.603.690	2i,6	8.768.787	Inventories
Aset biologis	351.398	2h,2j,7	282.022	Biological assets
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - bersih	1.869.423		1.026.064	Prepaid Value Added Tax - net
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	2.416.750	2k,8	2.319.792	Prepaid expenses and other current assets
JUMLAH ASET LANCAR	24.441.530		19.141.108	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR		2e		NON-CURRENT ASSETS
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	298.245	2d,2g,33l	1.037.712	Due from related parties
Aset pajak tangguhan - bersih	343.672	2x,16	416.411	Deferred tax assets - net
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	3.066.899	2l,9	3.116.629	Investments in shares of stock and advances
Tanaman produktif		2m,10		Bearer plants
Tanaman telah menghasilkan				Mature plantations
setelah dikurangi akumulasi penyusutan				net of accumulated depreciation of
sebesar Rp 1.587.433 dan Rp 1.490.469				Rp 1,587,433 and Rp 1,490,469
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2024 and 2023,
31 Desember 2024 dan 2023	1.114.533		1.089.663	respectively
Tanaman belum menghasilkan	577.899		342.794	Immature plantations
Aset tetap		2n,2o,11		Fixed assets
setelah dikurangi akumulasi penyusutan				net of accumulated depreciation of
sebesar Rp 10.633.888 dan Rp 9.544.460				Rp 10,633,888 and Rp 9,544,460
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2024 and 2023,
31 Desember 2024 dan 2023	13.705.671		13.037.169	respectively
Aset takberwujud	341.997	2p,12	420.815	Intangible assets
Aset lain-lain				Other assets
Taksiran tagihan pajak	845.840	16	705.209	Estimated claims for tax refund
Bibitan	181.112	2q	136.555	Nursery
Biaya tangguhan - bersih	61.126	2r	63.164	Deferred charges - net
Lain-lain	354.607	13	209.134	Others
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	20.891.601		20.575.255	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	45.333.131		39.716.363	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2024	Catatan/ Notes	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK		2e		CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	5.133.731	2c,2g,14	2.922.770	Short-term bank loans
Utang usaha		2c,2g,15		Trade accounts payable
Pihak berelasi	1.262.492	2d	522.726	Related parties
Pihak ketiga	2.133.613		2.038.172	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	699.224	2c,2g,2h,17	357.930	Other accounts payable - third parties
Uang muka pelanggan				Advances from customers
Pihak berelasi	2	2d	2	Related parties
Pihak ketiga	409.407	36c	271.879	Third parties
Beban akrual	485.367	2c,2g,18	383.181	Accrued expenses
Utang pajak	250.669	16	91.644	Taxes payable
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long-term liabilities:
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya				Long-term bank and other financial institution loans
jangka panjang	1.107.919	2c,2g,2h,19	1.580.526	
Utang obligasi	1.876.262	2g,2h,2v,20	2.042.843	Bonds payable
Liabilitas sewa	12.043	2d,2o,21	13.709	Lease liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.370.729		10.225.382	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG		2e		NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	482.063	2x,16	458.324	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas imbalan pasca-kerja	461.411	2w,31	423.901	Post-employment benefits liabilities
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	26.421	2d,2g,33l	53.786	Due to related parties
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya				Long-term bank and other financial institution loans
jangka panjang	8.930.370	2c,2g,2h,19	5.439.513	
Utang obligasi	2.150.445	2g,2h,2v,20	4.021.714	Bonds payable
Liabilitas sewa	9.837	2d,2o,21	21.880	Lease liabilities
Liabilitas derivatif jangka panjang	18.798	2h,36d	-	Long-term derivative liability
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	12.079.345		10.419.118	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	25.450.074		20.644.500	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Company
Modal saham				Capital stock
Nilai nominal Rp 200 per saham (Dalam Rupiah penuh)				Rp 200 par value per share (In full Rupiah)
Modal dasar - 5.000.000.000 saham				Authorized - 5,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.872.193.366 saham	574.439	24	574.439	Issued and fully paid - 2,872,193,366 shares
Tambahan modal disetor	1.756.876	24	1.756.876	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	25	114.888	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	16.928.467		16.198.132	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	494.764	2b	414.488	Other components of equity
Jumlah	19.869.434		19.058.823	Total
Kepentingan Non-pengendali	13.623	2b,23	13.040	Non-controlling Interests
JUMLAH EKUITAS	19.883.057		19.071.863	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	45.333.131		39.716.363	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENJUALAN BERSIH	78.835.443	2d,2t,26	66.530.549	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	70.821.390	2d,2m,2n,2t,27	59.769.661	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	8.014.053		6.760.888	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA		2d,2n,2t,28		OPERATING EXPENSES
Penjualan	4.511.555		3.860.766	Selling
Umum dan administrasi	1.477.347	2w,31	1.417.050	General and administrative
Jumlah Beban Usaha	5.988.902		5.277.816	Total Operating Expenses
LABA USAHA	2.025.151		1.483.072	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	103.611	2l,9	189.064	Share in net earnings of associates - net
Pendapatan bunga	35.683	2t	56.119	Interest income
Rugi selisih kurs - bersih	(168.312)	2c,29	(164.985)	Loss on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan lainnya	(1.188.541)	2d,2o,2t,2u,2v,30	(1.270.476)	Interest and other financial charges
Lain-lain - bersih	777.850	2d,7,11,33a,33e,33f	816.092	Miscellaneous - net
Beban Lain-lain - Bersih	(439.709)		(374.186)	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM PAJAK	1.585.442		1.108.886	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK		2x,16		TAX EXPENSE
Kini	(219.471)		(100.052)	Current
Tangguhan	(87.702)		(90.964)	Deferred
Jumlah Beban Pajak	(307.173)		(191.016)	Total Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.278.269		917.870	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified
Pengukuran kembali liabilitas imbalan				subsequently to profit or loss:
pasca-kerja	30.982	2w,31	837	Remeasurement of post-employment
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas				benefits liabilities
imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	3.120	2l	1.710	Share of remeasurement of post-employment
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak				benefits liabilities of associates
akan direklasifikasi ke laba rugi	(7.502)	2x	(560)	Tax relating to items that will not be
				reclassified subsequently to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified subsequently
Selisih kurs atas penjabaran				to profit or loss:
laporan keuangan	80.764	2c	(33.086)	Exchange differences on translation of
				financial statements
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	107.364		(31.099)	Other Comprehensive Income (Loss) - Net
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.385.633		886.771	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Jumlah laba bersih yang dapat				Total net profit attributable to:
diatribusikan kepada:				Owners of the parent company
Pemilik entitas induk	1.278.172		917.807	Non-controlling interests
Kepentingan non-pengendali	97	2b	63	
Jumlah	1.278.269		917.870	Total
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif				Total comprehensive income (loss)
yang dapat diatribusikan kepada:				attributable to:
Pemilik entitas induk	1.385.050		886.912	Owners of the parent company
Kepentingan non-pengendali	583	2b,23	(141)	Non-controlling interests
Jumlah	1.385.633		886.771	Total
LABA PER SAHAM DASAR				BASIC EARNINGS PER SHARE
(Dalam Rupiah penuh)	445	2z,32	320	(In full Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owners of the Parent Company								
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/Retained Earnings		Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Components of Equity	Jumlah/ Total	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
			Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	574.439	1.756.876	114.888	16.341.045	447.374	19.234.622	13.181	19.247.803
Penghasilan (rugi) komprehensif:								
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	917.807	-	917.807	63	917.870
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja - bersih	2w,31	-	-	1.991	-	1.991	(4)	1.987
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	2c	-	-	-	(32.886)	(32.886)	(200)	(33.086)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif		-	-	919.798	(32.886)	886.912	(141)	886.771
Dividen	2y,25	-	-	(1.062.711)	-	(1.062.711)	-	(1.062.711)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	574.439	1.756.876	114.888	16.198.132	414.488	19.058.823	13.040	19.071.863
Penghasilan komprehensif:								
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	1.278.172	-	1.278.172	97	1.278.269
Penghasilan (rugi) komprehensif lain:								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja - bersih	2w,31	-	-	26.602	-	26.602	(2)	26.600
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	2c	-	-	-	80.276	80.276	488	80.764
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	1.304.774	80.276	1.385.050	583	1.385.633
Dividen	2y,25	-	-	(574.439)	-	(574.439)	-	(574.439)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	574.439	1.756.876	114.888	16.928.467	494.764	19.869.434	13.623	19.883.057

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	77.564.808		69.928.504	Cash receipts from customers
Pembayaran kas untuk pemasok	(69.712.378)		(56.667.212)	Cash paid to suppliers
Kas bersih yang diperoleh dari operasi	7.852.430		13.261.292	Net cash generated from operations
Pembayaran untuk aktivitas operasional lainnya - bersih	(8.084.243)		(8.154.475)	Payments of other operating activities - net
Penerimaan tagihan pajak	3.538.747		3.401.825	Proceeds from claims for tax refund
Pendapatan bunga	36.094		56.272	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan badan	(315.790)		(1.310.470)	Payments of corporate income taxes
Pembayaran beban bunga	(1.169.885)		(1.284.332)	Payments of interest
Pembayaran bea keluar dan pungutan	(2.110.190)	28	(1.932.180)	Payments of export tax and levy
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(252.837)		4.037.932	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan tanaman produktif	(219.280)	10	(147.587)	Acquisition of bearer plants
Aset tetap		11		Fixed assets
Perolehan	(1.645.350)		(1.699.133)	Acquisition
Penjualan	32.474		36.575	Sales
Bibitan				Nursery
Pembelian	(175.531)		(94.418)	Purchases
Penjualan	53.100		12.430	Sales
Penerimaan dividen	122.141		339.281	Dividend received
Penambahan uang muka proyek	(195.530)		(116.248)	Additional advances for projects
Penambahan biaya persiapan lahan	(87.742)		(37.037)	Additional land preparation costs
Penambahan biaya pengembangan piranti lunak	(36.019)		(12.898)	Additional software development costs
Penambahan aset lain-lain	(944)		(330)	Additional other asset
Pengembalian uang muka investasi dalam saham	33.634	9	-	Return of advances for shares of stock
Penambahan investasi dalam saham	-	9	(2.422)	Additional investments in shares of stock
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.119.047)		(1.721.787)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Utang bank jangka pendek		39		Short-term bank loans
Penerimaan	14.612.663		19.021.569	Proceeds
Pembayaran	(12.532.582)		(19.849.522)	Payments
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang		39		Long-term bank and other financial institution loans
Penerimaan	4.836.000		3.069.400	Proceeds
Pembayaran	(1.986.453)		(2.756.053)	Payments
Pembayaran utang obligasi	(2.045.000)	39	(1.548.500)	Payments of bonds payable
Pembayaran dividen	(574.211)	25	(1.062.364)	Payments of dividends
Pembayaran liabilitas sewa	(16.443)		(12.060)	Payments of lease liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	2.293.974		(3.137.530)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(77.910)		(821.385)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.641.844		2.479.597	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	21.801		(16.368)	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>1.585.735</u>		<u>1.641.844</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat oleh Raden Kadiman, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570. Pada tahun 1970, Perusahaan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah status Perusahaan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, status Perusahaan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 04 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, terkait penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0034377.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("the Company") was established on June 18, 1962 based on Notarial Deed No. 67 of Raden Kadiman, S.H., public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia (currently the Ministry of Law of the Republic of Indonesia) in its Decision Letter No. J.A.5/115/3 dated August 29, 1963 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia (BNRI) No. 83 dated October 15, 1963, Supplement No. 570. In 1970, the Company obtained approval from the State Ministry of Economy, Finance and Industry based on its Decree No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 dated July 15, 1970 to change the Company's status to a Foreign Investment Company (PMA) within the framework of the Foreign Investment Law No. 1 year 1967. Subsequently, based on the Letter of Approval No. 06/V/1985 dated March 28, 1985 of the Investment Coordinating Board, the Company changed its status from a Foreign Investment Company to a Domestic Investment Company.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment of which was based on Notarial Deed No. 04 dated June 5, 2024 of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, regarding the addition of the Indonesian Industrial Standard Classifications without changing the Company's main business activities. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0034377.AH.01.02.TAHUN 2024 dated June 11, 2024.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya dinyatakan sebagai "Grup") didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Grup meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan usaha. Hasil produksi Grup meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK), minyak inti sawit (PKO), *cocoa butter substitute* (CBS), *fatty acids*, *glycerine*, sabun, dan *biodiesel*.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1962.

Perusahaan berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza Menara II, Lt. 28 - 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Pabrik dan kebun divisi perkebunan Grup berlokasi di Sumatera Utara, Jambi, Bangka, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, sedangkan pabrik pengolahannya berlokasi di Surabaya, Medan, Tarjun, dan Marunda. Luas area perkebunan Grup yang sudah ditanam sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sekitar 104.558 hektar (tidak diaudit).

PT Purimas Sasmita (PURIMAS) adalah entitas induk langsung Perusahaan, sedangkan The Widjaja Family Master Trust (2) adalah pemegang saham akhir Perusahaan dan pengendali yang ditunjuk yaitu Ibu Jesslyne Widjaja.

The Company and its subsidiaries (hereinafter referred to as "the Group") are incorporated and conduct their operations in Indonesia. The scope of activities of the Group mainly comprises plantation development, agriculture, trading, refining of plantation products and management services and research related to the business. The Group's products consist of refined palm products such as cooking oil, fat and margarine and Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK), Palm Kernel Oil (PKO), Cocoa Butter Substitute (CBS), *fatty acids*, *glycerine*, soap, and *biodiesel*.

The Company started its commercial operations in 1962.

The Company is located at Sinar Mas Land Plaza Tower II, 28 - 30th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. The factories and plantations under the Group's plantation division are located in North Sumatra, Jambi, Bangka, Central Kalimantan, East Kalimantan, and South Kalimantan, while the factories under the refinery division are located in Surabaya, Medan, Tarjun, and Marunda. The total planted area of the Group's plantations as of December 31, 2024 is approximately 104,558 hectares (unaudited).

PT Purimas Sasmita (PURIMAS) is the immediate parent entity of the Company, whereas The Widjaja Family Master Trust (2) is its ultimate parent entity and the appointed controlling shareholder is Ms. Jesslyne Widjaja.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**b. Penawaran Umum Saham Perusahaan
dan Aksi Korporasi Perusahaan yang
Mempengaruhi Jumlah Saham yang
Diterbitkan**

Aksi korporasi yang telah dilakukan Perusahaan sejak tanggal penawaran umum perdana sampai tanggal 31 Desember 2024 yang mempengaruhi jumlah saham yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Aksi Korporasi Perusahaan	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Tanggal/ <i>Date</i>	Nature of Corporate Action
Penawaran umum perdana dan pencatatan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia *)	150.000.000	20 November 1992/ <i>November 20, 1992</i>	Initial public offering and listing of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange *)
Pembagian saham bonus	60.000.000	26 Mei 1994/ <i>May 26, 1994</i>	Distribution of bonus shares
Pembagian saham dividen	42.000.000	2 Juli 1997/ <i>July 2, 1997</i>	Distribution of share dividends
Pembagian saham bonus	45.360.000	24 Januari 2001/ <i>January 24, 2001</i>	Distribution of bonus shares
Pemecahan nilai nominal saham	1.189.440.000	30 Mei 2005/ <i>May 30, 2005</i>	Stock split
Konversi utang menjadi saham **)	1.385.393.366	30 Juni 2005/ <i>June 30, 2005</i>	Debt-to-equity conversion **)
Jumlah	<u>2.872.193.366</u>		Total

*) Pada tanggal 15 Oktober 1992, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Baepam) dengan Surat No. S-1705/PM/1992 untuk melakukan penawaran umum saham perdana sebanyak 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp 3.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 20 November 1992, seluruh saham Perusahaan sebanyak 150.000.000 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

**) Efektif 30 Juni 2005, Perusahaan mengkonversikan utang sejumlah Rp 1.939.551 menjadi saham dengan nilai konversi sebesar Rp 1.400 (dalam Rupiah penuh) per saham. Perusahaan menerbitkan 1.385.393.366 saham biasa dengan nilai nominal Rp 200 (dalam Rupiah penuh) per saham. Selisih nilai nominal saham dengan harga wajar saham pada tanggal konversi sebesar Rp 1.662.472 dibukukan sebagai "Tambahan modal disetor" (Catatan 24) pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

**b. Public Offering of the Company's Shares
and the Company's Corporate Actions
which Affected the Number of Issued
Shares**

A summary of the Company's corporate actions from the date of its initial public offering of shares up to December 31, 2024 which affected the number of issued shares are as follows:

*) On October 15, 1992, the Company obtained an Effective Statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Baepam) in Letter No. S-1705/PM/1992 for its offering to the public of 30,000,000 shares with a par value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per share and offering price of Rp 3,000 (in full Rupiah) per share. On November 20, 1992, all of the Company's shares totaling 150,000,000 shares were listed on the Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange).

**) Effective June 30, 2005, the Company has converted its payables amounting to Rp 1,939,551 into shares at a conversion price of Rp 1,400 (in full Rupiah) per share. The Company issued 1,385,393,366 shares of stock at par value of Rp 200 (in full Rupiah) per share. The difference between the par value and fair value of these shares at conversion date of Rp 1,662,472 was recorded as "Additional paid-in capital" (Note 24) in the equity section of the consolidated statements of financial position.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh saham Perusahaan sejumlah 2.872.193.366 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

As of December 31, 2024 and 2023, all of the Company's shares totaling 2,872,193,366 shares are listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Berdasarkan surat OJK No. S-104/D.04/2020 tanggal 27 Maret 2020, Perusahaan telah menerima surat pernyataan efektif atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahun 2020 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3.000.000.

Pada tanggal 3 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp 775.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 608.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri B sebesar Rp 166.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 20).

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp 1.400.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 572.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 280.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 548.000 dengan suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 20).

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp 825.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 225.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 380.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 220.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 20).

c. Public Offering of the Company's Bonds

Based on the OJK letter No. S-104/D.04/2020 dated March 27, 2020, the Company has received an effective statement concerning Public Offering of SMART Shelf-Registered Bonds II Year 2020 with a total value of Rp 3,000,000.

On April 3, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase I Year 2020 amounting to Rp 775,000, consisting of A-series bonds of Rp 608,500 with a fixed annual interest rate of 8.50% and a term of 3 (three) years and B-series bonds of Rp 166,500 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a period of 5 (five) years (Note 20).

On October 22, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase II Year 2020 amounting to Rp 1,400,000, consisting of A-series bonds of Rp 572,000 with a fixed annual interest rate of 8.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 280,000 with a fixed annual interest rate of 9.75% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 548,000 with a fixed annual interest rate of 10.50% and a term of 5 (five) years (Note 20).

On February 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase III Year 2021 amounting to Rp 825,000, consisting of A-series bonds of Rp 225,000 with a fixed annual interest rate of 7.25% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 380,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 220,000 with a fixed annual interest rate of 9.50% and a term of 5 (five) years (Note 20).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan surat OJK No. S-74/D.04/2021 tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan telah menerima surat pernyataan efektif atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahun 2021 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000.

Pada tanggal 10 Juni 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp 1.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 600.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 600.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 300.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 20).

Pada tanggal 19 Oktober 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp 2.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 477.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 1.065.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 958.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 20).

Pada tanggal 16 Februari 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp 1.000.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 100.000 dengan suku bunga tetap sebesar 5,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 625.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 275.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 20).

Berdasarkan surat OJK No. S-102/D.04/2022 tanggal 22 Juni 2022, Perusahaan telah menerima surat pernyataan efektif atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahun 2022 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 6.000.000.

Based on the OJK letter No. S-74/D.04/2021 dated May 31, 2021, the Company has received an effective statement concerning Public Offering of SMART Shelf-Registered Bonds III Year 2021 with a total value of Rp 5,000,000.

On June 10, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase I Year 2021 amounting to Rp 1,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 600,000 with a fixed annual interest rate of 6.75% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 600,000 with a fixed annual interest rate of 8.75% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 300,000 with a fixed annual interest rate of 9.25% and a term of 5 (five) years (Note 20).

On October 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase II Year 2021 amounting to Rp 2,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 477,000 with a fixed annual interest rate of 6.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 1,065,000 with a fixed annual interest rate of 8.50% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 958,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 5 (five) years (Note 20).

On February 16, 2022, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase III Year 2022 amounting to Rp 1,000,000, consisting of A-series bonds of Rp 100,000 with a fixed annual interest rate of 5.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 625,000 with a fixed annual interest rate of 7.25% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 275,000 with a fixed annual interest rate of 8.25% and a term of 5 (five) years (Note 20).

Based on the OJK letter No. S-102/D.04/2022 dated June 22, 2022, the Company has received an effective statement concerning Public Offering of SMART Shelf-Registered Bonds IV Year 2022 with a total value of Rp 6,000,000.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp 1.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 560.000 dengan suku bunga tetap sebesar 4,75% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 538.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 402.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 20).

On July 6, 2022, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds IV Phase I Year 2022 amounting to Rp 1,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 560,000 with a fixed annual interest rate of 4.75% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 538,000 with a fixed annual interest rate of 7.00% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 402,000 with a fixed annual interest rate of 8.00% and a term of 5 (five) years (Note 20).

d. Entitas Anak

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

d. Subsidiaries

The Company's subsidiaries, owned directly or indirectly, are as follows:

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Beroperasi secara Komersial/ Year of Commercial Operations	% Efektif Pemilikan Perusahaan dan % Hak Suara/ Effective % of Equity Interest Held by the Company and % of Voting Rights		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				2024	2023	2024	2023
PT Kresna Duta Agroindo - KRESNA (1,3,6)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1994	100,00	100,00	1.757.432	2.084.897
PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia - LEIDONG (1,4,8)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1982	99,99	99,99	375.377	312.895
PT Perusahaan Perkebunan Panigoran - PANIGORAN (1,7)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1962	99,98	99,98	15.235	14.600
PT Satya Kisma Usaha - SATYA (1,3)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1993	100,00	100,00	572.070	504.194
PT Tapan Nadenggan - TAPIAN (1,6)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1982	100,00	100,00	7.414.529	6.654.595
PT Pratama Ronaperintis - PRATAMA (1)	Jakarta	Investasi/ Investment holding	- *)	70,00	70,00	244	911
PT Pelangi Sungai Siak - PELANGI (1,5)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	- **)	-	85,00	-	69
PT Langgeng Subur - LANGGENG (1,2)	Jakarta	Perkebunan tanaman hias/ Cultivation of ornamental plants	- ***)	-	100,00	-	1.478
PT Propertindo Prima - PROPERTINDO (1,2)	Kota Baru	Jasa transportasi/ Transportation service	2005	100,00	100,00	431.175	533.761
PT SOCI MAS - SOCI (1)	Medan	Industri oleokimia/ Oleochemical industry	1995	99,39	99,39	3.877.638	3.788.303
PT Sinarmas Bio Energy - SBE (1,3)	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan/ Organic chemical and bio energy industry	2017	100,00	100,00	2.900.947	2.393.940
PT Sinarmas Sentra Cipta - SSC (1,2)	Jakarta	Jasa administrasi kantor/ Office administration service	2018	100,00	100,00	391.447	415.694

Pemilikan langsung oleh/Equity interest directly held by:

(1) Perusahaan/The Company

(2) PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia

(3) PT Tapan Nadenggan

(4) PT Perusahaan Perkebunan Panigoran

(5) PT Pratama Ronaperintis

(6) PT Propertindo Prima

(7) PT Hijau Alam Sejati, pihak berelasi/a related party

(8) PT Ivo Mas Tunggal, pihak berelasi/a related party

*) Entitas anak yang tidak aktif/inactive subsidiaries

**) Telah dibubarkan pada tanggal 6 November 2024/Liquidated on November 6, 2024

***) Telah dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 2024/Liquidated on August 9, 2024

Kepentingan non-pengendali dari SOCI dianggap tidak material, sehingga Grup tidak menyajikan mengenai pengungkapan yang disyaratkan untuk kepentingan non-pengendali yang material dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

The non-controlling interest in SOCI is not considered material, thus the Group has not incorporated in the consolidated financial statements the required disclosures for material non-controlling interest of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 112, "Disclosures of Interests in Other Entities".

Perubahan Modal Entitas Anak

SBE

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 28 November 2023, dibuat oleh Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham SBE menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor SBE dari semula sebesar Rp 500.000 menjadi sebesar Rp 694.000 atau peningkatan sebesar Rp 194.000, yang terbagi atas 194.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan melalui konversi uang muka investasi dalam saham. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077681.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 Desember 2023.

PELANGI

Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Oktober 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham PELANGI menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor PELANGI dari semula sebesar Rp 500 menjadi sebesar Rp 1.400 atau peningkatan sebesar Rp 900, yang terbagi atas 900 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang diambil bagian oleh PRATAMA dan Perusahaan masing-masing sebesar Rp 450. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0065697.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Oktober 2023.

Changes in Capital of Subsidiaries

SBE

Based on Notarial Deed No. 54 dated November 28, 2023, of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., public notary in Jakarta, the shareholders of SBE agreed to increase SBE's authorized, issued, and paid up capital from Rp 500,000 to Rp 694,000 or an increase of Rp 194,000, consisting of 194,000 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, all of which was subscribed by the Company through the conversion of advances for shares of stock. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0077681.AH.01.02.TAHUN 2023 dated December 12, 2023.

PELANGI

Based on Notarial Deed No. 01 dated October 2, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of PELANGI agreed to increase PELANGI's issued and paid up capital from Rp 500 to Rp 1,400 or an increase of Rp 900, consisting of 900 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which has been fully paid by PRATAMA and the Company amounting to Rp 450 each. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0065697.AH.01.02.TAHUN 2023 dated October 27, 2023.

Uang Muka Investasi dalam Saham

SBE

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 Desember 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham SBE menyetujui untuk mengembalikan uang muka investasi dalam saham kepada Perusahaan sebesar Rp 178.

SSC

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 28 April 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham SSC menyetujui untuk mengembalikan uang muka investasi dalam saham kepada Perusahaan sebesar Rp 65.000.

Pembubaran Entitas Anak

LANGGENG

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 23 Mei 2023 dan Akta No. 127 tanggal 28 November 2023, keduanya dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham LANGGENG menyetujui pembubaran LANGGENG terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023. Pembubaran ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Berakhirnya Status Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-00523 tanggal 9 Agustus 2024.

PELANGI

Berdasarkan Akta No. 92 tanggal 16 November 2023 dan Akta No. 49 tanggal 26 September 2024, keduanya dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham PELANGI menyetujui pembubaran PELANGI terhitung sejak tanggal 16 November 2023. Pembubaran ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Berakhirnya Status Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-00698 tanggal 6 November 2024.

Advances for Shares of Stocks

SBE

Based on Notarial Deed No. 19 dated December 12, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SBE agreed to return to the Company the advances for shares of stock amounting to Rp 178.

SSC

Based on Notarial Deed No. 14 dated April 28, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SSC agreed to return to the Company the advances for shares of stock amounting to Rp 65,000.

Liquidation of Subsidiaries

LANGGENG

Based on Notarial Deeds No. 27 dated May 23, 2023 and No. 127 dated November 28, 2023, both of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of LANGGENG approved the liquidation of LANGGENG as of May 23, 2023. The liquidation has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Liquidation Notification of Legal Entity No. AHU-AH.01.03-00523 dated August 9, 2024.

PELANGI

Based on Notarial Deeds No. 92 dated November 16, 2023 and No. 49 dated September 26, 2024, both of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of PELANGI approved the liquidation of PELANGI as of November 16, 2023. The liquidation has been approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia based on Letter of Liquidation Notification of Legal Entity No. AHU-AH.01.03-00698 dated November 6, 2024.

Dividen

Tahun 2024

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 23 Oktober 2024, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham SATYA menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 40.090 atau Rp 211.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 25 September 2024, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham KRESNA menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 566.500 atau Rp 1.030.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 25 September 2024, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham PROPERTINDO menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 147.478 atau Rp 950.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 25 September 2024, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham SSC menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 13.600 atau Rp 68.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 25 Juni 2024, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham LEIDONG menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 109.881 atau Rp 800.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 15 September 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham LEIDONG menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 30.217 atau Rp 220.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Dividends

Year 2024

Based on Notarial Deed No. 04 dated October 23, 2024, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SATYA approved the distribution of dividend amounting to Rp 40,090 or Rp 211,000 (in full Rupiah) per share.

Based on Notarial Deed No. 02 dated September 25, 2024, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of KRESNA approved the distribution of dividend amounting to Rp 566,500 or Rp 1,030,000 (in full Rupiah) per share.

Based on Notarial Deed No. 03 dated September 25, 2024, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of PROPERTINDO approved the distribution of dividend amounting to Rp 147,478 or Rp 950,000 (in full Rupiah) per share.

Based on Notarial Deed No. 04 dated September 25, 2024, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SSC approved the distribution of dividend amounting to Rp 13,600 or Rp 68,000 (in full Rupiah) per share.

Based on Notarial Deed No. 04 dated June 25, 2024, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of LEIDONG approved the distribution of dividend amounting to Rp 109,881 or Rp 800,000 (in full Rupiah) per share.

Year 2023

Based on Notarial Deed No. 03 dated September 15, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of LEIDONG approved the distribution of dividend amounting to Rp 30,217 or Rp 220,000 (in full Rupiah) per share.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 15 September 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham TAPIAN menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 160.000 atau Rp 320.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Based on Notarial Deed No. 04 dated September 15, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of TAPIAN approved the distribution of dividend amounting to Rp 160,000 or Rp 320,000 (in full Rupiah) per share.

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 15 September 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham SATYA menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 41.800 atau Rp 220.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Based on Notarial Deed No. 05 dated September 15, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SATYA approved the distribution of dividend amounting to Rp 41,800 or Rp 220,000 (in full Rupiah) per share.

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

e. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 6 Juni 2022, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

The members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2024 and 2023, based on the Deed of Resolution of Meeting No. 07 dated June 6, 2022, of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama :	Muktar Widjaja
	Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris :	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen :	Prof. DR. Teddy Pawitra
	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
	Ardhayadi, S.E., M.A.

Board of Commissioners

:	President Commissioner
:	Vice President Commissioners
:	Commissioner
:	Independent Commissioners

Direksi

Direktur Utama :	Irwan Tirtariyadi *)
Wakil Direktur Utama :	Jimmy Pramono **)
	DR. ING. Gianto Widjaja
Direktur :	Franciscus Costan
	D. Agus Purnomo
	Yovianes Mahar

Board of Directors

:	President Director
:	Vice President Directors
:	Directors

*) Almarhum Bapak Irwan Tirtariyadi telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2024 (Catatan 40).

*) The late Mr. Irwan Tirtariyadi passed away on November 3, 2024 (Note 40).

**) Bapak Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama, merupakan Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan.

**) Mr. Jimmy Pramono, as the Vice President Director, is the Director responsible for accounting and finance matters.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 29 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ardhayadi, S.E., M.A.	:	Chairman
Anggota	:	Ketut Sanjaya	:	Members
		DR. Robert A. Simanjuntak		

The members of the Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023, based on the Minutes of Meetings of the Company's Board of Commissioners on July 29, 2020, are as follows:

Personel manajemen kunci Grup terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Group consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mempunyai masing-masing 19.340 dan 20.132 karyawan tetap, serta 8.723 dan 8.062 karyawan kontrak (tidak diaudit).

As of December 31, 2024 and 2023, the Group has a total of 19,340 and 20,132 permanent employees, and 8,723 and 8,062 fixed-term employees (unaudited), respectively.

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah selesai dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 2 Mei 2025 oleh Direksi Perusahaan, yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

f. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2024 were completed and authorized for issuance on May 2, 2025 by the Company's Board of Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan BAPEPAM - LK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and BAPEPAM - LK Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements". Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows, are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The area involving a higher degree of judgment of complexity or area where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

b. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power on the investee to affect the Group returns.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan non-pengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup of assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

NCI is presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Mata uang fungsional Perusahaan adalah Dolar Amerika Serikat (Dolar AS). Namun demikian, Grup mempertimbangkan bahwa penggunaan mata uang Rupiah lebih relevan untuk tujuan pelaporan (mata uang penyajian) karena mata uang Rupiah adalah mata uang yang digunakan secara umum di Indonesia.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

Dolar AS/ <i>US Dollar</i> (US\$)	
Yen Jepang/ <i>Japanese Yen</i> (JPY)	
Euro (EUR)	
Dolar Singapura/ <i>Singapore Dollar</i> (SG\$)	
Ringgit Malaysia/ <i>Malaysian Ringgit</i> (MYR)	
Yuan Cina/ <i>China Yuan</i> (CNY)	
Pound Inggris/ <i>British Pound</i> (GBP)	

Kelompok Usaha Grup

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan, dijabarkan pada mata uang pelaporan, sebagai berikut:

- aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

The functional currency of the Company is the United States Dollar (US Dollar). However, the Group still considers the Rupiah currency as a more relevant currency for reporting purposes (reporting currency) since Rupiah currency is a generally used currency in Indonesia.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2024 and 2023, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

Dalam Rupiah Penuh/ <i>In Full Rupiah</i>		
	2024	2023
Dolar AS/ <i>US Dollar</i> (US\$)	16.162	15.416
Yen Jepang/ <i>Japanese Yen</i> (JPY)	102	110
Euro (EUR)	16.851	17.140
Dolar Singapura/ <i>Singapore Dollar</i> (SG\$)	11.919	11.712
Ringgit Malaysia/ <i>Malaysian Ringgit</i> (MYR)	3.616	3.342
Yuan Cina/ <i>China Yuan</i> (CNY)	2.214	2.170
Pound Inggris/ <i>British Pound</i> (GBP)	20.333	19.760

Group's Companies

The results and financial position of all the Group's companies that have a functional currency different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of that statement of financial position;
- income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates; and
- all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.

d. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar.

Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan, atau
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

d. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 224, "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

e. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:

- i. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading, or
- iii. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i. expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii. held primarily to the purpose of trading,
- iii. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv. there is no right at the end of the reporting period to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

f. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan", sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset keuangan Grup terdiri dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

1. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

g. Financial Instruments

Financial Assets

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, "Financial Instruments", that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Group's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's financial assets consist of financial assets measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through profit or loss.

1. Financial Assets Measured at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga, dan piutang dari pihak berelasi non-usaha yang dimiliki oleh Grup.

2. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain yang dimiliki oleh Grup.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other receivables - third parties, and due from related parties are included in this category.

2. Financial Assets Measured at Fair Value through Profit or Loss

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets measured at fair value through profit or loss are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes the Group's derivative financial assets under other receivables.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, liabilitas keuangan Grup terdiri dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

1. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang kepada pihak berelasi non-usaha, utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang, dan utang obligasi yang dimiliki oleh Grup.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities measured at amortized cost and (ii) financial liabilities measured at fair value through profit or loss or other comprehensive income. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's financial liabilities consist of financial liabilities measured at amortized cost and financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

1. Financial Liabilities Measured at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's short-term bank loans, trade accounts payable, other accounts payable - third parties, accrued expenses, due to related parties, long-term bank and other financial institution loans, and bonds payable are included in this category.

2. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Grup memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini.

Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, kategori ini meliputi liabilitas keuangan derivatif dalam akun utang lain-lain - pihak ketiga dan liabilitas derivatif jangka panjang yang dimiliki oleh Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kategori ini meliputi liabilitas keuangan derivatif dalam akun utang lain-lain - pihak ketiga yang dimiliki oleh Grup.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan", Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

2. Financial Liabilities Measured at Fair Value through Profit or Loss

Financial liabilities are classified in this category if these result from trading activities or derivative transactions that are not accounted for as accounting hedges, or when the Group elects to designate a financial liability under this category.

Changes in fair value are recognized directly in profit or loss.

As of December 31, 2024, this category includes the Group's derivative financial liabilities under other accounts payable - third parties and long-term derivative liability accounts.

As of December 31, 2023, this category includes the Group's derivative financial liabilities under other accounts payable - third parties account.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109, "Financial Instruments", the Group reclassifies all affected financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajiban serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Grup telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. The Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau telah kedaluwarsa.

h. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur aset biologis pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar pada pengukuran awal.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjual kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan penggunaan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan penggunaan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

h. Fair Value Measurement

The Group measures biological assets at fair value at each reporting date. The Group initially measures financial instruments at fair value.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability, or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Biaya perolehan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

All assets and liabilities for which fair value are measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The cost of raw materials, work in process, and finished goods are determined by the weighted average method, while costs of other inventories are determined by the moving average method. Allowance for inventory obsolescence and decline in values of inventories is provided to reduce the carrying values of inventories to their net realizable values.

j. Aset Biologis

Aset biologis terkait produk agrikultur yang tumbuh dari tanaman produktif adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan dinyatakan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual TBS pada setiap tanggal pelaporan diakui pada laba rugi dalam periode terjadinya.

Nilai wajar produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit pada Level 2 dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Investasi dalam Saham

Hasil usaha dan aset dan liabilitas entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas.

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi adalah sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Grup menghentikan pengakuannya atas rugi lebih lanjut. Kerugian lebih lanjut diakui hanya jika Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

j. Biological Assets

Biological assets relate to agricultural produce growing on bearer plants which are referred to as Fresh Fruit Bunches (FFB) and are stated at fair value less cost to sell. Gains or losses arising from the changes in fair value less estimated costs to sell of FFB at each reporting date are included in profit or loss for the period in which they arise.

The fair value of the agricultural produce, including growing produce and harvested produce of oil palm bearer plants is determined at Level 2 by applying the estimated volume of the produce to the market price applicable at the reporting date. Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income taxes.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Investments in Shares of Stock

The results and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate, the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas sejak tanggal investasi tersebut memenuhi definisi entitas asosiasi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih lebih antara biaya perolehan investasi dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari *investee* diakui sebagai goodwill, yang termasuk dalam nilai tercatat investasi. Setiap selisih lebih bagian Grup atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi terhadap biaya perolehan investasi langsung diakui dalam laba rugi pada periode perolehan investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat penurunan nilai yang harus diakui atas investasi Grup pada entitas asosiasi.

Ketika entitas dalam Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi milik Grup, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebatas kepentingan para pihak dalam asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

Entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Entitas/ <i>Company</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Kegiatan Utama/ <i>Principal Activities</i>	Tahun Pendirian/ <i>Year of Incorporation</i>	Persentase Efektif Pemilikan Perusahaan/ <i>Effective Percentage of Equity Interest Held by the Company</i> %
PT Sumber Indahperkasa - SIP (1)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ <i>Palm oil industry</i>	1989	47,50
PT Hortimart Agrogemilang - HORTIMART (2)	Malang	Pembibitan tanaman/ <i>Production and sale of seeds</i>	1990	39,10
PT Sinar Mas Super Air - SUPERAIR (1)	Jakarta	Pemupukan melalui udara/ <i>Aerial manuring</i>	1997	35,00
PT Universal Transindo Mas - UNIVERSAL (1,2)	Jakarta	Perusahaan transportasi/ <i>Transportation company</i>	2003	34,62
PT Super Wahana Tehno - WAHANA (1)	Jakarta	Perdagangan air minum dalam kemasan/ <i>Trading of bottled drinking water</i>	2000	50,00

Pemilikan langsung oleh/*Equity interest directly held by:*

(1) Perusahaan/*The Company*

(2) PT Tapan Nadenggan

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. On acquisition of the investment in an associate, any excess of the cost of the investment over the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities of the investee is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of the investment is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The Group determines at each reporting date whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate.

When a Group entity transacts with an associate of the Group, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of interests in the associate that are not related to the Group.

The associates are as follows:

m. Tanaman Produktif

Tanaman produktif merupakan tanaman perkebunan yang dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan dan pemeliharaan, alokasi biaya tidak langsung berdasarkan luas hektar yang dikapitalisasi, termasuk pula kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya tak langsung lainnya sampai dengan tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan sepanjang nilai tercatat tanaman belum menghasilkan tersebut tidak melampaui nilai yang lebih rendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (*recoverable amount*). Tanaman belum menghasilkan tidak disusutkan.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi terhadap nilai tercatat tanaman belum menghasilkan ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk tanaman belum menghasilkan. Tingkat kapitalisasi tersebut adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk membiayai investasi tanaman belum menghasilkan. Biaya pinjaman yang tidak dikapitalisasi ke tanaman produktif dibebankan pada saat terjadinya.

Akumulasi biaya tanaman belum menghasilkan kemudian direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan menurut manajemen. Pada umumnya, tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan pada awal tahun ke-4 (empat). Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan disusutkan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa produktif yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun.

m. Bearer Plants

Bearer plants include plantations that can be classified into immature plantations and mature plantations. Immature plantations are stated at cost. These consist mainly of the accumulated costs of land preparation, planting, fertilizing and maintaining the plantation, allocation of indirect costs capitalized based on hectare, including capitalized borrowing costs and other indirect overhead costs up to the time of the trees are ready to harvest, for as long as the carrying value of such immature plantations do not exceed the lower of replacement cost and recoverable amount. Immature plantations are not depreciated.

If the funds borrowed can not be attributable directly to a qualifying assets, the amount of borrowing costs eligible for capitalization is determined by applying a capitalization rate to the expenditures on immature plantations. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings of the enterprise that are outstanding during the period, excluding borrowings made specifically for the purpose of investing in immature plantations. Borrowing costs not capitalized to bearer plants are charged to operations when incurred.

The accumulated costs of immature plantations are reclassified to the mature plantations account when immature plantation are considered mature by management. In general, an oil palm plantation is considered mature at the beginning of the fourth (4th) year. Mature plantations are stated at cost at the time of reclassification from immature plantations and are depreciated using straight-line method over the estimated productive years of twenty five (25) years.

n. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Hak atas tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian, dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage
Tangki	20 - 50	2% - 5%
Prasarana jalan dan jembatan	5 - 50	2% - 20%
Bangunan	10 - 30	3% - 10%
Mesin	5 - 25	4% - 20%
Perabot dan peralatan	5 - 10	10% - 20%
Kendaraan dan alat berat	5 - 10	10% - 20%

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

n. Fixed Assets

Fixed assets, except land, are carried at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Landright is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes, and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed using the straight-line method over the fixed assets useful lives as follows:

Storage tanks
Land improvements and bridges
Buildings
Machinery
Furniture, fixtures, and equipment
Transportation and heavy equipment

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut) dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss in the period the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset dalam pembangunan dalam hal ini meliputi seluruh biaya (termasuk biaya pinjaman) untuk membuat aset dalam pembangunan dapat berfungsi dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap dan disusutkan pada saat aset tetap selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Construction in progress is stated at cost and not depreciated. This represents all costs (including borrowing costs) attributable to bringing the constructed asset to working condition and getting it ready for its intended use. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account and depreciated when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

o. Transaksi Sewa

Grup menerapkan PSAK No. 116 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

o. Lease Transactions

The Group has applied PSAK No. 116, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

As Lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the relevant decision-making rights on how and for what purpose the asset is used are predetermined and:

1. The Group has the right to operate the asset;
2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used over the period of use.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka Pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi Sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term Leases

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease Modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasures and allocates the consideration in the modified contract;
- determines the lease term of the modified lease;

- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

p. Aset Takberwujud

Biaya Pengembangan Piranti Lunak

Biaya yang dibayarkan atas pengembangan piranti lunak komputer, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Goodwill

Goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill tidak dapat dipulihkan. Keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat pelepasan entitas anak harus memperhitungkan nilai tercatat goodwill dari entitas anak yang dijual tersebut.

Goodwill dialokasikan ke unit penghasil kas (UPK) untuk tujuan uji penurunan nilai. Alokasi dilakukan ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan akan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis yang menimbulkan goodwill tersebut.

- remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognizes in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- makes a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.

p. Intangible Assets

Software Development Costs

Cost incurred in developing of computer software, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

Goodwill

Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reserved. Gains and losses on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill is allocated to cash generating units (CGU) for the purpose of impairment testing. The allocation is made to these CGU or groups of CGU that are expected to benefit from the business combination from which the goodwill arose.

q. Bibitan

Biaya-biaya yang terjadi untuk pembibitan, pembelian bibit, dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman belum menghasilkan" pada saat siap ditanam.

r. Biaya Tangguhan

Biaya-biaya tertentu yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

q. Nursery

Costs incurred in the preparation of the nursery, purchase of seedlings, and their maintenance are stated at cost. The accumulated costs are transferred to "Immature plantations" account at the time of planting.

r. Deferred Charges

Certain expenditures, whose benefits extend over a period of more than one year, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

s. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Grup menerapkan PSAK No. 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

t. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

The Group has applied PSAK No. 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control on that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Payment of the transaction price is different for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Kriteria pengakuan spesifik juga harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui:

The specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

- Pendapatan penjualan domestik diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan;
- Pendapatan penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan di pelabuhan pemuatan;
- Pendapatan jasa olah diakui pada saat pemberian jasa.

- Revenues from domestic sales are recognized when the products are delivered to the customers;
- Revenues from export sales are recognized when the products are shipped;
- Revenues from processing services are recognized when the services are rendered.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income and interest expense on all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

u. Biaya Pinjaman

u. Borrowing Costs

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Borrowing costs are interest and exchange difference on foreign currency denominated borrowings and other costs (amortization of discounts/premiums on borrowings, etc.) incurred in connection with the borrowing of funds.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets are capitalized as part of the acquisition cost of the qualifying assets. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Grup menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

To the extent that the Group borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the Group shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the year less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

v. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi dikurangi secara langsung dari hasil emisi obligasi tersebut untuk menentukan hasil penerimaan bersih. Selisih antara hasil penerimaan bersih dengan nilai nominal utang obligasi merupakan diskonto atau premium yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

w. Imbalan Pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja merupakan program iuran pasti melalui dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Jumlah iuran yang terutang diakui sebagai liabilitas setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dan sebagai beban dalam laba rugi.

Selain manfaat melalui program pensiun iuran pasti, Grup juga mencatat uang pesangon karyawan berdasarkan Undang-Undang No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (UUCK). Liabilitas sesuai UUCK telah dihitung dengan membandingkan manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada usia pensiun normal dengan manfaat sebagaimana yang dijelaskan dalam UUCK, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi karyawan dan hasil investasi lainnya. Jika kontribusi Grup atas manfaat program pensiun lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperhitungkan berdasarkan UUCK, Grup akan membukukan kekurangan tersebut.

The Group suspends capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset.

The Group ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.

v. Bonds Issuance Costs

Bonds issuance costs are deducted directly from the proceeds of the related bonds to determine the net proceeds. The difference between the net proceeds and face value of the obligations represents a discount or premium which is amortized using the effective interest method.

w. Post-employment Benefits

Post-employment benefits are defined-contribution plan through a pension fund which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of retirement. The contribution payable is accrued as a liability, after deducting any amount already paid, in the consolidated statements of financial position, and as an expense in profit or loss.

On top of the benefit provided under the defined-contribution pension plan, the Group also records employee benefit liability in accordance with the Law No. 6/2023 and "Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" (UUCK). The provision for UUCK has been calculated by comparing the pension benefit that will be received by an employee at normal age from the Pension Plan with the benefit as stipulated under UUCK after deduction of accumulated employee's contributions and the related yield on investments. If the employer's funding of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by UUCK, the Group provides for such shortage.

x. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

y. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode saat dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Grup.

x. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

y. Dividend Distribution

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

z. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

aa. Segmen Operasi

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dikaji oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

bb. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

z. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net profit attributable to owners of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

aa. Operating Segment

Operating segment is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

bb. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan informasi kebijakan akuntansi material Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup selalu mengakui kerugian kredit ekspektasian (ECL) sepanjang umur untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi menggunakan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur, kondisi ekonomi umum, dan penilaian baik atas kondisi kini maupun perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Management believes that the following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's material accounting policy information disclosed in Note 2.

c. Impairment of Financial Assets

The Group always recognizes lifetime expected credit losses (ECL) for trade accounts receivable. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions, and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Untuk seluruh instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya. ECL sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai tercatat aset keuangan Grup diungkapkan pada Catatan 34.

d. Sewa - Grup Sebagai Penyewa

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan serta perjanjian sewa sejumlah mesin dan peralatan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 116, "Sewa".

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring. Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

The carrying value of the Group's financial assets are set out in Note 34.

d. Leases - Group as Lessee

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces and commercial machinery and equipment. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 116, "Leases".

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

f. Taksiran Tagihan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun ini dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas taksiran tagihan pajak Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 845.840 dan Rp 705.209 (Catatan 16).

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 22.

b. Aset Biologis

Perhitungan perubahan nilai wajar aset biologis tergantung pada asumsi utama, seperti harga jual dan jumlah hasil panen yang diestimasi berdasarkan kondisi terkini.

Nilai tercatat aset biologis diungkapkan pada Catatan 7.

f. Estimated Claims for Tax Refund

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under this account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amounts of the Group's estimated claims for tax refund as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 845,840 and Rp 705,209, respectively (Note 16).

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 22.

b. Biological Assets

The calculation of changes in fair value of biological assets depends on the key assumptions, such as selling price and harvest volume which is estimated based on recent condition.

The carrying value of biological assets are set out in Note 7.

c. Estimasi Masa Manfaat Tanaman Produktif dan Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing tanaman produktif dan aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal, dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap tanaman produktif dan aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap.

Nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap masing-masing diungkapkan pada Catatan 10 dan 11.

d. Imbalan Pasca-kerja

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca-kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 31 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja tersebut. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca-kerja diungkapkan pada Catatan 31.

c. Estimated Useful Lives of Bearer Plants and Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Group's bearer plants and fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation, and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of bearer plants and fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of bearer plants and fixed assets are set out in Notes 10 and 11, respectively.

d. Post-employment Benefits

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 31 and include, among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of post-employment benefits liabilities. The carrying value of post-employment benefits liabilities is disclosed in Note 31.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

e. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut adalah:

	2024	2023
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	3.066.899	3.116.629
Tanaman produktif	1.692.432	1.432.457
Aset tetap	13.705.671	13.037.169
Goodwill	22.198	22.232
Bibitan	181.112	136.555
Jumlah	<u>18.668.312</u>	<u>17.745.042</u>

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 16.

e. Impairment of Non-financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

The carrying value of these assets are as follows:

Investments in shares of stock and advances
Bearer plants
Fixed assets
Goodwill
Nursery
Total

f. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

The carrying value of deferred tax assets is disclosed in Note 16.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Kas	897	880
Bank		
Pihak berelasi (Catatan 33j)		
PT Bank Sinarmas Tbk		
Rupiah	31.662	34.576
Dolar AS (Catatan 35)	5.258	11.663
Jumlah - Pihak berelasi	36.920	46.239
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	559.933	183.846
PT Bank CIMB Niaga Tbk	252.756	5.220
Citibank, N.A., Indonesia	126.868	170.715
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.792	137.688
PT Bank Central Asia Tbk	17.531	12.587
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	16.119	16.902
PT Bank Permata Tbk	7.158	3.388
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.116	139.160
PT BPD Kalimantan Tengah	1.589	1.585
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	1.972	784
Dolar AS (Catatan 35)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	365.484	358.471
Citibank, N.A., Indonesia	59.175	77.465
PT Bank Central Asia Tbk	12.936	6.833
MUFG Bank, Ltd.	12.812	2.891
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	8.449	18.050
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.387	3.678
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.188	234.778
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.470	78.189
PT Bank CIMB Niaga Tbk	883	4.155
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	1.270	1.212
Yuan Cina (Catatan 35)		
PT Bank ICBC Indonesia	30	82.397
Jumlah - Pihak ketiga	1.546.918	1.539.994
Jumlah Bank	1.583.838	1.586.233
Deposito berjangka		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000	1.000
Citibank, N.A., Indonesia	-	29.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	4.228
Dolar AS (Catatan 35)		
Citibank, N.A., Indonesia	-	20.503
Jumlah Deposito Berjangka	1.000	54.731
Jumlah	1.585.735	1.641.844
Suku bunga deposito berjangka per tahun:		
Rupiah	2,25%	2,25% - 5,20%
Dolar AS	-	4,70%

4. Cash and Cash Equivalents

This account consists of:

Cash on hand	
Cash in banks	
Related party (Note 33j)	
PT Bank Sinarmas Tbk	
Rupiah	
US Dollar (Note 35)	
Total - Related party	
Third parties	
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Citibank, N.A., Indonesia	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT BPD Kalimantan Tengah	
Others (each below Rp 1,000)	
US Dollar (Note 35)	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Citibank, N.A., Indonesia	
PT Bank Central Asia Tbk	
MUFG Bank, Ltd.	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Others (each below Rp 1,000)	
China Yuan (Note 35)	
PT Bank ICBC Indonesia	
Total - Third parties	
Total Cash in Banks	
Time deposits	
Third parties	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Citibank, N.A., Indonesia	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
US Dollar (Note 35)	
Citibank, N.A., Indonesia	
Total Time Deposits	
Total	
Time deposits' interest rates per annum:	
Rupiah	
US Dollar	

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya ataupun dijadikan jaminan atas pinjaman Grup.

As of December 31, 2024, and 2023, there were no cash and cash equivalents balances which are restricted for use or pledged as collateral for the Group's borrowings.

5. Piutang Usaha

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Pihak berelasi (Catatan 33a)		
Rupiah		
PT Sumber Indahperkasa	736.994	218.350
PT Ivo Mas Tunggal	504.733	550.319
PT Bumipermai Lestari	112.149	23.215
PT Binasawit Abadipratama	50.226	25.039
PT Rolimex Kimia Nusamas	31.670	25.178
PT Sinar Meadow International Indonesia	14.496	12.203
PT Energi Sejahtera Mas	9.171	16.508
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	3.993	5.554
PT Buana Artha Sejahtera	2.645	2.070
PT Sawitakarya Manunggul	640	1.291
PT Bumi Sawit Permai	-	4.311
PT Djuandasawit Lestari	-	2.586
PT Buana Wiralestari Mas	-	2.155
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	1.376	782
Jumlah - Rupiah	1.468.093	889.561
Mata uang lainnya (Catatan 35)		
Dolar AS		
Golden Agri International Pte. Ltd.	881.372	1.234.425
Golden Agri-Resources Europe B.V.	9.511	-
Jumlah - Dolar AS	890.883	1.234.425
Yuan Cina		
Shining Gold Oilseed Crushing (Ningbo) Co., Ltd.	127.768	85.162
Euro		
Golden Agri-Resources Europe B.V.	5.926	-
Jumlah - Mata uang lainnya	1.024.577	1.319.587
Jumlah - Pihak berelasi	2.492.670	2.209.148

5. Trade Accounts Receivable

This account consists of:

Related parties (Note 33a)	
Rupiah	
PT Sumber Indahperkasa	
PT Ivo Mas Tunggal	
PT Bumipermai Lestari	
PT Binasawit Abadipratama	
PT Rolimex Kimia Nusamas	
PT Sinar Meadow International Indonesia	
PT Energi Sejahtera Mas	
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	
PT Buana Artha Sejahtera	
PT Sawitakarya Manunggul	
PT Bumi Sawit Permai	
PT Djuandasawit Lestari	
PT Buana Wiralestari Mas	
Others (each below Rp 1,000)	
Subtotal - Rupiah	
Other currencies (Note 35)	
US Dollar	
Golden Agri International Pte. Ltd.	
Golden Agri-Resources Europe B.V.	
Subtotal - US Dollar	
China Yuan	
Shining Gold Oilseed Crushing (Ningbo) Co., Ltd.	
Euro	
Golden Agri-Resources Europe B.V.	
Subtotal - Other currencies	
Total - Related parties	

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Badan Pengelola Dana Perkebunan	1.211.932	61.350	Badan Pengelola Dana Perkebunan
PT Exxonmobil Lubricants Indonesia	273.814	136.654	PT Exxonmobil Lubricants Indonesia
PT Sinarmas Distribusi Nusantara	253.854	217.593	PT Sinarmas Distribusi Nusantara
PT Pertamina Patra Niaga	226.638	383.586	PT Pertamina Patra Niaga
PT Mondelez Indonesia Manufacturing	114.887	105.779	PT Mondelez Indonesia Manufacturing
PT AKR Corporindo Tbk	95.230	442.940	PT AKR Corporindo Tbk
PT Frisian Flag Indonesia	86.951	94.577	PT Frisian Flag Indonesia
PT Sumi Asih	58.940	12.095	PT Sumi Asih
PT Indomarco Prismatama	54.290	32.531	PT Indomarco Prismatama
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	45.652	20.629	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	36.059	7.581	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Inti Cakrawala Citra	35.734	10.666	PT Inti Cakrawala Citra
PT Midi Utama Indonesia Tbk	33.739	13.733	PT Midi Utama Indonesia Tbk
PT Nestlé Indonesia	22.782	19.955	PT Nestlé Indonesia
PT Batavia Jaya Mandiri	22.288	21.249	PT Batavia Jaya Mandiri
PT Synergy Oil Nusantara	21.866	-	PT Synergy Oil Nusantara
PT Siantar Top Tbk	21.422	18.904	PT Siantar Top Tbk
PT PZ Cussons Indonesia	20.901	7.717	PT PZ Cussons Indonesia
PT Upfield Manufacturing Indonesia	18.359	22.030	PT Upfield Manufacturing Indonesia
PT Choyang Mopoli Samsung			PT Choyang Mopoli Samsung
Chemical Indonesia	16.585	21.665	Chemical Indonesia
PT Sarana Abadi Makmur Bersama	13.297	6.063	PT Sarana Abadi Makmur Bersama
PT Sakura Prima Jaya Lestari	13.246	4.771	PT Sakura Prima Jaya Lestari
CV Daya Abadi	13.069	3.004	CV Daya Abadi
PT Mitra Abadijaya Sukses	11.997	10.089	PT Mitra Abadijaya Sukses
PT Kievit Indonesia	11.411	13.741	PT Kievit Indonesia
PT Citraprima Adilestari	11.296	7.365	PT Citraprima Adilestari
PT Lion Super Indo	11.140	-	PT Lion Super Indo
PT Akur Pratama	10.010	3.088	PT Akur Pratama
PT Mayora Indah Tbk	5.786	15.732	PT Mayora Indah Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	4.844	108.983	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Barry Callebaut Indonesia	3.650	15.634	PT Barry Callebaut Indonesia
PT Kaldu Sari Nabati Indonesia	1.084	27.869	PT Kaldu Sari Nabati Indonesia
PT Unilever Oleochemical Indonesia	-	20.725	PT Unilever Oleochemical Indonesia
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	511.570	365.466	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Rupiah	3.294.323	2.253.764	Subtotal - Rupiah

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
Pihak ketiga			Third parties
Mata uang lainnya (Catatan 35)			Other currencies (Note 35)
Dolar AS			US Dollar
Qingdao New Chemical Co. Ltd.	36.634	7.770	Qingdao New Chemical Co. Ltd.
Nestlé (Thai) Ltd.	29.694	39.710	Nestlé (Thai) Ltd.
Nestlé Cote d'Ivoire S.A.	28.527	13.752	Nestlé Cote d'Ivoire S.A.
Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd.	27.347	-	Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd.
ADM Asia-Pacific Trading Pte. Ltd.	22.347	24.572	ADM Asia-Pacific Trading Pte. Ltd.
Ramimar Co.	22.116	4.231	Ramimar Co.
Canaan Enterprise (Thailand) Co., Ltd.	20.305	16.187	Canaan Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
Barry Callebaut Sourcing A.G.	15.709	516	Barry Callebaut Sourcing A.G.
Nestlé Ghana Ltd.	15.101	4.701	Nestlé Ghana Ltd.
Marubeni Chemix Corporation	14.032	9.741	Marubeni Chemix Corporation
Suichanglong (Guangdong) Trade Development Co., Ltd.	13.439	-	Suichanglong (Guangdong) Trade Development Co., Ltd.
Team Foods México, S.A. de C.V.	12.868	376	Team Foods México, S.A. de C.V.
Nestlé Egypt	12.174	18.037	Nestlé Egypt
Sabeanat Nigeria Ltd.	11.539	6.270	Sabeanat Nigeria Ltd.
Marubeni Asean Pte. Ltd.	10.878	10.477	Marubeni Asean Pte. Ltd.
Ram Food Products, Inc.	10.562	-	Ram Food Products, Inc.
Xiamen Haixia Investment Co., Ltd.	10.470	-	Xiamen Haixia Investment Co., Ltd.
Alaska Milk Corporation	9.920	14.590	Alaska Milk Corporation
Guangdong Sheng Rong Trading Co., Ltd.	8.084	17.976	Guangdong Sheng Rong Trading Co., Ltd.
Nestlé Pakistan Ltd.	4.147	19.123	Nestlé Pakistan Ltd.
Joc Great Wall Corp.	2.226	10.255	Joc Great Wall Corp.
Ameropa Asia Pte. Ltd.	-	17.633	Ameropa Asia Pte. Ltd.
VG Serengeti Inc.	-	16.624	VG Serengeti Inc.
Guangzhou Hongchengda Economic Developing Co., Ltd.	-	13.453	Guangzhou Hongchengda Economic Developing Co., Ltd.
Hada International S.A.S.	-	10.912	Hada International S.A.S.
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	259.887	203.845	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Dolar AS	598.006	480.751	Subtotal - US Dollar
Yuan Cina	-	33.173	China Yuan
Jumlah - Mata uang lainnya	598.006	513.924	Subtotal - Other currencies
Jumlah - Pihak ketiga	3.892.329	2.767.688	Total - Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.433)	(1.367)	Allowance for impairment
Jumlah - bersih	3.890.896	2.766.321	Net
Jumlah	6.383.566	4.975.469	Total

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang
dan umur piutang adalah sebagai berikut:

Trade accounts receivable classified based on
currency and age are as follows:

	2024						
	Mata Uang Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Dolar AS (Dalam jumlah penuh)/ US Dollar (In full amount)	Mata Uang Yuan Cina (Dalam jumlah penuh)/ China Yuan (In full amount)	Mata Uang Euro (Dalam jumlah penuh)/ Euro (In full amount)	Ekuivalen dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah/ Rupiah and Equivalent in Rupiah	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	3.511.335	83.095.472	57.704.837	-	1.470.758	4.982.093	Neither past due nor impaired
Jatuh tempo							Past due
sampai dengan 3 bulan	1.244.056	8.721.263	-	351.632	146.879	1.390.935	up to 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	5.963	83.656	-	-	1.352	7.315	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	725	82.446	-	-	1.332	2.057	> 6 months - 9 months
> 12 bulan	337	139.945	-	-	2.262	2.599	> 12 months
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(88.662)	-	-	(1.433)	(1.433)	Allowance for impairment
Jumlah	4.762.416	92.034.120	57.704.837	351.632	1.621.150	6.383.566	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2023					
	Mata Uang Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Dolar AS (Dalam jumlah penuh)/ US Dollar (In full amount)	Mata Uang Yuan Cina (Dalam jumlah penuh)/ China Yuan (In full amount)	Ekuivalen dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah/ Rupiah and Equivalent in Rupiah	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	2.570.078	92.841.358	51.274.906	1.542.492	4.112.570	Neither past due nor impaired
Jatuh tempo						Past due
sampai dengan 3 bulan	570.285	16.912.751	3.265.584	267.812	838.097	up to 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	1.206	1.365.240	-	21.047	22.253	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	1.373	-	-	-	1.373	> 6 months - 9 months
> 12 bulan	383	140.095	-	2.160	2.543	> 12 months
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(88.662)	-	(1.367)	(1.367)	Allowance for impairment
Jumlah	3.143.325	111.170.782	54.540.490	1.832.144	4.975.469	Total

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment of trade accounts receivable are detailed as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	1.367	1.447	Balance at the beginning of the year
Penghapusan	-	(52)	Write-offs
Selisih kurs	66	(28)	Foreign exchange
Saldo akhir tahun	1.433	1.367	Balance at the end of the year

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung cadangan kerugian kredit ekspektasian yang disyaratkan oleh PSAK No. 109, yang memperbolehkan penerapan cadangan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur cadangan kerugian kredit ekspektasian tersebut, piutang usaha dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan pola tunggakan atau gagal bayar.

The Group applies the simplified approach to provide for expected credit lossess prescribed by PSAK No. 109, which permits the use of lifetime expected loss provision for all trade accounts receivable. To measure the expected credit losses, trade accounts receivable have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment losses of trade accounts receivable as of December 31, 2024 and 2023 is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

Management believes that there is no significant concentration of credit risk on trade accounts receivable from third parties.

Piutang usaha Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan nilai penjaminan masing-masing sebesar Rp 3.407.605 dan Rp 2.976.119 digunakan sebagai jaminan pinjaman utang bank jangka pendek Perusahaan (Catatan 14).

Trade accounts receivable of the Company as of December 31, 2024 and 2023, with collateral value of Rp 3,407,605 and Rp 2,976,119, respectively, are pledged as collateral to the Company's short-term bank loans (Note 14).

6. Persediaan

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	
Barang jadi	5.723.647	3.830.640	Finished goods
Bahan baku	4.559.994	3.561.244	Raw materials
Barang dalam perjalanan	117.666	228.734	Goods in transit
Bahan pembantu	774.545	686.912	Supporting materials
Lain-lain	427.838	461.257	Others
Jumlah	11.603.690	8.768.787	Total

Persediaan milik Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp 1.083.952 dan Rp 1.046.980, digunakan sebagai jaminan dengan pengikatan secara fidusia sehubungan dengan fasilitas pinjaman utang bank jangka pendek Perusahaan (Catatan 14).

Tidak dibentuk cadangan barang usang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 karena manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan dapat terjual dan/atau digunakan sesuai dengan periode peruntukannya.

Persediaan bahan baku, barang jadi dan bahan pembantu diasuransikan pada PT Asuransi Sinar Mas, pihak berelasi (Catatan 33c), dan pihak ketiga terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 6.182.498 dan US\$ 31.000.000 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 7.051.984 dan US\$ 47.000.000 pada tanggal 31 Desember 2023.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungan.

6. Inventories

This account consists of:

Inventories of the Company as of December 31, 2024 and 2023, totaling to Rp 1,083,952 and Rp 1,046,980, respectively, are pledged as collateral with fiduciary transfer to the Company's short-term bank loans (Note 14).

No allowance for obsolete inventories was provided as of December 31, 2024 and 2023 since management believes that all inventories are saleable and/or usable within their intended period of usage.

Raw materials, finished goods and supporting materials are insured to PT Asuransi Sinar Mas, a related party (Note 33c), and third parties, against losses from fire and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling to Rp 6,182,498 and US\$ 31,000,000 as of December 31, 2024 and Rp 7,051,984 and US\$ 47,000,000 as of December 31, 2023.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses on the inventories insured.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

7. Aset Biologis

Aset biologis terdiri atas TBS yang tumbuh pada tanaman kelapa sawit.

	2024	2023
Saldo awal	282.022	305.725
Laba (rugi) bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi	69.376	(23.703)
Saldo akhir	351.398	282.022

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit ditentukan pada Level 2 berdasarkan harga pasar yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

Selama tahun 2024 dan 2023, hasil panen TBS dari tanaman inti Grup adalah 1.741.349 ton dan 1.849.591 ton.

Laba (rugi) bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" pada bagian Penghasilan (beban) lain-lain dalam laba rugi.

7. Biological Assets

Biological assets represent FFB of its oil palm trees.

Beginning balance
Net gain (loss) from change in fair value recognized in profit or loss

Ending balance

The fair value of oil palm agricultural produce is determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the produce.

In 2024 and 2023, the Group harvested 1,741,349 tonnes and 1,849,591 tonnes, respectively, of FFB from its nucleus plantations.

Net gain (loss) from change in fair value of biological assets are included in "Miscellaneous - net" in the Other income (expenses) in profit or loss.

8. Biaya Dibayar di Muka dan Aset Lancar Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Biaya dibayar di muka		
Sewa	10.466	6.774
Asuransi	3.549	2.846
Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan	370	586
Uang muka		
Pembelian (Catatan 33b dan 36c)	2.218.131	2.205.320
Perjalanan dinas	3.354	3.666
Pengangkutan dan bahan bakar	1.253	863
Lain-lain	20.382	7.446
Aset lancar lainnya	159.245	92.291
Jumlah	2.416.750	2.319.792

8. Prepaid Expenses and Other Current Assets

This account consists of:

Prepaid expenses
Rent
Insurance
Salaries, wages, and employees' benefits
Advances
Purchases (Notes 33b and 36c)
Travelling
Freight and fuel
Others
Other current assets
Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**9. Investasi dalam Saham dan Uang Muka
Investasi**

Akun ini merupakan penyertaan saham dalam entitas-entitas berikut:

9. Investments in Shares of Stock and Advances

This account represents investments in shares of stock of the following:

Entitas/Company	2024			
	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Ekuitas pada Laba (Rugi) Bersih *)/ Accumulated Share in Net Earnings (Losses) *)	Akumulasi Ekuitas pada Penghasilan Komprehensif Lain **)/ Accumulated Share in Other Comprehensive Income **)	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Metode Ekuitas/At Equity				
SIP	2.361.398	536.272	6.597	2.904.267
WAHANA	21.384	79.312	640	101.336
SUPERAIR	70.612	(20.138)	422	50.896
UNIVERSAL	19.730	(10.488)	1.157	10.399
HORTIMART	520	(520)	-	-
	2.473.644	584.438	8.816	3.066.898
Metode Nilai Wajar/At Fair Value				
Tanpa harga kuotasian/Unquoted				
PT Duta Virtual Dotkom	1	-	-	1
Jumlah/Total	2.473.645	584.438	8.816	3.066.899

*) Setelah penerimaan dividen SIP sebesar Rp 122.141/Net of dividend income of SIP amounting to Rp 122,141

**) Setelah pajak tangguhan/Net of deferred tax

Entitas/Company	2023			
	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Ekuitas pada Laba (Rugi) Bersih *)/ Accumulated Share in Net Earnings (Losses) *)	Akumulasi Ekuitas pada Penghasilan Komprehensif Lain **)/ Accumulated Share in Other Comprehensive Income **)	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Metode Ekuitas/At Equity				
SIP	2.361.398	581.319	4.563	2.947.280
WAHANA	21.384	48.858	409	70.651
SUPERAIR	48.176	(16.757)	262	31.681
UNIVERSAL	19.730	(9.932)	1.148	10.946
HORTIMART	520	(520)	-	-
	2.451.208	602.968	6.382	3.060.558
Metode Nilai Wajar/At Fair Value				
Tanpa harga kuotasian/Unquoted				
PT Duta Virtual Dotkom	1	-	-	1
Jumlah/Total	2.451.209	602.968	6.382	3.060.559
Uang Muka Investasi/Advance for Shares of Stock				
SUPERAIR	-	-	-	56.070
Jumlah/Total	2.451.209	602.968	6.382	3.116.629

*) Setelah penerimaan dividen SIP sebesar Rp 339.281/Net of dividend income of SIP amounting to Rp 339,281

**) Setelah pajak tangguhan/Net of deferred tax

SUPERAIR

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 12 November 2024, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham SUPERAIR menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 138.282 menjadi sebesar Rp 202.385, atau peningkatan sebesar Rp 64.103, yang terbagi atas 26.922.900 saham pada nilai nominal Rp 2.381 (dalam Rupiah penuh) per saham. Perusahaan mengambil bagian sebanyak 9.423.015 saham melalui konversi uang muka investasi dalam saham. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-0079682.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 9 Desember 2024.

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 16 Desember 2024, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham SUPERAIR menyetujui untuk mengembalikan uang muka investasi dalam saham sebesar Rp 96.097 dengan nilai nominal Rp 2.381 (dalam Rupiah penuh) per saham. Perusahaan menerima sebesar Rp 33.634.

UNIVERSAL

Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 8 Desember 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham UNIVERSAL menyetujui untuk mengembalikan uang muka investasi dalam saham sebesar Rp 500 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Perusahaan dan TAPIAN masing-masing menerima sebesar Rp 87.

SUPERAIR

Based on Notarial Deed No. 16 dated November 12, 2024, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SUPERAIR agreed to increase SUPERAIR's authorized, issued, and fully paid capital from Rp 138,282 to Rp 202,385, or an increase of Rp 64,103, consisting of 26,922,900 shares at a par value of Rp 2,381 (in full Rupiah) per share. The Company subscribed 9,423,015 shares through the conversion of advances for shares of stock. The amendment of the Articles of Association was approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia based on Letter of Approval of Amendment of the Articles of Association of the Company No. AHU-0079682.AH.01.02.TAHUN 2024 dated December 9, 2024.

Based on Notarial Deed No. 03 dated December 16, 2024, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SUPERAIR agreed to return advances for shares of stock of Rp 96,097 with a par value of Rp 2,381 (in full Rupiah) per share. The Company received Rp 33,634.

UNIVERSAL

Based on Notarial Deed No. 12 dated December 8, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of UNIVERSAL agreed to return advances for shares of stock of Rp 500 with a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share. The Company and TAPIAN each received Rp 87.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta No. 64 tanggal 29 November 2023, dibuat oleh Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham UNIVERSAL menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 50.000 menjadi sebesar Rp 57.000, atau peningkatan sebesar Rp 7.000, yang terbagi atas 7.000 saham pada nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Perusahaan dan TAPIAN mengambil bagian masing-masing sebanyak 1.211 saham melalui konversi uang muka investasi dalam saham. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-0078442.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Desember 2023.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 28 Juli 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham UNIVERSAL menyetujui untuk memberikan uang muka investasi dalam saham sebesar Rp 7.500, yang sewaktu-waktu dapat dikonversi menjadi modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Perusahaan dan TAPIAN masing-masing membayar sebesar Rp 1.298.

SIP

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 25 Juni 2024, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham SIP menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2023. Setelah dikurangi dengan pembagian dividen interim sebesar Rp 94.999, sisa dividen final bagian Perusahaan adalah sebesar Rp 122.141.

Berdasarkan Keputusan Direksi SIP tanggal 24 November 2023 yang disetujui oleh Dewan Komisaris SIP tanggal 21 November 2023, SIP menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023. Bagian Perusahaan atas pembagian dividen tunai ini adalah sebesar Rp 94.999.

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 25 Juli 2023, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham SIP menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2022. Bagian Perusahaan atas pembagian dividen tunai ini adalah sebesar Rp 244.282.

Based on Notarial Deed No. 64 dated November 29, 2023, of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., public notary in Jakarta, the shareholders of UNIVERSAL agreed to increase UNIVERSAL's authorized, issued, and fully paid capital from Rp 50,000 to Rp 57,000, or an increase of Rp 7,000, consisting of 7,000 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share. The Company and TAPIAN subscribed 1,211 shares each through the conversion of advances for shares of stock. The amendment of the Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Approval of Amendment of the Articles of Association of the Company No. AHU-0078442.AH.01.02.TAHUN 2023 dated December 14, 2023.

Based on Notarial Deed No. 11 dated July 28, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of UNIVERSAL agreed to give advances for shares of stock of Rp 7,500, which can be converted at any time into issued and paid up capital with a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share. The Company and TAPIAN each paid for Rp 1,298.

SIP

Based on Notarial Deed No. 05 dated June 25, 2024, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SIP approved the distribution of dividend for the year 2023. After deducting the interim dividend distribution of Rp 94,999, share of the Company on this final dividend amounted to Rp 122,141.

Based on the Decision of SIP's Board of Directors dated November 24, 2023, which was approved by SIP's Board of Commissioners on November 21, 2023, SIP approved the distribution of interim dividend for the year 2023. Share of the Company on this cash dividend amounted to Rp 94,999.

Based on Notarial Deed No. 05 dated July 25, 2023, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Bogor Regency, the shareholders of SIP approved the distribution of dividend for the year 2022. Share of the Company on this cash dividend amounted to Rp 244,282.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of the share in net earnings (losses) of associates are as follows:

	2024	2023	
SIP	77.094	185.070	SIP
WAHANA	30.454	8.729	WAHANA
UNIVERSAL	(556)	1.528	UNIVERSAL
SUPERAIR	(3.381)	(6.263)	SUPERAIR
Bersih	103.611	189.064	Net

Ikhtisar informasi keuangan dari entitas asosiasi yang signifikan, SIP dan SUPERAIR, adalah sebagai berikut:

The condensed financial information of SIP and SUPERAIR, material associates, are as follows:

	2024		2023		
	SIP	SUPERAIR	SIP	SUPERAIR	
Jumlah aset	7.423.997	149.974	6.107.260	257.413	Total assets
Jumlah liabilitas	2.793.325	4.558	1.386.033	6.696	Total liabilities
Pendapatan	25.647.532	2.892	22.002.497	26.279	Revenues
Laba (rugi) bersih	162.303	(9.661)	389.625	(17.896)	Net profit (loss)

Persentase kepemilikan pada entitas asosiasi tersebut dapat dilihat dalam Catatan 21 pada laporan keuangan konsolidasian.

See Note 21 to the consolidated financial statements for the percentage of ownership in associates.

10. Tanaman Produktif

10. Bearer Plants

Tanaman produktif terdiri dari:

Bearer plants consist of:

Tanaman Telah Menghasilkan

Mature Plantations

	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Perubahan selama tahun 2024/Changes during 2024			31 Desember 2024/ December 31, 2024	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Kelapa sawit	2.580.132	-	-	121.834	2.701.966	Oil palm
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>
Kelapa sawit	1.490.469	96.964	-	-	1.587.433	Oil palm
Nilai Tercatat	1.089.663				1.114.533	Net Book Value
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Perubahan selama tahun 2023/Changes during 2023			31 Desember 2023/ December 31, 2023	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Kelapa sawit	2.497.701	-	(32.804)	115.235	2.580.132	Oil palm
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>
Kelapa sawit	1.429.811	93.381	(32.723)	-	1.490.469	Oil palm
Nilai Tercatat	1.067.890				1.089.663	Net Book Value

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian tanaman telah menghasilkan menurut lokasi operasi Grup (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of mature plantations based on the Group's operational locations (unaudited) are as follows:

	Dalam ribuan hektar/ <i>In thousand hectares</i>		
	2024	2023	
Lokasi			Location
Sumatera	33,7	33,8	Sumatra
Kalimantan	59,5	62,2	Kalimantan
Jumlah	93,2	96,0	Total

Beban penyusutan tanaman telah menghasilkan dibebankan pada beban pokok penjualan (Catatan 27).

Depreciation expense of mature plantations is charged to cost of goods sold (Note 27).

Tanaman Belum Menghasilkan

Immature Plantations

	2024	2023	
Saldo awal	342.794	257.598	Beginning balance
Penambahan biaya	219.280	147.587	Additional costs
Reklasifikasi dari bibitan	78.595	23.673	Reclassification from nursery
Reklasifikasi dari persiapan lahan	59.064	29.171	Reclassification from land preparation
Reklasifikasi ke tanaman telah menghasilkan	(121.834)	(115.235)	Reclassification to mature plantations
Saldo akhir	577.899	342.794	Ending balance

Rincian tanaman belum menghasilkan menurut lokasi operasi Grup (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of immature plantations based on the Group's operational locations (unaudited) are as follows:

	Dalam ribuan hektar/ <i>In thousand hectares</i>		
	2024	2023	
Lokasi			Location
Sumatera	5,2	4,3	Sumatra
Kalimantan	6,2	2,5	Kalimantan
Jumlah	11,4	6,8	Total

Tidak ada beban bunga yang dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan pada tahun 2024 dan 2023.

No interest was capitalized to immature plantations in 2024 and 2023.

Tanaman produktif telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi sebesar US\$ 455.934.682 dan US\$ 474.103.632 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya.

Bearer plants are covered by insurance against losses from fire, disease and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling US\$ 455,934,682 and US\$ 474,103,632 as of December 31, 2024 and 2023, respectively, which in management's opinion is adequate to cover possible losses from such risks.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai tanaman produktif karena nilai tercatat untuk semua tanaman produktif Grup dapat diperoleh kembali.

Management is of the opinion that there is no impairment in bearer plants values since the carrying values of all of the Group's bearer plants are recoverable.

Grup memiliki beberapa bidang tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang berjangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun di Sumatera Utara, Bangka, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Manajemen berpendapat bahwa hak tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

The Group holds landrights in the form of *Hak Guna Usaha* (HGU) with terms of more than 20 (twenty) years in North Sumatra, Bangka, Jambi, East Kalimantan, Central Kalimantan, and South Kalimantan. Management believes that the terms of these landrights can be extended upon expiry.

Rincian tanaman menghasilkan menurut usia tanam (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of mature plantations based on age of plant (unaudited) are as follows:

Tahun	2024					Years
	4 - 6	7 - 18	19 - 25	> 25	Jumlah/Total	
Hektar (dalam ribuan)	9,2	27,6	31,6	24,8	93,2	Hectares (in thousand)
Persentase (%)	10	30	34	26	100	Percentage (%)

Tahun	2023					Years
	4 - 6	7 - 18	19 - 25	> 25	Jumlah/Total	
Hektar (dalam ribuan)	9,2	38,2	26,6	22,0	96,0	Hectares (in thousand)
Persentase (%)	9	40	28	23	100	Percentage (%)

11. Aset Tetap

11. Fixed Assets

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

Perubahan selama tahun 2024/Changes during 2024						
1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan *)/ Additions *)	Pengurangan/ Deductions	Selisih Kurs Penjabaran/ Translation Adjustment	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Biaya Perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	979.076	95.952	-	10.116	-	Landrights
Tangki	1.791.906	799	(365)	6.674	79.213	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	2.144.363	2.917	(1.425)	16.728	208.539	Land improvements and bridges
Bangunan	6.131.686	1.394	(5.805)	27.608	57.207	Buildings
Mesin	8.107.030	34.710	(36.693)	106.133	323.804	Machinery
Perabot dan peralatan	1.586.773	137.107	(31.299)	4.106	53.661	Furniture, fixtures, and equipment
Kendaraan dan alat berat	941.641	84.644	(77.420)	2.121	40.233	Transportation and heavy equipment
Aset hak-guna	126.610	-	(6.413)	332	-	Right-of-use assets
Jumlah	21.809.085	357.523	(159.420)	173.818	762.657	Total
Aset dalam pembangunan	772.544	1.372.847	(323)	13.485	(762.657)	Constructions in progress
Jumlah Biaya Perolehan	22.581.629	1.730.370	(159.743)	187.303	-	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	3.622	-	-	-	-	Landrights
Tangki	603.103	84.011	(214)	2.842	-	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	1.091.251	160.118	(772)	14.890	-	Land improvements and bridges
Bangunan	2.311.475	275.978	(3.791)	12.414	-	Buildings
Mesin	3.620.511	364.981	(21.400)	64.023	-	Machinery
Perabot dan peralatan	1.262.314	125.497	(30.983)	3.329	(4)	Furniture, fixtures, and equipment
Kendaraan dan alat berat	587.112	92.236	(67.446)	1.989	4	Transportation and heavy equipment
Aset hak-guna	65.072	17.971	(6.413)	168	-	Right-of-use assets
Jumlah Akumulasi Penyusutan	9.544.460	1.120.792	(131.019)	99.655	-	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	13.037.169					Net Book Value

*) Penambahan pada tahun 2024 termasuk reklasifikasi dari uang muka proyek sebesar Rp 85.020.

*) The additions in 2024 include reclassification from advances for projects amounting to Rp 85,020.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Perubahan selama tahun 2023/Changes during 2023					31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan *// Additions *)	Pengurangan **)/ Deductions **)	Selisih Kurs Penjabaran/ Translation Adjustment	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Biaya Perolehan							Cost
Pemilikan langsung							Direct acquisition
Hak atas tanah	495.386	482.796	-	147	747	979.076	Landrights
Tangki	1.438.855	209	(476)	(2.810)	356.128	1.791.906	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	1.946.795	1.205	(6.461)	(7.032)	209.856	2.144.363	Land improvements and bridges
Bangunan	5.837.084	2.061	(4.439)	(11.653)	308.633	6.131.686	Buildings
Mesin	7.760.834	11.990	(22.406)	(43.497)	400.109	8.107.030	Machinery
Perabot dan peralatan	1.461.167	87.030	(35.023)	(1.530)	75.129	1.586.773	Furniture, fixtures, and equipment
Kendaraan dan alat berat	865.423	150.031	(102.841)	(960)	29.988	941.641	Transportation and heavy equipment
Aset hak-guna	115.940	11.391	(581)	(140)	-	126.610	Right-of-use assets
Jumlah	19.921.484	746.713	(172.227)	(67.475)	1.380.590	21.809.085	Total
Aset dalam pembangunan	1.157.921	995.941	(724)	(4)	(1.380.590)	772.544	Constructions in progress
Jumlah Biaya Perolehan	21.079.405	1.742.654	(172.951)	(67.479)	-	22.581.629	Total Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung							Direct acquisition
Hak atas tanah	3.622	-	-	-	-	3.622	Landrights
Tangki	526.908	77.331	(218)	(918)	-	603.103	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	957.518	144.993	(5.272)	(5.988)	-	1.091.251	Land improvements and bridges
Bangunan	2.048.446	271.524	(4.344)	(4.151)	-	2.311.475	Buildings
Mesin	3.326.426	333.292	(14.990)	(24.217)	-	3.620.511	Machinery
Perabot dan peralatan	1.184.912	112.940	(34.383)	(1.155)	-	1.262.314	Furniture, fixtures, and equipment
Kendaraan dan alat berat	594.415	88.529	(94.977)	(855)	-	587.112	Transportation and heavy equipment
Aset hak-guna	48.534	16.516	-	22	-	65.072	Right-of-use assets
Jumlah Akumulasi Penyusutan	8.690.781	1.045.125	(154.184)	(37.262)	-	9.544.460	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	12.388.624					13.037.169	Net Book Value

*) Penambahan pada tahun 2023 termasuk reklasifikasi dari uang muka proyek sebesar Rp 32.130.

*) The additions in 2023 include reclassification from advances for projects amounting to Rp 32,130.

**) Pengurangan pada tahun 2023 termasuk pengurangan biaya perolehan aset hak-guna sehubungan dengan modifikasi sewa sebesar Rp 581.

**) The deduction in 2023 include deduction in cost of right-of-use assets in relation to lease modification amounting to Rp 581.

Akumulasi penyusutan hak atas tanah merupakan amortisasi yang berasal dari perbedaan antara nilai wajar aset bersih dan bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi yang berasal dari hak atas tanah.

Accumulated depreciation of landrights pertains to the amortization of the difference between the fair value and the Company's share in the book value of the net assets acquired attributable to landrights.

Rincian penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of sales and write-off of certain fixed assets are as follows:

Penjualan aset tetap

Sale of certain fixed assets

	2024	2023	
Harga jual	32.474	36.575	Selling price
Nilai tercatat	17.522	10.800	Net book value
Laba penjualan aset tetap	14.952	25.775	Gain on sale of fixed assets

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penghapusan aset tetap

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Biaya perolehan	43.978	62.656	Cost
Akumulasi penyusutan	<u>32.776</u>	<u>55.270</u>	Accumulated depreciation
Rugi penghapusan aset tetap	<u><u>11.202</u></u>	<u><u>7.386</u></u>	Loss on write-off of fixed assets

Laba penjualan dan rugi penghapusan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" pada bagian Penghasilan (beban) lain-lain dalam laba rugi.

Gain on sale and loss on write-off of fixed assets are included in "Miscellaneous - net" in the Other income (expenses) in profit or loss.

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

The details of constructions in progress are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Mesin, tangki, dan kendaraan dan alat berat	878.185	559.122	Machinery, storage tanks, and transportation and heavy equipment
Bangunan serta perabot dan peralatan	450.885	194.376	Buildings and furniture, fixtures and equipment
Prasarana jalan dan jembatan	<u>66.826</u>	<u>19.046</u>	Land improvements and bridges
Jumlah	<u><u>1.395.896</u></u>	<u><u>772.544</u></u>	Total

Jumlah pengeluaran atas aset dalam pembangunan adalah sebesar Rp 1.287.827 pada tahun 2024 dan Rp 963.811 pada tahun 2023.

The total expenditures for constructions in progress amounted to Rp 1,287,827 in 2024 and Rp 963,811 in 2023.

Persentase penyelesaian aset dalam pembangunan antara 1% sampai 99% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing diperkirakan akan selesai pada tahun 2025 - 2028 dan 2024 - 2028.

The percentage of completion of the constructions in progress ranges from 1% to 99% as of December 31, 2024 and 2023. Constructions in progress as of December 31, 2024 and 2023 are estimated to be completed in 2025 - 2028 and 2024 - 2028, respectively.

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kelanjutan penyelesaian aset dalam pembangunan.

Management believes that there are no circumstances that could hinder the ongoing completion of constructions in progress.

Pada tahun 2024, beban bunga yang dikapitalisasi ke mesin dalam pembangunan sebesar Rp 18.106 (Catatan 30), dengan rata-rata tingkat kapitalisasi sebesar 19,6%.

In 2024, interest expense capitalized to machinery under construction amounted to Rp 18,106 (Note 30), with average capitalization rates of 19.6%.

Tidak ada beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap pada tahun 2023.

No interest expense was capitalized to fixed assets in 2023.

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 1.786.561 dan Rp 1.572.254 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The acquisition cost of fully depreciated fixed assets that are still in use amounted to Rp 1,786,561 and Rp 1,572,254 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, maupun yang berasal dari hibah.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no fixed assets that are temporarily idle, retired from active use and not classified as assets held for sale, or acquired through grants.

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

The allocation of depreciation expense are as follows:

	2024	2023	
Biaya produksi (Catatan 27)	979.410	910.019	Manufacturing costs (Note 27)
Penjualan (Catatan 28)	22.926	22.750	Selling (Note 28)
Umum dan administrasi (Catatan 28)	118.456	112.356	General and administrative (Note 28)
Jumlah	<u>1.120.792</u>	<u>1.045.125</u>	Total

Hak atas tanah dan tanaman produktif (Catatan 10), bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin Grup sejumlah Rp 9.993.549 dan Rp 6.863.380 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 digunakan sebagai jaminan pinjaman utang bank jangka pendek dan utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang Grup (Catatan 14 dan 19).

The landrights and bearer plants (Note 10), buildings, land improvements and bridges, and machinery of the Group totaling to Rp 9,993,549 and Rp 6,863,380 as of December 31, 2024 and 2023, respectively, are pledged as collateral to the Group's short-term bank loans and long-term bank and other financial institution loans (Notes 14 and 19).

Tangki, bangunan, mesin, perabot dan peralatan, serta kendaraan dan alat berat diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas, pihak berelasi (Catatan 33c), dan pihak ketiga terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 19.660.873, US\$ 1.473.285.172, dan EUR 20.500 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 17.576.564, US\$ 1.464.159.852, dan EUR 20.500 pada tanggal 31 Desember 2023, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Storage tanks, buildings, machinery, furniture, fixtures and equipment, and transportation and heavy equipment are insured with PT Asuransi Sinar Mas, a related party (Note 33c), and third parties against losses from fire and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling to Rp 19,660,873, US\$ 1,473,285,172, and EUR 20,500 as of December 31, 2024 and Rp 17,576,564, US\$ 1,464,159,852, and EUR 20,500 as of December 31, 2023, respectively, which in management's opinion is adequate to cover possible losses from such risks.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset Grup dapat terealisasi seluruhnya dan oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai aset.

Management is of the opinion that the carrying values of all assets of the Group are fully recoverable, thus, no write-down for impairment in asset values is necessary.

12. Aset Takberwujud

Akun ini terdiri dari:

Biaya Pengembangan Piranti Lunak

	Perubahan selama tahun 2024/Changes during 2024				31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Selisih Kurs Penjabaran/ Translation Adjustment	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Biaya pengembangan piranti lunak	922.983	-	126	166.516	1.089.625	Software development costs
Biaya pengembangan piranti lunak dalam penyelesaian	183.369	36.019	-	(166.516)	52.872	Software development costs in progress
Jumlah Biaya Perolehan	1.106.352	36.019	126	-	1.142.497	Total Cost
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Biaya pengembangan piranti lunak	707.769	114.805	124	-	822.698	Software development costs
Nilai Tercatat	398.583				319.799	Net Book Value

	Perubahan selama tahun 2023/Changes during 2023				31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Selisih Kurs Penjabaran/ Translation Adjustment	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Biaya pengembangan piranti lunak	888.635	-	(53)	34.401	922.983	Software development costs
Biaya pengembangan piranti lunak dalam penyelesaian	197.723	12.898	-	(27.252)	183.369	Software development costs in progress
Jumlah Biaya Perolehan	1.086.358	12.898	(53)	7.149	1.106.352	Total Cost
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Biaya pengembangan piranti lunak	619.226	88.592	(49)	-	707.769	Software development costs
Nilai Tercatat	467.132				398.583	Net Book Value

Beban amortisasi biaya pengembangan piranti lunak dibebankan pada beban pokok penjualan (Catatan 27) dan beban umum dan administrasi (Catatan 28).

Manajemen berkeyakinan bahwa biaya pengembangan piranti lunak akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, dan oleh karena itu, tidak ada penurunan nilai yang diakui.

Goodwill

Akun ini merupakan selisih lebih yang tidak teridentifikasi antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atau entitas anak atas nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dengan menggunakan metode akuisisi.

12. Intangible Assets

This account consists of:

Software Development Costs

Amortization expense of software development costs is charged to cost of goods sold (Note 27) and general and administrative expenses (Note 28).

Management believes that the software development costs will generate future economic benefits, and therefore, no impairment has been recognized.

Goodwill

This account represents the excess of the purchase price over the Company's or subsidiaries' proportionate share in the underlying fair values of the net assets of the acquired subsidiaries accounted for under the acquisition method.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai tercatat goodwill pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 22.198 dan Rp 22.232 dan dialokasikan ke bisnis unit perkebunan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai tercatat goodwill pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The carrying amount of goodwill as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 22,198 and Rp 22,232, respectively, and was allocated to the plantations unit. Management is of the opinion that there is no impairment in carrying value of goodwill as of December 31, 2024 and 2023.

13. Aset Lain-lain - Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Uang muka proyek	248.175	139.110
Uang jaminan	53.497	45.785
Lain-lain	52.935	24.239
Jumlah	354.607	209.134

13. Other Assets - Others

This account consists of:

Advances for projects
Security deposits
Others
Total

14. Utang Bank Jangka Pendek

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (a)	1.050.270	379.130
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (b)	250.000	-
Dolar AS (Catatan 35)		
MUFG Bank, Ltd. (c)		
(US\$ 49.668.492 tahun 2024)	802.742	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk (d)		
(US\$ 45.000.000 tahun 2024 dan US\$ 20.000.000 tahun 2023)	727.290	308.320
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (e)		
(US\$ 40.000.000 tahun 2024 dan US\$ 90.000.000 tahun 2023)	646.480	1.387.440
PT Bank CIMB Niaga Tbk (f)		
(US\$ 40.000.000 tahun 2024 dan US\$ 45.000.000 tahun 2023)	646.480	693.720
PT Bank BNP Paribas Indonesia (g)		
(US\$ 5.000.000 tahun 2024 dan US\$ 10.000.000 tahun 2023)	80.810	154.160
Yen Jepang (Catatan 35)		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (h)		
(JPY 9.082.250.000 tahun 2024)	929.659	-
Jumlah	5.133.731	2.922.770

14. Short-term Bank Loans

This account consists of:

Third parties
Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (a)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (b)
US Dollar (Note 35)
MUFG Bank, Ltd. (c)
(US\$ 49,668,492 in 2024)
PT Bank Pan Indonesia Tbk (d)
(US\$ 45,000,000 in 2024 and
US\$ 20,000,000 in 2023)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (e)
(US\$ 40,000,000 in 2024 and
US\$ 90,000,000 in 2023)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (f)
(US\$ 40,000,000 in 2024 and
US\$ 45,000,000 in 2023)
PT Bank BNP Paribas Indonesia (g)
(US\$ 5,000,000 in 2024 and
US\$ 10,000,000 in 2023)
Japanese Yen (Note 35)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (h)
(JPY 9,082,250,000 in 2024)

Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:

Rupiah	5,78%	5,75%
Dolar AS	5,23%	4,76%
Yen Jepang	0,27%	-

Weighted average interest rates per annum:

Rupiah
US Dollar
Japanese Yen

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- a. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berupa (i) *Supply Chain Financing Account Receivable* (SCF AR) bersifat *Uncommitted Credit Line* dan dengan *recourse* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp 800.000 dan (ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Khusus. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 9 November 2022, BRI setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar Rp 1.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 2 Mei 2024, BRI setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar Rp 1.500.000 dan memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 7 Oktober 2026. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan (Catatan 5) dan jaminan perusahaan dari Golden Agri-Resources Ltd. (GAR), pihak berelasi (Catatan 33k).

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 2.848.670 dan Rp 2.177.530 pada tahun 2024, serta sebesar Rp 999.999 dan Rp 1.610.873 pada tahun 2023.

- b. Pada tanggal 11 September 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 45.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 22 Juli 2024, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas, dan BNI setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 10 September 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha Perusahaan (Catatan 5).

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 350.000 dan Rp 100.000 pada tahun 2024, serta sebesar US\$ 45.000.000 (setara dengan Rp 680.220) dan US\$ 45.000.000 (setara dengan Rp 683.730) pada tahun 2023.

- a. On October 8, 2020, the Company entered into the loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) consisting of (i) Uncommitted Credit Line and with recourse Supply Chain Financing Account Receivable (SCF AR) for a maximum facility of Rp 800,000 and (ii) the Special Working Capital Credit Facility. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated November 9, 2022, BRI agreed to increase the credit facility limit to Rp 1,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated May 2, 2024, BRI agreed to increase the credit facility limit to Rp 1,500,000 and to extend the credit facility period until October 7, 2026. This loan is secured by the Company's trade accounts receivable (Note 5) and a corporate guarantee from Golden Agri-Resources Ltd. (GAR), a related party (Note 33k).

Proceeds from and payments of the loan facility amounted to Rp 2,848,670 and Rp 2,177,530, respectively, in 2024, and Rp 999,999 and Rp 1,610,873, respectively, in 2023.

- b. On September 11, 2023, the Company entered into a working capital loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with a maximum facility of US\$ 45,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated July 22, 2024, it was agreed that loan withdrawals can be made either in US Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit, and BNI agreed to extend the credit facility period until September 10, 2025. This loan is secured by the Company's trade accounts receivable (Note 5).

Proceeds from and payments of the loan facility amounted to Rp 350,000 and Rp 100,000, respectively, in 2024, and US\$ 45,000,000 (equivalent to Rp 680,220) and US\$ 45,000,000 (equivalent to Rp 683,730), respectively, in 2023.

- c. Pada 14 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, Ltd. dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 50.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 31 Juli 2024, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan (Catatan 5 dan 6), serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 33k).

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$ 126.638.654 (setara dengan Rp 2.021.656) dan US\$ 76.970.162 (setara dengan Rp 1.221.301) pada tahun 2024.

- d. Pada tanggal 3 November 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Money Market* dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) dengan jumlah fasilitas sebesar US\$ 60.000.000. Berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 2 Juni 2016, PANIN setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi sebesar US\$ 80.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 22 Agustus 2023, PANIN setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi sebesar US\$ 60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 23 Agustus 2024, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA (Catatan 11), tagihan atas klaim asuransi, serta jaminan perusahaan dari PURIMAS, entitas induk (Catatan 33k).

- c. On March 14, 2014, the Company entered into a credit agreement with MUFG Bank, Ltd. for a maximum facility of US\$ 50,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the credit agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated July 31, 2024, the term of the loan facility had been extended until July 31, 2025. This loan is secured by the Company's trade accounts receivable and inventories (Notes 5 and 6), and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 33k).

Proceeds from and payments of the loan facility amounted to US\$ 126,638,654 (equivalent to Rp 2,021,656) and US\$ 76,970,162 (equivalent to Rp 1,221,301), respectively, in 2024.

- d. On November 3, 2010, the Company entered into a Money Market agreement with PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) for a maximum facility of US\$ 60,000,000. Based on Notification Letter dated June 2, 2016, PANIN agreed to increase the credit facility limit to US\$ 80,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated August 28, 2020, it was agreed that loan withdrawals can be made either in US Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit. Furthermore, based on the Credit Agreement Amendment dated August 22, 2023, PANIN agreed to change the credit facility limit to US\$ 60,000,000. This facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated August 23, 2024, PANIN agreed to extend the credit facility period until May 31, 2025. This loan is secured by landrights on parcels of land, buildings, land improvements and bridges, machinery owned by KRESNA (Note 11), insurance claims, and a corporate guarantee from PURIMAS, parent entity (Note 33k).

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Mei 2012, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market* III dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 80.000.000 dan telah diturunkan menjadi sebesar US\$ 60.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2014. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 23 Agustus 2024, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2025. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah milik Perusahaan dan TAPIAN, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin (Catatan 11), serta tagihan atas klaim asuransi.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$ 145.000.000 (setara dengan Rp 2.276.345) dan US\$ 120.000.000 (setara dengan Rp 1.881.070) pada tahun 2024, serta sebesar US\$ 299.500.000 (setara dengan Rp 4.556.415) dan US\$ 368.000.000 (setara dengan Rp 5.571.009) pada tahun 2023.

- e. Pada tanggal 28 Desember 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 April 2013, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$ 50.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Maret 2021, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$ 80.000.000.

Based on the Credit Agreement dated May 2, 2012, PANIN agreed to grant additional *Money Market* III credit facility with a maximum facility of US\$ 80,000,000 and was reduced to US\$ 60,000,000 based on the Credit Agreement Amendment dated July 23, 2014. Based on the Credit Agreement Amendment dated August 28, 2020, it was agreed that loan withdrawals can be made either in US Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated August 23, 2024, PANIN agreed to extend the credit facility period until May 31, 2025. This loan is secured by landright on parcels of land owned by the Company and TAPIAN, buildings, land improvements and bridges, machinery (Note 11), and insurance claims.

Proceeds from and payments of the loan facility amounted to US\$ 145,000,000 (equivalent to Rp 2,276,345) and US\$ 120,000,000 (equivalent to Rp 1,881,070), respectively, in 2024, and US\$ 299,500,000 (equivalent to Rp 4,556,415) and US\$ 368,000,000 (equivalent to Rp 5,571,009), respectively, in 2023.

- e. On December 28, 2010, the Company entered into a loan agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) for a maximum facility of US\$ 30,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated April 30, 2013, DANAMON agreed to increase the credit facility limit to US\$ 50,000,000. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated March 25, 2021, DANAMON agreed to increase the credit facility limit to US\$ 80,000,000.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Omnibus Trade Syariah (revolving)* dengan DANAMON dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 20.000.000 beserta beberapa *sub-limit* dari fasilitas tersebut yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit tanggal 15 Maret 2024, kedua fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Maret 2025.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan, hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA (Catatan 5, 6, dan 11), dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 33k).

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$ 150.000.000 (setara dengan Rp 2.337.580) dan US\$ 200.000.000 (setara dengan Rp 3.144.780) pada tahun 2024, serta sebesar US\$ 524.000.000 (setara dengan Rp 8.022.790) dan US\$ 479.000.000 (setara dengan Rp 7.380.370) pada tahun 2023.

- f. Pada tanggal 31 Mei 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tetap atas permintaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2014, jumlah fasilitas pinjaman maksimal telah ditambah dari US\$ 30.000.000 menjadi US\$ 80.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 6 Oktober 2017, jumlah fasilitas pinjaman maksimal diubah dari US\$ 80.000.000 menjadi US\$ 40.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 5 Desember 2017, CIMB setuju untuk menambah fasilitas baru, yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekspor/Tagihan *Trade* ("Fasilitas PTK Ekspor") sebesar US\$ 5.000.000, sehingga jumlah fasilitas pinjaman menjadi US\$ 45.000.000.

On March 17, 2020, the Company entered into an Omnibus Trade Syariah (revolving) loan facility with DANAMON for a maximum facility of US\$ 20,000,000 along with several sublimits of the facility which can be used to finance the Company's working capital. This facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the Notice of Approval of Extension of Credit Facility dated March 15, 2024, the term of both credit facilities have been extended until March 17, 2025.

This loan is secured by the Company's trade accounts receivable and inventories, landrights on parcels of land, buildings, land improvements and bridges, machinery owned by KRESNA (Notes 5, 6, and 11), and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 33k).

Proceeds from and payments of the loan facility amounted to US\$ 150,000,000 (equivalent to Rp 2,337,580) and US\$ 200,000,000 (equivalent to Rp 3,144,780), respectively, in 2024, and US\$ 524,000,000 (equivalent to Rp 8,022,790) and US\$ 479,000,000 (equivalent to Rp 7,380,370), respectively, in 2023.

- f. On May 31, 2007, the Company entered into an on-demand fixed loan with PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) for a maximum facility of US\$ 30,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated February 20, 2014, the maximum amount of the credit facility increased from US\$ 30,000,000 to US\$ 80,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated October 6, 2017, the maximum loan facility was changed from US\$ 80,000,000 to US\$ 40,000,000. Based on Credit Agreement Amendment dated December 5, 2017, CIMB agreed to grant new credit facility, Special Transaction Credit Facility for Export/Trade Receivable ("Export STC Facility") amounted to US\$ 5,000,000 so that the totaling facility became US\$ 45,000,000.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2020, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan *sub-limit* dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade Account Receivable* sebesar US\$ 5.000.000 ("Fasilitas *Trade AR*") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 2 Desember 2024, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 30 September 2025. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin milik Perusahaan (Catatan 11) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 33k) pada tanggal 31 Desember 2023.

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$ 160.000.000 (setara dengan Rp 2.486.985) dan US\$ 165.000.000 (setara dengan Rp 2.594.895) pada tahun 2024, serta sebesar US\$ 260.000.000 (setara dengan Rp 3.979.445) dan US\$ 260.000.000 (setara dengan Rp 3.974.480) pada tahun 2023.

- g. Pada tanggal 24 Mei 2023, Perusahaan menandatangani Fasilitas Kredit *Revolving* dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia (BNP Paribas) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 8 Mei 2024, BNP Paribas setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi US\$ 20.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit tanggal 29 Juli 2024, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2025. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha milik Perusahaan (Catatan 5) dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 33k).

Furthermore, on December 11, 2020, the Company has signed the extension of the loan facility from CIMB consisting of (i) Fixed Loan Facility with principal amount not exceeding US\$ 40,000,000 ("FL Facility") along with several other facilities which are sub-limits of the facility, (ii) the Special Trade Account Receivable Loan Facility of US\$ 5,000,000 ("Trade AR Facility") used to finance the Company's working capital. The credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated December 2, 2024, the term of the loan facilities had been extended until September 30, 2025. This loan is secured by the Company's landrights on parcels of land, buildings, land improvements and bridges, and machinery (Note 11) as of December 31, 2024 and 2023, and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 33k) as of December 31, 2023.

Proceeds from and payments of the loan facility amounted to US\$ 160,000,000 (equivalent to Rp 2,486,985) and US\$ 165,000,000 (equivalent to Rp 2,594,895), respectively, in 2024, and US\$ 260,000,000 (equivalent to Rp 3,979,445) and US\$ 260,000,000 (equivalent to Rp 3,974,480), respectively, in 2023.

- g. On May 24, 2023, the Company entered into a Revolving Credit Facility with PT Bank BNP Paribas Indonesia (BNP Paribas) for a maximum facility of US\$ 30,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated May 8, 2024, BNP Paribas agreed to change the credit limit to US\$ 20,000,000. The credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the Notice of Approval of Extension of Credit Facility dated July 29, 2024, the term of the loan facility had been extended until July 31, 2025. This loan is secured by the Company's trade accounts receivable (Note 5) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 33k).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penerimaan dari fasilitas pinjaman adalah sebesar US\$ 5.000.000 (setara dengan Rp 79.555) dan US\$ 10.000.000 (setara dengan Rp 154.980) masing-masing pada tahun 2024 dan 2023, sementara pembayaran atas fasilitas pinjaman pada tahun 2024 adalah sebesar US\$ 10.000.000 (setara dengan Rp 155.450).

Proceeds from the loan facility amounted to US\$ 5,000,000 (equivalent to Rp 79,555) and US\$ 10,000,000 (equivalent to Rp 154,980) in 2024 and 2023, respectively, whereas payments of the loan facility in 2024 amounted to US\$ 10,000,000 (equivalent to Rp 155,450).

- h. Pada tanggal 25 September 2007, Perusahaan mengadakan 2 (dua) perjanjian pinjaman dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) yaitu perjanjian fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *sublimit* pinjaman promes berulang (*demand loan*) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 20.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 2 Agustus 2016, jumlah fasilitas pinjaman maksimal ditetapkan menjadi US\$ 60.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 2017, MAYBANK setuju untuk menambah limit fasilitas pinjaman menjadi US\$ 70.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 19 Februari 2024, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar AS dan mata uang lainnya dan tidak melebihi limit fasilitas. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2025, MAYBANK setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 22 Februari 2026. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan, hak atas tanah milik Perusahaan dan KRESNA, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin (Catatan 6 dan 11), serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 33k).

- h. On September 25, 2007, the Company entered into 2 (two) loan agreements with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) covering the Letter of Credit (L/C) and/or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) and sublimit demand loan with maximum amount of the credit facility of US\$ 20,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated August 2, 2016, the maximum amount of the credit facilities was set at US\$ 60,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated July 20, 2017, MAYBANK agreed to increase the credit limit to US\$ 70,000,000. The credit facilities are valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreements. Furthermore, based on the Credit Agreement Amendment dated February 19, 2024, it was agreed that loan withdrawals can be made either in US Dollar or other currencies and should not exceed the facility limit. Based on the Credit Agreement Amendment dated February 20, 2025, MAYBANK agreed to extend the credit facility period until February 22, 2026. This loan is secured by inventories, landrights on parcels of land owned by the Company and KRESNA, buildings, land improvements and bridges, machinery (Notes 6 and 11), and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 33k).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penerimaan dari fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp 151.050 dan JPY 19.764.700.000 (setara dengan Rp 2.060.822) pada tahun 2024 dan US\$ 40.000.000 (setara dengan Rp 627.720) pada tahun 2023, sementara pembayaran atas fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp 151.050 dan JPY 10.682.450.000 (setara dengan Rp 1.106.506) pada tahun 2024 dan sebesar US\$ 40.000.000 (setara dengan Rp 629.060) pada tahun 2023.

Proceeds from the loan facility amounted to Rp 151,050 and JPY 19,764,700,000 (equivalent to Rp 2,060,822) in 2024 and US\$ 40,000,000 (equivalent to Rp 627,720) in 2023, whereas payments of the loan facility amounted to Rp 151,050 and JPY 10,682,450,000 (equivalent to Rp 1,106,506) in 2024 and US\$ 40,000,000 (equivalent to Rp 629,060) in 2023.

Utang bank jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Grup.

The short-term bank loans were used to finance the Group's working capital requirements.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perusahaan saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Perusahaan tidak diperkenankan memperoleh pinjaman, kecuali tambahan pinjaman tersebut tidak menyebabkan pelanggaran pembatasan keuangan yang sudah disepakati.

The aforementioned loan agreements contain several important requirements (*covenants*) which should be fulfilled by the Company, such as, among others, certain financial ratios; not to sell, rent and/or transfer collateral to other parties; not to change the Company's current general nature of business; and other administrative requirements. The Company is not allowed to obtain any loans, unless such additional loan does not breach the agreed financial covenants.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with all the loan covenants, referred to in the preceding paragraph.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

15. Utang Usaha

Utang usaha terutama merupakan utang atas pembelian produk kelapa sawit, bahan pembantu, dan peralatan perkebunan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak berelasi (Catatan 33b)		
Rupiah		
PT Binasawit Abadipratama	214.149	81.738
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	172.069	76.796
PT Bumipermi Lestari	109.604	57.407
PT Ivo Mas Tunggal	98.254	-
PT Sumber Indahperkasa	77.313	86
PT Sawitakarya Manunggul	67.393	18.769
PT Prisma Cipta Mandiri	54.391	17.898
PT Buana Artha Sejahtera	51.419	27.253
PT Cakrawala Mega Indah *)	50.789	50.168
PT Persada Graha Mandiri	50.603	-
PT Paramitra Internusa Pratama	49.756	-
PT Agrokarya Primalestari	40.851	7.635
PT Cahayanusa Gemilang	36.458	-
PT Roundhill Capital Indonesia	33.930	57.505
PT Agrolestari Mandiri	30.214	-
PT Sinarmas LDA Maritime	18.470	14.737
PT Kartika Prima Cipta	17.857	17.557
PT Rolimex Kimia Nusamas	16.252	17.944
PT Mitrakarya Agroindo	13.742	4.822
PT Bangun Nusa Mandiri	8.272	-
PT Kruing Lestari Jaya	7.642	6.033
PT Bahana Karya Semesta	4.840	6.975
PT Energi Sejahtera Mas	4.610	158
PT Buana Adhitama	4.180	-
PT Primatama Kreasimas	3.877	1.042
PT Satriando Jaya Agropalma	3.365	4.933
PT Mitranusa Permata	3.140	2.222
PT Kreasi Kotak Megah *)	2.936	2.455
PT Dami Mas Sejahtera	2.713	1.545
PT Aditunggal Mahajaya	2.450	-
PT Ivomas Tunggal Lestari	1.942	2.042
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	1.897	2.234
PT Sawit Mas Sejahtera	700	1.963
PT Djuandasawit Lestari	600	1.439
PT Swakarya Adhi Usaha	537	1.017
PT Agrolestari Sentosa	-	29.843
PT Rimba Rayatama Jaya	-	3.205
PT Harapan Rimba Raya	-	3.133
PT Sinar Mas Super Air	-	1.904
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	1.747	268
Jumlah - Rupiah	1.258.962	522.726
Dolar AS (Catatan 35)		
Golden Agri International Pte. Ltd.	3.530	-
Jumlah - Pihak berelasi	1.262.492	522.726

*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga antara pengendali, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan, kesamaan pengendalian dan kepemilikan.

15. Trade Accounts Payable

This account mainly consists of amounts due to suppliers for purchases of oil palm products, supporting materials, and other plantation tools, with details as follows:

	2024	2023
Related parties (Note 33b)		
Rupiah		
PT Binasawit Abadipratama	81.738	
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	76.796	
PT Bumipermi Lestari	57.407	
PT Ivo Mas Tunggal	-	
PT Sumber Indahperkasa	86	
PT Sawitakarya Manunggul	18.769	
PT Prisma Cipta Mandiri	17.898	
PT Buana Artha Sejahtera	27.253	
PT Cakrawala Mega Indah *)	50.168	
PT Persada Graha Mandiri	-	
PT Paramitra Internusa Pratama	-	
PT Agrokarya Primalestari	7.635	
PT Cahayanusa Gemilang	-	
PT Roundhill Capital Indonesia	57.505	
PT Agrolestari Mandiri	-	
PT Sinarmas LDA Maritime	14.737	
PT Kartika Prima Cipta	17.557	
PT Rolimex Kimia Nusamas	17.944	
PT Mitrakarya Agroindo	4.822	
PT Bangun Nusa Mandiri	-	
PT Kruing Lestari Jaya	6.033	
PT Bahana Karya Semesta	6.975	
PT Energi Sejahtera Mas	158	
PT Buana Adhitama	-	
PT Primatama Kreasimas	1.042	
PT Satriando Jaya Agropalma	4.933	
PT Mitranusa Permata	2.222	
PT Kreasi Kotak Megah *)	2.455	
PT Dami Mas Sejahtera	1.545	
PT Aditunggal Mahajaya	-	
PT Ivomas Tunggal Lestari	2.042	
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	2.234	
PT Sawit Mas Sejahtera	1.963	
PT Djuandasawit Lestari	1.439	
PT Swakarya Adhi Usaha	1.017	
PT Agrolestari Sentosa	29.843	
PT Rimba Rayatama Jaya	3.205	
PT Harapan Rimba Raya	3.133	
PT Sinar Mas Super Air	1.904	
Others (each below Rp 1,000)	268	
Subtotal - Rupiah	522.726	
US Dollar (Note 35)		
Golden Agri International Pte. Ltd.	-	
Total - Related parties	522.726	

*) Related parties are due to family relationship of controlling parties of the companies, but do not have significant influence, control and common ownership.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Wilmar Chemical Indonesia	61.657	92.542	PT Wilmar Chemical Indonesia
PT Green Global Utama	53.808	51.298	PT Green Global Utama
PT Eagle High Plantations Tbk	42.736	41.913	PT Eagle High Plantations Tbk
PT BSA Logistics Indonesia	32.961	59.043	PT BSA Logistics Indonesia
PT Paramita Bangun Sarana Tbk	32.858	937	PT Paramita Bangun Sarana Tbk
PT Supernova Flexible Packaging	32.133	19.515	PT Supernova Flexible Packaging
PT Surya Sawit Sejati	29.944	21.858	PT Surya Sawit Sejati
PT Citra Putra Kebun Asri	28.645	24.753	PT Citra Putra Kebun Asri
PT Agronusa Sejahtera	27.938	11.021	PT Agronusa Sejahtera
PT Gunung Maras Lestari	27.858	-	PT Gunung Maras Lestari
PT Sentana Adidaya Pratama	26.132	16.674	PT Sentana Adidaya Pratama
PT Agronusa Jayamandiri Lestari	25.812	6.016	PT Agronusa Jayamandiri Lestari
PT Evonik Indonesia	23.827	13.782	PT Evonik Indonesia
PT Sungai Rangit	23.350	12.436	PT Sungai Rangit
PT Sintang Agro Mandiri	21.882	17.314	PT Sintang Agro Mandiri
Jak Luay Plasma	20.671	17.940	Jak Luay Plasma
PT Harapan Hibrida Kalbar	18.821	26.407	PT Harapan Hibrida Kalbar
PT Nusantara Sawit Persada	18.357	20.046	PT Nusantara Sawit Persada
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	16.932	35.906	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
PT Humpuss	16.551	20.372	PT Humpuss
PT Unggul Prakarsa Prisma	16.478	180	PT Unggul Prakarsa Prisma
Gunung Kombeng Plasma	15.966	12.778	Gunung Kombeng Plasma
PT Multiagro Sumaterajaya	15.839	679	PT Multiagro Sumaterajaya
PT Gokomodo Uniti Indonesia	14.628	-	PT Gokomodo Uniti Indonesia
PT Sungai Bahar Pasifik Utama	14.127	12.773	PT Sungai Bahar Pasifik Utama
PT Bangkitgiat Usaha Mandiri	13.782	94	PT Bangkitgiat Usaha Mandiri
PT Pilar Wana Persada	13.625	7.931	PT Pilar Wana Persada
PT AKR Corporindo Tbk	12.899	16.823	PT AKR Corporindo Tbk
Koperasi Sukma Bersatu	12.766	4.030	Koperasi Sukma Bersatu
PT Kalibesar Raya Utama	12.722	6.734	PT Kalibesar Raya Utama
PT Agrina Sawit Perdana	11.977	3.844	PT Agrina Sawit Perdana
PT Lintas Samudra Borneo Line	11.922	1.543	PT Lintas Samudra Borneo Line
PT Sukses Karya Sawit	11.618	4.284	PT Sukses Karya Sawit
PT Multi Makmur Mitra Alam	10.448	8.329	PT Multi Makmur Mitra Alam
PT Multi Prima Entakai	10.024	6.705	PT Multi Prima Entakai
PT Bima Palma Nugraha	4.354	12.877	PT Bima Palma Nugraha
PT Bumi Sawit Wijaya	3.381	18.920	PT Bumi Sawit Wijaya
PT Bima Agri Sawit	2.828	17.252	PT Bima Agri Sawit
PT Usaha Agro Indonesia	2.018	35.112	PT Usaha Agro Indonesia
PT Sinarmas Distribusi Nusantara	684	32.122	PT Sinarmas Distribusi Nusantara
PT Berlian Anugerah Jaya	-	28.149	PT Berlian Anugerah Jaya
PT Bumi Sawit Sukses Pratama	-	20.179	PT Bumi Sawit Sukses Pratama
PT Lanang Agro Bersatu	-	18.203	PT Lanang Agro Bersatu
PT Gunung Sawit Bina Lestari	-	16.773	PT Gunung Sawit Bina Lestari
PT Tian Tujuh puluh Utama	-	15.028	PT Tian Tujuh puluh Utama
PT Lingga Tiga Sawit	-	12.329	PT Lingga Tiga Sawit
PT Kalimantan Agro Pusaka	-	11.631	PT Kalimantan Agro Pusaka
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	1.200.089	1.084.331	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Rupiah	1.995.048	1.919.406	Subtotal - Rupiah

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
Pihak ketiga			Third parties
Mata uang lainnya (Catatan 35)			Other currencies (Note 35)
Dolar AS			US Dollar
JJ-Lurgi Engineering Sdn. Bhd.	48.468	14.723	JJ-Lurgi Engineering Sdn. Bhd.
Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd.	203	15.445	Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd.
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	46.546	47.307	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Dolar AS	95.217	77.475	Subtotal - US Dollar
Dolar Singapura	18.858	3.921	Singapore Dollar
Ringgit Malaysia	13.525	11.589	Malaysian Ringgit
Euro	5.089	10.023	Euro
Yuan Cina	3.782	15.319	China Yuan
Yen Jepang	2.094	439	Japanese Yen
Jumlah - Mata uang lainnya	138.565	118.766	Subtotal - Other currencies
Jumlah - Pihak ketiga	2.133.613	2.038.172	Total - Third parties
Jumlah	3.396.105	2.560.898	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang dan umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Trade accounts payable classified according to currency and age based on invoice date are as follows:

2024										
	Dalam jumlah penuh/In full amount						Ekuivalen	Rupiah dan		
	Mata Uang	Mata Uang		Mata Uang		Mata Uang	Mata Uang	dalam	dalam	
	Rupiah/	Dolar AS/	Mata Uang	Ringgit	Dolar	Mata Uang	Mata Uang	Rupiah/	Rupiah/	
	Rupiah/	US Dollar	Euro/Euro	Malaysia/	Singapura/	Yen Jepang/	Yuan Cina/	Equivalent	Equivalent	
	Rupiah	US Dollar	Euro/Euro	Malaysian	Singapore	Japanese	China	in	in	
				Ringgit	Dollar	Yen	Yuan	Rupiah	Rupiah	
Belum jatuh tempo	1.276.479	1.648.769	70.420	-	274.717	14.970.338	-	32.641	1.309.120	Not yet due
Telah jatuh tempo										Past due
Sampai dengan 1 bulan	1.567.331	1.605.723	132.425	3.312.916	290.118	5.492.986	315.706	44.883	1.612.214	Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	215.064	74.131	56.712	29.949	773.766	-	-	11.485	226.549	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	20.362	9.909	2.650	3.325	1.301	-	-	232	20.594	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	14.497	52	4.160	372.122	17	-	-	1.417	15.914	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	7.467	2.060.389	4.867	-	165	-	-	33.384	40.851	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	152.810	710.869	30.760	21.524	242.014	-	1.392.539	18.053	170.863	> 12 months
Jumlah	3.254.010	6.109.842	301.994	3.739.836	1.582.098	20.463.324	1.708.245	142.095	3.396.105	Total

2023										
	Dalam jumlah penuh/In full amount						Ekuivalen	Rupiah dan		
	Mata Uang	Mata Uang		Mata Uang		Mata Uang	Mata Uang	dalam	dalam	
	Rupiah/	Dolar AS/	Mata Uang	Ringgit	Dolar	Mata Uang	Mata Uang	Rupiah/	Rupiah/	
	Rupiah/	US Dollar	Euro/Euro	Malaysia/	Singapura/	Yen Jepang/	Yuan Cina/	Equivalent	Equivalent	
	Rupiah	US Dollar	Euro/Euro	Malaysian	Singapore	Japanese	China	in	in	
				Ringgit	Dollar	Yen	Yuan	Rupiah	Rupiah	
Belum jatuh tempo	546.797	634.740	13.308	-	2.760	1.789.590	-	10.241	557.038	Not yet due
Telah jatuh tempo										Past due
Sampai dengan 1 bulan	1.470.652	2.652.630	347.261	237.876	210.136	2.214.545	3.840.390	58.676	1.529.328	Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	247.276	27.183	156.707	3.212.070	6.716	-	221.500	14.400	261.676	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	31.101	111.668	25.422	-	2.217	-	1.929.000	6.368	37.469	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	20.421	8.400	2.367	-	3.657	-	927.500	2.225	22.646	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	7.616	12.000	1.633	-	17.175	-	-	414	8.030	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	118.269	1.579.026	38.119	17.622	92.165	-	142.000	26.442	144.711	> 12 months
Jumlah	2.442.132	5.025.647	584.817	3.467.568	334.826	4.004.135	7.060.390	118.766	2.560.898	Total

16. Perpajakan

a. Taksiran Tagihan Pajak

Taksiran tagihan pajak merupakan kelebihan pembayaran pajak yang menurut pendapat manajemen dapat diperoleh kembali, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Perusahaan		
Pajak Penghasilan Badan ^{a)}	359.870	187.400
Pajak Pertambahan Nilai ^{b)}	38.196	38.196
Pajak Penghasilan ^{c)}	3.555	3.555
Pajak Bumi dan Bangunan ^{d)}	874	881
Jumlah	402.495	230.032
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan Badan	432.619	461.247
Pajak Pertambahan Nilai	6.462	9.599
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.468	3.529
Pajak Penghasilan	796	802
Jumlah	443.345	475.177
Jumlah	845.840	705.209

a) Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mencatat saldo taksiran tagihan pajak atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 172.470 dan Rp 160.164 serta atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan tahun 2018 sebesar Rp 27.236.

b) Pada berbagai tanggal di tahun 2017 dan 2018, Perusahaan menerima SKPLB dari Kantor Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun fiskal 2016 dengan saldo taksiran tagihan PPN pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 25.956.

Pada berbagai tanggal di tahun 2018, Perusahaan menerima SKPLB dari Kantor Pajak atas PPN untuk tahun fiskal 2017 dengan saldo taksiran tagihan PPN pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.240.

16. Taxation

a. Estimated Claims for Tax Refund

Estimated claims for tax refund represent claims for overpayments of taxes which management believes can be recovered, with details as follows:

The Company
Corporate Income Tax ^{a)}
Value Added Tax ^{b)}
Income Tax ^{c)}
Land and Building Tax ^{d)}
Total
Subsidiaries
Corporate Income Tax
Value Added Tax
Duty on Land and Building Acquisition
Income Tax
Total
Total

a) As of December 31, 2024, the Company has estimated claims for tax refund for overpayment of Corporate Income Tax for fiscal year 2024 and 2023 amounting to Rp 172,470 and Rp 160,164, respectively, and Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) covering Corporate Income Tax for fiscal year 2018 amounting to Rp 27,236.

b) On several dates in 2017 and 2018, the Company received SKPLB from the Tax Office covering Value Added Tax (VAT) for the fiscal year 2016 with the estimated claim for VAT as of December 31, 2024 amounting to Rp 25,956.

On several dates in 2018, the Company received SKPLB from the Tax Office covering VAT for the fiscal year 2017 with the estimated claim for VAT as of December 31, 2024 amounting to Rp 12,240.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c) Pada tanggal 29 Mei 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk tahun fiskal 2018 dengan saldo taksiran tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.409.

Perusahaan menerima SKPKB dari Kantor Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 4(2) untuk tahun fiskal 2017 dengan saldo taksiran tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 1.146.

d) Pada tahun 2023, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun fiskal 2017 dengan saldo taksiran tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 874.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, banding dan peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak tersebut di atas masih dalam proses.

c) On May 29, 2020, the Company received Tax Underpayment Assessment Letters (SKPKB) from the Tax Office covering Income Tax Articles 23 for the fiscal year 2018 with the estimated claim for tax refund as of December 31, 2024 amounting to Rp 2,409.

The Company received SKPKB from the Tax Office covering Income Tax Articles 4(2) for the fiscal year 2017 with the estimated claim for tax refund as of December 31, 2024 amounting to Rp 1,146.

d) In 2023, the Company received Tax Due Notification Letter covering Land and Building Tax for the fiscal year 2017 with the estimated claim for tax refund as of December 31, 2024 amounting to Rp 874.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the appeal and judicial review for the above tax assessments are still in progress.

b. Pajak Tangguhan

Pengaruh perbedaan temporer pengakuan pajak yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Aset pajak tangguhan - bersih		
Tanaman produktif dan aset tetap	407.019	446.939
Aset biologis	(64.831)	(50.977)
Akumulasi rugi fiskal	-	18.903
Lain-lain	1.484	1.546
Jumlah	<u>343.672</u>	<u>416.411</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih		
Tanaman produktif dan aset tetap	476.539	443.363
Aset biologis	12.477	11.067
Akumulasi rugi fiskal	(3.331)	-
Lain-lain	(3.622)	3.894
Jumlah	<u>482.063</u>	<u>458.324</u>

b. Deferred Tax

The significant effects of the temporary differences between commercial and fiscal tax reporting are as follows:

Deferred tax assets - net
Bearer plants and fixed assets
Biological assets
Fiscal loss carried forward
Others
Total
Deferred tax liabilities - net
Bearer plants and fixed assets
Biological assets
Fiscal loss carried forward
Others
Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Mutasi aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan selama tahun berjalan, adalah sebagai berikut:

The movement in deferred tax assets and liabilities during the year, are as follows:

	2024	2023	
Aset pajak tangguhan pada awal tahun	416.411	485.963	Deferred tax assets at the beginning of the year
Dibebankan pada:			Charged to:
Laba rugi	(68.736)	(68.320)	Profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	(4.003)	(1.232)	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan pada akhir tahun	343.672	416.411	Deferred tax assets at the end of the year
Liabilitas pajak tangguhan awal tahun	458.324	437.488	Deferred tax liabilities at the beginning of the year
Dibebankan (dikreditkan) pada:			Charged (credited) to:
Laba rugi	18.966	22.644	Profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	2.812	(1.048)	Other comprehensive income
Selisih kurs penjabaran	1.961	(760)	Foreign currency translation adjustment
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	482.063	458.324	Deferred tax liabilities at the end of the year

c. Utang Pajak

c. Taxes Payable

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	
Pajak penghasilan badan	118.267	-	Corporate income tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	2.709	1.853	Article 4(2)
Pasal 15	1.035	735	Article 15
Pasal 21	64.778	30.534	Article 21
Pasal 22	463	280	Article 22
Pasal 23	22.543	22.412	Article 23
Pasal 25	23.041	17.053	Article 25
Pasal 26	9	519	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	17.824	18.258	Value Added Tax - net
Jumlah	250.669	91.644	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Beban Pajak

Beban pajak Grup terdiri dari:

	2024	2023
Pajak kini		
Perusahaan	(6.209)	(49.041)
Entitas anak	(213.262)	(51.011)
Jumlah pajak kini	(219.471)	(100.052)
Pajak tangguhan		
Perusahaan	(20.561)	(22.948)
Entitas anak	(67.141)	(68.016)
Jumlah pajak tangguhan	(87.702)	(90.964)
Beban pajak	(307.173)	(191.016)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.585.442	1.108.886
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	(103.611)	(189.064)
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian konsolidasi - bersih	(1.313.863)	(566.923)
Laba sebelum pajak Perusahaan	167.968	352.899
Perbedaan temporer:		
Selisih penyusutan tanaman produktif dan aset tetap antara fiskal dengan komersial	(172.835)	(135.662)
Perubahan nilai wajar aset biologis	(6.410)	2.954
Lain-lain	37.995	28.569
	(141.250)	(104.139)
Perbedaan tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	35.924	6.268
Pendapatan yang pajak penghasilannya bersifat final	(34.418)	(32.116)
Bersih	1.506	(25.848)
Laba kena pajak	28.224	222.912

d. Tax Expense

The tax expense of the Group consists of:

Current tax
The Company
Subsidiaries
Total current tax
Deferred tax
The Company
Subsidiaries
Total deferred tax
Tax expense

Current Tax

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company are as follows:

Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Share in net earnings of associates - net
Profit before tax of subsidiaries and consolidation adjustments - net
Profit before tax of the Company
Temporary differences:
Difference between fiscal and commercial depreciation of bearer plants and fixed assets
Changes in fair value of biological assets
Others
Permanent differences:
Non-deductible expenses
Income already subjected to final income tax
Net
Taxable income

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban pajak kini dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The current tax expense and tax overpayment are as follows:

	2024	2023	
Beban pajak kini			Current tax
Perusahaan	6.209	49.041	The Company
Entitas anak	213.262	51.011	Subsidiaries
Jumlah	219.471	100.052	Total
Pembayaran pajak di muka			Prepayments of income taxes
Perusahaan			The Company
Pasal 22	27.927	21.156	Article 22
Pasal 23	89.719	79.030	Article 23
Pasal 24	70	217	Article 24
Pasal 25	60.963	108.802	Article 25
Entitas anak	143.099	417.503	Subsidiaries
Jumlah	321.778	626.708	Total
Bersih	(102.307)	(526.656)	Net
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan			Overpayment of income tax
Perusahaan	(172.470)	(160.164)	The Company
Entitas anak	(48.104)	(366.492)	Subsidiaries
Utang pajak penghasilan kini			Income tax payable
Entitas anak	118.267	-	Subsidiaries
Bersih	(102.307)	(526.656)	Net

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah dihitung menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat direalisasi.

The Group's deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when its realized.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2024. Namun demikian, taksiran laba kena pajak dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan tersebut di atas akan dilaporkan dalam SPT tahun 2024.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not submitted its annual corporate income tax return (SPT) for 2024 fiscal year. However, the estimated taxable income and overpayment of income tax presented above will be reported in the 2024 SPT.

Laba kena pajak dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Perusahaan pada tahun 2023 telah sesuai dengan SPT Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Taxable income and overpayment of income tax of the Company in 2023 were in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan jumlah-jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.585.442	1.108.886	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	(103.611)	(189.064)	Share in net earnings of associates - net
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian konsolidasi - bersih	(1.313.863)	(566.923)	Profit before tax of subsidiaries and consolidation adjustments - net
Laba sebelum pajak Perusahaan	167.968	352.899	Profit before tax of the Company
Beban pajak dengan tarif yang berlaku	(36.953)	(77.638)	Tax expense at the effective tax rates
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:			Tax effect of permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(7.903)	(1.379)	Non-deductible expenses
Pendapatan yang pajak penghasilannya bersifat final	7.572	7.065	Income already subjected to final income tax
Penyesuaian atas aset pajak tangguhan	10.514	(37)	Adjustment to deferred tax assets
Jumlah beban pajak			Total tax expense
Perusahaan	(26.770)	(71.989)	The Company
Entitas anak	(280.403)	(119.027)	Subsidiaries
Jumlah Beban Pajak	(307.173)	(191.016)	Total Tax Expense

17. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari utang kepada kontraktor, utang pembelian aset tetap, liabilitas keuangan derivatif, utang dividen, utang kepada Jamsostek dan BPJS Kesehatan, dan utang lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional Grup.

Utang kepada kontraktor hampir seluruhnya dalam mata uang Rupiah dan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

17. Other Accounts Payable - Third Parties

This account consists of payable to the contractors, payable for purchase of fixed assets, derivative financial liabilities, dividend payable, payable to *Jamsostek* and *BPJS Kesehatan*, and other payables that are not directly related to the Group's operational activities.

Payable to the contractors are mostly denominated in Rupiah and will be due in less than 1 year.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

18. Beban Akruai

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Bunga pinjaman	122.646	113.019
Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan	107.043	88.933
Utilitas	33.135	26.708
Iklan dan promosi	32.397	2.017
Bahan bakar dan gas	14.659	13.143
Jasa profesional	14.571	14.611
Kemasan	14.142	4.522
Pengalihdayaan	9.579	8.005
Komisi penjualan	6.529	8.027
Asuransi	5.871	4.318
Sewa	3.815	4.765
Perbaikan dan pemeliharaan	3.779	5.931
Lain-lain	117.201	89.182
Jumlah	485.367	383.181

18. Accrued Expenses

This account consists of:

Interest on loans
Salaries, wages, and employees' benefits
Utility
Advertising and promotional
Fuel and gas
Professional fees
Packaging
Outsourcing
Sales commission
Insurance
Rent
Repairs and maintenance
Others
Total

**19. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
Jangka Panjang**

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Pihak ketiga		
Rupiah		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (a)	1.177.500	1.365.000
PT Bank DBS Indonesia (b)	778.538	-
PT Bank Central Asia Tbk (c)	712.500	1.650.000
PT Bank Permata Tbk (d)	320.000	400.000
Dolar AS (Catatan 35)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (e) (US\$ 438.125.000 tahun 2024 dan US\$ 198.750.000 tahun 2023)	7.080.976	3.063.930
PT Bank Central Asia Tbk (c) (US\$ 19.000.000 tahun 2023)	-	292.904
PT Bank CIMB Niaga Tbk (f) (US\$ 18.000.000 tahun 2023)	-	277.488
Jumlah	10.069.514	7.049.322
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	(31.225)	(29.283)
Bersih	10.038.289	7.020.039
Dikurangi:		
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.118.357	1.591.012
Biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	(10.438)	(10.486)
Bersih	1.107.919	1.580.526
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.930.370	5.439.513
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:		
Rupiah	7,01%	7,15%
Dolar AS	5,83%	6,20%

**19. Long-term Bank and Other Financial
Institution Loans**

This account consists of:

Third parties
Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (a)
PT Bank DBS Indonesia (b)
PT Bank Central Asia Tbk (c)
PT Bank Permata Tbk (d)
US Dollar (Note 35)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (e) (US\$ 438,125,000 in 2024 and US\$ 198,750,000 in 2023)
PT Bank Central Asia Tbk (c) (US\$ 19,000,000 in 2023)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (f) (US\$ 18,000,000 in 2023)
Total
Less unamortized credit provisions cost
Net
Less:
Current portion
Unamortized credit provisions cost
Net
Long-term portion
Weighted average interest rates per annum:
Rupiah
US Dollar

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- a. Pada tanggal 20 Juni 2022, SOCI mendapatkan kredit investasi ekspor sebesar Rp 1.500.000 dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), dengan jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin milik SOCI (Catatan 11).

Pembayaran atas fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp 187.500 dan Rp 105.000 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.

- b. Pada tanggal 17 Mei 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan dalam bentuk fasilitas *amortized term loan* sebesar Rp 798.500 ("Fasilitas ATL") dari PT Bank DBS Indonesia (DBS), dengan jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, dan mesin milik Perusahaan (Catatan 11).

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 798.500 dan Rp 19.962 pada tahun 2024.

- c. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) atas fasilitas kredit maksimum sebesar US\$ 100.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit lain dengan fasilitas kredit sebesar US\$ 50.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun. Pada tanggal 12 Juli 2019, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit "*Time Loan Revolving*" sebesar US\$ 30.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 3 Mei 2024. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 24 Juni 2020, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.500.000 dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 3 Mei 2024. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 7 Mei 2021, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.000.000 dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, dan mesin milik KRESNA pada tanggal 31 Desember 2024 serta KRESNA dan TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2023 (Catatan 11).

- a. On June 20, 2022, SOCI received an export investment credit of Rp 1,500,000 from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), with 5 years tenor. The loan is secured by landrights on parcels of land, buildings, land improvements and bridges, and machinery owned by SOCI (Note 11).

Payments of the loan facility amounted to Rp 187,500 and Rp 105,000 in 2024 and 2023, respectively.

- b. On May 17, 2024, the Company entered into Bank Facility Agreement in the form of an amortized term loan facility of Rp 798,500 ("ATL Facility") from PT Bank DBS Indonesia (DBS), with a term of 5 years. The loan is secured by landrights on parcels of land, buildings, and machinery owned by the Company (Note 11).

Proceeds from and payments of the loan facility amounted to Rp 798,500 and Rp 19,962, respectively, in 2024.

- c. On August 5, 2016, the Company entered into a credit agreement with PT Bank Central Asia Tbk (BCA) for a maximum credit facility of US\$ 100,000,000. This facility is valid for five years until August 5, 2021. Subsequently, on May 3, 2019, the Company entered into another credit agreement for a credit facility of US\$ 50,000,000 for a period of 5 years. On July 12, 2019, the Company signed a Credit Agreement Amendment for Time Loan Revolving facility of US\$ 30,000,000 for a period of 5 years. The loan was settled on May 3, 2024. Based on the Credit Agreement Amendment dated June 24, 2020, BCA agreed to grant additional credit facility in Rupiah with a maximum credit facility of Rp 1,500,000 and is valid for 5 years. The loan was settled on May 3, 2024. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated May 7, 2021, BCA agreed to grant additional credit facility in Rupiah with a maximum credit facility of Rp 1,000,000 and is valid for 5 years. The loans are secured by landrights on parcels of land, buildings, land improvements and bridges, and machinery owned by KRESNA as of December 31, 2024 and KRESNA and TAPIAN as of December 31, 2023 (Note 11).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pembayaran atas fasilitas pinjaman sebesar Rp 937.500 dan US\$ 19.000.000 (setara dengan Rp 303.048) pada tahun 2024, serta sebesar Rp 425.000 dan US\$ 27.250.000 (setara dengan Rp 415.892) pada tahun 2023.

- d. Pada tanggal 3 Desember 2021, Perusahaan mendapatkan Fasilitas Pinjaman *Term-Loan* I sebesar Rp 500.000 dari PT Bank Permata Tbk dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penarikan. Pinjaman ini dijamin dengan hak guna usaha, bangunan, serta prasarana jalan dan jembatan milik PT Bahana Karya Semesta (BAHANA), pihak berelasi.

Pembayaran atas fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp 80.000 dan Rp 70.000 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.

- e. Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, BNI memberikan fasilitas pinjaman investasi maksimal sebesar US\$ 155.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan milik Perusahaan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin milik Perusahaan dan SBE (Catatan 11). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 14 Agustus 2023.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 18 Juli 2019, BNI setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 50.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah dan bangunan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin milik TAPIAN (Catatan 11). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 8 November 2023.

Payments of the loan facility amounted to Rp 937,500 and US\$ 19,000,000 (equivalent to Rp 303,048) in 2024, and Rp 425,000 and US\$ 27,250,000 (equivalent to Rp 415,892) in 2023.

- d. On December 3, 2021, the Company received Term-Loan I Facility of Rp 500,000 from PT Bank Permata Tbk, with a term of 5 years from the date of withdrawal. The loan is secured by landrights on parcels of land, buildings, and land improvements and bridges owned by PT Bahana Karya Semesta (BAHANA), a related party.

Payments of the loan facility amounted to Rp 80,000 and Rp 70,000 in 2024 and 2023, respectively.

- e. Based on the Credit Agreement dated August 15, 2018, BNI granted to the Company credit investment facility for a maximum facility of US\$ 155,000,000. The loan was secured by building rights on land owned by the Company, buildings, land improvements and bridges, and machinery owned by the Company and SBE (Note 11). The loan was settled on August 14, 2023.

Subsequently, based on Credit Agreement dated July 18, 2019, BNI agreed to grant additional credit facility for a maximum amount of US\$ 50,000,000. The loan is secured by land and building rights, buildings, land improvements and bridges, and machinery owned by TAPIAN (Note 11). The loan was settled on November 8, 2023.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Pembaharuan Perjanjian Kredit tanggal 11 September 2023, BNI setuju untuk mengubah fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar US\$ 45.000.000 yang semula merupakan fasilitas pinjaman bank jangka pendek menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja (*Aflop*) sebesar US\$ 200.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2024, BNI memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (*Aflop*) sebesar US\$ 250.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Kedua pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin milik Perusahaan (Catatan 11).

Penerimaan dari dan pembayaran atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar US\$ 250.000.000 (setara dengan Rp 4.037.500) dan US\$ 10.625.000 (setara dengan Rp 168.962) pada tahun 2024, serta sebesar US\$ 200.000.000 (setara dengan Rp 3.069.400) dan US\$ 95.200.000 (setara dengan Rp 1.460.140) pada tahun 2023.

- f. Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar US\$ 30.000.000 ("Fasilitas PI") dari CIMB, dengan jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, dan mesin milik TAPIAN (Catatan 11), serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 33k). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 3 Mei 2024.

Pembayaran atas fasilitas pinjaman adalah sebesar US\$ 18.000.000 (setara dengan Rp 289.481) dan US\$ 4.800.000 (setara dengan Rp 73.286) masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.

Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membiayai belanja modal dan sebagian modal kerja Grup.

Based on the Credit Agreement Renewal dated September 11, 2023, BNI agreed to change the Working Capital Loan facility amounting to US\$ 45,000,000 which was originally a short-term bank loan facility into a Working Capital Loan (*Aflop*) facility amounting to US\$ 200,000,000 with a term of 5 years. Furthermore, on April 23, 2024, BNI granted a Working Capital Loan (*Aflop*) facility amounting to US\$ 250,000,000 with a term of 5 years. Both loans is secured by building rights, buildings, land improvements and bridges, and machinery owned by the Company (Note 11).

Proceeds from and payments of the loan facility amounted to US\$ 250,000,000 (equivalent to Rp 4,037,500) and US\$ 10,625,000 (equivalent to Rp 168,962), respectively, in 2024, and US\$ 200,000,000 (equivalent to Rp 3,069,400) and US\$ 95,200,000 (equivalent to Rp 1,460,140), respectively, in 2023.

- f. On December 13, 2019, the Company received an Investment Loan Facility of US\$ 30,000,000 ("IL Facility") from CIMB, with a term of 5 years. The loan is secured by landrights on parcels of land, buildings, land improvements and bridges, and machinery owned by TAPIAN (Note 11), and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 33k). The loan was settled on May 3, 2024.

Payments of the loan facility amounted to US\$ 18,000,000 (equivalent to Rp 289,481) and US\$ 4,800,000 (equivalent to Rp 73,286) in 2024 and 2023, respectively.

The long-term bank and other financial institution loans were used directly and indirectly to finance the Group's capital expenditures and part of working capital.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perusahaan dan SOCI antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perusahaan, SOCI, TAPIAN, dan KRESNA saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Perusahaan tidak diperkenankan memperoleh pinjaman, kecuali tambahan pinjaman tersebut tidak menyebabkan pelanggaran pembatasan keuangan yang sudah disepakati.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan dan SOCI telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

Jadwal pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang adalah sebagai berikut:

The aforementioned loan agreements contain several important requirements (*covenants*) which should be fulfilled by the Company and SOCI such as, among others, certain financial ratios; not to sell, rent and/or transfer collateral to other parties; not to change the Company's, SOCI's, TAPIAN's, and KRESNA's current general nature of business; and other administrative requirements. The Company is not allowed to obtain any loans, unless such additional loan does not breach the agreed financial covenants.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company and SOCI have complied with all the loan covenants, as referred to in the preceding paragraph.

The payment schedule for the above long-term bank and other financial institution loans are as follows:

	2024	2023	
Tahun			Year
2024	-	1.591.012	2024
2025	1.118.357	1.147.492	2025
2026	2.453.855	2.127.460	2026
2027	2.666.607	1.269.960	2027
2028	2.353.404	913.398	2028
2029	1.477.291	-	2029
Jumlah	10.069.514	7.049.322	Total
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	(31.225)	(29.283)	Less unamortized credit provision cost
Bersih	10.038.289	7.020.039	Net

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

20. Utang Obligasi

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Obligasi Berkelanjutan II SMART		
Tahap I Tahun 2020	166.500	166.500
Tahap II Tahun 2020	548.000	548.000
Tahap III Tahun 2021	220.000	600.000
Obligasi Berkelanjutan III SMART		
Tahap I Tahun 2021	300.000	900.000
Tahap II Tahun 2021	958.000	2.023.000
Tahap III Tahun 2022	900.000	900.000
Obligasi Berkelanjutan IV SMART		
Tahap I Tahun 2022	940.000	940.000
Jumlah	4.032.500	6.077.500
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(5.793)	(12.943)
Bersih	4.026.707	6.064.557
Dikurangi:		
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		
Obligasi Berkelanjutan II SMART		
Tahap I Tahun 2020	166.500	-
Tahap II Tahun 2020	548.000	-
Tahap III Tahun 2021	-	380.000
Obligasi Berkelanjutan III SMART		
Tahap I Tahun 2021	-	600.000
Tahap II Tahun 2021	-	1.065.000
Tahap III Tahun 2022	625.000	-
Obligasi Berkelanjutan IV SMART		
Tahap I Tahun 2022	538.000	-
Jumlah	1.877.500	2.045.000
Dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	(1.238)	(2.157)
Bersih	1.876.262	2.042.843
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.150.445	4.021.714

20. Bonds Payable

This account consists of:

SMART Shelf-Registered Bonds II
Phase I Year 2020
Phase II Year 2020
Phase III Year 2021
SMART Shelf-Registered Bonds III
Phase I Year 2021
Phase II Year 2021
Phase III Year 2022
SMART Shelf-Registered Bonds IV
Phase I Year 2022
Total
Unamortized bond issuance costs
Net
Less:
Current portion
SMART Shelf-Registered Bonds II
Phase I Year 2020
Phase II Year 2020
Phase III Year 2021
SMART Shelf-Registered Bonds III
Phase I Year 2021
Phase II Year 2021
Phase III Year 2022
SMART Shelf-Registered Bonds IV
Phase I Year 2022
Total
Less unamortized bond issuance costs
Net
Long-term portion

Pada tanggal 3 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp 775.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 608.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri B sebesar Rp 166.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Sekitar 67% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan pabrik penyulingan minyak kelapa sawit (*refinery*) yang berlokasi di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan sisanya sekitar 33% telah digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal, yaitu penambahan kapasitas pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Obligasi seri A sebesar Rp 608.500 dan obligasi seri B sebesar Rp 166.500 masing-masing telah dilunasi pada tanggal 3 April 2023 dan 3 April 2025.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp 1.400.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 572.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 280.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 548.000 dengan suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Sekitar 42% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal, yaitu penambahan kapasitas pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan, sekitar 29% telah digunakan untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka panjang Perusahaan, dan sisanya sekitar 29% telah digunakan untuk modal kerja. Obligasi seri A sebesar Rp 572.000 dan obligasi seri B sebesar Rp 280.000 masing-masing telah dilunasi pada tanggal 2 November 2021 dan 22 Oktober 2023.

On April 3, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase I Year 2020 totaling to Rp 775,000, consisting of A-series bonds of Rp 608,500 with a fixed annual interest rate of 8.5% and a term of 3 (three) years and B-series bonds of Rp 166,500 with a fixed annual interest rate of 9% and a period of 5 (five) years. Around 67% of the proceeds obtained from the bonds issuance were used to improve the ability of refinery facilities located in West Java, North Sumatra, East Java, and South Kalimantan to produce high quality products, and the remaining 33% were used to finance a portion of capital expenditure, which is the addition of the capacity of biodiesel plant located in South Kalimantan. The A-series bonds amounting to Rp 608,500 and B-series bonds amounting to Rp 166,500 were fully redeemed on April 3, 2023 and April 3, 2025, respectively.

On October 22, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase II Year 2020 totaling to Rp 1,400,000, consisting of A-series bonds of Rp 572,000 with a fixed annual interest rate of 8.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 280,000 with a fixed annual interest rate of 9.75% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 548,000 with a fixed annual interest rate of 10.50% and a term of 5 (five) years. Around 42% of the proceeds obtained from the bonds issuance were used to finance a portion of capital expenditure, which is the addition of the capacity of biodiesel plant located in South Kalimantan, around 29% were used to pay installment of the Company's long-term bank loan, and the remaining 29% were used to finance working capital requirements. The A-series bonds amounting to Rp 572,000 and B-series bonds amounting to Rp 280,000 were fully redeemed on November 2, 2021 and October 22, 2023, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp 825.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 225.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 380.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 220.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang Perusahaan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi seri A sebesar Rp 225.000 dan obligasi seri B sebesar Rp 380.000 masing-masing telah dilunasi pada tanggal 1 Maret 2022 dan 19 Februari 2024.

Pada tanggal 10 Juni 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp 1.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 600.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 600.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 300.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perusahaan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi seri A sebesar Rp 600.000 dan obligasi seri B sebesar Rp 600.000 masing-masing telah dilunasi pada tanggal 20 Juni 2022 dan 10 Juni 2024.

On February 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase III Year 2021 totaling to Rp 825,000, consisting of A-series bonds of Rp 225,000 with a fixed annual interest rate of 7.25% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 380,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 220,000 with a fixed annual interest rate of 9.50% and a term of 5 (five) years. All of the proceeds from the bonds issuance were used to finance part of the Company's maturing short-term and long-term bank loan principals installments. The A-series bonds amounting to Rp 225,000 and B-series bonds amounting to Rp 380,000 were fully redeemed on March 1, 2022 and February 19, 2024, respectively.

On June 10, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase I Year 2021 totaling to Rp 1,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 600,000 with a fixed annual interest rate of 6.75% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 600,000 with a fixed annual interest rate of 8.75% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 300,000 with a fixed annual interest rate of 9.25% and a term of 5 (five) years. All of the proceeds from the bonds issuance were used to finance part of the Company's maturing short-term and long-term bank loan principals installments and part of the principal of bonds payable at maturity. The A-series bonds amounting to Rp 600,000 and B-series bonds amounting to Rp 600,000 were fully redeemed on June 20, 2022 and June 10, 2024, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 19 Oktober 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp 2.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 477.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 1.065.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 958.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Sekitar 66% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk pembayaran setoran modal Perusahaan ke SIP dan sisanya sekitar 34% digunakan untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka pendek dan jangka panjang. Obligasi seri A sebesar Rp 477.000 dan obligasi seri B sebesar Rp 1.065.000 masing-masing telah dilunasi pada tanggal 29 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2024.

Pada tanggal 16 Februari 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp 1.000.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 100.000 dengan suku bunga tetap sebesar 5,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 625.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 275.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perusahaan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi seri A sebesar Rp 100.000 dan obligasi seri B sebesar Rp 625.000 masing-masing telah dilunasi pada tanggal 26 Februari 2023 dan 16 Februari 2025.

On October 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase II Year 2021 totaling to Rp 2,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 477,000 with a fixed annual interest rate of 6.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 1,065,000 with a fixed annual interest rate of 8.50% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 958,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 5 (five) years. Around 66% of the proceeds obtained from the bonds issuance were used for capital injection in SIP and the remaining 34% were used to finance part of the short-term and long-term bank loan principals installments. The A-series bonds amounting to Rp 477,000 and B-series bonds amounting to Rp 1,065,000 were fully redeemed on October 29, 2022 and October 19, 2024, respectively.

On February 16, 2022, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase III Year 2022 totaling to Rp 1,000,000, consisting of A-series bonds of Rp 100,000 with a fixed annual interest rate of 5.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 625,000 with a fixed annual interest rate of 7.25% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 275,000 with a fixed annual interest rate of 8.25% and a term of 5 (five) years. All of the proceeds from the bonds issuance were used to finance part of the Company's long-term bank loan principals which are principal installments at maturity and part of the principal of bonds payable at maturity. The A-series bonds amounting to Rp 100,000 and B-series bonds amounting to Rp 625,000 were fully redeemed on February 26, 2023 and February 16, 2025, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp 1.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 560.000 dengan suku bunga tetap sebesar 4,75% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 538.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta obligasi seri C sebesar Rp 402.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perusahaan dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi seri A sebesar Rp 560.000 telah dilunasi pada tanggal 16 Juli 2023.

On July 6, 2022, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds IV Phase I Year 2022 totaling to Rp 1,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 560,000 with a fixed annual interest rate of 4.75% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 538,000 with a fixed annual interest rate of 7.00% and a term of 3 (three) years, and C-series bonds of Rp 402,000 with a fixed annual interest rate of 8.00% and a term of 5 (five) years. All of the proceeds from the bonds issuance were used to finance part of the Company's long-term bank loan principals and part of the principal of bonds payable at maturity. The A-series bonds amounting to Rp 560,000 were fully redeemed on July 16, 2023.

Berikut adalah rincian jadwal jatuh tempo obligasi yang telah diterbitkan oleh Perusahaan:

The following are the maturity schedule of the bonds issued by the Company:

Obligasi	Seri/ Series	Jatuh tempo/ Maturity date	Nilai nominal/ Nominal value	Bonds
Berkelanjutan II SMART				SMART Shelf-Registered II
Tahap I Tahun 2020	B	3 April 2025/ <i>April 3, 2025</i>	166.500	Phase I Year 2020
Tahap II Tahun 2020	C	22 Oktober 2025/ <i>October 22, 2025</i>	548.000	Phase II Year 2020
Tahap III Tahun 2021	C	19 Februari 2026/ <i>February 19, 2026</i>	220.000	Phase III Year 2021
Berkelanjutan III SMART				SMART Shelf-Registered III
Tahap I Tahun 2021	C	10 Juni 2026/ <i>June 10, 2026</i>	300.000	Phase I Year 2021
Tahap II Tahun 2021	C	19 Oktober 2026/ <i>October 19, 2026</i>	958.000	Phase II Year 2021
Tahap III Tahun 2022	B	16 Februari 2025/ <i>February 16, 2025</i>	625.000	Phase III Year 2022
Tahap III Tahun 2022	C	16 Februari 2027/ <i>February 16, 2027</i>	275.000	Phase III Year 2022
Berkelanjutan IV SMART				SMART Shelf-Registered IV
Tahap I Tahun 2022	B	6 Juli 2025/ <i>July 6, 2025</i>	538.000	Phase I Year 2022
Tahap I Tahun 2022	C	6 Juli 2027/ <i>July 6, 2027</i>	402.000	Phase I Year 2022

Seluruh obligasi dijual sebesar harga nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

All of the bonds were sold at nominal value and listed in the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank Mega Tbk as the Trustee.

Obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan. Namun seluruh aset Perusahaan, kecuali yang telah dijaminkan kepada kreditor tertentu, dijaminkan secara *pari-passu* pada liabilitas lainnya, termasuk obligasi.

The bonds are not secured by any specific assets of the Company. However, all of the Company's assets, except for those already used to secure liabilities to certain creditors, are used to secure, on a *pari-passu* basis, the other liabilities, including the bonds.

Beban bunga obligasi yang dibebankan dalam laba rugi adalah sebesar Rp 452.963 dan Rp 583.127, termasuk amortisasi biaya emisi obligasi sebesar Rp 7.150 dan Rp 10.399, masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 (Catatan 30).

Interest expense in profit or loss on these bonds amounted to Rp 452,963 and Rp 583,127, including amortization of bonds issuance costs amounting to Rp 7,150 and Rp 10,399 in 2024 and 2023, respectively (Note 30).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Obligasi yang diterbitkan Perusahaan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan (*negative covenants*) antara lain untuk tidak melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan tertulis wali amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Wali Amanat.

The bonds issued by the Company contain negative covenants which restrict the Company to do certain activities without written approval from trustee as stipulated in the Trustee Agreement.

Hasil pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat pemeringkat tertanggal 4 Maret 2025 adalah idAA-/Stable Outlook (*Double A Minus; Stable Outlook*).

The result of the rating of the bonds issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on the rating letter dated March 4, 2025 is idAA-/Stable Outlook (*Double A Minus; Stable Outlook*).

Jadwal pembayaran utang obligasi adalah sebagai berikut:

The payment schedule for the bonds payable are as follows:

	2024	2023	
Tahun			Year
2024	-	2.045.000	2024
2025	1.877.500	1.877.500	2025
2026	1.478.000	1.478.000	2026
2027	677.000	677.000	2027
Jumlah	4.032.500	6.077.500	Total
Dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	(5.793)	(12.943)	Less unamortized bonds issuance cost
Bersih	4.026.707	6.064.557	Net

21. Liabilitas Sewa

21. Lease Liabilities

Grup, sebagai penyewa, memiliki kontrak sewa untuk aset tanah, bangunan dan mesin yang digunakan dalam operasinya. Grup dibatasi untuk tidak mengalihkan seluruh atau sebagian hak sewanya, menyewakan kembali seluruh atau sebagian aset sewaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan.

The Group, as lessee, has lease contracts for assets of land, buildings and machinery used in its operations. The Group is restricted from transferring all or part of its lease rights, and subleasing all or part of the leased assets, without the prior written consent of the lessor.

Sewa tanah, bangunan dan mesin umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 2 hingga 5 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, apabila pihak penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa, maka pihak penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan sewa sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Lease of land, buildings and machinery generally have lease terms between 2 to 5 years. Based on the lease agreement if the lessee wishes to extend the lease term, a request for extension should be submitted by the lessee to the lessor before the lease term expires.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah pembayaran sewa masa yang akan datang (*future lease payment*):

The following are the future lease payments:

	2024	2023	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:			Payments due in:
2024	-	16.443	2024
2025	13.607	13.607	2025
2026	7.200	7.200	2026
2027	3.600	3.600	2027
Jumlah pembayaran sewa	24.407	40.850	Total lease payments
Bunga	(2.527)	(5.261)	Interest
Nilai sekarang pembayaran sewa	21.880	35.589	Present value of lease payments
Dikurangi:			Less:
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(12.043)	(13.709)	Current portion
Bagian liabilitas sewa yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	9.837	21.880	Long-term portion of lease liabilities - net of current portion

Nilai sekarang pembayaran sewa merupakan liabilitas kepada:

Present value of lease payments are liabilities to:

	2024	2023	
Pihak berelasi			Related parties
PT Ivo Mas Tunggal	16.951	23.582	PT Ivo Mas Tunggal
PT SMPlus Solusi Sejahtera	2.890	-	PT SMPlus Solusi Sejahtera
PT Royal Oriental	-	2.270	PT Royal Oriental
Pihak ketiga	2.039	9.737	Third parties
Jumlah	21.880	35.589	Total

Beban bunga liabilitas sewa masing-masing sebesar Rp 2.734 dan Rp 2.195 pada tahun 2024 dan 2023 (Catatan 30).

Interest expense on lease liabilities amounted to Rp 2,734 and Rp 2,195 in 2024 and 2023, respectively (Note 30).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

22. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas Grup:

22. Fair Value Measurement

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets and liabilities:

31 Desember 2024/December 31, 2024									
Pengukuran nilai wajar menggunakan:/									
Fair value measurement using:									
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasian dalam pasar aktif (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)		Input yang dapat diobservasi signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)					
Aset yang diukur pada nilai wajar:					Assets measured at fair value:				
Aset pada nilai wajar					Asset at fair value				
Aset biologis	351.398	-	351.398	-	Biological assets				
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial assets at fair value through profit or loss				
Aset keuangan derivatif					Derivative financial assets				
Kontrak mata uang berjangka	67.758	-	67.758	-	Forward foreign exchange contract				
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar:					Liabilities measured at fair value:				
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial liabilities at fair value through profit or loss				
Liabilitas keuangan derivatif					Derivative financial liabilities				
Kontrak mata uang berjangka	72.054	-	72.054	-	Forward foreign exchange contract				
Kontrak swap mata uang dan suku bunga	18.798	-	18.798	-	Cross currency interest swap contract				
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:					Liabilities for which fair values are disclosed:				
Pinjaman dan utang dengan bunga					Interest-bearing loans and borrowings				
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya					Bank and other financial institution loans				
(bagian jangka pendek dan jangka panjang)	10.038.289	-	10.039.938	-	(including current and non-current portion)				
Utang obligasi	4.026.707	5.160.899	-	-	Bonds payable				
31 Desember 2023/December 31, 2023									
Pengukuran nilai wajar menggunakan:/									
Fair value measurement using:									
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasian dalam pasar aktif (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)		Input yang dapat diobservasi signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)					
Aset yang diukur pada nilai wajar:					Assets measured at fair value:				
Aset pada nilai wajar					Asset at fair value				
Aset biologis	282.022	-	282.022	-	Biological assets				
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial assets at fair value through profit or loss				
Aset keuangan derivatif					Derivative financial assets				
Kontrak mata uang berjangka	5.744	-	5.744	-	Forward foreign exchange contract				
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar:					Liabilities measured at fair value:				
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial liabilities at fair value through profit or loss				
Liabilitas keuangan derivatif					Derivative financial liabilities				
Kontrak mata uang berjangka	22.049	-	22.049	-	Forward foreign exchange contract				
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:					Liabilities for which fair values are disclosed:				
Pinjaman dan utang dengan bunga					Interest-bearing loans and borrowings				
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya					Bank and other financial institution loans				
(bagian jangka pendek dan jangka panjang)	7.020.039	-	7.002.873	-	(including current and non-current portion)				
Utang obligasi	6.064.557	5.929.573	-	-	Bonds payable				

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Grup adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan Level 2 adalah analisa arus kas diskonto menggunakan suku bunga pasar.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Specific valuation techniques used to value financial instruments in Level 2 is the analysis of discounted cash flow using market interest rates.

23. Kepentingan Non-pengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan non-pengendali atas aset bersih dan penghasilan (rugi) komprehensif entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Kepentingan non-pengendali pada aset bersih entitas anak		
SOCI	13.620	13.037
PANIGORAN	2	2
LEIDONG	1	1
Jumlah	<u>13.623</u>	<u>13.040</u>
Kepentingan non-pengendali pada penghasilan (rugi) komprehensif - SOCI	<u>583</u>	<u>(141)</u>

23. Non-controlling Interests

This account represents the share of non-controlling shareholders in net assets and comprehensive income (loss) of subsidiaries with details as follows:

Non-controlling interests in net assets of subsidiaries
SOCI
PANIGORAN
LEIDONG
Total
Non-controlling interests in comprehensive income (loss) - SOCI

24. Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor

Modal Saham

Rincian pemegang saham serta persentase kepemilikan dan jumlah saham yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Number of Shares Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Stockholders
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	92,40%	530.780	PT Purimas Sasmita
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	218.295.795	7,60%	43.659	Others (each below 5%)
Jumlah	2.872.193.366	100,00%	574.439	Total

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Grup mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Grup dan untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Grup terdiri dari ekuitas (terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, komponen ekuitas lainnya, dan kepentingan non-pengendali) dan pinjaman dan utang bersih (terdiri dari utang bank jangka pendek, utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang, dan utang obligasi dikurangi dengan saldo kas dan setara kas). Perusahaan ataupun entitas anak tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan tertentu.

24. Capital Stock and Additional Paid-in Capital

Capital Stock

The stockholders and details of corresponding ownership interest and number of shares held as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity (consisting of capital stock, additional paid-in capital, retained earnings, other components of equity, and non-controlling interests) and net loans and payables (consisting of short-term bank loans, long-term bank and other financial institution loans, and bonds payable net of cash and cash equivalents). Neither the Company nor the subsidiaries are subject to externally imposed capital requirements.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Jumlah pinjaman dan utang	19.220.607	16.042.955	Total loans and payables
Dikurangi kas dan setara kas	1.585.735	1.641.844	Less cash and cash equivalents
Bersih	17.634.872	14.401.111	Net
Jumlah ekuitas	19.883.057	19.071.863	Total equity
Ratio utang bersih terhadap ekuitas	89%	76%	Net debt to equity ratio

Tambahan Modal Disetor

Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Company's additional paid-in capital as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Agio saham			Premium on shares
Penerbitan saham baru atas konversi utang ke saham - 1.385.393.366 saham (Catatan 1b)	1.662.472	1.662.472	Issuance of new shares in relation to debt to equity conversion - 1,385,393,366 shares (Note 1b)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	94.404	94.404	Difference arising from restructuring transactions of entities under common control
Jumlah	1.756.876	1.756.876	Total

25. Pembentukan Cadangan Wajib dan Dividen

25. General Reserve and Dividends

Pembentukan Cadangan Wajib

General Reserve

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Juni 2010, Perusahaan membentuk cadangan umum dari saldo laba sebesar Rp 114.888. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan minimum 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

During the Annual General Shareholder's Meeting on June 9, 2010, the Company appropriated Rp 114,888 of its retained earnings as a general reserve. This is in accordance with Law No. 40/2007 of the Republic of Indonesia regarding Limited Liability Company which requires companies to set up reserve amounting to a minimum of 20% of a company's issued and fully paid capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

Dividen

Dividends

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 30 Oktober 2024, Perusahaan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 301.581 atau Rp 105 (dalam Rupiah penuh) per saham. Dividen ini didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 20 November 2024.

Based on the Decision of the Company's Board of Directors which was approved by the Company's Board of Commissioners on October 30, 2024, the Company approved the distribution of interim dividend for the year 2024 totaling Rp 301,581 or Rp 105 (in full Rupiah) per share. This dividend was distributed to the shareholders on November 20, 2024.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 03 tanggal 5 Juni 2024, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 272.858 atau Rp 95 (dalam Rupiah penuh) per saham. Dividen ini didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 25 Juni 2024.

Based on the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 03 dated June 5, 2024, of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, the shareholders of the Company approved the distribution of dividend for the year 2023 totaling Rp 272,858 or Rp 95 (in full Rupiah) per share. This dividend was distributed to the shareholders on June 25, 2024.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 07 tanggal 6 Juni 2023, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2022 sebesar Rp 1.637.150 atau Rp 570 (dalam Rupiah penuh) per saham. Setelah dikurangi dengan pembagian dividen interim sebesar Rp 574.439, sisa dividen final sebesar Rp 1.062.711 didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 22 Juni 2023.

Based on the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 07 dated June 6, 2023, of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, the shareholders of the Company approved the distribution of dividend for the year 2022 totaling Rp 1,637,150 or Rp 570 (in full Rupiah) per share. After deducting the interim dividend distribution of Rp 574,439, the remaining final dividend of Rp 1,062,711 was distributed to the shareholders on June 22, 2023.

26. Penjualan Bersih

Rincian penjualan bersih Grup adalah sebagai berikut:

26. Net Sales

The details of the Group's net sales are as follows:

	2024	2023	
Penjualan Domestik			Domestic Sales
Pihak berelasi (Catatan 33a)			Related parties (Note 33a)
Produk kelapa sawit	15.539.858	12.352.284	Oil palm products
Usaha lainnya	129.173	144.945	Other business
Jumlah	15.669.031	12.497.229	Total
Pihak ketiga			Third parties
Produk kelapa sawit	29.404.475	24.399.479	Oil palm products
Usaha lainnya	643.217	715.166	Other business
Jumlah	30.047.692	25.114.645	Total
Jumlah Penjualan Domestik	45.716.723	37.611.874	Total Domestic Sales
Penjualan Ekspor			Export Sales
Pihak berelasi (Catatan 33a)			Related parties (Note 33a)
Produk kelapa sawit	24.619.463	21.461.932	Oil palm products
Usaha lainnya	1.620.630	1.324.801	Other business
Jumlah	26.240.093	22.786.733	Total
Pihak ketiga			Third parties
Produk kelapa sawit	4.487.989	4.319.868	Oil palm products
Usaha lainnya	2.390.638	1.812.074	Other business
Jumlah	6.878.627	6.131.942	Total
Jumlah Penjualan Ekspor	33.118.720	28.918.675	Total Export Sales
Jumlah Penjualan Bersih	78.835.443	66.530.549	Total Net Sales

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah kepada Golden Agri International Pte. Ltd. (GAI) sebesar 30,46% dan 32,31% masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.

Penjualan kepada GAI di atas hampir seluruhnya dilaporkan sebagai bagian dari segmen operasi untuk integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan.

Sales exceeding 10% of the total net sales pertain to sales to Golden Agri International Pte. Ltd. (GAI) representing 30.46% and 32.31% of the total net sales in 2024 and 2023, respectively.

Almost all of the above sales to GAI were recorded as part of operating segment for integrated food consumer products and trading activities.

27. Beban Pokok Penjualan

Rincian beban pokok penjualan Grup adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Bahan baku yang digunakan	64.759.511	52.753.201	Raw materials used
Biaya produksi langsung	3.095.907	3.184.187	Direct processing costs
Biaya pabrikasi	1.506.939	1.341.762	Factory overhead
Biaya Pokok Produksi	69.362.357	57.279.150	Cost of Goods Manufactured
Persediaan barang jadi			Finished goods
Awal tahun	3.830.640	3.996.070	At beginning of the year
Pembelian	3.352.040	2.325.081	Purchases
Akhir tahun	(5.723.647)	(3.830.640)	At end of the year
Beban Pokok Penjualan	70.821.390	59.769.661	Cost of Goods Sold

Grup membeli bahan baku dan barang jadi dari pihak berelasi sebesar 16,93% dan 15,22% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 (Catatan 33b). Tidak terdapat pembelian kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari penjualan bersih pada tahun 2024 dan 2023.

Biaya produksi termasuk amortisasi biaya tangguhan serta penyusutan tanaman telah menghasilkan dan aset tetap sebesar Rp 1.078.654 dan Rp 1.005.620 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 (Catatan 10 dan 11).

27. Cost of Goods Sold

The details of the Group's cost of goods sold are as follows:

Raw materials and finished goods purchases of the Group from related parties represent 16.93% and 15.22% of the total net sales in 2024 and 2023, respectively (Note 33b). There were no purchases from certain parties exceeding 10% of total net sales in 2024 and 2023.

Manufacturing costs include amortization of deferred charges and depreciation of mature plantations and fixed assets amounting to Rp 1,078,654 and Rp 1,005,620 in 2024 and 2023, respectively (Notes 10 and 11).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

28. Beban Usaha

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Penjualan		
Bea keluar dan pungutan	2.110.190	1.932.180
Ongkos angkut dan pengiriman	1.085.871	879.230
Iklan dan promosi	219.142	159.237
Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan	191.472	165.255
Administrasi penjualan	167.136	152.088
Kemasan	165.474	57.184
Sewa, pajak, dan perijinan (Catatan 33g)	79.435	69.300
Asuransi (Catatan 33c)	36.587	34.351
Komisi penjualan	26.206	26.320
Jasa profesional (Catatan 33q)	23.769	26.191
Penyusutan (Catatan 11)	22.926	22.750
Perjalanan dinas	13.000	11.164
Lain-lain (Catatan 33m)	370.347	325.516
Jumlah	4.511.555	3.860.766
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan	1.906.135	1.798.473
Perbaikan dan pemeliharaan (Catatan 33m)	146.342	104.660
Sewa, pajak, dan perijinan (Catatan 33g,h)	142.634	115.585
Penyusutan (Catatan 11)	118.456	112.356
Jasa profesional (Catatan 33n,p,r)	106.284	85.242
Perjalanan dinas	95.261	102.468
Komunikasi (Catatan 33m)	64.420	63.156
Tanggung jawab sosial korporasi dan sponsor	38.400	34.800
Sumber daya manusia	24.394	47.729
Umum dan perlengkapan kantor	13.307	35.286
Asuransi (Catatan 33c)	12.452	11.276
Jamuan dan sumbangan	10.511	10.493
Amortisasi:		
Biaya pengembangan piranti lunak	114.680	88.467
Biaya tangguhan	1.530	1.516
Alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi	(1.371.500)	(1.268.882)
Lain-lain (Catatan 33s)	54.041	74.425
Jumlah	1.477.347	1.417.050
Jumlah	5.988.902	5.277.816

28. Operating Expenses

The details of operating expenses are as follows:

Selling Expenses
Export tax and levy
Transportation and delivery
Advertising and promotions
Salaries, wages, and employees' benefits
Sales administration
Packaging
Rent, taxes, and licenses (Note 33g)
Insurance (Note 33c)
Sales commission
Professional fees (Note 33q)
Depreciation (Note 11)
Travelling
Others (Note 33m)
Total
General and Administrative Expenses
Salaries, wages, and employees' benefits
Repairs and maintenance (Note 33m)
Rent, taxes, and licenses (Notes 33g,h)
Depreciation (Note 11)
Professional fees (Notes 33n,p,r)
Travelling
Communication (Note 33m)
Corporate social responsibility and sponsorship
Human resources
General and office supplies
Insurance (Note 33c)
Representation and donation
Amortization of:
Software development costs
Deferred charges
Allocation to management and commission fees
Others (Note 33s)
Total
Total

29. Rugi Selisih Kurs - Bersih

Akun ini merupakan keuntungan atau kerugian selisih kurs atas transaksi dalam mata uang asing serta penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing.

29. Loss on Foreign Exchange - Net

This account represents gain or loss on foreign exchange transactions and remeasurement of foreign currency denominated monetary assets and liabilities.

30. Beban Bunga dan Keuangan Lainnya

Rincian beban bunga dan keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban bunga		
Utang bank jangka pendek dan utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang (Catatan 14 dan 19)	687.638	579.016
Utang obligasi (Catatan 20)	452.963	583.127
Liabilitas sewa (Catatan 21)	2.734	2.195
Swap suku bunga (Catatan 36d)	(3.564)	-
Lain-lain - pihak ketiga	51.821	84.854
Jumlah	1.191.592	1.249.192
Beban administrasi bank dan provisi kredit	15.055	21.284
Beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap (Catatan 11)	(18.106)	-
Bersih	1.188.541	1.270.476

30. Interest and Other Financial Charges

The details of interest and other financial charges are as follows:

Interest expense
Short-term bank loans and long-term bank and other financial institution loans (Notes 14 and 19)
Bonds payable (Note 20)
Lease liabilities (Note 21)
Interest rate swap (Note 36d)
Others - third parties
Total
Bank administration charges and credit provision
Interest capitalized to fixed assets (Note 11)
Net

31. Imbalan Pasca-kerja

Grup mempunyai program pensiun iuran pasti, yang mencakup seluruh karyawan tetap Grup.

Selain memenuhi manfaat pensiun melalui program iuran pasti tersebut, Grup juga mencatat tambahan liabilitas imbalan pasca-kerja untuk memenuhi batas minimum yang harus dibayarkan kepada karyawan yang berhak sebagaimana diharuskan Undang-Undang No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021. Liabilitas imbalan pasca-kerja tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dalam laporannya terakhir tertanggal 16 Januari 2025.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca-kerja tersebut masing-masing sebanyak 17.010 dan 17.638 karyawan untuk tahun 2024 dan 2023 (tidak diaudit).

31. Post-employment Benefits

The Group has a defined-contribution retirement plan covering substantially all of its permanent employees.

On top of the benefits provided under the above-mentioned defined-contribution retirement plan, the Group also provides for employee service entitlements in order to meet the minimum benefits required to be paid to qualified employees, as required under the Law No. 6/2023 and Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021. The amounts of such liabilities were determined based on actuarial computations prepared by Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, an independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method as covered by its latest report dated January 16, 2025.

The total number of eligible employees is 17,010 and 17,638 in 2024 and 2023 (unaudited), respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans follows:

	2024	2023	
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi:			Components of post-employment benefits costs (income) recognized in profit or loss:
Biaya jasa kini	50.517	45.211	Current service cost
Biaya jasa lalu	(2.548)	-	Past service cost
Biaya bunga	27.145	25.519	Interest expense
Jumlah	75.114	70.730	Total
Komponen pendapatan imbalan pasca-kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain:			Components of post-employment benefits income recognized in other comprehensive income:
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:			Actuarial loss (gain) arising from:
Perubahan asumsi keuangan	(17.450)	8.558	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(13.532)	(9.395)	Experience adjustments
Jumlah	(30.982)	(837)	Total
Jumlah biaya imbalan pasca-kerja	44.132	69.893	Total post-employment benefits costs

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

The movements in post-employment benefits liabilities are as follows:

	2024	2023	
Liabilitas imbalan pasca-kerja awal tahun	423.901	365.400	Post-employment benefits liabilities at the beginning of the year
Biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di:			Post-employment benefits cost (income) recognized in:
Laba rugi	75.114	70.730	Profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	(30.982)	(837)	Other comprehensive income
Pembayaran selama tahun berjalan	(11.190)	(11.566)	Payments made during the year
Dampak mutasi karyawan	4.568	174	Effect of employees transferred
Liabilitas imbalan pasca-kerja akhir tahun	461.411	423.901	Post-employment benefits liabilities at the end of the year

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Principal actuarial assumptions used in the valuation of the post-employment benefits are as follows:

	2024	2023	
Tingkat diskonto per tahun	7,10%	6,70% - 6,90%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	5,00%	Annual salary increase rate
Usia pensiun normal (tahun)	55	55	Normal retirement age (years)

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasca-kerja di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan asumsi yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan asumsi lainnya dianggap tetap:

The sensitivities analysis on the post-employment benefits obligation set out below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring as of December 31, 2024 and 2023, while holding all other assumptions constant:

2024				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja/ Impact on post-employment benefits liability increase (decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(36.555)	42.181	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	42.603	(37.495)	Salary growth rate
2023				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja/ Impact on post-employment benefits liability increase (decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(38.044)	44.143	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	45.766	(39.969)	Salary growth rate

32. Laba per Saham Dasar

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

32. Basic Earnings per Share

The calculation of basic earnings per share are as follows:

	2024	2023	
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.278.172	917.807	Profit attributable to owners of the parent company
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa selama tahun berjalan	2.872.193.366	2.872.193.366	Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	445	320	Basic earnings per share (in full Rupiah)

33. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Hubungan Berelasi

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- berada di bawah pengendalian bersama melalui sebagian kepemilikan yang sama dan/atau memiliki sebagian direksi dan/atau komisaris yang sama dengan Grup.
- perusahaan yang berada di bawah Grup Sinarmas.

33. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

The nature of the related party relationship is as follows:

- under common control, i.e. having the same ownership and/or directors and/or commissioners with the Group.
- the companies under the Sinarmas Group.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- c. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Cakrawala Mega Indah, dan PT Kreasi Kotak Megah adalah pihak berelasi karena hubungan keluarga antara pengendali, tetapi tidak memiliki: (i) pengaruh signifikan; (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan; dan (iii) kesamaan personil manajemen kunci.

- c. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Cakrawala Mega Indah, and PT Kreasi Kotak Megah are related parties due to family relationship of controlling parties of the companies, but do not have: (i) significant influence; (ii) common control and ownership; and (iii) common key management personnel.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sebagai tambahan atas transaksi dengan pihak berelasi yang telah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terkait, beberapa transaksi material yang dilakukan Grup dan saldo yang berkaitan dengan pihak berelasi dengan jumlah di atas Rp 1 miliar untuk transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat dan/atau di atas 0,5% dari modal disetor untuk transaksi dengan entitas berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Grup menjual produk kelapa sawit dan turunannya secara domestik dan ekspor, serta menerima upah olah dari pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

In addition to the related parties transactions already discussed in the appropriate notes to the consolidated financial statements, the Group's significant transactions and related account balances with related parties which exceed Rp 1 billion for the transactions with close family members and/or above 0.5% of paid capital for transactions with related entities are as follows:

- a. The Group sold oil palm and palm-based derivative products both domestically and for export, and also received processing fees from related parties, with details as follows:

	2024	2023	
<u>Penjualan Bersih</u>			<u>Net Sales</u>
Penjualan Domestik dan Titip Olah			Domestic Sales and Processing Income
PT Sumber Indahperkasa	7.194.705	4.623.269	PT Sumber Indahperkasa
PT Ivo Mas Tunggal	7.086.298	6.967.539	PT Ivo Mas Tunggal
PT Sinar Meadow International Indonesia	423.166	193.323	PT Sinar Meadow International Indonesia
PT Binasawit Abadipratama	411.421	284.285	PT Binasawit Abadipratama
PT Bumipermi Lestari	369.734	237.732	PT Bumipermi Lestari
PT Rolimex Kimia Nusamas	92.746	93.414	PT Rolimex Kimia Nusamas
PT Energi Sejahtera Mas	54.101	55.930	PT Energi Sejahtera Mas
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	15.399	16.656	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Buana Artha Sejahtera	12.280	15.394	PT Buana Artha Sejahtera
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	6.100	5.234	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	1.753	2.052	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
PT Primatama Kreasimas	311	1.495	PT Primatama Kreasimas
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000)	1.017	906	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah Penjualan Domestik dan Titip Olah	15.669.031	12.497.229	Total Domestic Sales and Processing Income
Penjualan Ekspor			Export Sales
Golden Agri International Pte. Ltd.	24.010.899	21.496.742	Golden Agri International Pte. Ltd.
Shining Gold Oilseed Crushing (Ningbo) Co., Ltd.	2.146.840	1.289.991	Shining Gold Oilseed Crushing (Ningbo) Co., Ltd.
Shining Gold Foodstuffs (Ningbo) Co., Ltd.	44.425	-	Shining Gold Foodstuffs (Ningbo) Co., Ltd.
Golden Agri-Resources Europe B.V.	37.929	-	Golden Agri-Resources Europe B.V.
Jumlah Penjualan Ekspor	26.240.093	22.786.733	Total Export Sales
Jumlah	41.909.124	35.283.962	Total
% dari jumlah penjualan bersih	53,16%	53,03%	% to total net sales

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Saldo piutang yang timbul dari transaksi penjualan sebesar Rp 2.492.670 dan Rp 2.209.148 atau sebesar 5,50% dan 5,56% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai "Piutang usaha - Pihak berelasi" (Catatan 5) pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Receivables arising from these sales transactions amounting to Rp 2,492,670 and Rp 2,209,148 or representing 5.50% and 5.56% of the total assets as of December 31, 2024 and 2023, respectively, are presented as "Trade accounts receivable - Related parties" (Note 5) in the consolidated statements of financial position.

Grup juga melakukan penjualan produk lainnya kepada pihak berelasi sebesar Rp 271.485 dan Rp 225.625 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023, yang disajikan sebagai "Penghasilan lain-lain - Lain-lain - bersih" dalam laba rugi, dengan rincian sebagai berikut:

The Group sold other products amounted to Rp 271,485 and Rp 225,625 in 2024 and 2023, respectively, which are presented as "Other income - Miscellaneous - net" in profit or loss, with details as follows:

	2024	2023	
<u>Penjualan Produk Lainnya</u>			<u>Sale of Other Products</u>
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	61.277	34.767	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Ivo Mas Tunggal	58.682	-	PT Ivo Mas Tunggal
PT Golden Biomass Energy	52.791	59.045	PT Golden Biomass Energy
PT Buana Wiralestari Mas	34.670	23.025	PT Buana Wiralestari Mas
PT Binasawit Abadipratama	29.265	20.930	PT Binasawit Abadipratama
PT Bumipermai Lestari	15.058	17.967	PT Bumipermai Lestari
PT Bumi Sawit Permai	9.142	20.397	PT Bumi Sawit Permai
PT Djuandasawit Lestari	7.843	9.547	PT Djuandasawit Lestari
PT Mitrakarya Agroindo	1.550	1.709	PT Mitrakarya Agroindo
PT Aditunggal Mahajaya	1.145	-	PT Aditunggal Mahajaya
PT Sawit Mas Sejahtera	-	20.105	PT Sawit Mas Sejahtera
PT Sumber Indahperkasa	-	16.628	PT Sumber Indahperkasa
PT Ramajaya Pramukti	-	1.505	PT Ramajaya Pramukti
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000)	62	-	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah	<u>271.485</u>	<u>225.625</u>	Total
% dari jumlah penghasilan lain-lain - lain-lain - bersih	34,90%	27,65%	% to total other income - miscellaneous - net

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- b. Grup membeli produk kelapa sawit dan turunannya dari pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

- b. The Group purchased oil palm and palm-based derivative products from related parties, with details as follows:

	2024	2023	
<u>Pembelian</u>			<u>Purchases</u>
PT Binasawit Abadipratama	2.513.441	2.056.102	PT Binasawit Abadipratama
PT Kruing Lestari Jaya	1.938.681	739.355	PT Kruing Lestari Jaya
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	1.566.081	1.309.251	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Bumipermai Lestari	1.324.850	407.183	PT Bumipermai Lestari
PT Prisma Cipta Mandiri	785.873	861.636	PT Prisma Cipta Mandiri
PT Sumber Indahperkasa	583.075	248.918	PT Sumber Indahperkasa
PT Agrolestari Sentosa	447.005	467.180	PT Agrolestari Sentosa
PT Sawitakarya Manunggul	431.777	374.458	PT Sawitakarya Manunggul
PT Persada Graha Mandiri	415.072	326.086	PT Persada Graha Mandiri
PT Agrokarya Primalestari	403.642	467.704	PT Agrokarya Primalestari
PT Mitrakarya Agroindo	382.483	458.028	PT Mitrakarya Agroindo
PT Paramitra Internusa Pratama	363.562	280.357	PT Paramitra Internusa Pratama
PT Buana Artha Sejahtera	362.314	366.744	PT Buana Artha Sejahtera
PT Cahayanusa Gemilang	274.963	178.640	PT Cahayanusa Gemilang
PT Kencana Graha Permai	200.425	79.353	PT Kencana Graha Permai
PT Agrolestari Mandiri	189.890	196.810	PT Agrolestari Mandiri
PT Kartika Prima Cipta	183.056	132.972	PT Kartika Prima Cipta
PT Ivo Mas Tunggal	178.288	6.057	PT Ivo Mas Tunggal
PT Bangun Nusa Mandiri	163.414	17.088	PT Bangun Nusa Mandiri
PT Bahana Karya Semesta	137.280	98.627	PT Bahana Karya Semesta
PT Primatama Kreasimas	100.330	86.526	PT Primatama Kreasimas
PT Harapan Rimba Raya	89.320	653.246	PT Harapan Rimba Raya
PT Buana Adhitama	63.606	6.158	PT Buana Adhitama
PT Aditunggal Mahajaya	56.438	79.326	PT Aditunggal Mahajaya
Golden Agri International Pte. Ltd.	45.783	-	Golden Agri International Pte. Ltd.
PT Energi Sejahtera Mas	40.903	16.473	PT Energi Sejahtera Mas
PT Mitranusa Permata	35.512	28.458	PT Mitranusa Permata
PT Sawit Mas Sejahtera	27.315	9.081	PT Sawit Mas Sejahtera
PT Rimba Rayatama Jaya	21.582	157.827	PT Rimba Rayatama Jaya
PT Djuandasawit Lestari	12.087	6.178	PT Djuandasawit Lestari
PT Agrolestari Hijau Sentosa	3.868	943	PT Agrolestari Hijau Sentosa
PT Agrolestari Subur Sejahtera	1.424	5.990	PT Agrolestari Subur Sejahtera
PT Sinar Meadow International Indonesia	-	2.495	PT Sinar Meadow International Indonesia
Jumlah	13.343.340	10.125.250	Total
% dari jumlah pembelian	20,37%	19,46%	% to total purchase

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2024 dan 2023, Grup membeli bahan pembantu, bahan kemasan dan kimia, batubara, dan bibit, serta menggunakan jasa perbaikan prasarana dan peralatan kebun dan jasa pemupukan melalui udara dari beberapa pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

In 2024 and 2023, the Group purchased supporting materials, packaging and chemical supplies, coal, and seeds, and availed of infrastructure and plantation equipment service and aerial fertilizing service from related parties, with details as follows:

	2024	2023	
<u>Pembelian Batubara</u>			<u>Purchase of Coal</u>
PT Roundhill Capital Indonesia	307.333	346.303	PT Roundhill Capital Indonesia
<u>Pembelian Bahan Kemasan dan Kimia</u>			<u>Purchase of Packaging and Chemical Supplies</u>
PT Cakrawala Mega Indah	234.731	211.842	PT Cakrawala Mega Indah
PT Kreasi Kotak Megah	14.340	14.440	PT Kreasi Kotak Megah
<u>Pembelian Bahan Pembantu</u>			<u>Purchase of Supporting Materials</u>
PT Rolimex Kimia Nusamas	118.695	334.405	PT Rolimex Kimia Nusamas
<u>Pembelian Bibit</u>			<u>Purchase of Seeds</u>
PT Dami Mas Sejahtera	6.579	5.993	PT Dami Mas Sejahtera
<u>Jasa Perbaikan Prasarana dan Peralatan Kebun</u>			<u>Infrastructure and Plantation Equipment Service</u>
PT Ivomas Tunggal Lestari	21.799	21.298	PT Ivomas Tunggal Lestari
PT Swakarya Adhi Usaha	18.181	18.719	PT Swakarya Adhi Usaha
PT Usaha Malindo Jaya	754	829	PT Usaha Malindo Jaya
<u>Jasa Pemupukan melalui Udara</u>			<u>Aerial Fertilizing Service</u>
PT Sinar Mas Super Air	2.892	8.808	PT Sinar Mas Super Air
Jumlah	725.305	962.638	Total
% dari jumlah beban pokok penjualan	1,02%	1,61%	% to total cost of goods sold

Grup juga menggunakan jasa ongkos angkut dan pengiriman dari pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

The Group also availed of transportation and delivery service from related parties, with details as follows:

	2024	2023	
<u>Ongkos Angkut dan Pengiriman</u>			<u>Transportation and Delivery</u>
PT Sinarmas LDA Maritime	164.531	215.301	PT Sinarmas LDA Maritime
PT Satrio Jaya Agropalma	24.505	18.548	PT Satrio Jaya Agropalma
PT Ivo Mas Tunggal	10.508	10.034	PT Ivo Mas Tunggal
PT Sumber Surya Kencana Inhu	5.551	-	PT Sumber Surya Kencana Inhu
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	2.029	5.857	PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan
PT Binasawit Abadipratama	1.576	1.817	PT Binasawit Abadipratama
PT Universal Transindo Mas	1.521	1.764	PT Universal Transindo Mas
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000)	716	-	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah	210.937	253.321	Total
% dari jumlah beban ongkos angkut dan pengiriman	9,13%	12,22%	% to total transportation and delivery expense

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Saldo utang usaha yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp 1.262.492 dan Rp 522.726 atau 4,96% dan 2,53% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan disajikan sebagai "Utang usaha - Pihak berelasi" (Catatan 15) pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Trade accounts payable arising from these transactions amounted to Rp 1,262,492 and Rp 522,726 or 4.96% and 2.53% of the total liabilities as of December 31, 2024 and 2023, respectively, and presented as "Trade accounts payable - Related parties" (Note 15) in the consolidated statements of financial position.

Saldo uang muka pembelian sebesar Rp 26.812 dan Rp 177.430 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 8), dengan rincian sebagai berikut:

The outstanding balance of advances for purchase amounted to Rp 26,812 and Rp 177,430 as of December 31, 2024 and 2023, respectively (Note 8), with details as follows:

	2024	2023	
<u>Uang Muka Pembelian</u>			<u>Advances for Purchase</u>
PT Rolimex Kimia Nusamas	26.812	5.296	PT Rolimex Kimia Nusamas
PT Harapan Rimba Raya	-	54.627	PT Harapan Rimba Raya
PT Kruing Lestari Jaya	-	52.256	PT Kruing Lestari Jaya
PT Binasawit Abadipratama	-	44.824	PT Binasawit Abadipratama
PT Rimba Rayatama Jaya	-	20.427	PT Rimba Rayatama Jaya
Jumlah	<u>26.812</u>	<u>177.430</u>	Total
% dari jumlah uang muka pembelian	1,21%	8,05%	% to total advances for purchase

- c. Grup mempunyai kontrak asuransi dengan PT Asuransi Sinar Mas untuk mengasuransikan aset tertentu terhadap risiko kebakaran dan lainnya (Catatan 6 dan 11). Grup dibebani premi asuransi sebesar Rp 55.078 dan Rp 50.450 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.
- d. Perusahaan menyewakan tangki penimbunan minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit, serta pabrik pengolahan inti sawit dan tandan buah segar kepada IMT senilai Rp 3.980 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023. Selain itu, Perusahaan juga menyewa pabrik ke divisi penyulingan (refinery) IMT di Belawan senilai Rp 7.200 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.

- c. The Group has insurance contracts with PT Asuransi Sinar Mas covering certain assets from fire and other risks (Notes 6 and 11). The Group was charged with insurance premiums of Rp 55,078 and Rp 50,450 in 2024 and 2023, respectively.
- d. The Company has its CPO and PKO storage tanks, and palm kernel and fresh fruit bunch processing mill leased out to IMT amounting to Rp 3,980 in 2024 and 2023, respectively. On the other hand, the Company also has mill rental to the refinery division of IMT in Belawan amounting to Rp 7,200 in 2024 and 2023, respectively.

Grup juga memberikan jasa timbun dan pompa kepada pihak berelasi berikut:

The Group has also rendered bulking services to the following related parties:

	2024	2023	
<u>Jasa Timbun dan Pompa</u>			<u>Bulking Services</u>
PT Sumber Indahperkasa	5.174	4.987	PT Sumber Indahperkasa
PT Binasawit Abadipratama	-	1.317	PT Binasawit Abadipratama
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	<u>1.487</u>	<u>1.588</u>	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah	<u>6.661</u>	<u>7.892</u>	Total

e. Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pengelolaan dengan beberapa pihak berelasi. Perjanjian pengelolaan meliputi penyediaan sumber daya manusia, akuntansi, komputer (perangkat keras dan lunak), transaksi penjualan dan pembelian dan jasa-jasa lainnya oleh Perusahaan. Pendapatan jasa pengelolaan dan komisi masing-masing sebesar Rp 1.866.255 dan Rp 1.857.409 pada tahun 2024 dan 2023. Jumlah ini disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" pada bagian Penghasilan (beban) lain-lain dalam laba rugi. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp 206.469 dan Rp 408.498 atau sebesar 0,46% dan 1,03% dari jumlah aset konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan disajikan sebagai bagian dari "Piutang dari pihak berelasi non-usaha" (Catatan 33I) pada laporan posisi keuangan konsolidasian. f. SSC mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan jasa informasi dan teknologi dengan ESM serta perjanjian sewa perangkat keras dengan beberapa pihak berelasi. Pendapatan jasa yang timbul dari perjanjian ini sebesar Rp 7.991 dan Rp 7.274 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 dan disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan lain-lain - Lain-lain - bersih" dalam laba rugi. g. Perusahaan (penyewa) dan PT Royal Oriental (RO) (pihak yang menyewakan) menandatangani beberapa perjanjian sewa kantor di Sinar Mas Land Plaza Tower II, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Perjanjian sewa akan jatuh tempo pada berbagai tanggal, terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan membayar di muka biaya sewa dan pemeliharaan yang terutang dalam cicilan tiga bulanan. Beban sewa dan pemeliharaan masing-masing sebesar Rp 77.276 dan Rp 63.667 pada tahun 2024 dan 2023 dan disajikan sebagai bagian dari "Beban usaha" (Catatan 28) dalam laba rugi.	e. The Company has management contracts with certain related parties. The management contracts cover the supply of manpower, accounting, computer (hardware and software), sales and purchases and other related services. Management services and commission fees amounted to Rp 1,866,255 and Rp 1,857,409 in 2024 and 2023, respectively. These fees are presented as part of "Miscellaneous - net" in the Other income (expenses) in profit or loss. Receivables arising from these transactions amounted to Rp 206,469 and Rp 408,498 representing 0.46% and 1.03% of the total assets as of December 31, 2024 and 2023, respectively, and are presented as part of "Due from related parties" (Note 33I) in the consolidated statements of financial position. f. SSC has an agreement on providing information and technology services with ESM and hardware lease agreements with certain related parties. Revenue arising from these agreements amounting to Rp 7,991 and Rp 7,274 in 2024 and 2023, respectively, and presented as part of "Other income - Miscellaneous - net" in profit or loss. g. The Company (the lessee) and PT Royal Oriental (RO) (the lessor) entered into several lease agreements in connection with the office rental at Sinar Mas Land Plaza Tower II, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. The lease agreements will mature on several dates, the latest of which is up to December 31, 2024. Under the agreements, the Company shall pay in advance for the rent and service charges quarterly. The rent and service charges for 2024 and 2023 amounted to Rp 77,276 and Rp 63,667, respectively, and is presented as part of "Operating expenses" (Note 28) in profit or loss.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

h. SSC (penyewa) dan PT Duta Cakra Pesona (pihak yang menyewakan) menandatangani perjanjian sewa kantor di Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta. Perjanjian sewa berlaku selama satu tahun, dengan perjanjian terakhir berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, SSC membayar di muka biaya sewa dan pemeliharaan yang terutang dalam cicilan tiga bulanan. Beban sewa dan pemeliharaan masing-masing sebesar Rp 32.639 dan Rp 26.601 pada tahun 2024 dan 2023 dan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 28) dalam laba rugi.

i. Pada tanggal 26 Desember 2022, SSC (penyewa) dan PT SMPlus Solusi Sejahtera *), dahulu PT Teknovatus Solusi Sejahtera (pihak yang menyewakan) menandatangani perjanjian sewa *private data vault*, dengan jangka waktu sewa selama 3 tahun sampai dengan 31 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai tercatat aset hak-guna dan liabilitas sewa yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp 4.629 dan Rp 2.890 pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 21).

*) Pihak berelasi sejak Agustus 2024.

j. Saldo penempatan dana Grup dalam bentuk giro pada PT Bank Sinarmas Tbk secara keseluruhan sebesar Rp 36.920 atau sebesar 0,08% dan Rp 46.239 atau sebesar 0,12% masing-masing dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 4). Perusahaan juga melakukan kontrak beli valuta berjangka (*forward-buy*) dengan PT Bank Sinarmas Tbk, dengan jumlah nilai kontrak pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$ 2.530.000. Nilai wajar aset keuangan derivatif sebesar Rp 993 pada tanggal 31 Desember 2024 disajikan sebagai bagian dari "Piutang lain-lain - Pihak berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. Utang bank jangka pendek dan jangka panjang tertentu Perusahaan dijamin dengan jaminan perusahaan dari PURIMAS dan GAR (Catatan 14 dan 19).

h. SSC (the lessee) and PT Duta Cakra Pesona (the lessor) entered into lease agreements in connection with the office rental at Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta. The lease agreement is valid for one year, with the latest agreement valid until December 31, 2024. Under the agreements, SSC shall pay in advance for the rent and service charges quarterly. The rent and service charges for 2024 and 2023 amounted to Rp 32,639 and Rp 26,601, respectively, and is presented as part of "General and administrative expenses" (Note 28) in profit or loss.

i. On December 26, 2022, SSC (the lessee) and PT SMPlus Solusi Sejahtera *), formerly PT Teknovatus Solusi Sejahtera (the lessor) entered into a private data vault lease agreement, with a lease term of 3 years until December 31, 2025. As of December 31, 2024, the carrying value of the right-of-use asset and lease liability arising from this transaction amounted to Rp 4,629 and Rp 2,890, respectively, in the consolidated statement of financial position (Note 21).

*) Related party since August 2024.

j. The balance of the Group fund placements in current accounts at PT Bank Sinarmas Tbk totaling to Rp 36,920 or 0.08% and Rp 46,239 or 0.12% of the total assets as of December 31, 2024 and 2023, respectively (Note 4). The Company also entered into a forward-buy exchange contract with PT Bank Sinarmas Tbk, with a total contract value of US\$ 2,530,000 as of December 31, 2024. The fair values of derivative financial assets amounting to Rp 993 as of December 31, 2024 is presented as part of "Other receivables - Related party" in the consolidated statement of financial position.

k. Certain short-term and long-term bank loans of the Company are secured by a corporate guarantee from PURIMAS and GAR (Notes 14 and 19).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- I. Grup juga mempunyai transaksi-transaksi lainnya dengan beberapa pihak berelasi. Saldo piutang dan utang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai "Piutang lain-lain - Pihak berelasi", "Piutang dari pihak berelasi non-usaha", dan "Utang kepada pihak berelasi non-usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

- I. The Group has several other transactions with related parties. Receivables and payables arising from these transactions are shown as "Other receivables - Related party", "Due from related parties", and "Due to related parties" in the consolidated statements of financial position, with details as follows:

	2024	2023	
<u>Aset Lancar</u>			<u>Current Assets</u>
Piutang lain-lain - Pihak berelasi			Other receivables - Related party
Rupiah			Rupiah
PT Bank Sinarmas Tbk	993	-	PT Bank Sinarmas Tbk
% dari jumlah aset	0,00%	-	% to total assets
<u>Aset Tidak Lancar</u>			<u>Non-current Assets</u>
Piutang dari pihak berelasi non-usaha			Due from related parties
Rupiah			Rupiah
PT Bumi Sawit Permai	66.627	-	PT Bumi Sawit Permai
PT Sumber Indahperkasa	40.577	41.877	PT Sumber Indahperkasa
PT Ivo Mas Tunggal	38.184	147.427	PT Ivo Mas Tunggal
PT Buana Wiralestari Mas	27.922	45.357	PT Buana Wiralestari Mas
PT Golden Biomass Energy	25.185	21.689	PT Golden Biomass Energy
PT Forestalestari Dwikarya	24.347	49	PT Forestalestari Dwikarya
PT Bumipermai Lestari	21.095	47.183	PT Bumipermai Lestari
PT Dami Mas Sejahtera	12.119	12.099	PT Dami Mas Sejahtera
PT Aditunggal Mahajaya	8.347	14.416	PT Aditunggal Mahajaya
PT Mitranusa Permata	6.125	6.105	PT Mitranusa Permata
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	4.336	343	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Tarunacipta Kencana	4.105	4.159	PT Tarunacipta Kencana
PT Sinarmas Cakrawala Persada	3.556	-	PT Sinarmas Cakrawala Persada
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	2.264	2.270	PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan
PT Kencana Graha Permai	1.849	31.122	PT Kencana Graha Permai
PT Satrindo Jaya Agropalma	1.557	1.033	PT Satrindo Jaya Agropalma
PT Cahayanusa Gemilang	1.152	25	PT Cahayanusa Gemilang
PT Agrolestari Mandiri	796	89.900	PT Agrolestari Mandiri
PT Binasawit Abadipratama	745	145.086	PT Binasawit Abadipratama
PT Paramitra Internusa Pratama	612	36.717	PT Paramitra Internusa Pratama
PT Buana Artha Sejahtera	567	31.137	PT Buana Artha Sejahtera
PT Ramajaya Pramukti	561	47.739	PT Ramajaya Pramukti
PT Persada Graha Mandiri	561	26.200	PT Persada Graha Mandiri
PT Mitrakarya Agroindo	368	99.454	PT Mitrakarya Agroindo
PT Kartika Prima Cipta	330	17.121	PT Kartika Prima Cipta
PT Sawit Mas Sejahtera	61	1.666	PT Sawit Mas Sejahtera
PT Agrokarya Primalestari	49	76.365	PT Agrokarya Primalestari
PT Agrolestari Sentosa	-	62.472	PT Agrolestari Sentosa
PT Agrolestari Subur Sejahtera	-	18.264	PT Agrolestari Subur Sejahtera
PT Agrolestari Hijau Sentosa	-	3.689	PT Agrolestari Hijau Sentosa
PT Buana Adhitama	-	1.275	PT Buana Adhitama
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	4.197	3.888	Others (each below Rp 1,000)
Dolar AS (Catatan 35)	51	1.585	US Dollar (Note 35)
Jumlah	298.245	1.037.712	Total
% dari jumlah aset	0,66%	2,61%	% to total assets

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>			<u>Non-current Liabilities</u>
Utang kepada pihak berelasi non-usaha			Due to related parties
Rupiah			Rupiah
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	7.143	2.566	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Smartfren Telecom Tbk	6.101	33.326	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Ivo Mas Tunggal	1.669	1.444	PT Ivo Mas Tunggal
PT Binasawit Abadipratama	1.565	3.666	PT Binasawit Abadipratama
PT Smart Telecom	1.257	1.066	PT Smart Telecom
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	4.524	3.936	Others (each below Rp 1,000)
Dolar AS (Catatan 35)			US Dollar (Note 35)
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.	3.696	7.338	Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.
Golden Agri-Resources Europe B.V.	466	444	Golden Agri-Resources Europe B.V.
Jumlah	26.421	53.786	Total
% dari jumlah liabilitas	0,10%	0,26%	% to total liabilities

m. Grup menggunakan jasa dan produk telekomunikasi dan teknologi dari PT Smart Telecom dan PT Smartfren Telecom Tbk. Beban yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp 94.410 dan Rp 90.893 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023, yang disajikan sebagai bagian dari "Beban pokok penjualan" (Catatan 27) dan "Beban usaha" (Catatan 28) dalam laba rugi.

n. Pada tanggal 26 April 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa konsultasi manajemen terkait peningkatan operasional dengan PT Sinarmas Rewired Xcellence. Beban jasa profesional yang timbul dari perjanjian ini adalah sebesar Rp 4.500 pada tahun 2024 dan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 28) dalam laba rugi.

o. Pada bulan Maret 2024, Perusahaan dan PT Daya Mas Agra Sejahtera menandatangani 2 (dua) perjanjian penyediaan dan pengelolaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap, dengan jangka waktu masing-masing selama 20 tahun dan 25 tahun. Beban yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp 828 pada tahun 2024, yang disajikan sebagai bagian dari "Beban pokok penjualan" (Catatan 27) dan "Beban usaha" (Catatan 28) dalam laba rugi.

m. The Group uses telecommunication and technology services and products from PT Smart Telecom and PT Smartfren Telecom Tbk. Expense arising from these transactions amounting to Rp 94,410 and Rp 90,893 in 2024 and 2023, respectively, are presented as part of "Cost of goods sold" (Note 27) and "Operating expenses" (Note 28) in profit or loss.

n. On April 26, 2024, the Company signed a management consulting services agreement regarding operational improvement with PT Sinarmas Rewired Xcellence. Professional fee arising from this agreement amounting to Rp 4,500 in 2024, and is presented as part of "General and administrative expenses" (Note 28) in profit or loss.

o. In March 2024, the Company and PT Daya Mas Agra Sejahtera entered into 2 (two) agreements for the provision and management of rooftop solar power generation systems, each with a term of 20 years and 25 years, respectively. Expenses arising from these transactions amounting to Rp 828 in 2024, are presented as part of "Cost of goods sold" (Note 27) and "Operating expenses" (Note 28) in profit or loss.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

p. Grup menandatangani perjanjian jasa IT dengan Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd., meliputi pengelolaan <i>data center</i>, penyediaan program SAP dan program IT lainnya, pengelolaan jaringan serta jasa IT lainnya. Perusahaan juga menggunakan jasa IT dari Vulcan AI Pte. Ltd. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo sebesar Rp 34.194 dan Rp 39.250 disajikan sebagai bagian "Biaya pengembangan piranti lunak - bersih" pada "Aset takberwujud" (Catatan 12) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi selama 5 (lima) tahun dan sebesar Rp 24.930 dan Rp 26.748 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai "Beban jasa profesional" pada "Beban umum dan administrasi" (Catatan 28) dalam laba rugi. q. Pada tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian jasa dengan PT Sinarmas Cakrawala Persada (SCP) terkait strategi pemasaran, distribusi dan penjualan. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. Beban jasa profesional yang timbul dari perjanjian ini adalah sebesar Rp 16.650 dan Rp 22.200 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 dan disajikan sebagai bagian dari "Beban penjualan" (Catatan 28) dalam laba rugi. Perjanjian ini telah diakhiri efektif pada tanggal 1 Oktober 2024. r. TAPIAN dan LEIDONG menandatangani Perjanjian Kerjasama Konsultasi Diplomasi dan Advokasi dengan PT Sinar Mas Tjipta. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, dengan perjanjian terakhir berlaku sampai dengan 31 Desember 2028. Beban jasa profesional yang timbul dari perjanjian ini adalah sebesar Rp 2.145 dan Rp 1.000 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 dan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 28) dalam laba rugi. s. Pada tanggal 30 Desember 2022, SSC menandatangani perjanjian pengelolaan gudang dengan PT Mitra Ekasukses Abadi untuk pengarsipan dokumen menggunakan <i>Integrated Warehouse System</i>. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Beban yang timbul dari perjanjian ini adalah sebesar Rp 3.670 dan Rp 2.090 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023, dan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 28) dalam laba rugi.	p. The Group entered into IT service agreements with Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd., covering data center management, providing SAP program and other IT program, network management and other IT services. The Company also uses IT services from Vulcan AI Pte. Ltd. As of December 31, 2024 and 2023, the balances amounting to Rp 34,194 and Rp 39,250 are presented as part of "Software development costs - net" under "Intangible assets" (Note 12) in the consolidated statements of financial position and are amortized over 5 (five) years and amounting to Rp 24,930 and Rp 26,748 in 2024 and 2023, respectively, are presented as "Professional fees expense" under "General and administrative expenses" (Note 28) in profit or loss. q. On December 27, 2021, the Company signed a management agreement with PT Sinarmas Cakrawala Persada (SCP) related to marketing, distribution and sales strategies. This agreement is valid from January 1, 2022 until December 31, 2024. Professional fees arising from this agreement amounting to Rp 16,650 and Rp 22,200 in 2024 and 2023, respectively, and are presented as part of "Selling expenses" (Note 28) in profit or loss. This agreement was effectively terminated on October 1, 2024. r. TAPIAN and LEIDONG entered into a Diplomacy and Advocacy Consultation Agreement with PT Sinar Mas Tjipta. This agreement is valid for a period of 5 years, with the latest agreement valid until December 31, 2028. Professional fees arising from this agreement amounting to Rp 2,145 and Rp 1,000 in 2024 and 2023, respectively, and are presented as part of "General and administrative expenses" (Note 28) in profit or loss. s. On December 30, 2022, SSC signed a warehouse management agreement with PT Mitra Ekasukses Abadi for document archiving using Integrated Warehouse System. This agreement is valid from January 1, 2023 until December 31, 2024. Expense arising from this agreement amounting to Rp 3,670 and Rp 2,090 in 2024 and 2023, respectively, and are presented as part of "General and administrative expenses" (Note 28) in profit or loss.

- t. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menerima kompensasi sebesar Rp 94.911 dan Rp 108.970 masing-masing pada tahun 2024 dan 2023.
- u. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang disebutkan di atas telah dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- v. Setiap transaksi pihak berelasi terutama yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan, dan dilakukan secara teratur, berulang, dan/atau terus menerus; didasarkan pada kriteria dasar berikut:
- Transaksi tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan;
 - Syarat dan kondisi transaksi berdasarkan asas komersial dan arm's length, nilai pasar wajar dan tidak lebih buruk dari syarat dan kondisi untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar pada saat terjadinya transaksi sesuai dengan manfaat yang diterima Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - Transaksi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

34. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup. Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai atas eksposur risiko tertentu.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif dan investasi atas kelebihan likuiditas.

- t. The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company received compensation amounting to Rp 94,911 and Rp 108,970 in 2024 and 2023, respectively.
- u. All above-mentioned related party transactions were conducted based on OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
- v. Every related party transaction, especially that is part of a business activity, conducted to generate income, and conducted regularly, repeatedly, and/or continuously; is based on the following basic criteria:
- The transaction is necessary for the implementation of the Company's main business activities;
 - The terms and conditions of the transaction are based on commercial principles and arm's length, fair market value and are not worse than the terms and conditions for similar transactions that exist in the market at the time the transaction occurs in accordance with the benefits received by the Company both directly and indirectly; and
 - The transaction does not conflict with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

34. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including currency risk, fair value interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance. The Group uses derivative financial instruments to hedge certain risk exposures.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of non-derivative and derivative financial instruments and the investment of excess liquidity.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank dan lembaga keuangan lainnya.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Tabel berikut adalah nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga mengambang yang dimiliki oleh Grup:

	2024	2023	
Aset Keuangan	1.584.838	1.640.964	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	12.183.482	7.352.809	Financial Liabilities

Apabila suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 0,5% dan variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak pada tahun 2024 dan 2023 akan lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar Rp 42.225 dan Rp 32.644, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan utang bank.

Selain yang tersebut di atas, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group's exposure to the interest rate risk relates primarily to bank and other financial institution loans.

To minimize interest rate risk, management conducts assessments of interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter into a new loan agreement.

The table below sets out the Group's variable interest-bearing financial assets and liabilities at carrying amount:

If interest rates on borrowings at variable rate had been higher/lower by 0.5%, with all other variables held constant, profit before tax in 2024 and 2023, would have been lower/higher by Rp 42,225 and Rp 32,644, respectively, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate borrowings.

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the foreign exchange risk relates primarily to bank loans.

Other than as mentioned above, the Group has transactional currency exposures. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the operating unit or the counterparty. These exposures are managed partly by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar Rp 820.035 dan Rp 375.796 terutama diakibatkan dari liabilitas Grup dalam Dolar AS.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Eksposur Grup terkait risiko harga pasar terutama berasal dari harga komoditas produk-produk dari kelapa sawit. Grup selalu memonitor harga pasar untuk menjaga agar risiko fluktuasi harga komoditas pada tingkat yang minimum. Grup melakukan kontrak pembelian dan penjualan produk kelapa sawit dengan harga yang telah ditentukan dan membayar uang muka. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat eksposur risiko harga yang signifikan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Lihat Catatan 5 untuk informasi piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta piutang yang telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai.

Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

As of December 31, 2024 and 2023, if the Rupiah currency had weakened/strengthened by 10% against the US Dollar with all other variables held constant, profit before tax for the year would have been Rp 820,035 and Rp 375,796 lower/higher, mainly as a result from the Group's liabilities in US Dollar.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows will fluctuate as a result of changes in market prices. The Group's exposure to price risk relates to its palm oil based product commodities. The Group monitors the market closely to ensure that the risk exposure to the volatility of the commodities is kept at minimum level. The Group entered into sale and purchase of palm oil products at a fixed price and paid advances. The management believes that price risk exposure is not significant.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

Refer to Note 5 for the information regarding neither past due nor impaired receivables and also past due receivables but not impaired.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorizations of credit, and regularly monitoring the collectibility of receivables to reduce the exposure to bad debts.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the component of the consolidated statements of financial position as of December 31, 2024 and 2023:

	2024	2023	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Financial assets measured at amortized cost
Kas dan setara kas	1.584.838	1.640.964	Cash and cash equivalents
Piutang usaha			Trade accounts receivable
Pihak berelasi	2.492.670	2.209.148	Related parties
Pihak ketiga	3.890.896	2.766.321	Third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	163.210	121.386	Other receivables - third parties
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	298.245	1.037.712	Due from related parties
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			Financial assets measured at fair value through profit or loss
Aset keuangan derivatif dalam akun "piutang lain-lain"	67.758	5.744	Derivative financial assets under "other receivables"
Jumlah	8.497.617	7.781.275	Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan konsolidasian berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan (tidak termasuk estimasi pembayaran bunga hingga jatuh tempo):

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial liabilities based on contractual undiscounted payments (excluding estimated interest payments until maturity):

	2024					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	> 1-5 tahun/ > 1-5 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai Tercatat/ As Reported	
Pinjaman	8.129.588	11.106.157	19.235.745	(37.018)	19.198.727	Borrowings
Liabilitas keuangan lain-lain	4.619.160	28.635	4.647.795	-	4.647.795	Other financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	12.748.748	11.134.792	23.883.540	(37.018)	23.846.522	Total financial liabilities

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2023					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	> 1-5 tahun/ > 1-5 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai Tercatat/ As Reported	
Pinjaman	6.558.782	9.490.810	16.049.592	(42.226)	16.007.366	Borrowings
Liabilitas keuangan lain-lain	3.369.504	21.880	3.391.384	-	3.391.384	Other financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	9.928.286	9.512.690	19.440.976	(42.226)	19.398.750	Total financial liabilities

**35. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Selain
Mata Uang Pelaporan**

Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter konsolidasian dalam mata uang asing:

**35. Monetary Assets and Liabilities in Currencies
Other than the Reporting Currency**

The following table shows consolidated monetary assets and liabilities denominated in foreign currency:

	Mata uang asal/ Original currency	2024		2023		
		Saldo dalam mata uang asal (Dalam jumlah penuh)/ Balances in original currency (In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Saldo dalam mata uang asal (Dalam jumlah penuh)/ Balances in original currency (In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	US\$	29.223.615	472.312	53.054.481	817.888	Cash and cash equivalents
	CNY	13.413	30	37.976.761	82.397	
Piutang usaha	US\$	92.122.782	1.488.889	111.259.444	1.715.176	Trade accounts receivable
	CNY	57.704.837	127.768	54.540.490	118.335	
	EUR	351.632	5.926	-	-	
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	US\$	3.143	51	102.814	1.585	Due from related parties
Jumlah Aset	US\$	121.349.540	1.961.252	164.416.739	2.534.649	Total Assets
	CNY	57.718.250	127.798	92.517.251	200.732	
	EUR	351.632	5.926	-	-	
Liabilitas						Liabilities
Utang bank jangka pendek	US\$	(179.668.492)	(2.903.802)	(165.000.000)	(2.543.640)	Short-term bank loans
	JPY	(9.082.250.000)	(929.659)	-	-	
Utang usaha	US\$	(6.109.842)	(98.747)	(5.025.647)	(77.475)	Trade accounts payable
	SG\$	(1.582.098)	(18.858)	(334.826)	(3.921)	
	MYR	(3.739.836)	(13.525)	(3.467.568)	(11.589)	
	EUR	(301.994)	(5.089)	(584.817)	(10.023)	
	CNY	(1.708.245)	(3.782)	(7.060.390)	(15.319)	
	JPY	(20.463.324)	(2.094)	(4.004.135)	(439)	
Utang lain-lain	US\$	(482.907)	(7.805)	(429.769)	(6.625)	Other accounts payable
	EUR	(166.647)	(2.808)	(69.659)	(1.194)	
	MYR	(569.935)	(2.061)	(3.191.924)	(10.668)	
	SG\$	(110.525)	(1.317)	(88.831)	(1.040)	
	GBP	(272)	(6)	-	-	
	CNY	-	-	(741.891)	(1.610)	
Beban akrual	US\$	(4.090.477)	(66.110)	(1.476.463)	(22.761)	Accrued expenses
	JPY	(1.189.657)	(122)	-	-	
	MYR	-	-	(2.077)	(7)	
Utang bank jangka panjang	US\$	(438.125.000)	(7.080.976)	(235.750.000)	(3.634.322)	Long-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	US\$	(257.467)	(4.162)	(504.809)	(7.782)	Due to related parties
Jumlah Liabilitas	US\$	(628.734.185)	(10.161.602)	(408.186.688)	(6.292.605)	Total Liabilities
	CNY	(1.708.245)	(3.782)	(7.802.281)	(16.929)	
	EUR	(468.641)	(7.897)	(654.476)	(11.217)	
	MYR	(4.309.771)	(15.586)	(6.661.569)	(22.264)	
	SG\$	(1.692.623)	(20.175)	(423.657)	(4.961)	
	JPY	(9.103.902.981)	(931.875)	(4.004.135)	(439)	
	GBP	(272)	(6)	-	-	
Jumlah Aset (Liabilitas) Bersih	US\$	(507.384.645)	(8.200.350)	(243.769.949)	(3.757.956)	Net Assets (Liabilities)
	CNY	56.010.005	124.016	84.714.970	183.803	
	GBP	(272)	(6)	-	-	
	EUR	(117.009)	(1.971)	(654.476)	(11.217)	
	MYR	(4.309.771)	(15.586)	(6.661.569)	(22.264)	
	SG\$	(1.692.623)	(20.175)	(423.657)	(4.961)	
	JPY	(9.103.902.981)	(931.875)	(4.004.135)	(439)	

36. Perjanjian Penting dan Ikatan

Di samping perjanjian dan ikatan yang telah disebutkan sebelumnya dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mempunyai beberapa perjanjian penting dan ikatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Grup mengadakan perjanjian dengan beberapa pemasok dan kontraktor sehubungan dengan pembangunan, perluasan atau peningkatan kapabilitas pabrik inti sawit, pabrik *biodiesel* dan pabrik rafinasi Tarjun di Kalimantan Selatan; pabrik *marsho* dan pabrik rafinasi Marunda di Jawa Barat; pabrik inti sawit dan pabrik fraksinasi Belawan di Sumatera Utara; pabrik oleokimia Medan di Sumatera Utara; tangki Palembang di Sumatera Selatan; gudang bungkil inti sawit Dumai di Riau; proses otomatisasi pabrik kelapa sawit Langling dan Plakar di Jambi, Leidong West di Bangka, Semilar di Kalimantan Tengah, Jak Luay dan Muara Wahau di Kalimantan Timur, dan Batu Ampar di Kalimantan Selatan; serta persiapan lahan Hanau di Kalimantan Tengah. Jumlah komitmen tersebut sekitar Rp 1,5 triliun pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 dan No. 18 Tahun 2021, Grup melaksanakan salah satu dari bentuk Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dengan melakukan kerjasama dengan koperasi untuk:
 - memfasilitasi perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dan koperasi.
 - bertindak sebagai mitra usaha koperasi sebagaimana diatur pada perjanjian kerjasama antara Grup dan koperasi.

36. Significant Agreements and Commitments

In addition to the agreements and commitments already discussed in the appropriate notes to the consolidated financial statements, the Group has the following significant agreements and commitments:

- a. The Group has agreements with suppliers and contractors in connection with the constructions, expansions or capability enhancement of Tarjun kernel crushing plant, biodiesel plant and refinery plant in South Kalimantan; Marunda marsho plant and refinery plant in West Java; Belawan kernel crushing plant and fractionation plant in North Sumatra; Medan oleochemical plant in North Sumatra; Palembang bulking in South Sumatra; Dumai palm kernel meal expeller warehouse in Riau; automation process of Langling and Plakar mills in Jambi, Leidong West mill in Bangka, Semilar mill in Central Kalimantan, Jak Luay and Muara Wahau mills in East Kalimantan, and Batu Ampar mill in South Kalimantan; and Hanau land preparation in Central Kalimantan. The total commitments amounted to approximately Rp 1.5 trillion as of December 31, 2024.
- b. In accordance with Regulation of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 and No. 18 Year 2021, the Group implements one of the forms of *Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar* (FPKMS) through mutual agreement with cooperatives to:
 - facilitates the credit agreements made between bank and cooperatives.
 - acts as cooperatives' business partner based on the mutual agreement between the Group and the cooperatives.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- c. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah membayar uang muka kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 2.188.940 dan Rp 2.023.110 untuk pembelian *crude palm oil* (CPO), *palm kernel* (PK), bahan pembantu dan produk lainnya (Catatan 8).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah menerima uang muka dari pihak ketiga sebesar Rp 409.407 dan Rp 271.879 untuk kontrak penjualan *biodiesel*, *Refined Bleached Deodorized Olein* (RBDPO), *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO), minyak goreng, *margarine*, *fat and shortening* (MFS), dan penjualan lainnya.

Periode kontrak pembelian/penjualan produk tersebut sampai dengan satu tahun dan pengiriman produk tersebut dalam periode tahun 2025 dan 2024.

- d. Untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap operasi Grup, maka Grup melakukan kontrak transaksi *swap* mata uang dan suku bunga serta kontrak fasilitas transaksi valuta berjangka (*forward*) dengan beberapa bank.

Perusahaan melakukan kontrak *swap* mata uang dan suku bunga dengan DBS dengan nilai nosional Rp 798.500 (setara dengan US\$ 50.000.000) efektif 28 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2029. Pertukaran bunga dalam kontrak *swap* suku bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2024 sampai tanggal 29 Mei 2029. Nilai bersih *swap* suku bunga merupakan pendapatan bunga dari jumlah nosional Rupiah dikurangkan dengan beban bunga dari jumlah nosional Dolar AS. Jumlah bersih pendapatan bunga dari kontrak *swap* suku bunga tersebut pada tahun 2024 sebesar Rp 3.564 disajikan sebagai bagian dari "Beban bunga dan keuangan lainnya - bersih" dalam laba rugi (Catatan 30). Nilai wajar liabilitas derivatif sebesar Rp 18.798 pada tanggal 31 Desember 2024 disajikan sebagai "Liabilitas derivatif jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

- c. As of December 31, 2024 and 2023, the Group has paid advances to third parties amounting to Rp 2,188,940 and Rp 2,023,110, respectively, for purchase of crude palm oil (CPO), palm kernel (PK), supporting materials and other products (Note 8).

As of December 31, 2024 and 2023, the Group received advances from third parties amounting to Rp 409,407 and Rp 271,879, respectively, for sales of biodiesel, Refined Bleached Deodorized Olein (RBDPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), cooking oil, margarine, fat and shortening (MFS), and other products.

The products purchase/sale contract period is up to one year and the products are to be delivered in 2025 and 2024.

- d. To manage the adverse effects of the exchange rate fluctuations on the Group's operations, the Group entered into cross currency interest rate swap transactions and foreign exchange facility contracts with several banks.

The Company entered into cross currency interest rate swap with DBS with notional amount of Rp 798,500 (equivalent to US\$ 50,000,000) effective May 28, 2024 and will mature on May 29, 2029. Exchange of interest from interest rates swap is every 3 (three) months starting from August 28, 2024 up to May 29, 2029. The net amount of interest swap consists of interest income from notional amount in Rupiah net of interest expense from notional amount in US Dollar. The net amount of interest income from this interest rate swap up in 2024 amounted to Rp 3,564 is presented as part of "Interest and other financial charges - net" in profit or loss (Note 30). The fair values of derivative liabilities amounting to Rp 18,798 as of December 31, 2024 is presented as "Long-term derivative liability" in the consolidated statement of financial position.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Kontrak jual valuta berjangka (*forward-sell*) sebesar US\$ 338.790.000 dan US\$ 254.810.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 jatuh tempo pada berbagai tanggal di tahun 2025 dan 2024.

The forward-sell exchange contracts totaling US\$ 338,790,000 and US\$ 254,810,000 as of December 31, 2024 and 2023, respectively, mature on various dates in 2025 and 2024, respectively.

Kontrak beli valuta berjangka (*forward-buy*) masing-masing sebesar US\$ 271.790.000 dan JPY 9.084.229.842 pada tanggal 31 Desember 2024 dan US\$ 127.600.000 pada tanggal 31 Desember 2023 jatuh tempo pada berbagai tanggal di tahun 2025 dan 2024.

The forward-buy exchange contracts totaling US\$ 271,790,000 and JPY 9,084,229,842 as of December 31, 2024 and US\$ 127,600,000 as of December 31, 2023, respectively, mature on various dates in 2025 and 2024.

- e. Perusahaan menandatangani perjanjian dengan beberapa bank yang memberikan fasilitas kredit kepada beberapa pelanggan pihak ketiga Perusahaan untuk pembelian piutang usaha pelanggan tersebut tanpa hak regres. Beberapa bank yang membiayai transaksi ini terdiri dari BNP Paribas, Banco Santander, S.A., Citibank N.A., PT Bank HSBC Indonesia, Bank of America, National Association, dan Standard Chartered Bank Indonesia, dengan biaya diskonto yang akan ditentukan pada saat pembelian piutang.

- e. The Company entered into agreements with several banks which grant credit facilities to some of the Company's third parties customers to purchase the receivables from the customers on a without recourse basis. Several banks funded these transactions namely; BNP Paribas, Banco Santander, S.A., Citibank N.A., PT Bank HSBC Indonesia, Bank of America, National Association, and Standard Chartered Bank Indonesia, with a discount rate determined at the time of purchases of the receivables.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

37. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut.

37. Operating Segments

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance.

Segmen Operasi	2024						Operating Segment
	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan/ <i>Integrated food consumer products and trading activities</i>	Perkebunan/ <i>Plantations</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:							Net sales from external customers:
Domestik	42.825.402	2.121.009	770.312	45.716.723	-	45.716.723	Domestic
Ekspor	29.107.452	-	4.011.268	33.118.720	-	33.118.720	Export
Jumlah	71.932.854	2.121.009	4.781.580	78.835.443	-	78.835.443	Total
Penjualan bersih antar segmen	2.612.135	6.774.445	-	9.386.580	(9.386.580)	-	Inter-segment net sales
Jumlah penjualan bersih	74.544.989	8.895.454	4.781.580	88.222.023	(9.386.580)	78.835.443	Net sales
Beban pokok penjualan	(69.240.960) *)	(6.702.320)	(4.446.096)	(80.389.376)	9.567.986	(70.821.390)	Cost of goods sold
Beban penjualan	(4.045.388)	(206.622)	(260.183)	(4.512.193)	638	(4.511.555)	Selling expenses
Beban segmen	(73.286.348)	(6.908.942)	(4.706.279)	(84.901.569)	9.568.624	(75.332.945)	Segment expenses
Hasil segmen	1.258.641	1.986.512	75.301	3.320.454	182.044	3.502.498	Segment results
Beban umum dan administrasi						(1.477.347)	General and administrative expenses
Laba usaha						2.025.151	Profit from operations
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih						103.611	Share in net earnings of associates - net
Pendapatan bunga						35.683	Interest income
Rugi selisih kurs - bersih						(168.312)	Loss on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan lainnya						(1.188.541)	Interest and other financial charges
Lain-lain - bersih						777.850	Miscellaneous - net
Beban pajak kini						(219.471)	Current tax expense
Beban pajak tangguhan						(87.702)	Deferred tax expense
Laba bersih tahun berjalan						1.278.269	Net profit for the year
Aset segmen	37.527.684 **)	5.933.817	4.065.686	47.527.187	(5.252.991)	42.274.196	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						3.058.935	Unallocated assets
Jumlah Aset						45.333.131	Total Assets
Liabilitas segmen	22.655.922	3.332.389	1.701.774	27.690.085	(2.972.743)	24.717.342	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						732.732	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas						25.450.074	Total Liabilities
Informasi lainnya:							Other information:
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	3.061.699	5.200	-	3.066.899	-	3.066.899	Investments in shares of stock and advances
Pengeluaran modal (penambahan aset tetap dan tanaman produktif)	1.106.731	688.044	476.502	2.271.277	-	2.271.277	Capital expenditure (additional fixed assets and bearer plants)
Penyusutan dan amortisasi	782.550	347.061	206.635	1.336.246	-	1.336.246	Depreciation and amortization

*) Produk perkebunan adalah sebesar Rp 65.369.787 atau 94% dari jumlah beban pokok penjualan di segmen "Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan" pada tahun 2024./ *Plantations products accounted for Rp 65,369,787 or 94% of total cost of goods sold in the "Integrated food consumer and trading activities" segment in 2024.*

**) Aset yang terkait dengan perkebunan adalah sebesar Rp 10.312.765 atau 27% dari jumlah aset di segmen "Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan" pada tahun 2024./ *Plantations related assets accounted for Rp 10,312,765 or 27% out of assets in the "Integrated food consumer and trading activities" segment in 2024.*

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Segmen Operasi	2023						Operating Segment
	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan/ <i>Integrated food consumer products and trading activities</i>	Perkebunan/ <i>Plantations</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:							Net sales from external customers:
Domestik	34.263.993	2.487.770	860.111	37.611.874	-	37.611.874	Domestic
Ekspor	25.781.800	-	3.136.875	28.918.675	-	28.918.675	Export
Jumlah	60.045.793	2.487.770	3.996.986	66.530.549	-	66.530.549	Total
Penjualan bersih antar segmen	1.772.376	5.315.216	-	7.087.592	(7.087.592)	-	Inter-segment net sales
Jumlah penjualan bersih	61.818.169	7.802.986	3.996.986	73.618.141	(7.087.592)	66.530.549	Net sales
Beban pokok penjualan	(57.099.216) *)	(6.301.099)	(3.705.789)	(67.106.104)	7.336.443	(59.769.661)	Cost of goods sold
Beban penjualan	(3.492.332)	(210.185)	(159.184)	(3.861.701)	935	(3.860.766)	Selling expenses
Beban segmen	(60.591.548)	(6.511.284)	(3.864.973)	(70.967.805)	7.337.378	(63.630.427)	Segment expenses
Hasil segmen	1.226.621	1.291.702	132.013	2.650.336	249.786	2.900.122	Segment results
Beban umum dan administrasi						(1.417.050)	General and administrative expenses
Laba usaha						1.483.072	Profit from operations
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih						189.064	Share in net earnings of associates - net
Pendapatan bunga						56.119	Interest income
Rugi selisih kurs - bersih						(164.985)	Loss on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan lainnya						(1.270.476)	Interest and other financial charges
Lain-lain - bersih						816.092	Miscellaneous - net
Beban pajak kini						(100.052)	Current tax expense
Beban pajak tangguhan						(90.964)	Deferred tax expense
Laba bersih tahun berjalan						917.870	Net profit for the year
Aset segmen	33.061.919 **)	5.391.053	4.037.085	42.490.057	(4.921.378)	37.568.679	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						2.147.684	Unallocated assets
Jumlah Aset						39.716.363	Total Assets
Liabilitas segmen	19.020.904	2.633.558	1.721.073	23.375.535	(3.281.003)	20.094.532	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						549.968	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas						20.644.500	Total Liabilities
Informasi lainnya:							Other information:
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	3.111.156	5.473	-	3.116.629	-	3.116.629	Investments in shares of stock and advances
Pengeluaran modal (penambahan aset tetap dan tanaman produktif)	1.254.660	500.756	326.907	2.082.323	-	2.082.323	Capital expenditure (additional fixed assets and bearer plants)
Penyusutan dan amortisasi	714.656	316.570	199.483	1.230.709	-	1.230.709	Depreciation and amortization

*) Produk perkebunan adalah sebesar Rp 52.746.663 atau 92% dari jumlah beban pokok penjualan di segmen "Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan" pada tahun 2023./
Plantations products accounted for Rp 52,746,663 or 92% of total cost of goods sold in the "Integrated food consumer and trading activities" segment in 2023.

**) Aset yang terkait dengan perkebunan adalah sebesar Rp 11.289.055 atau 34% dari jumlah aset di segmen "Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan" pada tahun 2023./
Plantations related assets accounted for Rp 11,289,055 or 34% out of assets in the "Integrated food consumer and trading activities" segment in 2023.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

38. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas Konsolidasian

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Penambahan (pengurangan) aset tetap yang berasal dari penjabaran aset tetap tertentu (Catatan 11)	87.648	(30.217)	Increase (decrease) in fixed assets arising from translation of certain fixed assets (Note 11)
Penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi uang muka proyek	85.020	32.130	Increase in fixed assets arising from reclassification from advances for projects
Penambahan (pengurangan) ekuitas yang berasal dari selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	80.276	(32.886)	Increase (decrease) in equity arising from exchange differences on translation of financial statements
Penambahan aset hak-guna yang berasal dari liabilitas sewa jangka panjang	-	11.391	Increase in right-of-use assets arising from long-term leases
Pengurangan aset tetap yang berasal dari modifikasi sewa	-	(581)	Decrease in fixed assets arising from lease modification

38. Supplemental Disclosures for Consolidated Statements of Cash Flows

The following are the non-cash investing and financing activities of the Group:

39. Rekonsiliasi Liabilitas Konsolidasian yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

39. Reconciliation of Consolidated Liabilities Arising from Financing Activities

	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Arus kas *// Cash flow *)	Perubahan non-kas/ Non-cash changes		31 Desember 2024/ December 31, 2024	
			Pergerakan valuta asing/Changes in foreign exchange	Perubahan lainnya/ Other changes		
Utang bank jangka pendek	2.922.770	2.080.081	130.880	-	5.133.731	Short-term bank loans
Utang obligasi	6.064.557	(2.045.000)	-	7.150	4.026.707	Bonds payable
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	7.020.039	2.849.547	170.645	(1.942)	10.038.289	Long-term bank and other financial institution loans
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	16.007.366	2.884.628	301.525	5.208	19.198.727	Total liabilities from financing activities

*) Arus kas dari utang bank jangka pendek serta utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang merupakan jumlah bersih dari penerimaan dan pembayaran pinjaman pada laporan arus kas konsolidasian/
The cash flows from short-term bank loans and long-term bank and other financial institution loans make up the net amount of proceeds and repayments of borrowing in consolidated statements of cash flows

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Arus kas *// Cash flow *)	Perubahan non-kas/ Non-cash changes		31 Desember 2023/ December 31, 2023	
			Pergerakan valuta asing/Changes in foreign exchange	Perubahan lainnya/ Other changes		
Utang bank jangka pendek	3.797.988	(827.953)	(47.265)	-	2.922.770	Short-term bank loans
Utang obligasi	7.602.658	(1.548.500)	-	10.399	6.064.557	Bonds payable
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	6.767.615	313.347	(57.120)	(3.803)	7.020.039	Long-term bank and other financial institution loans
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	18.168.261	(2.063.106)	(104.385)	6.596	16.007.366	Total liabilities from financing activities

*) Arus kas dari utang bank jangka pendek serta utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang merupakan jumlah bersih dari penerimaan dan pembayaran pinjaman pada laporan arus kas konsolidasian/
The cash flows from short-term bank loans and long-term bank and other financial institution loans make up the net amount of proceeds and repayments of borrowing in consolidated statements of cash flows

40. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 10 Januari 2025, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0028506 tanggal 23 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan efektif tanggal 10 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama :	Muktar Widjaja
	Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris :	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen :	Prof. DR. Teddy Pawitra
	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
	Ardhayadi, S.E., M.A.

Direksi

Direktur Utama :	The Biao Leng
Wakil Direktur Utama :	Jimmy Pramono
	DR. ING. Gianto Widjaja
Direktur :	Franciscus Costan
	D. Agus Purnomo
	Yovianes Mahar

41. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali.

40. Events After the Reporting Period

Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 47 dated January 10, 2025, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia based on Letter of Receipt of Notification of Company Data Change No. AHU-AH.01.09-0028506 dated January 23, 2025, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors effective January 10, 2025, are as follows:

Board of Commissioners

:	President Commissioner
:	Vice President Commissioners
:	Commissioner
:	Independent Commissioners

Board of Directors

:	President Director
:	Vice President Directors
:	Directors

41. Reissuance of the Consolidated Financial Statements

In connection with the Sustainable Public Offering of Shelf-Registered Bonds V SMART Phase I Year 2025 and Shelf-Registered Sukuk Ijarah I SMART Phase I Year 2025, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023, accompanied by some changes and additional disclosures to the consolidated financial statements. There is no material difference between the previous consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut ini ringkasan penyesuaian terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian:

The following summarizes the changes to the consolidated statements of financial position:

31 Desember 2024/December 31, 2024				
Jumlah tercatat sebelumnya/ Balance as previously reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Jumlah tercatat yang disajikan kembali/ Balance as restated		
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset tidak lancar				Non-current assets
Goodwill	22.198	(22.198)	-	Goodwill
Aset lain-lain - Lain-lain	674.406	(319.799)	354.607	Other assets - Others
Aset takberwujud	-	341.997	341.997	Intangible assets
31 Desember 2023/December 31, 2023				
Jumlah tercatat sebelumnya/ Balance as previously reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Jumlah tercatat yang disajikan kembali/ Balance as restated		
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset tidak lancar				Non-current assets
Goodwill	22.232	(22.232)	-	Goodwill
Aset lain-lain - Lain-lain	607.717	(398.583)	209.134	Other assets - Others
Aset takberwujud	-	420.815	420.815	Intangible assets

Berikut ini adalah informasi perubahan atas laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali:

The following are the information on changes to the consolidated financial statements:

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian: merevisi goodwill dan aset lain-lain - biaya pengembangan piranti lunak menjadi aset takberwujud. 2. Catatan 1e: penambahan pengungkapan jumlah karyawan kontrak. 3. Catatan 2n: penambahan informasi persentase penyusutan aset tetap pada kebijakan akuntansi mengenai aset tetap. 4. Catatan 2p: merevisi kebijakan akuntansi mengenai aset takberwujud. 5. Catatan 4: penambahan pengungkapan kas dan setara kas. 6. Catatan 6: penambahan pengungkapan asuransi persediaan dengan PT Asuransi Sinar Mas.	1. Consolidated statements of financial position: revise goodwill and other assets - software development costs to intangible assets. 2. Note 1e: additional disclosure regarding the total number of fixed-term employees. 3. Note 2n: inclusion of fixed asset depreciation rate information in the accounting policy regarding fixes assets. 4. Note 2p: revise the accounting policy regarding intangible assets. 5. Note 4: additional disclosure of cash and cash equivalents. 6. Note 6: additional disclosure of insurance of inventories with PT Asuransi Sinar Mas.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

7. Catatan 11: penambahan pengungkapan jumlah pengeluaran atas aset dalam pembangunan, pendapat manajemen tentang penyelesaian aset dalam pembangunan, rata-rata tingkat kapitalisasi, biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan, dan asuransi aset tetap dengan PT Asuransi Sinar Mas, serta pernyataan tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, maupun yang berasal dari hibah. 8. Catatan 12: merevisi pengungkapan aset takberwujud. 9. Catatan 14: penambahan pengungkapan penerimaan dan pembayaran utang bank jangka pendek selama tahun-tahun berjalan. 10. Catatan 18: merevisi pengungkapan beban akrual. 11. Catatan 19: penambahan pengungkapan penerimaan dan pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang selama tahun-tahun berjalan. 12. Catatan 20: merevisi pengungkapan utang obligasi. 13. Catatan 33: merevisi pengungkapan transaksi hubungan berelasi. 14. Catatan 41: penambahan pengungkapan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian.	7. Note 11: additional disclosure of total expenditures for constructions in progress, management opinion regarding completion of the constructions in progress, average capitalization rates, acquisition cost of fully depreciated fixed assets that are still in use, and insurance of fixed assets with PT Asuransi Sinar Mas, and a statement that there are no fixed assets that are temporarily idle, retired from active use and not classified as assets held for sale, or acquired through grants. 8. Note 12: revise the disclosure of intangible assets. 9. Note 14: additional disclosure of proceeds from and payments of short-term bank loans during the years. 10. Note 18: revise the disclosure of accrued expenses. 11. Note 19: additional disclosure of proceeds from and payments of long-term bank and other financial institution loans during the years. 12. Note 20: revise the disclosure of bonds payable. 13. Note 33: revise the disclosure of related parties transactions. 14. Note 41: additional disclosure regarding reissuance of consolidated financial statements.

42. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Sejak 1 Januari 2024, perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan telah berlaku efektif.

Perubahan pada PSAK

Diterapkan pada Tahun 2024

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Liabilitas Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amandemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amandemen PSAK No. 116, "Sewa" tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik; dan
- Amandemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan" tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2025

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109 - Informasi Komparatif"; dan
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang Kondisi ketika Suatu Mata Uang Tidak Tertukarkan.

42. Changes to Statement of Financial Accounting Standards

Beginning January 1, 2024, changes in the numbering of the Statement of Financial Accounting Standards and Interpretation of Financial Accounting Standards have become effective.

Changes to the PSAK

Adopted During 2024

The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2024, relevant for the Group, and had no material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements:

- Amendments to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Classification of Liabilities as Current or Non-current;
- Amendments to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Non-current Liabilities with Covenants;
- Amendments to PSAK No. 116, "Leases" regarding Lease Liabilities in Sale-and-Leaseback Transaction; and
- Amendments to PSAK No. 207, "Statement of Cash Flow" and Amendment to PSAK No. 107, "Financial Instrument" regarding Supplier Financing Arrangements.

Issued but Not Yet Effective

Amendments to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2025

- PSAK No. 117, "Insurance Contract";
- Amendments to PSAK No. 117, "Insurance Contracts on Initial Application of PSAK No. 117 and PSAK No. 109 - Comparative Information"; and
- Amendments to PSAK No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to Conditions when a Currency is Not Exchangeable.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact from the implementation of these new standards and the effect on the Group's consolidated financial statements.



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 – 30

Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telepon : (021) 5033 8899

Website: www.smart-tbk.com

Email: investor@smart-tbk.com